



**PUTUSAN
NOMOR 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009**

1. **Aep Saepudin**, lahir di Tasikmalaya, 1 Juli 1957, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sukaruas RT 004 RW 001, Desa Sukaraji, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;
2. **Kristiono Iman Santoso**, lahir di Yogyakarta, 11 September 1959, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Depok Maharaja Blok M 3/39 RT 02 RW 16, Rakepanjaya, Pancoranmas, Depok, sebagai **Pemohon II**;
3. **Sandi Sahrinnurrahman, S.TP**, lahir di Bogor, 15 November 1973, pekerjaan Guru/Dosen, beralamat di Kampung Jiwananya Nomor 44, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon III**;
4. **Mega Yuliana Lukita BT Luki**, lahir di Karawang, 30 Oktober 1988, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di RT 03 RW 1 Desa Jatirangas, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon IV**;

5. **Da'i**, lahir di Pamekasan, 16 Mei 1980, pekerjaan Mahasiswa, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura, sebagai **Pemohon V**;
6. **A.Shalihin Mudjiono**, lahir di Sampang, 27 Maret 1983, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Budi Mulia RT 006 RW 11, Pademangan Barat, Jakarta Utara, sebagai **Pemohon VI**;
7. **Eruswandi**, lahir di Sukabumi, 7 September 1984, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kp. Sindang Palay RT 002 RW 005, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaen Bandung, sebagai **Pemohon VII**;
8. **Utomo Dananjaya**, lahir di Kuningan, 6 Februari 1936, pekerjaan Direktur IER Paramadina, beralamat di Casablanca Mansion RT 004 RW 005, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon VIII**;
9. **RR.Citra Retna S**, lahir di Malang, 6 September 1971, pekerjaan Pengurus Pattiro, beralamat di KPP IPB, Barangansiang 4 Blok B Nomor 66.Tanah Baru, Bogor Utara, sebagai **Pemohon IX**;
10. **Yanti Sriyulianti**, lahir di Bandung, 10 Juli 1969, pekerjaan Swasta, beralamat di Kalibata Utara Nomor 22, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon X**;
11. **Suparman**, lahir di Jakarta, 29 September 1963, pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Bambu Apus Nomor 24 RT 010 RW 003, Bambu Apus, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon XI**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Januari 2009 dan 16 Maret 2009, memberikan kuasa kepada Emir Zullarwan Pohan, S.H., Gatot Goei, S.H., Adinda Aditha, S.H., Achmad Khadafi Munir, S.H. M.H., A.Wakil Kamal, S.H., M.H. dan Rezekinta Sofrizal, S.H. Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam "Tim Advokasi Masyarakat Untuk Mengembalikan Tanggung Jawab Negara Atas Pendidikan", yang memilih domisili hukum di Pohan & Goei Office, Menara Imperium Lantai 33 Suite B, Jalan Rasuna Said Kav. I Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon I**;

[1.3] **Pemohon Perkara 14/PUU-VII/2009**

1. **Aminudin Ma'ruf**, lahir di Karawang, 27 Juli 1986, beragama Islam, Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), beralamat di Jalan sunter I RT 010/001, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon I**;
2. **Naufal Azizi**, lahir di Gresik, 26 November 1989, beragama Islam, pekerjaan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), beralamat di Jalan Manggis Nomor 1 RT 002/006, Wadeng, Sedayu, Gresik, sebagai **Pemohon II**;
3. **Senja Bagus Ananda**, lahir di Temanggung, 6 Januari 1988, beragama Islam, pekerjaan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), beralamat di Desa Umumbalong, Kecamatan Dukupuntung, Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2009 memberikan kuasa kepada Saleh, S.H., dan Soliudin, S.HI. Keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) beralamat di Jalan Salemba Tengah Nomor 57A Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon II**;

[1.4] **Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009**

1. **Yura Pratama Yudistira**, lahir di Jakarta, 1 Januari 1987, pekerjaan Mahasiswa Universitas Indonesia, beralamat di Jalan S Nawi I Nomor 27, Kompleks BPKP RT 005 RW 001, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon I**;
2. **Fadiloes Bahar**, lahir di Jakarta, 15 Februari 1965, pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Keroncong Permai DP4/02 RT 008 RW 02, Kelurahan Keroncong, Jatiuwung Kota Tangerang, sebagai **Pemohon II**;
3. **Lodewijk F. Paat**, lahir di Manado, pekerjaan Dosen Universitas Negeri Jakarta, beralamat di Jalan Kunci Nomor 7, RT 12 RW 02, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon III**;

4. **Jumono**, lahir di Jakarta, 24 April 1965, pekerjaan Swasta, orang tua murid, beralamat di Jalan Rawamangun Muka Barat D-5, RT 09 RW 12, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon IV**;
5. **Zaenal Abidin**, lahir di Tangerang, 8 Oktober 1967, pekerjaan pegawai swasta, orang tua murid, beralamat di Jalan Kampung Cengkok RT 03, RW 02, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon V**;
6. **Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa**, yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini diwakili **Adi Susanto**, lahir Banjar, 9 April 1940, pekerjaan Dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, beralamat di Jalan Skip Blok N Nomor 11, RT 03, RW 17, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagai **Pemohon VI**;
7. **Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR)**, perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Medan, dalam hal ini diwakili **Arif Faisal**, lahir di Padang Sidempuan, 21 Juli 1973, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Durung Nomor 14 LK VIII, Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sebagai **Pemohon VII**;
8. **Pusat Kajian Belajar Masyarakat (PKBM) "Qaryah Thayyibah"** Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dalam hal ini diwakili **Bahrudin**, lahir di Kabupaten Semarang, 9 Februari 1965, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Kali Bening, RT 04 RW 01, Kelurahan Kali Bening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sebagai **Pemohon VIII**;
9. **Serikat Rakyat Miskin Kota**, perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Marlo Sitompul**, lahir di Jakarta, 21 Desember 1983, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Kampung Pedongkelan, RT 007 RW 15, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon IX**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Maret 2009, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Indriaswati D. Saptaningrum, S.H., LL.M, Ricky Gunawan, S.H., Dr. Andri G.Wibisana, S.H.,

LL.M., Dhoho Ali Sastro, S.H., Illian Deta Arta Sari, S.H., Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Emerson Yuntho, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Febri Diansyah, S.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dan Intan Kumala Sari, S.H., Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Koalisi Pendidikan, yang memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon III;**

[1.5] **Pemohon Perkara 126/PUU-VII/2009**

1. **Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BPPTSI atau ABPPTSI)**, beralamat di Kampus C Trisakti, Jalan Jenderal Ahmad Yani-By Pass Kav. 85, Jakarta Timur (13210), sebagai **Pemohon I;**
2. **Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (Yayasan Yarsi)**, beralamat di Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon II;**
3. **Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon III;**
4. **Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi'iyah**, beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12, Pondok Gede, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon IV;**
5. **Yayasan Trisakti**, beralamat di Gedung C, Kampus C Trisakti, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 85, By-Pass, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon V;**
6. **Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila**, beralamat di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan (12640), sebagai **Pemohon VI;**
7. **Yayasan Universitas Surabaya**, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 169, Surabaya 60284, sebagai **Pemohon VII;**
8. **Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK)**, beralamat di Gedung Universitas Nasional, Jalan Sawo Manila Nomor 61 Pejaten, Jakarta Selatan (12520), sebagai **Pemohon VIII;**
9. **Yayasan Universitas Profesor Doktor Moestopo**, beralamat di Jalan Hang Lekir I Nomor 8, Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon IX;**

10. **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI)**, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon X**;
11. **Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia**, beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 10, Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon XI**;
12. **Yayasan Mardi Yuana**, beralamat di Jalan Laksamana R. E. Martadinata Nomor 52, Sukabumi, sebagai **Pemohon XII**;
13. **Majelis Pendidikan Kristen Di Indonesia (MPK)**, beralamat di Kompleks Ruko Taman Pondok Kelapa Blok D-13, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon XIII**;
14. **Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTK Satya Wacana)**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Salatiga 50711, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon XIV**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, dan 31 Agustus 2009 serta tanggal 2 September 2009, memberikan kuasa kepada Dr. Luhut M.P.Pangaribuan, S.H., LL.M, Leonard P. Simorangkir, S.H., Bachtiar Sitanggang, S.H., dan Waskito, S.H. Semuanya adalah advokat yang tergabung dalam "Tim Advokasi Peduli Pendidikan dan Konstitusi (TA-PDK), yang beralamat di kantor Advokat Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP) di Menara Kuningan Lantai 15, Jalan Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940.

Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon IV**;

[1.6] **Permohonan Perkara 136/PUU-VII/2009**

1. **Harry Syahrial**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 46-A, RT. 009 RW 002, Bendungan Jago, Kemayoran, Jakarta Pusat ;
2. **Heru Narsono**, wiraswasta, beralamat di Jalan Ekor Kuning Raya Nomor 33, Rawamangun, Jakarta Timur;
3. **Tayasmien Kaka**, guru, beralamat di Jalan Pemuda II Nomor 30 RT 006 RW 002, Rawamangun, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon V**;

[1.7] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;
Mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pemerintah;
Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan para saksi dari Pemerintah;
Mendengar keterangan para ahli dari Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009 mengajukan surat permohonan bertanggal 12 Februari 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Februari 2009 dengan registrasi Nomor 11/PUU-VII/2009 dan diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal 23 Maret 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2009;

[2.2] Menimbang bahwa para Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009 mengajukan surat permohonan bertanggal 19 Februari 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Februari 2009 dengan registrasi Nomor 14/PUU-VII/2009 dan diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal 25 Maret 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2009;

[2.3] Menimbang bahwa para Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009 mengajukan surat permohonan bertanggal 24 Maret 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Maret 2009 dengan registrasi Nomor 21/PUU-VII/2009 dan diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal 24 Maret 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 April 2009;

[2.4] Menimbang bahwa para Pemohon Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009 mengajukan surat permohonan bertanggal 29 September 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Oktober 2009 dengan registrasi Nomor 126/PUU-VII/2009 dan diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal 29 Oktober 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2009;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon Perkara Nomor 136/PUU-VII/2009 mengajukan surat permohonan bertanggal 5 Oktober 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Oktober 2009 dengan registrasi Nomor 136/PUU-VII/2009 dan diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal 29 Oktober 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2009;

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon tersebut di atas, di dalam permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Indonesia telah membuat sejarah baru dalam membentuk sistem bernegara yang modern. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga negara, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Mahkamah Konstitusi juga diharuskan mampu memberi keseimbangan (*check and balances*) antara lembaga negara dan menyelesaikan sengketa konstitusional agar hukum dasar yang terkandung dalam UUD 1945 tetap terjaga.

Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ;

3. memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

Bahwa para Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965, selanjutnya disebut UU BHP) terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi oleh karena kewenangannya sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Para Pemohon mengalami pelanggaran konstitusional dikarenakan UU Sisdiknas dan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa yang dimaksud dengan UUD 1945 tidak semata pada pemahaman pasal-pasal di dalamnya, tetapi menurut Soepomo, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Pembukaan menjelaskan pokok pikiran atau filosofi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batang tubuh berisikan pasal-pasal yang menjelaskan pelaksanaan pokok-pokok pikiran atau filosofi Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon terhadap UU Sisdiknas dan UU BHP tidak dibatasi pertentangannya dengan batang tubuh, tetapi Mahkamah Konstitusi harus

pula memperhatikan dan menguji pokok pikiran atau filosofi dari Pembukaan UUD 1945 terhadap Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa kewenangan mengadili oleh Mahkamah Konstitusi atas Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan, maka para Pemohon meminta kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini mengadili permohonan para Pemohon.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia berstatus sebagai orang tua dari anak-anaknya yang masih mengikuti pendidikan. Pemohon I dalam hal ini menanggung biaya pendidikan dari anak-anaknya.

Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berstatus sebagai orangtua yang menyekolahkan anak-anaknya. Pemohon II menanggung biaya pendidikan anak-anaknya selama mengikuti pendidikan.

Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang berstatus sebagai orang tua dari anak yang sedang mengikuti pendidikan dasar. Pemohon III dalam membimbing anaknya untuk sekolah harus menanggung biaya pendidikan.

Bahwa Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa yang harus menanggung biaya pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII berusaha tetap mengikuti pendidikan meskipun harus mengajukan keringanan dan penundaan pembayaran biaya pendidikan.

Bahwa Pemohon VIII adalah warga negara Indonesia yang senantiasa mengamati dan memperjuangkan hak konstitusional warga negara lainnya untuk mendapatkan pendidikan gratis dan bermutu. Dalam hal ini Pemohon dirugikan oleh karena warga negara Indonesia harus menanggung biaya pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.

Bahwa Pemohon IX adalah warga negara Indonesia yang bekerja melakukan penelitian pendidikan dan fokus pada pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negara yang lainnya. Pemohon IX dalam hal ini juga harus menanggung biaya pendidikan anaknya.

Bahwa Pemohon X adalah warga negara Indonesia yang membiayai pendidikan anak-anaknya hingga tingkat perguruan tinggi. Selain itu, Pemohon X senantiasa memperjuangkan pendidikan gratis bagi anak dan warga negara lainnya sebagaimana amanat konstitusi.

Bahwa Pemohon XI adalah warga negara Indonesia yang membiayai pendidikan anak-anaknya. Selain itu, Pemohon XI senantiasa memperjuangkan nasib para guru untuk mendapatkan kesejahteraan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka syarat permohonan para Pemohon sebagai perorangan dan warga negara telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang berbunyi, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Bahwa selain ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK diatur pula syarat dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang tentang kedudukan hukum diatur sebagai berikut, "*Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah:*

- a) *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c) *badan hukum publik atau badan hukum privat*
- d) *lembaga negara."*

Bahwa selain bertindak untuk diri sendiri, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

yang menyatakan bahwa anak dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya di dalam maupun di luar Pengadilan;

Bahwa oleh karena itu syarat permohonan para Pemohon telah terpenuhi dalam permohonan ini sedangkan untuk hak konstitusional menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) adalah hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, memberikan penafsiran terhadap Pasal 51 ayat (1) UU MK terkait dengan hak konstitusional. Dalam yurisprudensi dijelaskan sebagai berikut:

- a. *harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
- c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

Berikut ini penjelasan para Pemohon tentang hak konstitusional yang dirugikan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

A. Hak Konstitusional Para Pemohon Yang Diberikan oleh UUD 1945 Dan Yang Dirugikan Oleh Berlakunya UU Sisdiknas dan UU BHP

Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan dalam kesejahteraan dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945. Perlindungan dalam mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa oleh negara melalui pemerintah. Bunyi hak konstitusional yang diberikan tersebut adalah sebagai berikut:

"...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..."

Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 47 ayat (2), Pasal 56 UU Sisdiknas dan Konsideran menimbang huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46 UU BHP bertentangan dengan paragraf keempat Pembukaan UUD 1945;

Bahwa hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, usaha pemerintah menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan melalui pemajuan keilmuan dan teknologi diberikan oleh Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- "(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;*
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;*
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;*
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;*
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."*

Bahwa Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (2),

Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 47 ayat (2), Pasal 56 UU Sisdiknas dan Konsideran menimbang huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang BHP bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945;

Bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk bebas dari perlakuan diskriminasi telah dijamin dalam Pasal 28I butir 2 UUD 1945 berbunyi, *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

Bahwa pasal-pasal diskriminatif dalam undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon terkait dengan pembedaan dalam kelas sosial dan usia untuk mengikuti pendidikan. Padahal, prinsip penyelenggaraan pendidikan tidak mengenal kelas sosial dan batas usia. Adanya pembedaan kelas sosial dan usia yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, dan ayat (2) huruf b UU Sisdiknas dan Pasal 46 UU BHP jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Bahwa pemerintah berdasarkan Paragraf keempat dan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar bagi warga negaranya. Akan tetapi dalam Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas, pemerintah telah membatasi diri untuk membiayai pendidikan bagi usia anak. Pasal ini jelas merugikan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI karena bertentangan dengan Pasal 28I butir 2 UUD 1945;

B. Kerugian dan Potensi Kerugian Akibat Hak Konstitusional Para Pemohon Yang Dilanggar

Para Pemohon mengalami kerugian dan akan berpotensi merugi apabila pasal-pasal yang diajukan tidak dibatalkan. Adapun kerugian-kerugian tersebut meliputi:

1. negara melepas tanggungjawabnya untuk mencerdaskan kehidupan

- bangsa yang merata bagi masyarakat;
2. masyarakat menanggung dan akan menanggung beban sebagai penanggungjawab keberlangsungan pendidikan;
 3. masyarakat diharuskan mengeluarkan biaya pendidikan dan menjadi sumber pendanaan pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan.
 4. kerugian bagi setiap orang yang telah melebihi usia 15 tahun tidak dapat mengenyam pendidikan dasar karena adanya pembatasan usia dan pendidikan dasar dibatasi hingga 9 tahun;
 5. menurunkan kualitas pengelolaan institusi pendidikan oleh karena adanya kegiatan diluar peningkatan keilmuan;
 6. nasionalisme akan terkikis oleh karena pendidikan dilepas ke pasar, dimana Negara hanya menjadi pemegang saham dalam BHP;
 7. berpotensi terjadi disintegrasi bangsa karena adanya diskriminasi sosial dalam kebijakan pendidikan nasional.

C. Dampak Dikabulkannya Hak Uji Materiil Atas Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang BHP

Para Pemohon berkeyakinan bahwa dengan diterimanya permohonan ini, maka akan berdampak bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, dampak tersebut antara lain:

1. filosofi pendidikan dalam cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terpenuhi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, terutama berhubungan dengan tanggung jawab penuh negara atas pendidikan;
2. tanggung jawab pendidikan sepenuhnya berada pada pemerintah sehingga setiap warga negara akan mengikuti jenjang pendidikan dengan sungguh-sungguh tanpa ada beban.
3. pengawasan kualitas, pembiayaan dan pendanaan pendidikan sepenuhnya berada dan bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
4. hilangnya diskriminasi kelas sosial dalam sistem pendidikan nasional;
5. institusi pendidikan akan senantiasa fokus dalam pengelolaan pendidikan di bidang peningkatan ilmu pengetahuan bukan pada kegiatan usaha lainnya;
6. penyelerasan seluruh peraturan di bawah UU Sisdiknas dan UU BHP.

III. Alasan Permohonan Pengujian

Bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dalam Himpunan Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Soepomo, Soekarno dan Muh. Yamin telah mengeluarkan ide Negara Kesejahteraan Indonesia dalam sidang pembicaraan tentang dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945, 31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 saat mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Bahwa dalam buku Himpunan Risalah Sidang BPUPKI terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1995, pada halaman 5, Muh. Yamin mengusulkan konsep negara di mana sebagian konsep bernegara ditolak dan sebagian diterima dalam faham bernegara. Konsep yang diusulkan oleh Muh. Yamin dan diterima sebagai faham negara adalah *"Negara Kesejahteraan Rakyat Indonesia, dan terbentuknya Republik Indonesia yang berdasar nasionalisme-unitarisme."*

Muh. Yamin yang mengingatkan kepada sidang mengenai tujuan dasar-dasar negara, salah satunya agar negara memberikan jaminan kepada warga negaranya dalam sebuah ketentuan Undang-Undang Dasar, yang salah satunya terkait dengan jaminan kehidupan ekonomi sosial sehari-hari warga negara. Disimpulkan kemudian oleh Muh. Yamin bahwa *"Kesejahteraan Rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia Merdeka.."* (Risalah Sidang BPUPKI halaman 25 dan 28).

Soepomo menguatkan ide Muh Yamin mengenai negara kesatuan Republik Indonesia yang menyejahterahkan rakyat Indonesia. Menurut Soepomo negara integral memiliki pengertian negara adalah segalanya dan tidak berdiri di atas sebagian golongan tetapi untuk seluruh rakyat dan menjamin keselamatan hidup setiap warga negaranya. (Risalah Sidang BPUPKI halaman 33). Demikian pula Soekarno, yang memberikan gambaran tentang peran pemerintah dalam mengisi kemerdekaan. Menurutnya Indonesia harus merdeka lebih dahulu baru kemudian kebutuhan dasar rakyat dipenuhi oleh pemerintah. (halaman 65). Kesejahteraan menurut Soekarno adalah kesejahteraan bersama-sama, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan dan ekonomi (Risalah BPUPKI halaman 79-84).

Bahwa uraian tersebut di atas, dalam proses pembuatan filosofi bernegara dan dasar negara Republik Indonesia, tidak ada satu pun anggota sidang BPUPKI yang menolak konsep negara kesejahteraan hingga pada akhirnya disepakati konsep kesejahteraan itu dalam paragraf keempat Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945, yang bunyinya, *"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia..."*.

Bahwa filosofi dasar negara yang dijelaskan oleh Soepomo, Muh. Yamin dan Soekarno terkait kesejahteraan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. kemerdekaan menjadi pilihan akhir rakyat Indonesia untuk lepas dari penjajahan;
2. negara Republik Indonesia berdiri di atas seluruh rakyat;
3. jaminan dan perlindungan kebutuhan dasar kepada seluruh rakyat;
4. pembangunan ekonomi yang merata.

Bahwa dengan demikian sudah semakin terang dan jelas bahwa yang menjadi tujuan Indonesia merdeka adalah negara harus berdiri di atas seluruh warga negaranya tanpa ada perbedaan, negara melalui pemerintah memberikan jaminan kebutuhan dasar warga negara dan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Inilah yang diyakini sebagai negara kesejahteraan sebagaimana yang telah disusun dalam Pembukaan UUD 1945.

Bahwa oleh karena Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) maka jaminan dan perlindungan hak dasar warga negaranya harus meliputi jaminan dan perlindungan atas pendidikan, pangan, kesehatan, tempat tinggal, pendapatan dan keamanan. Jaminan dan perlindungan ini diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan kelas sosial. Sebagaimana usulan Soepomo dalam perumusan dasar negara, bahwa Negara tidak boleh berdiri diatas satu golongan, tetapi harus berada di

atas seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, seharusnya negara melalui pemerintah Indonesia harus memperlakukan warga negaranya dengan sama dan tidak membedakan dalam memberikan kebutuhan dasar berupa pendidikan, pangan, kesehatan, pekerjaan dan atas rasa aman kepada warga negaranya.

Bahwa dengan demikian ketentuan yang mengatur tentang pendidikan dalam Undang-Undang dan ketentuan lainnya tidak boleh bertentangan dengan semangat yang telah dibuat. Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 mengandung semangat negara kesejahteraan universal, sehingga UU Sisdiknas dan UU BHP pengaturannya tidak boleh menyimpang dari UUD 1945.

Bahwa kemudian bahasan dasar negara di turunkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pada sidang BPUPKI tanggal 11 sampai dengan 16 Juli 1945 telah dirumuskan pasal-pasal UUD 1945 dan dilakukan amandemen UUD 1945 dari tahun 1999-2002, namun secara substantif rumusan pasal dalam UUD 1945 tidak menyimpang dari filosofi atau dasar negara yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, aturan-aturan dalam pasal-pasal UUD 1945 jelas bukanlah ketentuan yang terpisah dan tidak dapat ditafsirkan menyimpang dari keinginan bangsa Indonesia bernegara di tahun 1945 apalagi sebuah UU yang pembuatannya harus tunduk dan mengikuti keinginan dalam UUD 1945.

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan asas-asas yang harus dipertimbangkan dalam materi muatan sebuah Undang-Undang. Materi muatan tersebut antara lain: (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kesusantaraan; (f) bhinneka tunggal ika; (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau; (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka para Pemohon menyatakan materi muatan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP yang diujikan tidak memenuhi asas pengayoman yakni Undang-Undang tidak berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman

masyarakat. Undang-Undang tidak mencerminkan asas kemanusiaan yakni tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara. Undang-Undang tidak mencerminkan asas kebangsaan yang artinya jauh dari watak dan sifat bangsa Indonesia yang pluralistik dan tidak mengacu pada negara kesatuan, serta tidak mencerminkan keadilan dimana tidak memberikan pelayanan yang proporsional bagi setiap warga negara. UU Sisdiknas dan BHP juga tidak mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dimana terdapat perbedaan (diskriminasi) berdasarkan status sosial dalam urusan pendidikan dan tidak selaras dengan kepentingan bangsa dan negara.

A. Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, dan ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 56 UU Sisdiknas bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945.

Bahwa UU Sisdiknas telah disahkan oleh Megawati Soekarnoputri selaku Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Juli 2003. Saat pengesahan, UU Sisdiknas telah memunculkan kontroversi dalam isu pengajaran agama dan rumah ibadah. Pro kontra ini telah melupakan masyarakat pada tanggungjawab negara untuk secara penuh memberikan pembiayaan dan pendanaan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Masyarakat dibuat tidak sadar bahwa semangat dalam konstitusi UUD 1945 tentang adanya jaminan negara melalui Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, konstitusi menjamin secara penuh segala macam urusan pendidikan termasuk pembiayaan dan pendanaan penyelenggaraan pendidikan.

Bahwa sejumlah pasal dalam UU Sisdiknas justru memberikan beban kepada masyarakat untuk mengurus pendidikan. Hal ini jelas tidak benar dan bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena negara justru mewajibkan masyarakat untuk membiayai dan mendanai penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan-ketentuan ini secara terang disebutkan dan ada pula yang “diselundupkan” sehingga tidak terlalu terlihat beban masyarakat yang diatur dalam pasal-pasal UU Sisdiknas. Padahal pembebanan penyelenggaraan pendidikan berupa tanggung jawab penyelenggaraan,

pembiayaan dan pendanaan kepada masyarakat jelas bertentangan dengan UUD 1945 namun tetap dimasukkan dalam UU Sisdiknas. Oleh karena itu, untuk mengingatkan kembali peran negara mensejahterakan rakyatnya melalui pendidikan maka para Pemohon bermaksud mengingatkan agar para pengambilan keputusan untuk tunduk patuh pada UUD 1945.

Bahwa telah dijelaskan pada awal permohonan ini tentang UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Disampaikan oleh Soepomo bahwa pembukaan adalah filosofi dari dasar negara sedangkan pasal-pasal yang mengaturnya atau batang tubuh sebagai sebuah penegasan bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pasal-pasal atau batang tubuh mengacu dan tetap memiliki ruh dari Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian cita-cita negara untuk menyejahterakan yang melekat dalam Pembukaan UUD 1945 tetap menjadi pijakan dalam menjelaskan pasal-pasal UUD 1945.

Bahwa terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Paragraf Keempat Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945, ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945, yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Bahwa bunyi Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 adalah penegasan tentang kebutuhan dasar warga negara akan pendidikan. Kata "hak" dalam hal ini bukanlah istilah yang dimaksud dalam hukum keperdataan, tetapi merupakan penegasan tentang kebutuhan dasar (*basic need*). Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, negara melalui Pemerintahlah yang harus memenuhi segala hal yang dibutuhkan oleh warga negaranya.

Bahwa bunyi pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 merupakan penjelasan mengenai hak warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan penegasan bagi Pemerintah untuk membiayainya. Ayat ini bukan berarti menghilangkan beban pembiayaan Pemerintah pada pendidikan ditingkat lainnya, sebab ayat ini hanya menjelaskan wajib belajar dibiayai oleh pemerintah. Jika kembali pada bunyi pasal sebelum perubahan UUD 1945, justru ayat (2) bentuk penegasan bagi pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan di Indonesia. Penegasan ini sebagai bentuk menjelaskan bunyi Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 agar setiap warga negara mendapatkan pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi.

Bahwa dengan demikian Pasal 31 ayat (3) menjadi pasal penegas bahwa Pemerintah juga harus membiayai dan memberikan perhatian pada pendidikan tingkat menengah dan tinggi. Ayat (3) ini adalah ayat yang diambil dari ayat (2) sebelum UUD 1945 di amandemen. Artinya, kebutuhan dasar warga negara akan pendidikan tetap harus dipenuhi oleh pemerintah dengan merumuskannya dalam sebuah Undang-Undang. Adanya kata "*mengusahakan*" yang artinya mencarikan daya upaya dengan segala kekuatan tenaga, pikiran untuk mencapai sebuah tujuan dan kata "*menyelenggarakan*" berarti "*mengurus*" dan "*mengusahakan sesuatu*". Jadi pada ayat (3), daya upaya dan usaha terus menerus bukan berarti pendidikan semata-mata hanya pendidikan dasar, tetapi daya upaya dan usaha juga harus pada jenjang pendidikan lainnya sebagaimana terwakili dalam kata-kata "*..sistem pendidikan nasional..*", "artinya ada proses atau jenjang dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bentuk tanggung

jawab negara melalui Pemerintah untuk memenuhi perintah dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Keinginan dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya terurai dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dimana keinginan negara untuk menjadi sumber dana bagi penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya kata "*memprioritaskan anggaran*" berarti dalam pembahasan APBN yang harus dibahas terlebih dahulu adalah kebutuhan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan yang dinyatakan paling sedikit atau dalam UUD disebutkan "sekurang-kurangnya" dua puluh persen dari APBN dan APBD.

Bahwa untuk menyimpulkan seluruh ayat dalam Pasal 31 UUD 1945, pada ayat (5) adalah penegasan kepada Pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepentingan ini berkaitan dengan pemajuan peradaban manusia dan kesejahteraan umat manusia. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui suatu sistem pendidikan, maka telah diyakini bahwasannya peradaban manusia akan jauh lebih maju dan kesejahteraan setiap warga negara pun akan terjamin. Kata "*memajukan*" berarti Pemerintah melakukan tindakan aktif untuk meningkatkan pendidikan lebih dari sebelumnya.

Bahwa berdasarkan uraian dalam Pasal 31 UUD 1945, maka sudahlah tepat adanya peran Pemerintah untuk aktif memberikan jaminan kebutuhan dasar pendidikan kepada setiap warga negaranya. Kebutuhan dasar pendidikan tidak hanya sebatas pendidikan dasar tetapi meliputi pula pendidikan menengah dan tinggi. Kebutuhan dasar yang juga didukung dengan anggaran pendidikan dan Pemerintah menjadi sumber dana pendidikan untuk membiayai sistem pendidikan nasional di Indonesia. Oleh karena sudah disadari pendidikan akan membawa kemajuan peradaban dan kesejahteraan, maka penerapannya harus dilaksanakan secara konsisten dalam ketentuan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Bahwa pemerintah di negara-negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan negara-negara Skandinavia sangat memegang kendali untuk memajukan pendidikan, salah satunya memberikan hibah dana pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kendali tersebut juga terkait dengan peningkatan mutu dan peningkatan muatan-muatan pendidikan

yang diberikan kepada peserta didik. Hal ini dilakukan oleh negara-negara tersebut agar tetap menjaga keberlangsungan ideologi negara dan berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia yang handal sehingga, negara-negara tersebut kedepannya akan dikelola oleh orang-orang yang memiliki kualitas yang unggul dan daya saing yang baik dengan bangsa lainnya.

Bahwa sangatlah tidak benar dan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 pengaturan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas yang berbunyi: *“Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”*. Ketentuan ini menjelaskan keharusan masyarakat bertanggung jawab atas mati hidupnya penyelenggaraan pendidikan. Makna “keberlangsungan” dalam pasal tersebut adalah upaya negara melalui Pemerintah melepas tanggung jawab dalam urusan pendidikan, Keberlangsungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbitan Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia diartikan sebagai tindakan *“terus-menerus”*. Jadi dalam konteks ini, masyarakat harus terus menerus tidak henti-hentinya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan. Kalau masyarakat harus terus menerus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, maka apa tugas Pemerintah sebagai pihak yang dipercaya rakyat untuk menjalankan negara? Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa cita-cita pendiri negeri ini menginginkan negara melalui pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi dalam Pasal 6 ayat (2) justru bentuk jaminan itu dilimpahkan kepada masyarakat.

Bahwa dengan adanya penegasan peran Pemerintah Indonesia untuk membiayai pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi sebagaimana, dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), maka sangatlah tidak benar dan bertentangan, Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas yang berbunyi: *“Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”*. Ketentuan ini jelas suatu keharusan masyarakat bertanggung jawab atas mati hidupnya penyelenggaraan pendidikan. Padahal tugas ini, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 harus dijamin oleh Pemerintah dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945

menegaskan Pemerintah yang aktif untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Bahwa demikian pula dengan Pasal 9 UU Sisdiknas yang justru mewajibkan masyarakat untuk mendukung sumber daya pendidikan. Frasa Pasal 9 menyatakan *“masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”* sangat bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945. Makna “sumber daya” berarti segala macam kemampuan masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan. Pasal ini jelas salah satu tanda dan upaya melepaskan tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan.

Bahwa frasa *“masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”* dalam Pasal 9 UU Sisdiknas juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 oleh karena tugas memberikan dukungan berada pada Pemerintah. Peran aktif untuk mendukung secara total kebutuhan sistem pendidikan nasional bukan masyarakat.

Bahwa demikian pula ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Sisdiknas yang mengharuskan masyarakat untuk mengerahkan sumber daya yang ada bagi berlangsungnya pendidikan. Frasa Pasal 47 ayat (2) berbunyi *“Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* jelas bertentangan dengan paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 dan harus dinyatakan bertentangan, pada frasa *“...dan masyarakat...”* dan *“...sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Bahwa frasa *“...dan masyarakat...”* dan *“...sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* dalam Pasal 47 ayat (2) Sisdiknas mengharuskan masyarakat untuk mengerahkan sumber daya yang ada bagi berlangsungnya pendidikan jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. tugas pemerintah adalah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Pasal ini mengharuskan pemerintah berperan aktif bukan pasif apalagi mengalihkan tanggungjawab kepada masyarakatnya.

Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d UU Sisdiknas berbunyi, *“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:*

- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan*
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya,”*

Menjelaskan landasan penyelenggaraan pendidikan harus dibiayai oleh masyarakat. Pada frasa *“...orangtuanya tidak mampu...”* dan *“mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu”* bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945, dimana sebagai negara yang berkeinginan menjamin kebutuhan dasar maka kebutuhan biaya pendidikan telah dijamin oleh Pemerintah. Dengan adanya jaminan tersebut maka tidak perlu lagi penyebutan orang mampu dan tidak mampu, oleh karena seluruh biaya pendidikan telah ditanggung Pemerintah.

Bahwa frasa *“...orangtuanya tidak mampu...”* dan *“mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu”* dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d UU Sisdiknas memberikan arti bahwa biaya pendidikan hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu sedangkan yang mampu tidak, artinya biaya pendidikan tidak ditanggung oleh negara. Padahal dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap orang yang harus dipenuhi oleh negara, artinya termasuk di dalamnya penyediaan biaya pendidikan. Jadi seharusnya tidak perlu lagi ada frasa orang tidak mampu “dibiayai” atau “dibantu” *“...orangtuanya tidak mampu...”* dan *“mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu”*. Oleh karena dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dirancang untuk menjamin kebutuhan dasar warga negaranya yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, maka pendidikan secara keseluruhan seharusnya dibiayai oleh Pemerintah.

Bahwa begitu pula dengan Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Sisdiknas bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945, dimana berbunyi sebagai berikut. *“Setiap peserta didik berkewajiban: ikut*

menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa ketentuan ini mewajibkan penanggung biaya pendidikan oleh masyarakat khususnya para peserta didik. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan paragraf keempat Pembukaan UUD 1945. Sebagai negara kesejahteraan sebagaimana tersebut dalam konstitusi, maka Pemerintah Indonesia wajib menanggung seluruh kebutuhan dasar, salah satunya adalah kebutuhan dasar pendidikan warga negaranya.

Bahwa ketentuan yang mewajibkan penanggung biaya pendidikan oleh masyarakat khususnya para peserta didik jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Sebagai turunan dari negara yang menyejahterahkan warga negaranya, pasal ini menjelaskan adanya peran utama pemerintah sebagai pengemban tanggung jawab ketersediaan dana pendidikan. Penyelenggara adalah Pemerintah dan penyedia anggaran atau biaya adalah Pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat diposisikan sebagai penanggung jawab biaya penyelenggaraan pendidikan, termasuk pada tingkat menengah dan tinggi. Dengan demikian Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas mengharuskan masyarakat bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan. Frasa *“dan masyarakat”* dalam ketentuan yang berbunyi *“Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”* jelas bertentangan dengan paragraf keempat pembukaan dan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 karena telah menempatkan masyarakat menanggung beban yang seharusnya menjadi beban pemerintah. Sumber dana pendidikan sudah seharusnya berasal dari negara dan Pemerintahlah yang harus menyediakannya karena masyarakat telah melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada negara melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota serta wakil rakyat dari tingkat pusat hingga daerah, serta adanya pembayaran pajak.

Pemerintah dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 wajib memprioritaskan atau mengutamakan pembahasan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya, berarti anggaran bisa lebih dari dua puluh persen untuk menjadi sumber dana pendidikan untuk penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pasal ini jelas tidak memposisikan warga negara bertanggungjawab untuk mendanai pendidikan dari biaya sendiri.

Bahwa Pasal 33 UUD 1945 juga telah menegaskan bahwasanya cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara, seperti bumi dan air dan kekayaan alam Indonesia dikuasai untuk kemakmuran rakyat seluruhnya. Pasal ini memberikan negara untuk menguasai seluruh sumber perekonomian dari alam Indonesia yang kemudian digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kewenangan besar yang dimiliki oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 bukan semata-mata untuk memperkaya negara tetapi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Oleh karena itu masyarakat yang tidak berhak menguasai kekayaan produksi penting dari kekayaan alam Indonesia dan tidak seharusnya masyarakat diposisikan sebagai penyanggah sumber dana pendidikan.

Bahwa dengan demikian frasa Pasal 46 ayat (1) dan penjelasannya UU Sisdiknas harus dinyatakan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (4) 1945, antara lain pada frasa Pasal 46 ayat (1) frasa *"dan masyarakat"* dan penjelasan Pasal 46 ayat (1) frasa *"dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah."*

Bahwa oleh karena anggaran pendidikan secara keseluruhan di biayai dan didanai oleh negara, maka bagi satuan pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi tidak dapat memperoleh sumber dana langsung dari masyarakat. Sumber dana tersebut harus masuk melalui Pemerintah yang kemudian disalurkan kepada satuan-satuan pendidikan yang akan mendapatkan hibah dana pendidikan. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) UU yang berbunyi *"Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari*

masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik” harus dinyatakan bertentangan dengan paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945.

Bahwa Pasal 24 ayat (3) UU Sisdiknas juga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Pemerintah dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 sebagai penjamin ketersediaan anggaran pendidikan harus bisa menyediakan lebih dari dua puluh persen sesuai dengan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu perguruan tinggi tidak boleh lagi menerima sumber dana dari masyarakat. Jika anggaran pendidikan kurang maka Pemerintah wajib menaikkannya hingga lebih dari dua puluh persen.

Bahwa pasal 56 ayat (1) UU Sisdiknas memberikan peran kepada masyarakat duduk dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan peran sebagai perencana, pengawas dan evaluasi program. Pada ayat (2) dan ayat (3) mewajibkan pula Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk mendukung sepenuhnya “tenaga” dan “sarana pra sarana” pendidikan. Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pada frasa *“peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan”, “... dukungan tenaga, sarana prasarana, serta.. ”* jelas bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 dikarena peran negara melalui pemerintah-lah yang seharusnya memberikan jaminan atas terselenggaranya sistem pendidikan nasional untuk mencapai kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Sisdiknas dengan adanya Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan *“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi...”* berarti Pemerintahlah yang bertanggungjawab untuk meningkatkan mutu pendidikan bukan masyarakat. Oleh karena itu Pasal 56 ayat (1) UU Sisdiknas juga sangat jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.

Bahwa tidak seharusnya peran masyarakat dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UU Sisdiknas yang duduk dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berupa keterlibatan dalam perencanaan, dan memberi

"...dukungan tenaga, sarana prasarana, serta.." Frasa dalam dalam ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang memberi tanggung jawab kepada pemerintah untuk *"...mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan..."* Artinya, Pemerintahlah yang memiliki rencana dan memiliki orang-orang yang akan menjadi pelaksana pendidikan di satuan pendidikan dan perguruan tinggi bukan masyarakat. Frasa masyarakat sebagai *"perencana"*, *"mendukung tenaga"*, *"sarana prasana"* jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.

B. Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, dan ayat (2) huruf b UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945

Bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk bebas dari perlakuan diskriminasi telah dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

Bahwa dalam konteks pendidikan telah diatur peran pemerintah untuk tidak berlaku diskriminatif saat memberikan layanan dan kemudahan dalam pendidikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, *"Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi."*

Bahwa pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas, orang tidak mampu selalu identik dengan "bantuan" padahal telah dijelaskan dalam Pasal 31 (1) UUD 1945 bahwa kebutuhan pendidikan adalah hak dasar setiap orang dan untuk penyelenggaraannya dijamin oleh negara melalui Pemerintah. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalam pengaturan tentang sistem pendidikan nasional harus sudah tidak ada lagi frasa-frasa yang mengatur perbedaan kelas sosial, sebab Pasal 31 UUD 1945 tidak mengenal pembedaan kelas sosial dalam dunia pendidikan. Apalagi dalam Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas telah menekankan jaminan layanan pendidikan Pemerintah terhadap warga negara harus dilakukan tanpa diskriminasi.

Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas, yang berbunyi, *"Setiap warga"*

negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, merupakan pembatasan usia warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Ketentuan mengikuti pendidikan dasar dari usia tujuh hingga lima belas tahun jelas mengabaikan hak warga negara lainnya yang memiliki usia lebih dari lima belas tahun tetapi belum menyelesaikan pendidikan dasar. Pembatasan berdasarkan usia jelas masuk kategori diskriminasi.

C. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas Bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945

Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) UU Sisdiknas yang berbunyi, *”Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”* justru mengharuskan orang tua memberikan pendidikan dasar. Padahal dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 kewajiban itu berada pada pemerintah. Kata *”memberikan”* berarti orang tua yang membuat sesuatu *”rencana pendidikan”* kepada anaknya. Pemerintah menjadi pasif dan akan membiarkan jika terdapat anak-anak Indonesia yang tidak mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar secara tegas dinyatakan wajib dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, oleh karena itu, tugas pemerintahlah yang mengawasi dan mengharuskan secara ketat anak-anak sejak usia enam atau tujuh tahun untuk mengikuti program wajib belajar, bukan orang tua.

Bahwa UU Sisdiknas telah membatasi tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah hanya wajib menjamin dana pada pendidikan dasar dalam rentang usia tujuh hingga lima belas tahun, merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab untuk pendidikan menengah dan tinggi. Meskipun letak pasal ini berada dalam pengaturan tentang wajib belajar, tetapi pasal ini justru secara umum mengatur pembatasan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan secara keseluruhan. Padahal dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan dengan sumber dana yang berasal dari APBN dan APBD sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Artinya sangat bertentangan sekali Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemerintah menyediakan dana pendidikan untuk satu sistem pendidikan, termasuk dalam pendidikan menengah dan tinggi.

D. Konsiderans Menimbang huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46 UU BHP bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 46 UU BHP bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Bahwa telah dijelaskan pada awal permohonan ini, di mana para pendiri negeri ini telah bersepakat untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Para pendiri bangsa yang telah menyumbang jiwa raga dan pemikirannya untuk kemerdekaan bangsa ini, telah meletakkan dasar berdirinya Negara Republik Indonesia dalam Sidang BPUPKI. Pemikiran tersebut tidak lain adalah kesepakatan tentang peran negara untuk memberikan kebutuhan dasar warga negaranya sebagaimana telah dijelaskan dalam Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945.

Bahwa paragraf Keempat Pembukaan menjelaskan maksud pembentukan pemerintahan negara itu untuk melindungi seluruh kepentingan bangsa ini, memberikan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu sangatlah tidak relevan dan bertolak belakang apabila kebutuhan dasar warga negara justru dibebankan kepada warga negaranya. Seperti halnya UU Sisdiknas dan UU BHP yang telah memberikan beban kepada warga negaranya. Dalam hal ini pemerintah sebagai pengemban tanggung jawab justru membuat satu sistem pendidikan nasional dalam perundang-undangan yang bertolak belakang dengan cita-cita yang dirumuskan dalam Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945.

Bahwa seperti yang telah diketahui, UU BHP telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 17 Desember 2008 dan menunai berbagai protes dari

masyarakat. Kontroversi ini salah satunya adalah UU BHP disusun jauh dari filosofi pendirian negara, dimana peran negara untuk menyejahterahkan dan mencerdaskan kehidupan warga negaranya justru dibebankan kepada warga negara. Beberapa ketentuan dalam UU BHP justru dimaksudkan untuk melepas tanggung jawab pemerintah dalam urusan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945. Pelepasan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat berpotensi mengikis nilai-nilai falsafah berbangsa dan memberatkan masyarakat pada umumnya seperti perencanaan dan biaya pendidikan dibebankan kepada masyarakat, pemberian kesempatan pada BHP untuk melakukan akumulasi modal dan menguasai cabang usaha diluar pendidikan, dan melanggengkan diskriminasi dalam UU.

Bahwa memang benar UU BHP merupakan delegasi dari Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas. Pasal ini pernah diujikan ke oleh sekelompok masyarakat dalam Perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Februari 2007. Namun demikian hakim konstitusi telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR agar dalam penyusunan UU BHP setidaknya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan), kewajiban Negara dan Pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.
2. Aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-

undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum;

3. Aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik;
4. Aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian di dalam pembentukan undang-undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Bahwa adanya empat rekomendasi Mahkamah Konstitusi kepada Pemerintah dan DPR dalam Perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 menjadi penegasan disusunnya UU BHP. Oleh karenanya, perlu kiranya rekomendasi tersebut dijelaskan kembali dalam permohonan ini, sehingga kita dapat mengetahui apakah rekomendasi-rekomendasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditetapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam rekomendasi pertama, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa fungsi negara melalui Pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi ini merupakan kewajiban Negara melalui Pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945. Penjelasan rekomendasi pertama dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi pada halaman 134-135 adalah menyatakan dengan tegas tentang kewajiban Pemerintah untuk mengurus persoalan pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945. Meskipun disebutkan dalam rekomendasi pertama ada hak dan kewajiban, rekomendasi ini menitikberatkan pada keikutsertaan warga negara dalam program wajib belajar, sebab yang disebutkan dalam rekomendasi ini hak dan kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Hak asasi masyarakat adalah mendapatkan layanan kebutuhan dasar pendidikan ayat (1) dan kewajibannya adalah mengikuti program wajib belajar ayat (2).

Bahwa telah ditekankan dalam rekomendasi Mahkamah Konstitusi,

pada rekomendasi kedua mengharuskan penyusunan UU BHP diarahkan sesuai dengan cita-cita membangun pendidikan yang berkualitas dan bermakna, artinya rekomendasi ini mengingatkan kembali pada keinginan para pendiri negara di awal berdirinya negara ini. Rekomendasi ketiga menegaskan pengaturan dalam UU BHP tidak dimaksudkan untuk melepas tanggung jawab negara dan pengaturan yang justru memberatkan masyarakat dan peserta didik. Kemudian pada rekomendasi keempat menegaskan agar substansi UU BHP tidak menimbulkan kekacauan dalam pendidikan nasional.

Bahwa dengan demikian, peran utama Pemerintah dalam Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana telah dikuatkan dalam rekomendasi pertama yurisprudensi Perkara Nomor 021/PUU-IV/2006. Maka, hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan urusannya tidak dapat diserahkan kepada masyarakat.

Bahwa dalam konsiderans menimbang butir b UU BHP menjelaskan tentang otonomi pengelolaan pendidikan hanya bisa terwujud jika salah satunya berbentuk badan hukum, berprinsip nirlaba dan mengelola dana secara mandiri. Pengertian nirlaba memang diartikan sebagai upaya tidak mengambil keuntungan tetapi jika dikaitkan dengan dapat mengelola dana secara mandiri maka badan hukum pendidikan dapat ,mengambil dana dari masyarakat dan menggunakan dana tersebut untuk sesuatu yang diluar konteks pendidikan.

Bunyi konsiderans menimbang huruf b UU BHP yang berbunyi, *"bahwa otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan, jika penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan yang add dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional."*

Bahwa frasa dalam konsideran di atas jelas bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 oleh karena kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan maka pengelolaan dana di badan hukum pendidikan tidak dapat dilakukan secara mandiri. Negara melalui

Pemerintah dalam hal ini bertugas sebagai penyelenggara pendidikan sehingga dana-dana yang dimiliki oleh satuan pendidikan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain dan diambil dari masyarakat. Kata “mengelola” berarti mengendalikan atau mengurus dana-dana dengan mandiri. Artinya akan ada penentuan tentang besaran dana yang ditetapkan oleh BHP kepada masyarakat dan itu diperbolehkan dalam UU ini sedangkan pemerintah akan lepas tangan dalam pengelolaan dana tersebut. Dalam frasa konsiderans menimbang huruf b UU BHP jelas bukan bentuk usaha Pemerintah untuk mencerdaskan warga negaranya tetapi justru akan memberikan beban kepada warga negaranya.

Bahwa frasa konsiderans di atas juga kontradiktif dengan Pasal 24 ayat (1) UU Sisdiknas yang menjelaskan tentang maksud dari otonomi. Otonomi dimaksud adalah otonomi keilmuan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pasal 24 ayat (1) UU Sisdiknas sangat relevan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berkeinginan untuk mencerdaskan, tetapi dalam konsiderans menimbang huruf b UU BHP pemahamannya tidak untuk mencerdaskan. Oleh karena itu frasa *“dapat mengelola dana secara mandiri.”* Dalam konsiderans menimbang huruf b UU BHP bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sumber dana dan kapitalisasi modal yang diberikan pada BHP juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Frasa *“mengelola dana secara mandiri”* dalam konsideran menimbang huruf b UU BHP jelas tidak sejalan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Mengelola dana mandiri berarti mencari uang atau biaya pendidikan dari sumber lain. Dan apakah benar, sebuah BHP akan menjadi otonom oleh karena harus mandiri dalam mengelola dana dan mencari sumber dana sendiri? Jelas ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dimana pasal ini mengharuskan Pemerintah secara penuh memenuhi kebutuhan pendidikan dan sumber dana pendidikan sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Sekali lagi kata *“mengelola dana”* dalam konsiderans sangat identik dengan diperbolehkannya mengambil biaya pendidikan berupa “uang” kepada peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Oleh

karena itu, konsiderans menimbang huruf b UU BHP khususnya frasa *“dapat mengelola dana secara mandiri”* harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Bahwa merujuk pada Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 yang mewajibkan Pemerintah menjamin kecerdasan seluruh rakyat, maka sumber dana pendidikan sudah seharusnya menjadi beban pemerintah. Namun dalam Pasal 40 ayat (2) UU BHP sumber dana pendidikan justru dibebankan tanggung jawabnya kepada masyarakat oleh karena itu frasa *“dan masyarakat”*, harus dinyatakan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945.

Bahwa dalam Pasal 40 ayat (2) UU BHP yang memberikan beban kepada masyarakat jelas bertentangan dengan kewajiban penuh Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu frasa *“dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*, yang mengharuskan masyarakat untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan harus dinyatakan bertentangan pula dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa Pasal 40 ayat (3) UU BHP menyatakan penyediaan anggaran dibebankan pada BHP, padahal semangat dalam Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 tanggung jawab Pemerintah adalah untuk menjamin kecerdasan kehidupan bangsa bukan untuk membeda-bedakan. Dalam Pasal 40 ayat (3) UU BHP ketentuannya selain memberikan beban kepada badan hukum pendidikan untuk menyediakan anggaran, terjadi pula diskriminasi dalam konteks pemberian bantuan yang mendasarkan pada kemampuan ekonomi peserta didik bukan pada kemampuan akademik. Oleh karena itu frasa *“menyediakan anggaran untuk”* dalam Pasal 40 ayat (3) UU BHP harus dinyatakan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945.

Bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara dan penyedia anggaran pendidikan jelas terlihat melepas tanggung jawab oleh karena telah meletakkan beban penyediaan anggaran kepada BHP. Badan Hukum Pendidikan dijelaskan harus menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik yang tidak mampu. Peran ini seharusnya menjadi peran

pemerintah untuk mengurus pembiayaan pendidikan sehingga BHP benar-benar fokus pada peningkatan keilmuan dan akademik peserta didik. Dengan demikian Pasal 40 ayat (3) UU BHP bertentangan juga dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Bahwa pengaturan yang memberikan peluang kepada Pemerintah untuk menghindar dari tanggung jawab pembiayaan pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU BHP. Pasal tersebut memasukan frasa “dapat” padahal dalam paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 penekanannya adalah wajib kepada Pemerintah untuk memberikan jaminan kecerdasan kehidupan bangsa. Frasa “dapat” dalam Pasal 41 ayat (2) UU BHP jelas menyatakan seakan-akan pemerintah tidak bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan pendidikan tingkat menengah dan tinggi sehingga jaminan kecerdasan menjadi sangat relatif (tidak absolut) menjadi tanggungan negara. Jelas ketentuan ini bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945. Begitupun dengan frasa “*dan masyarakat*” dan frasa “bantuan” harus dinyatakan bertentangan. Dalam pendidikan, masyarakat tidak menjadi pemberi sumber daya atau sumber dana pendidikan. Pemerintahlah yang harus sepenuhnya memberikan sumber daya pendidikan dan bukan sebatas bantuan.

Bahwa oleh karena Pasal 41 ayat (2) UU BHP tepatnya frasa “*dan masyarakat*”, “*dapat*” dan “*bantuan*” tidak menempatkan pemerintah sebagai pihak yang harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dan mendanai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur di Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, maka frasa “*dan masyarakat*” dan “*dapat*” dan “*bantuan*” dalam Pasal 41 ayat (2) UU BHP jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Bahwa bantuan Pemerintah pada pendidikan menengah dan tinggi hanya mencapai 1/3 (satu per tiga) biaya yang dibutuhkan BHPP dan BHPD, dan 1/2 (satu per dua) biaya BHPP perguruan tinggi. Pemberian bantuan pendidikan yang tidak menyeluruh jelas bertentangan dengan keharusan Pemerintah memberikan jaminan untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945. Jaminan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diberikan dalam pasal 41 jelas berada di bawah cita-cita konstitusi yang berkeinginan menghilangkan beban kepada warga negara dalam mengikuti pendidikan. Oleh karena itu ketentuan pada Pasal 41 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU BHP harus dinyatakan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945, terutama pada frasa ayat (4) “sesuai dengan kewenangannya” dan frasa “*paling sedikit 1/3 (satu pertiga)*”, ayat (5) “*bersama-sama dengan BHPP*”, ayat (6) pada frasa “*bersama-sama dengan BHPP*” dan frasa “*paling sedikit 1/2 (satu perdua)*”.

Bahwa bantuan Pemerintah pada pendidikan menengah dan tinggi yang tidak penuh dan menyeluruh juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini mengharuskan Pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pendidikan nasional dengan sumber pendanaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, frasa dalam Pasal 41 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU BHP jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, antara lain frasa pada ayat (4) “*sesuai dengan kewenangannya*” dan “*paling sedikit 1/3 (satu pertiga)*”, frasa pada ayat (5) “*bersama-sama dengan BHPP*” dan frasa pada ayat (6) “*bersama-sama dengan BHPP*” dan “*paling sedikit 1/2 (satu perdua)*”.

Bahwa telah dijelaskan diawal bahwa pendirian negara ini di atas segala macam warga negara dan tidak dibangun berdasarkan pada perbedaan kelas dan agama. Namun dalam Pasal 41 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU BHP hanya BHP-BHP yang mencapai standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan-lah yang akan mendapatkan bantuan atau hibah pemerintah. Oleh karena itu, frasa “*...berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.*” pada Pasal 41 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU BHP bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945.

Bahwa frasa dalam Pasal 41 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU BHP sepanjang mengatur “*...berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan*” juga bertentangan dengan Pasal

31 ayat (3) UUD 1945, oleh karena Pemerintah dalam menyelenggarakan dan mengusahakan pendidikan tidak dapat membeda-bedakan mana BHP yang layak dan tidak layak mendapatkan bantuan. Seluruh BHP atau institusi pendidikan berhak mendapatkan bantuan penuh dari Pemerintah.

Bahwa pada ayat (7) harus dinyatakan bertentangan oleh karena memberikan beban kepada peserta didik, orang tua dan masyarakat. Dengan membebaskan biaya pendidikan pada warga negara maka jaminan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Pasal 41 ayat (7) UU BHP jelas bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian maka ayat (8) dan ayat (9) harus dinyatakan pula bertentangan.

Bahwa dengan demikian, Pasal 41 ayat (7) UU BHP harus dinyatakan pula bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 oleh karena memberikan beban kepada peserta didik, orang tua dan masyarakat atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya. Sebab beban pembiayaan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 ada pada negara melalui pemerintah bukan pada pihak lain. Negara tidak seharusnya memberikan beban kepada warga negaranya. Dengan dinyatakannya Pasal 41 ayat (7) UU BHP maka ketentuan dalam ayat (8) dan ayat (9) harus dinyatakan pula bertentangan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa pada Pasal 44 ayat (1) UU BHP, Pemerintah hanya berperan untuk membiayai pendidikan dasar bagi BHPM dan BHP Penyelenggara. Padahal jika kembali pada jaminan Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka peran Pemerintah tidak dapat dibatasi hingga tingkat pendidikan dasar. Tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga penting dan negara bertanggung jawab untuk memenuhinya. Selain itu, pembatasan tanggungan biaya pendidikan oleh pemerintah yang terbatas hanya untuk mencapai standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan jelas sesuatu pembedaan, sebab negara tidak seharusnya mengedepankan pembedaan atau pilih-pilih dalam urusan pendidikan. Oleh karena itu, bunyi Pasal 44 ayat (1) UU BHP, sepanjang terkait dengan frasa “...sesuai dengan

kewenangannya..” dan “dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar” serta “sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan” harus dinyatakan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945.

Bahwa Pasal 44 ayat (1) UU BHP yang menjelaskan Pemerintah hanya berperan untuk membiayai pendidikan dasar bagi BHPM dan BHP tidak sejalan dengan peran negara melalui pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembatasan peran Pemerintah tidak dapat dibatasi hanya pada tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga penting dan seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Frasa pada Pasal 44 (1) UU BHP berbunyi, *“sesuai dengan kewenangannya”* dan frasa *“dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar”* dan frasa *“sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan”* harus dinyatakan pula bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Bahwa dalam permohonan ini telah disampaikan bahwasanya negara menjamin kecerdasan warga negara sehingga sumber dana pendidikan tidak dapat diambil dari masyarakat. Adanya pengambilan dana pendidikan dari masyarakat maka Pemerintah telah bertindak tidak memberikan jaminan mencerdaskan kehidupan warga negaranya sebagaimana ketentuan dalam Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam Pasal 45 UU BHP pengaturannya jelas langsung menunjuk pada “dana” artinya berbentuk *“uang yang disiapkan untuk keperluan tertentu”* atau “biaya” pendidikan. Merujuk pada semangat kebangsaan yang dibangun dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 yang dinyatakan dengan jelas negara melalui pemerintahlah yang bertanggung jawab dan menjamin kebutuhan kecerdasan warga negaranya. Oleh karena itu pemberian dana yang identik dengan “uang” dan “biaya” akan menjadi cara pemerintah mengharuskan warga negara memberikan dana kepada BHPP, BHPD, BHPM dan BHP Penyelenggara. Oleh karena itu Pasal 45 UU BHP bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945.

Bahwa oleh karena Pasal 45 UU BHP pengaturannya langsung menunjuk pada “dana” artinya berbentuk “uang” atau “biaya” pendidikan

jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Sumber dana pendidikan Pasal 31 aya (4) UUD 1945 dinyatakan secara tegas berasal dari APBN dan APBD. Artinya Pemerintahlah yang bertanggung jawab atas sumber dana pendidikan warga negaranya. Oleh karena itu pemberian dana yang identik dengan “uang” dan “biaya” akan membebaskan warga negara berupa keharusan warga negara memberikan dana kepada BHPP, BHPD, BHPM dan BHP Penyelenggara dan bertentangan dengan kewajiban Pemerintah untuk membiayai pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 38, Pasal 42, dan Pasal 43 UU BHP telah menjadikan dan mengharuskan badan hukum pendidikan untuk dapat melakukan kapitalisasi modal, memperoleh pendapatan dan memiliki cabang usaha baik dalam bidang pendidikan maupun perusahaan lain dalam bentuk portofolio. Ciri dari kapitalisasi modal dapat dilihat dari penanaman kembali uang sisa usaha baik bahasanya ditanam kembali dalam bidang pendidikan atau usaha lain. Adanya ketentuan ini, esensi berdirinya BHP untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan nasional jelas terbantahkan.

Bahwa secara filosofi pendidikan merupakan kebutuhan fundamental bangsa, dimana melalui pendidikan generasi penerus akan terbangun rasa nasionalisme dan rasa memiliki bangsa ini serta adanya peningkatan ilmu pengetahuan, peradaban dan kesejahteraan. Akan tetapi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 42 dan Pasal 43 UU BHP telah merubah esensi penyelenggaraan pendidikan, dimana negara memberikan peran kepada institusi pendidikan untuk melakukan pekerjaan diluar konteksnya. Pekerjaan berbentuk usaha atau apapun bentuknya tetapi masih berhubungan dengan mendapatkan keuntungan jelas bukan pekerjaan utama dari institusi pendidikan. Dalam hal ini peran negara tidak lagi dominan dan negara hanya memberikan subsidi kecil bagi urusan pendidikan dan selebihnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pemegang saham dan mekanisme pasar. Oleh karena itu Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 38, Pasal 42, dan Pasal 43 UU

BHP harus dinyatakan bertentangan Paragraf Keempat Pembukaan (*Preamble*) dan Pasal 31 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945.

Bahwa Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 42 dan Pasal 43 UU BHP bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, karena ayat (3) menyatakan tanggung jawab Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional, dengan ayat (4) oleh karena sumber dana dari APBN dan APBD digunakan untuk sepenuhnya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan bukan untuk ditanamkan kembali menjadi modal usaha dan dengan ayat (5) dikarenakan Pemerintah bertugas untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk membuat usaha baru di bidang pendidikan dan diluar bidang pendidikan.

Bahwa pada Pasal 37 UU BHP sepanjang terkait dengan frasa "*pendapatan*" harus dinyatakan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945.

Selain itu, telah dijelaskan di awal bahwa negara tidak berpihak pada satu kelompok dan harus berdiri di atas segala golongan. Negara melalui Pemerintah wajib memberikan jaminan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tanpa meletakkan perbedaan antar kelompok. Dapat disimpulkan bahwa keinginan pendiri negara diskriminasi tidak boleh dilakukan oleh negara termasuk dalam pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g UU BHP yang berbunyi,

"(2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip:

- f. Akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya,*
- g. Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya.*

Bahwa namun demikian, pengaturan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g UU BHP tidak sejalan dengan paradigma dalam UU BHP dan Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945. Adanya pengklasifikasian peserta didik yang mampu dan miskin menegaskan bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU BHP telah meletakkan pendidikan harus bayar dan hanya warga miskin yang mendapatkan beasiswa atau bantuan pendidikan. Pemberian bantuan pendidikan seharusnya diberikan kepada peserta didik yang berprestasi, sebab dengan adanya jaminan negara melalui pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan warga negaranya maka setiap peserta didik yang mengikuti pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga tinggi tidak perlu mengkhawatirkan biaya pendidikan oleh karena telah dipenuhi oleh pemerintah.

Bahwa pengaturan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g UU BHP juga tidak selaras dengan pasal lainnya dalam UU BHP. Adanya pembedaan kelas sosial peserta didik yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi atau miskin menegaskan paradigma UU BHP tetap menanamkan benih pembedaan kelas sosial dan menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan jelas harus dibiayai sendiri oleh warga negara. Selain itu, pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan sudah seharusnya diberikan kepada peserta didik yang berprestasi, bukan atau tidak seharusnya mengukur kemampuan ekonomi peserta didik, karena miskin maka tidak bayar, karena mampu atau “kaya” harus bayar. Sudah jelas ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa peran utama negara melalui Pemerintah adalah berupa jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan pada seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak perlu lagi ada pembedaan kelas dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU BHP secara tegas harus dinyatakan bertentangan pula dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena adanya diskriminasi kelas sosial dalam sistem pendidikan nasional.

Bahwa Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) UU BHP juga telah mengalihkan beban biaya kepada peserta didik dan BHP. Pengalihan ini jelas bertentangan dengan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

dalam Paragraf Keempat Pembukaan Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Peserta didik sebagai subyek yang akan dicerdaskan tidak dapat dibebankan biaya dan BHP sendiri secara *mutatis muntadis* juga tidak dibebankan untuk menanggung biaya pendidikan oleh karena telah ada jaminan dari negara. Peserta didik yang dibebankan biaya dan BHP dibebankan untuk menanggung biaya pendidikan merupakan ketentuan yang tidak sejalan dengan tanggungjawab pemerintah untuk menanggung biaya pendidikan.

Bahwa oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 46 UU BHP jelas bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 oleh karena telah mengedepankan perbedaan kelas sosial dalam pendidikan dimana telah memposisikan orang miskin atau orang tidak mampu untuk dibantu dan yang mampu harus membayar. Padahal negara melalui Pemerintah telah diharuskan untuk menjamin kecerdasan warga negaranya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, frasa "*...yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya...*" Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) 28I huruf b, Pasal 24 ayat (3), frasa "*dan masyarakat*" dan frasa "*dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.*" Pasal 46 ayat (1) dan penjelasannya, frasa "*...dan masyarakat...*" dan "*...sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" Pasal 47 ayat (2), frasa "*peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan*", "*...dukungan tenaga, sarana prasarana, serta..* " Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak berlaku mengikat dan bertentangan dengan Paragraf Keempat

Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945.

3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak berlaku mengikat dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak berlaku mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan frasa "*dapat mengelola dana secara mandiri*". konsiderans menimbang huruf b, Pasal 4 ayat (1), frasa "*pendapatan*" Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, frasa "*dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Pasal 40 ayat (2) dan frasa "*menyediakan anggaran untuk*" Pasal 40 ayat (3), frasa "*dapat*", "*dan masyarakat*" dan "*bantuan*". Pasal 41 ayat (2), frasa "*sesuai dengan kewenangannya*" dan "*paling sedikit 1/3 (sepertiga)*" dan "*...berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.*" Pasal 41 ayat (4), frasa "*bersamasama dengan BHPP*" dan frasa "*...berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.*" Pasal 41 ayat (5), frasa "*bersama-sama dengan BHPP*" dan frasa "*paling sedikit 1/2 (seperdua)*" dan frasa "*...berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.*" Pasal 41 ayat (6), Pasal 41 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, frasa "*...sesuai dengan kewenangannya...*" dan "*dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar,*" dan serta "*sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan*" Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak berlaku mengikat dan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945.
6. Menyatakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Badan Hukum Pendidikan tidak berlaku mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon **Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009** mengajukan bukti surat atau tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Pendidikan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Bukti P-3a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Kartu Keluarga dan Raport dari anak Pemohon I bernama Adi Abdul Hadi;
4. Bukti P-3b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, slip tanda bukti daftar ulang dari STIE YAI bernama anak Pemohon II Indah Kusumaningrum;
5. Bukti P-3c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, kwitansi pembayaran dana sumbangan pendidikan, surat pendaftaran murid baru atas nama anak Pemohon III bernama Hanif Almadaniy, Kartu Keluarga Pemohon III;
6. Bukti P-3d : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, surat keterangan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV, surat pernyataan dari Pemohon IV berisi pernyataan ketidakanggupan membayar lunas biaya daftar ulang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Bukti P-3e : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V, fotokopi Kartu Mahasiswa Pemohon V, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V dan fotokopi surat permohonan penundaan pembayaran yang diajukan Pemohon V bertanggal 15 Februari 2007;
8. Bukti P-3f : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI, fotokopi Kartu Mahasiswa Pemohon VII, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI, fotokopi surat permohonan penundaan pembayaran yang diajukan Pemohon VI bertanggal 15 Februari 2007, 18 Januari 2005 dan 12 Agustus 2005;
9. Bukti P-3g : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII;

10. Bukti P-3h : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII, Buku dengan judul *Sekolah Gratis* karangan Pemohon VIII;
11. Bukti P-3i : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IX;
12. Bukti P-3j : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon X, fotokopi Akte Kelahiran anak Pemohon X bernama Nurul Fitri Azizah, fotokopi Kartu Siswa atas nama Nurul Fitri Azizah, fotokopi Kartu Tanda Ujian Nasional Paket C atas nama Nurul Fitri Azizah, fotokopi Kartu Tanda UMB atas nama Nurul Fitri Azizah, fotokopi Surat Konfirmasi Kredit-KTA Mandiri, fotokopi surat keterangan keikutsertaan Ujian Nasional Paket C, fotokopi Surat konfirmasi penundaan registrasi dari Universitas Indonesia, fotokopi surat pengantar Pembiayaan Biaya Pendidikan ke Bank BNI dan fotokopi Surat Pernyataan Kelulusan Nurul Fitri Azizah;
13. Bukti P-4 : Fotokopi halaman 76-45 Buku Risalah Sidang BPUPKI yang diterbitkan Sekretariat Negara;
14. Bukti P-5 : Fotokopi makalah berjudul "*BHP: Skenario Liberalisasi Negeri ini*".
15. Bukti P-6 : Fotokopi makalah berjudul "*Beberapa Catatan Terhadap RUU tentang BHP*" tulisan Prof. Dr. Soediharto, M.A.;
17. Bukti P-7 : Fotokopi makalah berjudul "*Finance, State Capacity, Privatization, and Transparenzy in SE Asian Higher Education*", tulisan Anthony R. Welch;
18. Bukti P-8 : Fotokopi makalah berjudul "*Kajian UU Badan Hukum Pendidikan*" tulisan Pusgerak BEM UI, Jakarta, 2008;
19. Bukti P-9 : Fotokopi makalah berjudul "*Mengupayakan Belanja Pendidikan dan Kesehatan Lebih Signifikan*", tulisan Abdul Ghofur dan Ibrahim Zuhdy Badoh;
20. Bukti P-10 : Fotokopi makalah berjudul "*Belajar Pelayanan dari Jembrana*" tulisan Frans Sarong;
21. Bukti P-11 : Fotokopi Artikel Gagasan dan Pemikiran, tulisan Ganang Girindrawardana;
22. Bukti P-12 : Fotokopi Artikel berjudul "*Data Perbandingan Pembiayaan Pendidikan yang Ditanggung Pemerintah Antara Berbagai Negara dan Kaitannya dengan BHP*" tulisan Prof. Dr. H.

Sardjito, M.A.

23. Bukti P-13 : Fotokopi makalah berjudul "*UU BHP Membawa Bangsa ke Kehancuran Total*" tulisan Darmaningtyas;
24. Bukti P-14 : Fotokopi Artikel berjudul "*Memahami Makna yang Tersurat dan Tersirat dari Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tentang Anggaran Pendidikan*";
25. Bukti P-15 : Fotokopi undangan acara Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Negeri 45 Jakarta, Fotokopi undangan acara sosialisasi Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Negeri 45 Jakarta, fotokopi surat pemberitahuan terkait hasil sosialisasi Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Negeri 45 Jakarta, fotokopi Surat Permohonan Dana SMP Negeri 45 Jakarta, dan fotokopi surat pernyataan kesanggupan membayar menjadi donator SMP Negeri 45 Jakarta;
26. Bukti P-16 : Fotokopi data penyaluran dana sumbangan posko peduli UPI bertanggal 30 Oktober 2008;
27. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Kelas dan Daftar Ulang SMA Bintara, bertanggal 12 Juni 2008.

Bahwa di samping mengajukan bukti surat atau tertulis, Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009 juga mengajukan seorang saksi bernama Elin Driana dan dua orang ahli yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 3 September 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elin Driana

- Di Negara Bagian Ohio Amerika Serikat banyak sekali kemudahan dalam melanjutkan pendidikan, diantaranya:
 - Untuk masuk ke sekolah negeri syaratnya hanya menunjukkan tempat tinggal dan data imunisasi.
 - bagi murid yang belum bisa berbahasa Inggris dengan baik disediakan program belajar bahasa Inggris dengan tidak dikenai biaya,
 - transportasi dari sekolah sampai ke rumah;
 - mendapat perlengkapan sekolah secara gratis;
 - dipinjam buku-buku sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS);

- biaya biaya sekolah yang dikeluarkan oleh orang tua murid sangat minim, hanya untuk membeli buku tulis dan alat-alat tulis.
- bagi keluarga miskin bisa mengajukan keringanan kepada sekolah.
- Di Amerika Serikat meskipun usia wajib belajar itu hanya dari 6 sampai 18 tahun jika siswa memutuskan untuk tetap bersekolah hingga mendapatkan ijazah SMA, tidak ada biaya yang dikenakan kepada orang tua karena pada dasarnya orang tua sudah membiayai pendidikan juga melalui pajak yang dibayarkan;
- Terhadap siswa yang tidak masuk sekolah karena keperluan keluarga atau sakit, orang tua siswa bertanggung jawab dan dapat dikenakan denda. Hal ini tidak hanya berlaku untuk warga Negara Amerika Serikat melainkan juga berlaku untuk warga pendatang bahkan pendatang gelap sekalipun kalau usia sekolah maka harus masuk sekola.

2. Ahli Prof. Dr. Soedijarto,MA

- Bahwa Indonesia adalah satu-satunya atau paling tidak salah satu dari tidak banyak negara yang dalam deklarasi kemerdekaannya, yang selanjutnya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu misi penyelenggaraan pemerintahan negara. Makna misi ini sukar dipahami tanpa memahami perjalanan perkembangan peradaban modern yang bergerak sejak abad ke-17 di Eropa. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan, kondisi masyarakat Indonesia jauh tertinggal bila diukur dari kacamata peradaban modern yang meliputi kehidupan hubungan antar negara di pertengahan abad ke-20 baik dalam segi politik, ekonomi, social budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak lain karena pada saat Eropa bangkit dimulai dengan Renaissance pada abad ke-17, Indonesia mulai tenggelam dan akhirnya pada permulaan abad ke-20 sepenuhnya dikuasai penjajah yang tujuan utamanya hanyalah menjadikan Indonesia sebagai sumber kekayaan. Rakyat Indonesia pada umumnya tidak tersentuh perkembangan peradaban modern. Karena itu, para Pendiri Republik nampaknya sadar tentang perlunya melakukan transformasi budaya dari budaya tradisional dan feodal ke budaya modern dan demokratis. Inilah makna mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu melaksanakan transformasi budaya yang dalam bahasa Bung Karno merupakan “*A summing up of many*

revolution in one generation". Revolusi dalam arti revolusi berpikir, berpolitik, berekonomi, dan berilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itulah pendiri Republik menetapkan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan [Pasal 31 ayat (1) UUD 1945] dan kewajiban Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional [Pasal 31 ayat (2) UUD 1945], karena hanya melalui sistem persekolahan, sebagai yang ditempuh oleh Negara-negara maju dan kini menjadi maju, kita dapat melakukan proses mencerdaskan kehidupan bangsa.

- Atas dasar ketentuan tersebut, selama para pendiri Republik masih memegang kendali penyelenggaraan negara sampai tahun 1965, Pemerintah sepenuhnya membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional, kalau negeri dibiayai dan kalau swasta disubsidi. Pada periode itu, Universitas Negeri selalu dilengkapi dengan asrama putra-putri, dosen disediakan perumahan di kampus, calon guru berikatan dinas dan berasrama. Ini ditempuh karena Indonesia adalah "negara kesejahteraan." Nampaknya para pendiri Republik terilhami oleh penyelenggaraan pendidikan di Negara-negara Kesejahteraan di Eropa Barat, seperti Jerman, dan Negara-negara Skandinavia yang membiayai sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi tidak dipungut biaya karena bagi mereka Negara Kesejahteraan Pemerintahnya bertanggung jawab menggunakan pendapatan negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pertahanan negara, administrasi pemerintahan negara, dan Infrastruktur Dasar. Kita tidak perlu ragu bahwa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesejahteraan. Suatu model penyelenggaraan pemerintah yang sekarang cenderung ditempuh juga oleh Presiden Amerika Serikat Barack. Atas dasar itu pula, berbagai ketentuan dalam UU BHP hakikatnya bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan. Bila dibandingkan tujuan membentuk negara antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam kutipan berikut, *"We hold these truths to self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among*

men, deriving their just powers from the consent of the governed; that, whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the rights of the people to alter or to abolish it, and to institute a new government”.

- Dari kutipan di atas jelas betapa pemerintahan negara di Amerika Serikat fungsinya menjamin terpenuhinya hak-hak dasar manusia, *“Life, Liberty, and Pursuit of Happiness,”* sedangkan Indonesia menurut UUD 1945 Pemerintahnya harus aktif seperti rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan *“...kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial...”*.
- Dari kutipan ini jelaslah bahwa *“mencerdaskan kehidupan bangsa”* merupakan tanggung jawab utama Pemerintah dan karena itu diikuti dengan Pasal 31 ayat (2) yang kemudian menjadi Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.”* Jadi sesuai dengan semangat dan ketentuan UUD Pemerintah bukan hanya berkewajiban mengatur tetapi *“mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”*. Atas dasar pertimbangan di atas maka UU BHP secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 terutama:
 1. Pasal 40 ayat (5) yang menetapkan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyalurkan dana pendidikan dalam bentuk hibah sedangkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menetapkan bahwa *“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”* Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 secara tersurat mewajibkan Pemerintah membiayai sepenuhnya penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar. Sekarang istilahnya *“bantuan”*, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 2. Pasal 4 ayat (4) yang menetapkan bahwa Pemerintah hanya membiayai pendidikan menengah sekitar 1/3 (sepertiga) biaya operasional. Ketentuan

ini jelas mensyahkan penyimpangan terhadap kewajiban Pemerintah “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”

3. Pasal 4 ayat (6) yang menetapkan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana sekitar dua puluh persen dari keperluan biaya operasional pendidikan tinggi. Seperti halnya Pasal 40 ayat (4), ayat ini pun dipandang melanggar dari ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.

3. Ahli Alamsyah Ahmad, S.E.

- Baik dalam Pembukaan maupun dalam Pasal 31 UUD 1945 memberikan mandat agar pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan universal, yakni bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara sehingga sebagai konsekuensinya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan dari APBD tetapi terdapat kontradiksi dalam UU Sisdiknas dan UU BHP karena dalam UU Sisdiknas ada ketentuan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan;
- Bukti kontradiksi lain adalah adanya ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Sisdiknas yang pada pokoknya negara hanya bertanggung jawab memberikan beasiswa kepada mereka yang orangtuanya tidak mampu.

Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.”*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) huruf a UU MK menyatakan permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa, *“Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.”*

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (2) UU MK menyatakan, *“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya;*
3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;*
4. Bahwa para Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusionalnya yang ada pada para pemohon beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut: Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sampai sekarang masih kuliah di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Indonesia sekaligus kader PMII yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian UU BHP terhadap UUD 1945.
5. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c UU BHP hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan dan para Pemohon sangat berkepentingan.

6. Bahwa Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c UU BHP sangat merugikan para Pemohon yaitu hak-hak para dilanggar secara potensial sebagaimana sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).UUD 1945;
7. Bahwa dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;
8. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
9. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas, para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian karena Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c UU BHP jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945.

10. Bahwa dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

III. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c UU BHP jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945.
2. Bahwa Pasal 41 ayat (5) UU BHP berbunyi, "*Pemerintah bersama-sama dengan BHP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimum untuk mencapai standar nasional pendidikan.*"
3. Bahwa Pasal 41 ayat (6) UU BHP berbunyi, "*Pemerintah bersama-sama dengan BHP menanggung paling sedikit 1/2 (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimum untuk mencapai standar nasional pendidikan.*"
5. Bahwa Pasal 41 ayat (9) UU BHP yang berbunyi, "*Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta dalam pendanaan pendidikan tinggi berstandar pelayanan minimum untuk mencapai standar nasional pendidikan pada BHPP paling banyak 1/3 (sepertiga) dari operasional.*"
6. Bahwa Pasal 46 ayat (1) UU BHP yang berbunyi, "*Badan Hukum Pendidikan wajib menjaring dan menerima warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.*"
7. Bahwa Pasal 46 ayat (2) UU BHP yang berbunyi, "*Badan Hukum Pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah*

seluruh peserta didik”.

8. Bahwa Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c UU BHP berbunyi, *“Badan Hukum Pendidikan bubar karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan, (a) melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan, (b) dinyatakan pailit dan/atau, (c) asetnya tidak cukup untuk melunasi setelah pernyataan pailit tersebut”*
9. Bahwa dalam hal ini para Pemohon telah mempunyai hak yang telah dijamin oleh UUD 1945 yakni:
 - Pasal 28I ayat (1) berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*
 - Pasal 31 ayat (1) berbunyi, *“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”*
 - Pasal 31 ayat (3) berbunyi, *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencedaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”*
 - Pasal 31 ayat (4) berbunyi, *“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”*
 - bahwa setelah dicermati Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) UU BHP semangatnya telah keluar dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu *“untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”*, di mana Pemerintah bersama BHPP menanggung biaya pendidikan paling sedikit 1/2 (satu perdua) biaya operasional berdasarkan standar pelayanan minimal pada BHPP yang seharusnya pendidikan secara keseluruhan adalah tanggung jawab Pemerintah karena konstitusi mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dengan adanya kewajiban

pemerintah bersama BHPP menanggung paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari biaya pendidikan biaya operasional pada BHPP berdasarkan standar pelayanan minimal maka tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk menanggung 1/2 (satu perdua)-nya dari biaya operasional. Oleh karena tidak adanya kewajiban pemerintah untuk menanggung 1/2 (satu perdua)-nya dari biaya operasional maka akan menghilangkan tanggung jawab pemerintah yang seharusnya sepenuhnya dalam menanggung biaya pendidikan dan akan menjadikan pendidikan menjadi mahal sehingga berpotensi bagi para untuk tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena biaya pendidikan yang mahal. Hal ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.*"

11. Bahwa Pemerintah bersama BHPP menanggung biaya pendidikan paling sedikit 1/2 (satu perdua) biaya operasional dengan standar pelayanan minimal adalah kewajiban Pemerintah hanya menanggung 1/2 (satu perdua) biaya operasional pendidikan sedangkan 1/2 (satu perdua) bukan merupakan kewajiban sehingga ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menanggung 1/2 (satu perdua) biaya operasionalnya. Jika 1/2 (satu perdua) biaya operasional ini tidak ditanggung oleh Pemerintah maka biaya akan dibebankan kepada peserta didik termasuk para Pemohon.
12. Bahwa pada dasarnya adalah kewajiban Pemerintah untuk menanggung biaya pendidikan karena pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia dan hak setiap warga negara yang dijamin Pasal 31 ayat (1) oleh UUD 1945.
13. Bahwa apabila biaya pendidikan mahal, maka yang akan menikmati dan mengenyam pendidikan hanyalah orang-orang tertentu yang mampu secara ekonomi yang menjauhkan cita-cita luhur pendahulu bangsa yang menginginkan semua warga negara berhak mengenyam pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU Sisdiknas Pemerintah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
15. Bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah

untuk memprioritaskan biaya pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD maka sekurang-kurangnya adalah paling sedikit sehingga Pemerintah diberi kewenangan menyediakan anggaran pendidikan di atas dua puluh persen sehingga jika Pemerintah ada niatan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan maka Pemerintah tinggal menaikkan anggaran pendidikan tanpa harus membebani peserta didik termasuk kepada para Pemohon.

16. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan yang mewajibkan sepenuhnya bagi Pemerintah untuk menanggung biaya operasional pendidikan tinggi, sangat berpotensi bagi peserta didik termasuk para Pemohon untuk menanggung biaya operasional. Dengan adanya tanggungan inila yang akan menghalangi para Pemohon untuk melanjutkan pendidikan karena mahalanya biaya pendidikan.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) UU BHP bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945;
18. Bahwa apabila dicermati Pasal 41 ayat (7) dan ayat (9) UU BHP telah memperlakukan peserta didik secara diskriminatif. Bagi pendidikan dasar seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) UU BHP sementara pendidikan tinggi dibebani keharusan untuk menanggung biaya 1/3 (satu pertiga) dari biaya operasional. Jelas hal ini perlakuan diskriminatif Pemerintah terhadap rakyatnya yang sheatusnya tidak dibebani untuk menanggung baiaya pendidikan 1/3 (satu pertiga) dari biaya operasional pendidikan.
19. Bahwa dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;
20. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 melarang adanya perlakuan diskriminasi sehingga seharusnya Pemerintah menggratiskan biaya pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi karena prinsipnya perlakuan diskriminatif dilarang oleh konstitusi.
21. Bahwa dengan ditanggungnya biaya pendidikan tinggi oleh Pemerintah

akan menghilangkan perlakuan diskriminasi oleh Pemerintah terhadap para Pemohon yang saat ini menempuh pendidikan tinggi di UNJ dan UI karena untuk pendidikan dasar seluruhnya ditanggung Pemerintah kenapa pendidikan tinggi tidak?

22. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Artinya, pendidikan diusahakan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah, bukan peserta didik. Pasal 41 ayat (7) dan ayat (9) UU BHP jelas-jelas melepas tanggung jawab Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dengan membebankan/mengalihkan biaya-biaya kepada peserta didik secara wajib sebesar 1/3 (satu pertiga) dari biaya operasional. Ini tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dimana Pemerintah berkewajiban mengusahakan satu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya keharusan bagi peserta didik termasuk para Pemohon sangat dirugikan karena biaya pendidikan yang seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah kemudian dibebankan kepada peserta didik termasuk kepada para Pemohon.
23. Bahwa dengan adanya keharusan dan beban sebesar 1/3 (satu pertiga) dari biaya operasional bagi peserta didik, maka akan menyebabkan pendidikan menjadi mahal, dan hal ini akan merugikan para Pemohon karena apabila pendidikan mahal maka akan berpotensi kepada para Pemohon untuk tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi;
24. Bahwa agar semua lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan amanah konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara seharusnya Pemerintah menyediakan pendidikan yang murah bahkan gratis. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (7) dan ayat (9) UU BHP menghalangi adanya pendidikan murah bahkan gratis karena adanya kata "harus" bagi peserta didik untuk menanggung biaya 1/3 (satu pertiga) operasional.
25. Bahwa apabila dicermati Pasal 41 ayat (7) dan ayat (9) UU BHP akan sangat memberatkan para Pemohon karena adanya keharusan/kewajiban bagi peserta didik untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan

sebesar 1/3 (satu pertiga) dari biaya operasional dan hal ini sudah menutup adanya pendidikan bahkan gratis bagi para Pemohon yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945. Kata "harus" dalam pasal ini sudah menutup pendidikan yang murah bahkan gratis yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga apabila para Pemohon tidak mampu membayar biaya pendidikan maka para Pemohon tidak berhak mengenyam pendidikan karena adanya keharusan yang ditegaskan oleh Pasal 41 ayat (7) dan ayat (9) UU BHP. Adanya kewajiban yang harus dibayar oleh peserta didik sebesar 1/3 (satu pertiga) akan menyebabkan biaya pendidikan menjadi mahal bagi peserta didik yang akan berpotensi bagi para Pemohon untuk tidak melanjutkan pendidikan tinggi.

26. Bahwa dengan adanya keharusan dan beban sebesar 1/3 (satu pertiga) bagi peserta didik, maka hal ini akan melepaskan tanggung jawab Pemerintah dan akan menjadikan biaya pendidikan sangat mahal, padahal UUD 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD seperti yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
27. Bahwa kata-kata sekurang-kurangnya dua puluh persen dalam UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk menyediakan pendidikan yang murah, karena kalau Pemerintah ada niatan untuk menjadikan pendidikan yang murah Pemerintah bisa saja menaikkan anggaran pendidikan bisa di atas dua puluh persen karena Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan sekurang-kurangnya artinya Pemerintah bisa mengusahakan biaya pendidikan lebih dari dua puluh persen dari APBN dan APBD.
28. Bahwa apabila Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan di atas dua puluh persen akan menjadikan pendidikan yang murah bahkan gratis sehingga tidak akan merugikan para Pemohon karena pendidikan seharusnya memang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
29. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 41 ayat (7) dan ayat (9) UU BHP bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;
30. Bahwa apabila dicermati Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU BHP, sangat

mengabaikan hak-hak anak miskin dan bodoh, yang nota bene populasinya di masyarakat mencapai 40% (empat puluh perseratus) karena yang diatur hanya bea siswa untuk warga negara Indonesia yang miskin tetapi pintar dan bersekolah di sekolah-sekolah negeri. Lantas, siapa yang membiayai pendidikan anak-anak miskin dan sekaligus bodoh?. Hal ini adalah perlakuan diskriminatif negara terhadap warganya yang dibedakan dalam kelas-kelas. Perlakuan diskriminatif ini bersifat potensial juga akan dialami para Pemohon yang berangkat dari kalangan bawah karena yang diakomodir hanya 20% (dua puluh perseratus) dari 80% (delapan puluh perseratus) yang memiliki potensi akademik tinggi namun kurang mampu belum tentu diakomodir karena tidak adanya kewajiban yang dipertegas dalam pasal ini, sementara yang miskin sekaligus bodoh yang berjumlah 80% (delapan puluh perseratus) tidak sama sekali tidak diakomodir, padahal konstitusi mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa adanya perbedaan apapun.

31. Bahwa pasal ini membolehkan adanya perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah terhadap warganya. Warga oleh Pemerintah dibagi dalam kelas-kelas, ada kelas pintar dan bodoh, ada kelas miskin dan kaya yang mendapat perlakuan berbeda masing-masing kelas dalam mendapatkan pendidikan;
32. Bahwa perlakuan diskriminasi ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 di mana setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;
33. Bahwa dengan adanya Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU BHP tersebut juga mengebiri hak warga negara yang miskin dan sekaligus bodoh untuk mendapatkan pendidikan yang sangat dibatasi oleh UU BHP;
34. Bahwa pasal ini sangat bertentangan dengan amanat Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang bebrunyi, "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*";
35. Bahwa pasal tersebut menegaskan yang boleh mengenyam pendidikan adalah rakyat yang miskin tetapi mempunyai potensi akademik tinggi itupun hanya 20% (dua puluh perseratus) lantas bagaimana dengan rakyat

- miskin tetapi bodoh? Pasal ini hanya menegaskan bahwa rakyat yang bodoh tidak boleh mengenyam pendidikan tinggi sehingga yang bodoh biar semakin bodoh padahal amanat konstitusi adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kata “setiap” artinya adalah semua warga negara tanpa harus dibedakan dalam kelas miskin, kaya dan bodoh;
36. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU BHP bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
37. Bahwa apabila dicermati Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c UU BHP menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang komersial dan menyamakan pendidikan dengan sebuah perusahaan yang sewaktu-waktu dapat dipailitkan;
38. Bahwa menyamakan pendidikan dengan sebuah perusahaan adalah hal yang sangat salah kaprah dan akan sangat membahayakan masa depan pendidikan dan masa depan generasi bangsa. Menyamakan pendidikan dengan perusahaan dalam UU BHP ini ditegaskan oleh Pasal 58 ayat (4) UU BHP yang menyatakan, “*Apabila badan hukum bubar karena pailit, berlaku perundang-undangan di bidang kepailitan*”. Artinya posisi BHP tidak berbeda dengan perusahaan di manapun perusahaan yang dinyatakan pailit pun berlaku undang-undang kepailitan. Selain itu pembubaran ini juga harus diikuti likuidasi sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UU BHP, berarti seluruh aset badan hukum pendidikan baik aset usaha maupun aset pendidikan akan dicairkan seluruhnya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu institusi pendidikan memiliki kemungkinan untuk pailit (bubar)? Mengingat pendidikan merupakan hal pokok yang menentukan kualitas sumber daya manusia bangsa dan dengan pembubaran (kepailitan) adalah hal yang tidak boleh terjadi pada suatu institusi pendidikan di suatu negara karena sejarah di negara mana pun di dunia ini tidak ada institusi pendidikan yang dipailitkan;
39. Bahwa apabila pendidikan sudah disamakan dengan perusahaan maka yang terjadi adanya perlombaan dan menghalalkan segala cara di masing-masing perguruan tinggi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya agar terhindar dari pailit dan hal ini memicu biaya pendidikan yang sangat mahal dan apabila pendidikan mahal maka hal ini akan

merugikan para Pemohon yang berpotensi bagi para Pemohon untuk tidak melanjutkan pendidikan tinggi jika pendidikan mahal. Apabila perguruan tinggi bubar karena pailit maka para Pemohon akan secara otomatis berhenti mengenyam pendidikan dan hal ini sangat merugikan para Pemohon;

40. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang lebih banyak menekankan dari sisi ekonomi seperti tercantum dalam konsiderans menimbang huruf b dan huruf c yang berbunyi, *“(a) bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat, (b) bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.* Sangat jelas tergambar bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang sangat mengedepankan sisi ekonominya seperti dalam pertimbangan tersebut di atas;
41. Bahwa hal ini sangat kontradiktif dengan pendidikan yang sama sekali tidak boleh mengedepankan sisi ekonominya seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini juga bertentangan dengan tujuan pendidikan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
42. Bahwa seharusnya tugas Pemerintah untuk memperbanyak jumlah perguruan tinggi dan menghidupkan dunia pendidikan (perguruan tinggi) sehingga tidak membiarkan perguruan tinggi bubar karena dengan jumlah perguruan tinggi yang ada saat ini saja masih banyak rakyat Indonesia yang belum mengenyam pendidikan apalagi nantinya banyak perguruan tinggi yang pailit atau bubar maka akan semakin banyak rakyat Indonesia yang tidak dapat mengenyam pendidikan;
43. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c UU BHP bertentangan dengan

Pasal 28I ayat (2) Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009 mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Badan Hukum;
4. Bukti P-4 : Fotokopi kliping koran berjudul *"RUU BHP disakan, mahasiswa unjuk rasa, sidang paripurna DPR ricuh"*;
5. Bukti P-5 : Fotokopi kliping koran, *"Elistisme Dalam Sistem Pendidikan"*;
6. Bukti P-6 : Fotokopi kliping koran, *"Kontroversi UU BHP, Mahalnya Biaya Bisa Menurunkan Kualitas Pendidikan"*;
7. Bukti P-7 : Fotokopi kliping koran, *"Jangan Abaikan Rakyat"*
8. Bukti P-8 : Fotokopi kliping koran, *"Kesiapan Dipertanyakan, Gelombang penolakan UU BHP dari mahasiswa membesar"*

9. Bukti P-9 : Fotokopi kliping koran, "*Penolakan UU BHP Akses Orang Miskin Makin Sulit*";
10. Bukti P-10 : Fotokopi kliping koran, "*BHP Abaikan Gaji Guru, Gelombang Penolakan Meluas*";
11. Bukti P-11 : Fotokopi kliping koran, "*PTS Tolak UU BHP, Eksistensi Yayasan Bisa Terganggu*";
12. Bukti P-12 : Fotokopi kliping koran, "*Bercermin BHMN, Menolak BHP*";
13. Bukti P-13 : Fotokopi kliping koran, "*UU BHP (Tidak) Diperlukan*";
14. Bukti P-14 : Fotokopi kliping koran, "*Uji Materi, Mengapa Tidak*"

Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009

A. Pendahuluan

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..."

Itulah tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia (*het doel van de staat*) yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawab negara begitu besarnya di bidang pendidikan yakni menjamin agar warga negaranya cerdas dan memperoleh akses pendidikan.

Bagaimana jika kemudian biaya pendidikan menjadi mahal, sulit untuk diakses, modal menjadi mitra utama penyelenggaraan pendidikan, pemerintah mereduksi perannya, berorientasi pasar dan diskriminatif.? Tentunya berarti negara telah gagal menjalankan misinya yang menjadi alasan dibentuknya negara.

Pemerintah memang tidak boleh mengurangi peran dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Pemerintah selaku pelaksana negara memiliki kewajiban konstitusional untuk tetap mengurus pendidikan termasuk penyelenggaraan pendidikan. Negara ini memiliki kewajiban mengurus segala

hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak untuk melahirkan sebuah kesejahteraan di tengah rakyat Indonesia, termasuk pendidikan. Oleh karena itulah maka para Pemohon mengajukan uji materil atas Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan keseluruhan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan ini untuk memastikan bahwa negara menjalankan fungsinya dan warga negara dipenuhi hak-haknya serta penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan cita-cita konstitusi. Sebelum sampai pada pembahasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, *legal standing* para Pemohon dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu para Pemohon menyampaikan ringkasan permohonan sebagai berikut:

B. Ringkasan Permohonan

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam uji materil yang diajukan para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah UUD 1945 memosisikan pendidikan di Indonesia? apakah sebagai “barang publik” (*public goods*) ataukah sebagai “barang privat” (*private goods*).? Apabila UUD 1945 memandang pendidikan di Indonesia sebagai *public goods*, maka negara tidak boleh membiarkan pendidikan menjadi komoditas terbatas yang penyelenggaraannya diperlakukan dengan mekanisme persaingan pasar;
2. Bagaimanakah paradigma pendidikan yang dihasilkan dari Badan Hukum Pendidikan sebagai suatu sistem? Bagaimanakah arah sistem pendidikan yang dibentuk dan dibangun oleh UU BHP? Apakah dampak dari pemberlakuan BHP sebagai landasan sistem pendidikan nasional di Indonesia?;
3. Bagaimanakah peran negara dalam sistem pendidikan nasional yang didasarkan pada BHP? Apakah fungsi dan kewajiban konstitusional negara menjadi tereduksi? Apakah hak-hak warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan berbiaya murah menjadi terhalangi akibat sistem pendidikan yang didasarkan pada BHP? Apakah benar sistem pendidikan berlandaskan BHP mendorong pengelolaan pendidikan menuju mekanisme pasar?

4. Apakah paradigma pendidikan yang dibangun oleh sistem BHP bertentangan dengan paradigma pendidikan menurut UUD 1945? Apakah pemberlakuan BHP sebagai landasan sistem pendidikan nasional melanggar hak konstitusional para Pemohon?;
5. Apakah Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas sebagai dasar hukum adanya BHP dan UU BHP sebagai dasar hukum pelaksanaannya bertentangan dengan UUD 1945?;

Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, para Pemohon mengajukan dalil-dalil yang dirangkum sebagai berikut:

1. UUD 1945 menempatkan norma pendidikan sebagai norma yang sangat tinggi. Pendidikan bahkan merupakan salah satu dari tujuan berdirinya negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya, eksistensi atau keberadaan negara Indonesia sesuai dengan tujuannya bergantung pada apakah negara ini mampu mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Maksud dari mencerdaskan kehidupan bangsa tidak semata-mata memfasilitasi tersedianya sarana pendidikan saja. Namun lebih dari itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan membuat suatu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara.
3. UUD 1945 juga mengakui bahwa pendidikan adalah hak warga negara yang merupakan hak asasi manusia. Secara khusus UUD 1945 mengatur persoalan pendidikan ini dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pendidikan adalah hak warga negara sekaligus kewajiban negara untuk menjamin pemenuhannya. Lebih jauh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 halaman 58 menegaskan bahwa “ ... *Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi*

kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya.”

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa pendidikan menurut UUD 1945 adalah *public goods*, yang terbuka dan milik publik. Artinya, pendidikan harus dapat diakses oleh semua pihak dan tidak boleh menjadi dapat dibatasi oleh pihak tertentu atau dibatasi untuk kalangan tertentu. UUD 1945 juga telah mengarahkan agar pendidikan tidak boleh menjadi komoditas yang dapat menjadi objek dalam persaingan pasar. Sebaliknya, justru UUD 1945 menekankan pentingnya peran dan fungsi negara untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan agar tercapai tujuan negara.

Persoalannya, Pemerintah dan DPR telah membuat suatu kebijakan yang menentukan bahwa landasan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional adalah badan hukum pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU BHP. Yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukan pada bagaimana sistem BHP diatur dalam UU BHP, melainkan lebih mendasar lagi yakni persoalan pilihan kebijakan Pemerintah dan DPR dalam Undang-Undang yang menjadikan BHP sebagai landasan sistem pendidikan nasional yang ternyata bertentangan dengan amanat UUD 1945.

Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP telah menempatkan BHP menjadi hal yang imperatif. Seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk badan hukum pendidikan dengan karakteristik BHP. Secara perlahan namun pasti Pemerintah menjauhkan diri dari perannya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Di sisi lain, penyelenggara pendidikan yang berbentuk BHP akan berlomba-lomba untuk mengembangkan badan hukumnya dengan menggunakan pendidikan sebagai komoditas. Persaingan yang terjadi di dunia pendidikan akhirnya akan menjadi persaingan pasar. Jika dipelajari mendalam dan dikritisi lebih lanjut, ternyata UU BHP dengan

sengaja dibuat sedemikian rupa seolah-olah tidak mengarah pada komersialisasi pendidikan. Padahal, pencantuman prinsip-prinsip dalam UU BHP seperti prinsip nirlaba, otonomi, akses yang berkeadilan dan partisipasi atas tanggung jawab negara dalam UU BHP hanya merupakan tempelan dan ternyata bukan jiwa dari UU BHP itu. Prinsip-prinsip tersebut tidak terlihat dalam substansi UU BHP. Jiwa dan semangat UU BHP tetaplah komersialisasi dan liberalisasi pendidikan dengan membawa para pelaku penyelenggara pendidikan sebagai pelaku pasar. Pemerintah yang seharusnya menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan hanya ditempatkan menjadi fasilitator. Jika dianalisis lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam UU BHP dalam kaitannya satu sama lain memiliki satu benang merah yang menunjukkan bahwa dengan BHP maka “modal” menjadi faktor utama dalam menyelenggarakan pendidikan. UU BHP menekankan pada tata kelola keuangan untuk sebagai dasar mengembangkan pendidikan.

Dengan konsep demikian, maka negara mereduksi peran dan kewajibannya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang dapat mencerdaskan seluruh bangsa yang syarat utamanya adalah seluruh warga negara tanpa terkecuali memiliki akses pendidikan. Biaya pendidikan yang mahal dan berorientasi pada modal akan menghalangi akses pendidikan untuk berbagai kalangan yang tidak mampu. Meskipun UU BHP memberikan kuota bagi masyarakat miskin, namun ternyata “jatah” tersebut adalah untuk orang-orang miskin yang berprestasi. Bagaimana dengan warga negara yang miskin namun tidak berprestasi? Selamanya kelompok warga negara ini tidak akan mendapatkan akses pendidikan yang layak yang pada akhirnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tidak tercapai.

Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan Putusan Nomor 021/PUU-IV/2006 telah memberikan catatannya yakni agar Undang-Undang mengenai badan hukum pendidikan sesuai dengan UUD 1945 harus memperhatikan empat aspek antara lain (1) aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan, (2) aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai

yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum; (3) aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik; dan (4) aspek aspirasi masyarakat. Namun kenyataannya, jiwa UU BHP tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut dan pada akhirnya bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945.

Dengan penyelenggaraan sistem pendidikan seperti ini maka para Pemohon memiliki potensi kerugian konstitusional. Para Pemohon yang terdiri dari mahasiswa, orang tua murid, dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan akan menghadapi kondisi sistem pendidikan yang tidak mengarah pada upaya mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”*.
3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang*

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945'.

4. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.
5. Bahwa meskipun Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 021/PUU-IV/2006, namun putusan perkara tersebut adalah dinyatakan “tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijk verklaard*). Pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut salah satunya adalah karena UU BHP belum diundangkan. Saat ini UU BHP sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas *a quo* telah diundangkan menjadi UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Oleh karena, Mahkamah masih memiliki wewenang menguji ketentuan tersebut.

D. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.

6. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.”*
7. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa Pemohon I adalah pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK. Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat sistem BHP dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pemohon I merupakan mahasiswa yang sedang melaksanakan studinya harus menghadapi kenyataan bahwa standar biaya pendidikan menjadi semakin mahal. Pemohon I adalah mahasiswa kelas menengah yang tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu secara ekonomi tidak pula dapat dikategorikan sebagai orang tidak mampu atau miskin. Pada posisi ini Pemohon I tidak mungkin mengambil jatah orang tidak mampu, sementara itu Pemohon I tentu sulit bersaing dengan orang yang sangat mampu secara ekonomi untuk mendapatkan akses pendidikan akibat sistem penyelenggaraan pendidikan berlandaskan BHP. Dengan adanya pilihan kebijakan sistem BHP dan UU BHP membuat akses Pemohon I untuk mendapatkan pendidikan murah dan berkualitas menjadi terhalangi.
9. Bahwa Pemohon II adalah pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai pengajar atau guru yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat sistem BHP dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bagi Pemohon II profesi pengajar adalah pengabdian yang didasari oleh nilai-nilai luhur. Pemohon II sebagai warga negara yang menjalankan proses belajar mengajar merasa dirugikan karena pengabdianya akan dipandang menurut ukuran komersil. Dengan sistem BHP, Pemohon II juga berpotensi diturunkan status kepegawaiannya menjadi guru kontrak jika Undang-Undang *a quo* dilaksanakan. Dengan UU BHP Pemohon II dan sekolah tempat Pemohon II mengajar dituntut untuk mencari dana

sebanyak-banyaknya agar dapat bersaing dan bertahan hidup dalam kompetisi penyelenggaraan pendidikan.

10. Bahwa Pemohon III adalah pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon III merupakan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi pendidikan. Sebagai dosen yang mengajarkan para calon-calon guru Pemohon III merasa dirugikan haknya karena nilai filosofis pendidikan yang luhur menjadi berubah akibat UU BHP. Pemohon III sebagai orang yang berkecimpung di bidang pengajaran dan pendidikan juga berhak atas jaminan terselenggaranya pendidikan yang sesuai dengan konstitusi.
11. Bahwa Pemohon IV adalah pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai orang tua murid yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat sistem BHP dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pemohon IV merupakan orang tua murid yang memiliki dua orang anak yang saat ini bersekolah di SD dan SMK telah menghadapi kenyataan bahwa biaya pendidikan yang harus dibayarkannya menjadi semakin mahal. Selain itu pemohon juga akan menemukan kenyataan bahwa dengan semakin mahalnya biaya pendidikan maka akses pemohon akan pendidikan anak-anak nya ke tingkat lebih tinggi akan semakin sulit dijangkau. Selain itu Pemohon juga dirugikan karena mutu pendidikan yang akan dinikmati oleh kedua anaknya semakin rendah karena jika harus mendapatkan mutu pendidikan yang berkualitas maka Pemohon harus membayar biaya yang lebih tinggi.
12. Bahwa Pemohon V adalah pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon V merupakan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai orang tua murid dan anggota Komite Sekolah yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat sistem BHP dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pemohon V merupakan anggota Komite Sekolah Dasar. Pemohon V menghadapi kenyataan bahwa biaya

pendidikan yang harus dibayarkannya menjadi semakin mahal. Selain itu pemohon juga akan menemukan kenyataan bahwa dengan semakin mahalnya biaya pendidikan maka akses pemohon akan pendidikan anak-anak nya ke tingkat lebih tinggi akan semakin sulit dijangkau. Selain itu pemohon juga di rugikan karena mutu pendidikan yang akan dinikmati oleh kedua anaknya semakin rendah karena jika harus mendapatkan mutu pendidikan yang berkualitas maka pemohon harus membayar biaya yang lebih tinggi.

13. Bahwa Pemohon VI adalah adalah pemohon badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon III diwakili oleh Adhi Susanto selaku Ketua Pengurus Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa. Pemohon VI merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar-nya Pasal 6 Maksud dan Tujuannya adalah menyelenggarakan Universitas Tamansiswa dengan tujuan memelihara pendidikan tinggi berdasarkan asas dan ciri khas Taman Siswa. Ciri khas Taman Siswa sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 adalah Pancadarma yaitu: 1. Kodrat Alam; 2. Kemerdekaan; 3. Kebudayaan; 4. Kebangsaan; 5. Kemanusiaan. Selama ini Pemohon VI selalu mengajarkan dan menjaga nilai-nilai luhur pendidikan yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sebagaimana diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Sementara itu UU BHP tidak lagi menunjukkan keluhuran pendidikan tersebut karena nilai-niali sosial pendidikan telah tergantikan oleh nilai-nilai kapitalisme yang liberal (Bukti P-3).
14. Bahwa Pemohon VII adalah adalah pemohon badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon III diwakili oleh Arif Faisal selaku Koordinator Badan Pekerja Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR). Pemohon VII merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar-nya Pasal 6, Romawi II, angka 4, huruf c. wewenang dalam pointer keenamnya adalah melaksanakan dan melakukan tindakan yang dianggap

perlu sehubungan dengan penyampaian visi, misi dan tujuan perkumpulan tersebut. (Bukti P-4);

15. Bahwa Pemohon VIII adalah pemohon badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon III diwakili oleh Bahrudin selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Qaryah Thayyibah . Pemohon VIII merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar-nya Pasal 4 Tujuan adalah turut mendukung terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang mandiri dan maju serta berpegang teguh pada prinsip rahmat bagi masyarakat setempat terutama bagi orang-orang yang termarginalkan (Bukti P-5);
16. Bahwa Pemohon IX adalah pemohon badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon III diwakili oleh Marlo Sitompul selaku Ketua Umum. Pemohon IX merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar-nya Pasal 6 Tujuan adalah mewujudkan sistem masyarakat yang adil, modern, sejahtera, demokratik, bersih dan mandiri serta setara sepenuhnya di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya dalam prinsip demokrasi-kerakyatan. Sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan serta pihak-pihak yang memperjuangkan masyarakat miskin, Pemohon IX berhak untuk mengajukan uji materil atas UU Sisdiknas dan UU BHP karena jelas-jelas ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* tersebut merugikan kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu (Bukti P-6);
17. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagai mahasiswa, guru, dosen, orang tua murid, penyelenggara pendidikan dan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan Para Pemohon berhak untuk mendapatkan dan menjalankan kegiatan

pendidikannya sesuai dengan paradigma pendidikan yang telah digariskan oleh UUD 1945. Para Pemohon dijamin hak-haknya terutama hak atas pendidikan yang juga merupakan hak asasi manusia sebagaimana dijamin Pasal 31 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 persamaan di depan hukum menurut Pasal 28D ayat (1), dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 serta jaminan kepastian hukum dalam suatu negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

18. Sementara itu, akibat ditetapkannya BHP sebagai landasan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang tidak sejalan dengan paradigma pendidikan menurut UUD 1945, para Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya.
19. Sebagai pihak-pihak yang bergerak di bidang pendidikan, baik perseorangan yang berhak atas akses pendidikan sesuai UUD 1945 maupun badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan maupun advokasi pendidikan, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan uji materil atas Undang-Undang yang mengatur persoalan pendidikan di Indonesia.

E. Pokok Permohonan

1. Kedudukan dan Paradigma Pendidikan Menurut UUD 1945

a. Terselenggaranya Pendidikan yang Mampu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Merupakan Wujud Eksistensi Negara

20. Bahwa UUD 1945 secara tegas menyatakan salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*

21. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005 yang ditegaskan kembali dalam pertimbangan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang fundamental karena negara dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Pelaksanaan kewajiban inilah yang menunjukkan eksistensi negara. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud di atas berbunyi sebagai berikut, *“Kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang lebih fundamental, sebab salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (het doel van de staat) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”* Dengan demikian, salah satu kewajiban tersebut melekat pada eksistensi negara dalam arti bahwa justru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka negara Indonesia dibentuk. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, mewajibkan kepada Pemerintah untuk membiayainya.

22. Bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ini merupakan dasar filosofis dari norma pendidikan dalam konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945. Sesuai dengan teori kontrak sosial mengenai terbentuknya negara maka rakyat Indonesia mendirikan negara dengan dengan empat tujuan: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dimuat dalam kontrak berupa UUD 1945, sehingga,

dapat dikatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu *raison d'être* terbentuknya Negara Indonesia.

23. Oleh karena itu maka terselenggaranya pendidikan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan wujud dari eksistensi negara, yang bila negara tidak mampu membuat sistem yang dapat menjamin seluruh bangsa Indonesia menjadi cerdas, berarti negara telah kehilangan eksistensinya.

b. Negara Berkewajiban Menjamin Terselenggaranya Pendidikan untuk Seluruh Warga Negara Indonesia.

24. Bahwa tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap norma pendidikan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005 tersebut di atas menunjukkan bahwa kewajiban negara untuk menjamin terselenggaranya pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia demikian pentingnya. Hal ini juga dapat terlihat dari konstruksi Pasal 31 UUD 1945:

- 1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;*
- 2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- 3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- 4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- 5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia*

Dari konstruksi Pasal 31 UUD 1945 tersebut jelas terlihat bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan kewajiban Pemerintah

tidak sekedar memfasilitasi tetapi justru menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

25. Apabila Pasal 31 UUD 1945 dikaitkan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa maka jelas bahwa tugas pokok dari negara adalah menyelenggarakan pendidikan yang dapat menjangkau dan dijangkau seluruh rakyat Indonesia. Artinya negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia.

c. Seluruh Rakyat Indonesia, Tanpa Terkecuali, Berhak Memperoleh Akses Pendidikan

26. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1) Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 pendidikan adalah hak warga negara sekaligus merupakan hak asasi manusia.

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, *“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”*

27. Hak atas pendidikan ini menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah untuk memenuhinya. Hak atas pendidikan ini dimiliki oleh warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada pengkotak-kotakan, tidak boleh ada pembatasan. Artinya, seluruh warga negara, tanpa kecuali, berhak memperoleh akses pendidikan. Ketika akses pendidikan menjadi sulit, biaya pendidikan menjadi mahal, paradigma pendidikan berubah maka hak ini menjadi terhalangi yang berarti negara

telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran atas kewajiban konstitusionalnya.

28. Sementara itu, pemenuhan hak atas pendidikan ini harus menempatkan setiap orang dalam kedudukan yang sama dan tidak boleh diskriminatif. UUD 1945 menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, jaminan kepastian hukum yang adil sesuai cita-cita negara hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*"

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

29. Bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi di atas menjamin hak-hak para Pemohon, yang akibat pilihan kebijakan politik Pemerintah dan DPR melalui Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang lalu dilanjutkan dengan UU BHP dengan semangat korporasi, telah membuat hak-hak tersebut menjadi terlanggar.

d. UUD 1945 Menempatkan Pendidikan Sebagai "Barang Publik"

30. Dengan konstruksi pasal-pasal dalam UUD 1945 dan Pembukaan UUD 1945 di atas, kita dapat menafsirkan bahwa secara tegas UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai barang publik (*public goods*) dan bukan barang privat (*private goods*).

31. Maksud dari barang publik adalah barang yang dapat diperoleh setiap orang yang ketika digunakan tidak mengurangi ketersediaannya dan tidak ada seorangpun yang boleh dihalangi untuk memperoleh barang tersebut. Secara teoritis, *pure public goods* atau barang publik murni ditandai oleh adanya dua aspek, yaitu *non-excludable* dan *non-rivalry*. Sebuah barang dikatakan bersifat *non-rivalry* apabila konsumsi atas barang tersebut oleh seseorang tidak akan mengurangi ketersediaan barang tersebut untuk

dikonsumsi oleh orang lain, sedangkan sebuah barang dianggap *non-excludable* apabila tidak mungkin dilakukan penyeleksian terhadap konsumsi atas barang tersebut. Artinya barang tersebut dapat dikonsumsi oleh semua orang (C.D. Kolstad, 2000, *Environmental Economics* (Oxford: Oxford University Press), hal. 78-82. Lihat juga misalnya: S. Estrin dan D. Laidler, 1995, *Introduction to Microeconomics, 4th Edition* (New York: Harvester Wheatsheaf), hal. 451-452);

32. Barang publik, memiliki rumusan sebagaimana didefinisikan oleh peraih nobel ekonomi Paul A Samuelson. Ia menjelaskan bahwa barang menjadi barang publik apabila konsumsi terhadap barang tersebut bisa dinikmati oleh semua orang (artinya semua orang memiliki akses yang sama untuk menikmati barang tersebut) dan pada sisi lain pemanfaatan barang tersebut oleh seseorang tidak akan mengurangi jatah konsumsi orang lain.
33. Meskipun demikian, karena sulit untuk menemukan barang-barang yang benar-benar memenuhi kriteria *non-rivalry* dan *non-excludability*, maka dalam prakteknya di hampir semua negara di dunia banyak barang yang tetap digolongkan sebagai barang publik, meskipun secara teori tidak sepenuhnya mutlak bisa memenuhi kriteria untuk disebut sebagai barang publik murni. Dalam hal ini, penentuan sebuah barang menjadi barang publik sepenuhnya bersifat pilihan politis. "*To a certain extent, what goods are public goods is a matter of decision. If the citizens in a society decide to provide a particular good, then it becomes a public good, even if critics argue that it could be satisfied better privately, on an individual basis.*" (N. Holmstrom, 2000, "Rationality, Solidarity, and Public Goods", dalam: A. Anton, et al. (ed.), *Not for Sale: In Defense of Public Goods* (Oxford: Westview Press), hal. 79.). Barang-barang seperti inilah yang disebut sebagai "*quasi-public goods*", atau "*publicly provided goods*" (barang-barang yang disediakan secara publik), sebagai lawan dari "*pure public goods*", yaitu barang-barang yang benar-benar memenuhi kriteria *non-excludability* dan *non-rivalry*. (A. Light, 2000, "Public Goods, Future Generations, and Environmental Quality", dalam: A. Anton, et al. (ed.), *Not for Sale: In Defense of Public Goods* (Oxford: Westview Press), hal. 212).

34. Bahwa permasalahannya kemudian, bagaimana dengan pilihan politik konstitusi Indonesia, UUD 1945? Apakah menempatkan pendidikan sebagai *public goods* atau *private goods*? Dari konstruksi Pembukaan dan pasal-pasal yang memuat norma tentang pendidikan nyata dan jelas bahwa UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai barang publik, dengan analisis sebagai berikut:

- Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diartikan bahwa pendidikan harus dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Artinya tidak boleh ada hambatan dalam hal akses terhadap pendidikan. Karena ini adalah tujuan negara, berarti peran Pemerintah menjadi sangat penting dan primer dalam menjamin ketersediaan akses pendidikan.
- Konstruksi Pasal 33 *juncto* Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dikaitkan dengan Pembukaan UUD 1945 menunjukkan betapa pentingnya norma pendidikan. Pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia dimana hak ini diartikan sebagai *basic needs*, kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup secara layak. Pemenuhan hak asasi manusia adalah kewajiban Pemerintah. Bahkan, secara khusus UUD 1945 mewajibkan Pemerintah membiayai pendidikan dasar. Lebih jauh, norma pendidikan adalah satu-satunya norma konstitusi yang mengatur alokasi anggaran secara khusus di APBN.
- Konstruksi norma konstitusi yang demikian membuat pendidikan dapat dikategorikan sebagai barang publik. Itulah pilihan politik UUD 1945. Pendidikan harus dapat dinikmati seluruh warga negara, Pemerintah harus menyediakannya, dan tidak boleh kekurangan. Pendidikan juga tidak boleh hanya dimiliki sebagian atau sekelompok orang sehingga tidak boleh ada hambatan untuk mengaksesnya. Dengan kondisi demikian, norma pendidikan menurut UUD 1945 masuk dalam kategori *non-rivalry* dan *non-excludable*, sehingga dapat dikatakan sebagai barang publik.

35. Bahwa dengan kedudukan pendidikan sebagai *public goods* maka setiap warga negara tidak boleh terhalangi aksesnya untuk memperoleh

pendidikan. Pendidikan seharusnya diperlakukan sama halnya dengan barang publik lainnya seperti udara, air, sarana lalu lintas, pertahanan negara dan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, aturan perundang-undangan yang mengatur soal pendidikan tidak boleh membuat pendidikan menjadi terbatas aksesnya.

36. Bahwa selanjutnya, dengan kedudukan pendidikan sebagai *public goods*, negara wajib untuk mengaturnya dan tidak boleh melepas pelaksanaannya kepada mekanisme pasar. Sebab dengan melepaskan pengaturannya kepada pasar akan membuat pendidikan tidak lagi menjadi *public goods*, melainkan *private goods*.

e. Sebagai Barang Publik, Pendidikan Tidak Boleh Menjadi Komoditas Pasar dan Negara Bertanggung Jawab untuk Mencegah Komersialisasi Pendidikan

37. Konsekwensi dari norma pendidikan sebagai barang publik membuat Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga negara akan pendidikan. Ini berarti bahwa negara harus mampu memberikan jaminan pemerataan distribusi pendidikan, baik dalam arti pemerataan akses terhadap pendidikan maupun dalam arti pemerataan kualitas pendidikan. Lebih jauh lagi dapat pula dikatakan bahwa dimasukkannya pendidikan sebagai barang publik oleh konstitusi terjadi karena pendidikan merupakan salah satu institusi yang secara etis memiliki legitimasi untuk terlepas dari imperatif-imperatif bisnis. Dalam hal ini, campur tangan negara dalam pendidikan tetap diperlukan demi mewujudkan satu tujuan, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia.

38. Bahwa sebagai barang publik yang harus dapat diakses semua orang (*accessible*), maka pendidikan tidak boleh menjadi komoditas atau menjadi barang yang diperjualbelikan. Jika pendidikan menjadi komoditas, maka akses pendidikan akan tergantung pada modal atau *capital*. Tidak hanya itu, kualitas pendidikan-pun akan tergantung pada modal sehingga modal-lah yang menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan.

39. Bahwa lebih jauh, ketika menjadi komoditas pasar, pendidikan akan bergantung pada pasar dan berlaku mekanisme pasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

40. Sesuai dengan kewajiban konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dalam alinea keempat Pembukaan *juncto* Pasal 31 UUD 1945, negara wajib menjaga agar pendidikan tetap menjadi barang publik dan harus menjamin agar pendidikan tidak menjadi barang privat. Dengan demikian, negara juga berkewajiban untuk mencegah komersialisasi pendidikan.

2. Sistem Pendidikan Nasional yang didasarkan Pada Badan Hukum Pendidikan Bertentangan dengan Paradigma Pendidikan Menurut UUD 1945;

a. BHP Mendorong Sistem Pendidikan ke arah Komersialisasi Pendidikan yang Berorientasi Pasar

41. Bahwa yang diuji oleh para Pemohon dalam permohonan ini adalah BHP sebagai suatu sistem, BHP sebagai landasan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Jadi pokok persoalannya adalah pilihan kebijakan Pemerintah dan DPR RI melalui aturan perundang-undangan yang menjadikan dan memutlakkan BHP sebagai satu-satunya landasan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itulah para Pemohon menguji Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan keseluruhan UU BHP.

42. Bahwa dengan diundangkannya UU BHP, semakin jelaslah apa yang dimaksud BHP dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan bagaimana maksud dan tujuan Pemerintah menjadikan BHP sebagai landasan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yakni melepaskan sebagian dari tanggung jawab Pemerintah, menjadikan modal atau kapital sebagai alat ukur kemajuan pendidikan dan mendorong pengelolaan pendidikan berorientasi pasar.

43. Bahwa semangat kapitalisasi pendidikan dapat terlihat dari konstruksi pasal-pasal dalam UU BHP dalam kaitannya satu sama lain. Dari rangkaian pasal-pasal di bawah ini terlihat semangat kapitalisasi UU BHP yang bertentangan dengan UUD 1945;

44. Bahwa sebagaimana dijelaskan sejak awal, para Pemohon menguji BHP sebagai sistem dan sistem BHP sebagai pilihan kebijakan. Untuk itulah maka para Pemohon menguji landasan hukum pilihan kebijakan BHP yakni Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, *“Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.”*
45. Bahwa oleh karena Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas memiliki keterkaitan dengan Pasal 53 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka apabila permohonan ini dikabulkan otomatis Pasal 53 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 53 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Sisdiknas berbunyi sebagai berikut:
1. *Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.*
 2. *Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.*
 3. *Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.*
46. Sementara itu, ketentuan mengenai BHP diatur dalam UU BHP. Dalam ketentuan tersebut terdapat jalinan norma dan pasal-pasal yang jika dibaca secara utuh akan terlihat semangat kapitalisasi pendidikan. Uji materil ini menguji UU BHP secara keseluruhan dengan memandang bahwa pasal-pasal dalam UU BHP saling kait mengkait. UU BHP terdiri dari 69 Pasal dari 14 bab. Ketentuan dalam UU BHP mengatur tentang bagaimana pendidikan diselenggarakan di Indonesia serta bagaimana penyelenggara pendidikan harus mengikuti sistem penyelenggaraan pendidikan menurut sistem dan paradigma baru yang diciptakan UU BHP.
47. Jalinan pasal-pasal dalam UU BHP menunjukkan bagaimana sistem BHP menempatkan model penyelenggaraan pendidikan. Bab I berisi tentang “Ketentuan Umum”, Bab II mengenai “Fungsi, Tujuan dan Prinsip”, Bab III mengatur tentang “Jenis, Bentuk, Pendirian dan Pengesahan”. Sebagai catatan, prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 4 pada Bab II ternyata tidak menunjukkan benang merah keterkaitan dengan jiwa, semangat dan

roh UU BHP. Inkonsistensi antara prinsip dengan pengaturan BHP menurut UU BHP terlihat pada bab-bab berikutnya dari Undang-Undang ini. Bab-Bab UU BHP selanjutnya menggambarkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan yakni penyelenggaraan model korporasi. Bab IV yang terdiri dari Pasal 14 sampai Pasal 36, mengatur tentang “Tata Kelola”. Bab V mengatur tentang “Kekayaan”, Bab VI tentang “Pendanaan”, Bab VII tentang “Akuntabilitas dan Pengawasan”, Bab VIII tentang “Pendidik dan Tenaga Kependidikan”, Bab IX tentang “Penggabungan”, Bab X tentang “Pembubaran”, XI tentang “Sanksi Administratif”, Bab XII tentang “Sanksi Pidana”, Bab XIII mengatur “Ketentuan Peralihan” dan terakhir Bab XIV “Penutup”.

48. Dalam mengkaji dan menilai konstitusionalitas UU BHP kita mesti mempelajari jalinan pasal-pasal dalam UU BHP, bagaimana hubungan antara satu pasal dengan pasal lain dan yang paling penting, apa yang mendasari dan menjadi latar belakang pasal tersebut serta nilai-nilai dan semangat apa yang terkandung dalam jalinan pasal-pasal tersebut. Menguji konstitusionalitas UU BHP mengharuskan kita untuk tidak sekedar melihat pasal-pasal yang tertulis semata melainkan *“go beyond the words of the articles”* atau menyelami lebih dalam makna pasal-pasal tersebut.

49. Berikut ini uraian pasal-pasal, yang menjadi jantung UU BHP, yang apabila dibaca secara menyeluruh dan menelusuri semangatnya dapat menunjukkan problem konstitusionalitas, antara lain sebagai berikut:

- **Konsiderans menimbang huruf b UU BHP:**

“Bahwa otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan, jika penyelenggaraan atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional”.

- **Bab V Kekayaan**

- **Pasal 37 UU BHP:**

(1) Kekayaan awal BHPP, BHPPD, dan BHPM berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.

- (2) Kekayaan BHP Penyelenggara sama dengan kekayaan yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis sebelum diakui sebagai badan hukum pendidikan.
- (3) Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang sebelum diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi BHP Penyelenggara.
- (4) Kekayaan dan pendapatan BHPP, BHPPD, dan BHPM dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan.
- (5) Kekayaan dan pendapatan BHP Penyelenggara dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel.
- (6) Kekayaan dan pendapatan badan hukum pendidikan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal badan hukum pendidikan memiliki satuan pendidikan tinggi;
 - c. peningkatan pelayanan pendidikan; dan
 - d. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

- Pasal 38 UU BHP:

- (1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai kekayaan BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.
- (2) Semua bentuk pendapatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

(3) Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan wajib ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan, dan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) paling lambat dalam waktu 4 (empat) tahun.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan menjadi objek pajak penghasilan.

- **Pasal 39 UU BHP:**

Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik badan hukum pendidikan, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6).

- **Bab VI Pendanaan**

- **Pasal 40 UU BHP:**

(1) Sumber dana untuk pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

(2) Pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Badan hukum pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik warga negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk:

a. beasiswa

b. bantuan biaya pendidikan;

c. kredit mahasiswa; dan/atau

d. pemberian pekerjaan kepada mahasiswa.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam penyediaan dana pendidikan

sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(5) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disalurkan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk badan hukum pendidikan diterima dan dikelola oleh pemimpin organ pengelola pendidikan.

- Pasal 41 UU BHP:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memberikan bantuan sumberdaya pendidikan kepada badan hukum pendidikan.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit 1/3 (sepertiga) biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

(5) Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

(6) Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit 1/2 (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

- (7) Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya.
- (8) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah berstandar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan pada BHPP atau BHPPD paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.
- (9) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tinggi berstandar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan pada BHPP paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.
- (10) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pada badan hukum pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 42 UU BHP:**

- (1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) huruf d.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan investasi tambahan setiap tahunnya tidak melampaui 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan.
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung badan hukum pendidikan.
- (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dibukukan secara profesional oleh pimpinan organ pengelola pendidikan, terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

(6) Seluruh keuntungan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6).

(7) Perusahaan yang dikuasai badan hukum pendidikan melalui investasi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.

- **Pasal 43 UU BHP**

(1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan investasi tambahan setiap tahunnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi, beserta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari badan hukum pendidikan.

(4) Seluruh deviden yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6).

(5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.

- **Pasal 44 UU BHP**

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung dana pendidikan untuk BHPM dan BHP Penyelenggara, dalam menyelenggarakan program wajib belajar

pendidikan dasar, untuk biaya operasional dan beasiswa, serta bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan dana pendidikan pada BHPM dan BHP Penyelenggara.

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pada badan hukum pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 45 UU BHP**

(1) Masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik.

(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

- **Pasal 46 UU BHP**

(1) Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.

(2) Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta

didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah seluruh peserta didik.

- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membayar sesuai dengan kemampuannya, memperoleh beasiswa, atau mendapat bantuan biaya pendidikan.*
- (4) Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum pendidikan.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- **Bab VIII Pendidik dan Tenaga Pendidik**

- **Pasal 55 UU BHP**

- (1) Sumber daya manusia badan hukum pendidikan terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan.*
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai badan hukum pendidikan.*
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan pemimpin organ pengelola BHPP, BHPPD, atau BHPM, dan bagi BHP Penyelenggara diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.*
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh remunerasi dari:*
 - a. Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan.*

- (5) *Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan dengan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja berdasarkan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.*
- (6) *Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pendidik atau tenaga kependidikan dan pimpinan organ pengelola pendidikan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.*
- (7) *Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berhasil, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (8) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.*

- **BAB IX Penggabungan**

- **Pasal 56 UU BHP**

- (1) *Penggabungan badan hukum pendidikan dapat dilakukan melalui:*
- a. *2 (dua) atau lebih badan hukum pendidikan bergabung menjadi 1 (satu) badan hukum pendidikan baru; atau*
 - b. *1 (satu) atau lebih badan hukum pendidikan bergabung dengan badan hukum pendidikan lain.*
- (2) *Dengan penggabungan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaan badan hukum pendidikan yang bergabung berakhir karena hukum.*
- (3) *Aset dan utang badan hukum pendidikan yang bergabung beralih karena hukum ke badan hukum pendidikan baru atau badan hukum pendidikan yang menerima penggabungan.*
- (4) *Aset dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan badan hukum pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

- **Bab X Pembubaran**

- **Pasal 57 UU BHP**

Badan hukum pendidikan bubar karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

- a. melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;*
- b. dinyatakan pailit; dan/atau*
- c. asetnya tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.*

- **Pasal 58 UU BHP**

(1) *Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib diikuti dengan likuidasi.*

(2) *Badan hukum pendidikan yang dibubarkan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk pemberesan semua urusan dalam rangka likuidasi.*

(3) *Apabila badan hukum pendidikan bubar karena putusan pengadilan, pengadilan menunjuk likuidator untuk menyelesaikan penanganan kekayaan badan hukum pendidikan.*

(4) *Apabila badan hukum pendidikan bubar karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.*

- **Pasal 59 UU BHP**

(1) *Apabila terjadi pembubaran, badan hukum pendidikan tetap bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.*

(2) *Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyelesaian semua urusan badan hukum pendidikan dalam rangka likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).*

(3) *Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. pengembalian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan ke instansi induk;*
- b. pemenuhan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai badan hukum pendidikan berdasarkan perjanjian kerja;*
- c. pemindahan peserta didik ke badan hukum pendidikan lain dengan difasilitasi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.*

50. Bahwa dari jalinan pasal-pasal dalam UU BHP tersebut terlihat apa semangat dan landasan filosofis dari UU BHP, yakni mengelola pendidikan dengan cara kelola korporasi serta menempatkan modal sebagai faktor utama keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
51. Bahwa persoalan konstitusionalnya bukan hanya terletak pada norma dari sebuah frasa, ayat atau pasal tertentu, melainkan terletak pada jiwa UU BHP secara keseluruhan yang tergambar melalui jalinan pasal-pasal, terutama konsideran menimbang dan pasal-pasal di atas.
52. Apabila kita membaca dan mengkritisi UU BHP secara keseluruhan, akan jelas terlihat titik tekan UU BHP ada pada beberapa hal, yakni bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan pendidikan (Bab III), penentuan model tata kelola (Bab IV), persoalan kekayaan (Bab V), persoalan pendanaan (Bab VI), persoalan status kepegawaian dan perjanjian kerja (Bab VIII), penggabungan [merger-akuisisi] (Bab IX) serta pembubaran [kepailitan] (Bab X) yang bernafaskan model-model korporasi.
53. Bentuk lembaga penyelenggara pendidikan menurut UU BHP sebagaimana diatur dalam Bab III haruslah mutlak berbentuk badan hukum pendidikan. Sementara, badan hukum pendidikan yang dimaksud UU BHP menekankan pada sisi kemandirian mengelola pendanaan termasuk mencari sumber dana dimana peran Pemerintah untuk menjamin agar tujuan pendidikan tetap bersifat sosial menjadi berkurang.

54. Pada Bab IV tentang tata kelola mulai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, memperlihatkan bahwa sesungguhnya tata kelola BHP pada semua tingkat pendidikan menunjukkan sifat korporatif dalam pengelolaan pendidikan. Terlebih lagi, UU BHP memang menitikberatkan pada persoalan tata kelola sebagaimana ciri dari aturan perundang-undangan yang mengatur soal korporasi ataupun investasi. Pengaturan tentang tata kelola terdiri dari 22 pasal dari 69 pasal dalam UU BHP ini.

55. Kemudian, Bab V tentang kekayaan dari Pasal 37 sampai dengan pasal 39, Bab VI tentang pendanaan pada pasal 40 sampai dengan Pasal 46 dan Bab VIII tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bab IX tentang Penggabungan, Bab X tentang Pembubaran adalah cerminan pengelolaan berbasis pada orientasi pengelolaan perusahaan. Ketentuan-ketentuan ini secara jelas memperlakukan badan hukum pendidikan seperti korporasi. Meskipun terdapat prinsip nirlaba dan sebagainya, ternyata tidak konsisten dengan semangat dan benang merah substansi UU BHP. Sehingga, terkesan pencantuman prinsip nirlaba pada akhirnya cuma sisipan untuk menghindari kritik publik.

b. Pencantuman Prinsip Nirlaba, Otonomi, Akses yang Berkeadilan dan Partisipasi atas Tanggung Jawab Negara dalam UU BHP Hanya Merupakan Permainan Kata-Kata yang Tidak Konsisten dengan Substansi UU BHP Itu Sendiri

56. Bahwa untuk berkelit dari tuduhan komersialisasi pendidikan, Pemerintah dan DPR RI berlindung dibalik klausul prinsip nirlaba pada konsiderans menimbang huruf b dan Pasal 4 ayat (1) UU BHP. Namun, pencantuman prinsip tersebut haruslah dikritisi secara mendalam agar diperoleh pemahaman yang lebih jernih.

57. Pasal 4 ayat (1) UU BHP berbunyi, "*Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.*"

58. Pasal 4 ayat (1) UU BHP mengartikan prinsip nirlaba sebagai: *“prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.”*
59. Bahwa benar di satu sisi sebuah lembaga nirlaba tidak mencari keuntungan bagi para pengurusnya. Namun di sisi lain organisasi nirlaba juga tidak seharusnya terbebani mencari sisa hasil usaha sebagai syarat untuk dapat berkembang.
60. Pencantuman prinsip nirlaba tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari ketentuan-ketentuan lain dalam UU BHP. Pada Bab VI tentang Pendanaan terlihat jelas semangat mengurangi tanggungan pembiayaan Pemerintah dan sebaliknya membuka peluang penyelenggara pendidikan mencari pemasukan sebanyak-banyaknya untuk menjamin kemajuan dan mutu penyelenggaraan pendidikan.
61. Pasal 40 ayat (2) UU BHP sengaja mengurangi tanggung jawab Pemerintah dengan mencoba melemparkan beban pendanaan dari masyarakat. Sementara itu, keberadaan Pasal 40 ayat (4) justru menjadi sisipan atau “tempelan” belaka karena tidak sejalan dengan pengurangan tanggung jawab Pemerintah dalam Pasal 41 terutama ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU BHP.
62. Pengurangan tanggung jawab pembiayaan Pemerintah dalam Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU BHP membuat suatu keharusan bagi badan hukum pendidikan mencari pemasukan agar dapat beroperasi dan mencapai standar minimal. Peluang untuk membuat penyelenggaraan maju ditentukan dari kemampuan badan hukum pendidikan ini mencari pendanaan lain.
63. Hal ini semakin diperkuat dengan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 UU BHP yang membolehkan dan membuka peluang badan hukum pendidikan melakukan investasi dan mendirikan badan usaha. Ketentuan ini memang merupakan konsekuensi dari dikurangnya tanggung jawab Pemerintah dan dibukanya kesempatan badan hukum pendidikan untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya.

64. Dengan demikian, meskipun “sisa hasil usaha” ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UU BHP, namun badan hukum pendidikan harus mencari sisa hasil usaha sebanyak-banyaknya agar dapat meningkatkan mutu. Usaha mencari sisa hasil usaha adalah usaha untuk mencari keuntungan meskipun keuntungan tersebut tidak dijadikan laba yang dibagikan kepada pengurusnya.
65. Dari kondisi ini, jelas ternyata prinsip nirlaba bukanlah roh atau jiwa dari UU BHP karena roh atau jiwanya tetaplah mencari dana sebanyak-banyaknya agar dapat bertahan dan bersaing di pasar pendidikan.
66. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada prinsip otonomi, akses yang berkeadilan dan Partisipasi atas tanggung jawab negara dalam Pasal 4 ayat (2) UU BHP.
67. Prinsip otonomi justru oleh UU BHP tidak sekedar diartikan sebagai kemandirian pengelolaan dana dan kurikulum, tetapi justru otonomi diartikan kemandirian untuk mencari dana dan mengikat diri dengan pihak ketiga, karena tanggung jawab Pemerintah berkurang dan adanya peluang serta keharusan mencari sumber dana lain sebagai syarat untuk maju dan berkembang. Makna otonomi justru disimpangi oleh semangat pencarian dana.
68. Prinsip akses yang berkeadilan juga dimanipulasi oleh semangat korporasi dan pencarian dana ini. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 seharusnya akses yang berkeadilan diartikan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali memperoleh akses pendidikan tanpa hambatan dan tanpa halangan. Tetapi konstruksi yang dibangun oleh UU BHP adalah karena modal-lah yang dianggap menjadi faktor utama berjalannya penyelenggaraan pendidikan, maka akses pendidikan juga ditentukan oleh modal.
69. Klausul Pasal 46 UU BHP yang sering digunakan sebagai tameng oleh Pemerintah dan DPR RI untuk memperlihatkan aspek keadilan justru menunjukkan semakin terangnya semangat modal sebagai faktor utama penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan pemberian 20% bagi warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang

mampu secara ekonomi memberi arti bahwa justru memang pendidikan itu menjadi mahal serta membutuhkan modal dan dengan adanya UU BHP menyebabkan pendidikan tidak dapat menjangkau warga negara yang tidak mampu secara ekonomi. Karena persaingan ketat, maka hanya warga negara miskin tetapi berprestasi sajalah yang bisa memperoleh akses pendidikan. Sementara, bagi warga negara tidak mampu secara ekonomi yang tidak berprestasi, akses pendidikan tertutup baginya, yang berarti tidak akan ada kesempatan baginya untuk menjadi cerdas. Dengan kata lain, negara tidak berusaha mencerdaskan seluruh rakyatnya.

70. Bahwa seharusnya, jika berpedoman pada norma konstitusi maka penyelenggaraan pendidikan harus dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh warga negara terlepas mampu atau tidak mampu ataupun berprestasi akademik atau tidak, karena negara berkewajiban untuk mencerdaskan seluruh warganya bukan mencerdaskan warga negara yang berprestasi saja. Jika saja Pemerintah menjalankan kewajibannya membuat biaya pendidikan menjadi murah, maka pemikirannya dapat dibalik menjadi, “setiap orang mendapat kesempatan pendidikan tanpa terkecuali, tidak pandang status sosial karena akses pendidikan bermutu dan murah tersedia, namun bagi orang yang mampu secara ekonomi dapat menyumbang dan memberi subsidi silang agar orang yang tidak mampu dapat lebih berprestasi.”
71. Kondisi yang sama juga terjadi pada prinsip partisipasi tanggung jawab pemerintah. Prinsip ini justru diliputi semangat mengurangi tanggung jawab pemerintah dan membebani masyarakat. Arti partisipasi disini mengajak masyarakat turut menanggung hal yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Hal ini tergambar dalam seluruh pasal-pasal UU BHP.
72. Padahal partisipasi dan memberdayakan potensi masyarakat tidak berarti lantas mengambil alih tanggung jawab konstitusional Pemerintah. Kewajiban konstitusional tidak boleh dikurangi dan dialihkan pada pihak lainnya.
73. Dengan demikian, ternyata prinsip-prinsip tersebut di atas tidaklah menjadi jiwa dan roh UU BHP dan hanya sekedar pemanis dan tameng bagi pihak-pihak yang menginginkan pendidikan berbasis BHP yang berorientasi

pasar. Sehingga, justru UU BHP menjadi kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

74. Sementara itu, sebuah aturan yang menimbulkan kekaburan dan ketidakpastian hukum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

c. UU BHP Memposisikan “Modal” Sebagai Mitra Utama Penyelenggaraan Pendidikan

75. Dari uraian di atas semakin nyata bahwa UU BHP memposisikan modal sebagai mitra utama penyelenggaraan pendidikan. Konstruksi Pasal-Pasal dalam UU BHP, terutama pada Bab IV tentang Tata Kelola mulai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, Bab V tentang Kekayaan dari Pasal 37 sampai dengan Pasal 39, Bab VI tentang Pendanaan pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 dan Bab VIII tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bab IX tentang Penggabungan, Bab X tentang Pembubaran, menunjukkan bahwa yang menjadi pokok bahasan terpenting dalam UU BHP adalah bagaimana Pemerintah mengurangi peran dan tanggung jawabnya terutama dalam hal pembiayaan, bagaimana pencarian dana dilakukan, bagaimana akibat hubungan kerja dengan sistem korporasi, bagaimana caranya melakukan merger dan akuisisi serta bagaimana jika dananya habis dan badan hukum pendidikan harus bubar.

76. Bahwa sifat korporatif UU BHP pada akhirnya memang mau tidak mau akan memposisikan modal sebagai mitra utama penyelenggaraan pendidikan.

77. Bahwa apabila membaca Pasal 11, Pasal 57, dan Pasal 58 UU BHP, baik persyaratan pendirian maupun pembubaran BHP ini didominasi oleh aspek modal. Artinya, kemampuan modal amat menentukan apakah sebuah sekolah dapat berdiri atau tidak. Atau kalau sudah berdiri boleh berlanjut atau dibubarkan. Dampak dari kebijakan tersebut adalah menjauhkan pengelolaan sekolah dari misi sosial. Dengan kata lain, persyaratan pendirian dan pembubaran sekolah betul-betul diperlakukan sebagai sebuah korporasi dan bukan untuk menjalankan fungsi sosial yang memiliki risiko rugi cukup tinggi.

78. Pendirian sekolah yang didasarkan pada kekuatan modal tersebut memiliki bahaya menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan, sehingga hanya orang mampu membayar saja yang dapat mengaksesnya. Kecuali itu, ketika pendidikan dijadikan sebagai komoditas, maka hanya jenis pendidikan tertentu saja yang dinilai menguntungkan yang akan dikembangkan. Bidang-bidang ilmu humaniora misalnya, bila dinilai tidak menguntungkan kurang memperoleh perhatian, atau bahkan mungkin ditutup. Atau bahkan, bisa saja nanti kurikulum di bentuk berdasarkan pada daya saing dan daya jual bidang ilmu atau materi tertentu.

d. BHP Mereduksi Kewajiban Konstitusional dan Tanggung Jawab Negara

79. Bahwa pada akhirnya kondisi-kondisi yang diciptakan oleh UU BHP mereduksi kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara di bidang pendidikan.

80. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut UUD 1945 negara memiliki kewajiban penting di bidang pendidikan yang tidak bisa dikurangi bahkan dilepaskan begitupun saja. Dengan klausul pasal-pasal UU BHP secara keseluruhan, terutama pada bagian bentuk, tata kelola, kekayaan, pendanaan, penggabungan dan pembubaran, tampak sekali bahwa UU BHP bermaksud untuk mereduksi kewajiban konstitusional tersebut. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan boleh saja sepanjang tidak mengurangi peran dan porsi tanggung jawab Pemerintah. Jangan pula diartikan pelibatan masyarakat di bidang pendidikan berarti mengambil alih sebagian beban Pemerintah. Dengan adanya reduksi ini, tentunya rakyat yang memiliki hak atas pendidikan menjadi dirugikan, karena ketika Pemerintah mengurangi perannya dan bahkan mendorong terbukanya peluang-peluang pasar di dunia pendidikan akan mempersempit akses rakyat terhadap pendidikan.

81. Bahwa reduksi peran dan tanggung jawab Pemerintah ini telah membuat sistem BHP dan UU BHP menjadi *private goods* yang tidak sejalan dengan paradigma pendidikan menurut konstitusi maka UU BHP secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945.

3 Pasal 53 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Nasional Secara Keseluruhan Bertentangan dengan UUD 1945

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Mewajibkan Negara Menjalankan Fungsi dan Tanggung Jawab Konstitusionalnya di Bidang Pendidikan

82. Bahwa Pemerintah dan DPR sebagai pembuat kebijakan legislasi wajib tunduk pada norma-norma Konstitusi.

83. Bahwa hal ini juga berlaku untuk bidang pendidikan. Pemerintah dan DPR wajib menjamin, menjaga dan mengawal penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sesuai dengan norma konstitusi yakni:

- a. Produk Undang-Undang harus diarahkan sesuai dengan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti penyelenggaraan pendidikan harus menjamin bahwa tidak ada kesulitan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan secara mudah, bermutu dan terjangkau.
- b. Produk perundang-undangan harus tetap sesuai dengan filosofi pendidikan Indonesia yakni pendidikan sebagai barang publik yang *non-rivalry* dan *non-excludable*.
- c. Produk perundang-undangan harus menjamin bahwa Pemerintah memenuhi dan melindungi hak warga negara atas pendidikan. Tidak boleh ada aturan perundang-undangan yang menghalangi atau mempersulit warga negara mendapatkan haknya.
- d. Produk perundang-undangan harus menegaskan peran, fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah tidak boleh mengurangi tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Bahkan, secara visioner seharusnya Pemerintah justru meningkatkan peran dan kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

84. Bahwa terkait soal penyelenggaraan pendidikan, kewajiban konstitusional ini juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 021/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi

menegaskan pengaturan tentang badan hukum pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. *aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan), kewajiban negara dan Pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;*
 - b. *aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum;*
 - c. *aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik;*
 - d. *aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian di dalam pembentukan undang-undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.*
85. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006 di atas memberikan amanat sebagai bagian dari tafsir konstitusi bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus menjamin pemenuhan aspek fungsi negara “mencerdaskan kehidupan bangsa”, kewajiban negara dan Pemerintah dalam bidang pendidikan serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Demikian pula halnya dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Tidak boleh Undang-Undang yang mengatur tentang BHP mengabaikan hal-hal itu semua. Salah satu hal

penting dalam pertimbangan putusan tersebut adalah pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam Undang-Undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Kemudian UU BHP haruslah memperhatikan aspirasi masyarakat yang memang secara faktual terdapat penentangan yang meluas dari masyarakat terhadap UU BHP ini.

86. Sementara itu, dari uraian dalil-dalil di atas mengenai bagaimana UU BHP mengatur sistem penyelenggaraan pendidikan nasional, terlihat jelas bahwa UU BHP justru mereduksi fungsi negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat, jiwa dan roh dari UU BHP melalui jalinan pasal-pasalnyanya memperlihatkan bahwa Pemerintah mereduksi fungsinya sebagai aktor utama penyelenggara pendidikan di Indonesia. UU BHP juga membuat negara tidak menjalankan fungsinya untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses secara mudah atas pendidikan. Melalui pilihan kebijakan BHP, negara tidak mampu menjalankan fungsinya menjaga agar pendidikan tetap menjadi barang publik tetapi malah mendorong agar pendidikan diselenggarakan dengan tata kelola bersifat korporatif dimana setiap penyelenggaraan pendidikan dipacu untuk mencari dana sebanyak-banyaknya sebagai syarat kemajuan dan bertahan dari persaingan. Akibatnya biaya pendidikan menjadi mahal dan akses terhadap pendidikan tidak dapat menjangkau dan dijangkau seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan karena ketidakberuntungannya kelompok ini juga tidak berprestasi secara akademik. Akibat selanjutnya adalah UU BHP dan pilihan kebijakan sistem BHP membuat kelompok ini tidak dapat meningkatkan kemampuan kecerdasannya. Dengan demikian UU BHP tidak memenuhi aspek karena terhambat aksesnya. tidak sejalan dengan aspek filosofi pendidikan yang telah digariskan oleh aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan), kewajiban negara dan Pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana

ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

87. Bahwa UU BHP dan pilihan kebijakan sistem BHP tidak sejalan dengan aspek filosofis pendidikan menurut UUD 1945 sebagaimana ditafsirkan Mahkamah Konstitusi yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa. Cita-cita konstitusi adalah menginginkan agar sistem pendidikan nasional berlandaskan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia yang saling tolong menolong, berjiwa sosial dan mementingkan aspek kekeluargaan. Sistem pendidikan nasional menurut UUD 1945 juga tidak menginginkan sistem pendidikan di Indonesia berorientasi pasar yang liberal yang membuat persaingan didasarkan atas kekuatan modal.
88. Bahwa UU BHP juga menafikan aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya. Selama ini sudah ada penyelenggaraan pendidikan di masyarakat berlangsung dengan semangat voluntarisme karena menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pendidikan. Begitu pula dengan keberadaan yayasan dan perkumpulan yang masing-masing juga telah memiliki nilai-nilai yang jauh dari orientasi pasar. Yayasan, perkumpulan dan inisiatif penyelenggaraan pendidikan dari masyarakat lainnya harus ikut pula dengan sistem dan semangat yang dibangun oleh UU BHP yakni persaingan pasar. Jika tidak turut serta, maka keberadaan mereka akan lama-lama mati karena tingginya standar biaya pendidikan sementara mereka kesulitan untuk bersaing karena harus menjaring dana sebanyak-banyaknya untuk bisa maju.
89. Bahwa Sistem BHP dan UU BHP juga tidak memperhatikan aspek yuridis yakni jangan sampai menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum. Kenyataannya, nilai-nilai UU BHP banyak yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UU Sisdiknas, termasuk pula tidak sejalan dengan kewajiban Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

90. Bahwa ternyata pilihan kebijakan sistem BHP dan UU BHP tidak memperhatikan aspek implementasi tanggung jawab Negara. Justru UU BHP secara tegas dan nyata bermaksud untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil argumentasi sebelumnya mulai dari ketentuan mengenai tata kelola, kekayaan, pendanaan, dan pembubaran memperlihatkan bahwa negara bermaksud mengurangi kewajiban konstitusionalnya dan bermaksud membebaskan kewajiban tersebut kepada masyarakat dan/atau peserta didik.
 91. Bahwa secara faktual, UU BHP juga tidak memperhastikan aspek aspirasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang mengenai badan hukum pendidikan. Akhirnya, persoalan ini dapat menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia karena banyak penyelenggara pendidikan dan kelompok masyarakat termasuk peserta didik yang menolak. Kesiapan untuk bersaing di pasar pendidikan akibat sistem BHP tidak hanya perlu ditanyakan kepada penyelenggara pendidikan saja tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi subjek hak atas pendidikan.
 92. Bahwa dari uraian dalil-dalil di atas, amanat Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan putusannya tidak dijalankan oleh UU BHP. UU BHP justru mereduksi fungsi negara; UU BHP tidak sejalan dengan aspek filosofis, sosiologi dan yuridis pendidikan; UU BHP juga mereduksi tanggung jawab negara dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, sistem BHP yang dilahirkan dari Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan pengaturan tentang BHP melalui UU BHP tidak memenuhi amanat konstitusi sebagaimana yang ditafsirkan MK melalui pertimbangan putusannya.
- 3. Pasal 53 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU BHP Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal**

28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) serta Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945

93. Sesuai dengan uraian dalil-dalil di atas para Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:
- a. menurut UUD 1945, pendidikan merupakan *public goods* atau barang publik.
 - b. oleh karena pendidikan sebagai barang publik maka Pemerintah merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan Pemerintah tidak boleh mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya.
 - c. dengan membuat kebijakan politik melalui aturan perundang-undangan yang telah membuat sistem pendidikan menjadi *private goods*, sulit diakses, berorientasi pasar, diskriminatif dan berbiaya tinggi akibat sistem BHP, serta mereduksi tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan maka aturan perundang-undangan yang menjadi landasan terbentuknya BHP bertentangan dengan UUD 1945.
94. Bahwa yang melandasi pilihan kebijakan BHP sebagai landasan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional adalah Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan BHP adalah UU BHP.
95. Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas adalah pilihan kebijakan dan UU BHP merupakan pengaturan hasil pilihan kebijakan tersebut. Ternyata nyata dan jelas pilihan kebijakan untuk menjadikan sistem BHP sebagai landasan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional telah menciptakan paradigma baru, yakni penyelenggaraan pendidikan yang bersifat korporatif dengan mekanisme pasar.
96. Sementara itu, Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1) telah memberikan paradigma pendidikan sesuai konstitusi yang ternyata tidak sejalan dengan paradigma pendidikan baru yang diciptakan oleh sistem BHP dan UU BHP. Selain itu, sistem BHP dan UU BHP telah menciptakan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan di depan hukum dan diskriminatif sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan di atas yang

karenanya bertentangan dengan cita-cita negara hukum dengan kepastian hukumnya dalam Pasal 1 ayat (3), persamaan di bidang hukum dan kepastian hukum yang adil seperti dalam Pasal 28D ayat (1) dan larangan diskriminasi sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

97. Dengan menyatakan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan keseluruhan UU BHP bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan mengikat, bukan berarti terjadi kekosongan hukum. Selama ini, semenjak Indonesia merdeka, bangsa ini telah menjalankan suatu sistem pendidikan nasional dengan paradigma yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Sistem yang telah ada dapat dijalankan meskipun tetap membutuhkan suatu evaluasi kritis, perbaikan dan optimalisasi dengan syarat tidak bertentangan dengan paradigma pendidikan menurut UUD 1945.
98. Bahwa oleh karena paradigma pendidikan menurut sistem BHP dan UU BHP tidak sejalan dengan paradigma pendidikan menurut UUD 1945 ketentuan hukum yang mengatur pilihan kebijakan BHP tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
99. Dengan demikian, Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan keseluruhan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon ;
2. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3),

Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) serta Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), UUD 1945;

3. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009 mengajukan bukti surat atau tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Yayasan Sarjanawiyata Taman Siswa Nomor 53 bertanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan lin Sunny Atmadja, Bantul, D.I. Yogyakarta;
4. Bukti P-4a : Fotokopi Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Sarjana Wiyata Taman Siswa tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
5. Bukti P-4b : Fotokopi Akta Perubahan Kegiatan Dasar Sentra Advokasi Untuk Pendidikan Rakyat;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pusat Belajar Masyarakat, Notaris Endang Murdiatiningsih;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Sarekat Rakyat Miskin Kota;
8. Bukti P-7 : Fotokopi BHP: Skenario Liberalisasi Pendidikan Negeri ini Kajian Lanjutan Mengenai Esensi BHP dan Kontradiksi Penerapannya dengan Dunia Pendidikan Indonesia;

9. Bukti P-8 : Fotokopi Kajian Terhadap UU BHP sebagai Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Makalah "*Pendidikan yang Membumi dalam Konteks Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*" oleh Prof. Dr. Winarno Surakhmad;
11. Bukti P-10 : Fotokopi tulisan "*Tirani Kapital dalam Pendidikan-Menolak UU BHP*", tulisan Darmaningtyas;
12. Bukti P-11 : Fotokopi tulisan "*UU BHP Membawa Bangsa ke Kehancuran Total*", tulisan Darmaningtyas;
12. Bukti P-12 : Fotokopi tulisan "*Pendidikan Sebagai barang Publik: Telaah Pendidikan dalam Berbagai Perspektif Teori Sosial Pendidikan*", tulisan M. Zainudin;
13. Bukti P-13 : Kumpulan Artikel;
14. Bukti P-14 : *The Pure Theory of Public Expenditure*, Paul A. Samuelson;
15. Bukti P-15 : *A Theory of Public Goods*, Randall G Holcombe;
16. Bukti P-16 : Pendidikan Tinggi sebagai Sarana Publik, Amich Alhumami;

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009 juga mengajukan seorang saksi dan empat orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 September 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Ari Nurdianto

- Bahwa pada program Pasca sarjana terdapat dua jalur yaitu jalur SIMAK dan Jalur ujian susulan. Artinya jika dijalur SIMAK belum terpenuhi maka diproses tes berikutnya.
- Bagi calon mahasiswa lulusan SMA atau SLTA tersedia jalur SIMAK, UMB, SNPTN, KSDI dan PMDK atau PPKB;
- Jalur PPKB merupakan sebuah jalur yang proses penyaringannya dari SMA/SLTA melalui cara pengecekan pada raport, diproses pembayarannya;
- Pada jalur SIMAK menampung calon mahasiswa dari semua program baik program D3, S1, S2 dan S3;
- Dengan membayar jumlah uang tertentu, mahasiswa bisa memilih jalur yang diinginkan.

- Di Universitas Indonesia, biaya pendidikan S1 untuk Fakultas Kedokteran, Teknik, Fasilkom, FKG berkisar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan untuk fakultas ilmu-ilmu sosial berkisar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa di Universitas Indonesia, sumber pemasukan biaya pendidikan berasal dari Pemerintah, masyarakat, industri dan dari pinjaman luar negeri. Untuk sumber pemasukan dari Pemerintah pada tahun 2008 sekitar 14% (empat belas perseratus) dan pada tahun 2009 mencapai 24% (dua puluh empat perseratus) dan sebagian besar untuk investasi fisik.
- Ada program khusus yang diperuntukkan untuk menggalang dana, yaitu program KSD (Kerja Sama Daerah), yakni satu program yang dimaksudkan untuk menjaring mahasiswa daerah yang berminat membangun daerahnya dan seharusnya dibeasiswaikan tetapi kenyataannya tidak terjadi. Biaya pendidikan untuk program ini untuk Fakultas Kedokteran bisa mencapai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Fakultas Kedokteran Gigi Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan FISIP per semester sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2. **Ahli Prof. Dr. Winarno Surakmad**

- Di bidang pendidikan berbangsa diharapkan lahir visi yang lebih jelas terkait dalam konstitusi serta kebijakan pendidikan yang sama-sama bersumber dari konstitusi, bukan sekedar kebijakan sekolah untuk kepentingan politik praktis. Ini berguna karena ia bukan saja konstitusional tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih berarti bagi generasi muda. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan dalam arti kebijakan hidup, kebijakan berbudaya dan kebijakan pengindonesiaan.
- Sungguh pun kita baru menjalani 65 tahun merdeka mengatur diri sendiri, kita telah mempercayakan pendidikan berbangsa kepada setidaknya 35 orang Menteri Pendidikan. Itu bukan berarti kurang dari 2 tahun untuk setiap menteri, dan 35 menteri itu adalah orang-orang yang semuanya profesional. Tidak!, Sekaligus kita mengetahui bahwa 65 tahun ini adalah masa yang penuh dengan konflik dan penyederhanaan masalah pendidikan, bahkan seringkali memberi kesan terlepas dari tujuan yang semula. Ini berarti bahwa peluang setiap menteri sangat berbeda-beda. Menteri pertama (berpeluang

hanya 3 bulan). Ki Hadjar Dewantara, jelas mempunyai visi dan kebijakan kependidikan walaupun baru disebut Menteri Pengajaran tetapi menteri lainnya, seperti Dr. Prijono, berpeluang jauh lebih lama delapan tahun untuk mempengaruhi jalan pendidikan yang bukan saja sekedar berbeda tetapi secara filosofis bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang terdahulu. Kita mengetahui bahwa bukan saja kebijakan pendidikan sejumlah menteri tidak sejalan dengan menteri lainnya tetapi juga karena pengaruh reduksionisme, para menteri masa lalu tersebut cenderung melahirkan kebijakan tersendiri yang sangat bertentangan dengan kebijakan yang ada. Hal ini membuat bingung para pelaku terutama guru dan kepala sekolah di lapangan. Karena itu, 65 tahun merdeka dalam dunia pendidikan bukanlah satu garis lurus yang bernilai positif dari menteri pertama sampai dengan menteri yang terakhir, dan juga bukan satu garis lurus bagi generasi muda serta masyarakat pada umumnya. Menteri tertentu, misalnya Ing. Wardiman merumuskan kebijakan yang telah dapat dijadikan pemikiran berkelanjutan. Tetapi karena reduksionisme, maka menteri yang satu tidak setia kepada menteri yang lain sejauh mengenai kebijakan tersebut. Dengan perkataan lain hampir setiap menteri yang datang kemudian terjebak dalam kebijakan yang pada dasarnya tidak lain dari kebijakan sekolah dalam arti kata yang sempit.

- Yang makin menonjol adalah kebijakan sekolah ini yang terbatas. Kebijakan tersebut semakin terlepas dari amanah konstitusi dan semakin terikat pada kepentingan praktis sehari-hari. Karena itu para pelaku di lapangan dan harusnya setiap anggota masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat dari kebijakan semacam itu. Dalam sejarah kita tidak dapat menentukan menteri siapa yang melanjutkan pemikiran menteri terdahulu dan menteri siapa yang merumuskan kebijakan pendidikan berdasarkan pandangan menteri terdahulu saja misalnya, yang melanjutkan pemikiran dan kebijakan tentang *"link and match"*. Ini menyebabkan tiadanya juga garis lurus yang terbentang antara menteri yang pertama sampai pada menteri yang berikutnya.
- Untuk tahun-tahun yang akan datang kita akan tetap gamang sekedar menyatakan bahwa kita memerlukan generasi yang cerdas dan kompetitif oleh karena tidak pernah jelas cerdas yang bagaimana dan kompetisi terhadap siapa yang menjadi pegangan generasi muda. Generasi muda,

generasi yang berhak terhadap masa depan, tidak diilhami oleh ketidakikutsertaan (rumusan Renstra Menteri Pendidikan Nasional Prof. Bambang Sudibyo, 2004-2009) mereka di dalam memaknai masa depan tersebut. Kebijakan pendidikan (bukan sekedar kebijakan sekolah) yang penting sekarang sedikitnya perlu mengutamakan tiga hal sebagai berikut:

1. Perlu memperlihatkan pendidikan yang mengutamakan wujudnya nilai-nilai kehidupan seperti yang diamanahkan di dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi kebijakan hidup, berdasarkan Pancasila.
2. Pendidikan sebagai proses dan sumber kebudayaan di mana keluarga, sekolah dan masyarakat yang mengutamakan keluarga, sekolah dan masyarakat masing-masing menjadi para petinggi di dalamnya sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan sekaligus adalah kebijakan kebudayaan.
3. Pendidikan yang mengutamakan satunya semangat keindonesiaan yang sangat penting dalam memastikan satuannya Indonesia bukan hanya karena penduduknya besar serta pulaunya banyak tetapi oleh karena desentralisasi yang diterapkan mencari kesatuan dalam keberagaman. Dengan demikian, kebijakan pendidikan barulah betul-betul bersifat kebijakan pendidikan nasional.

Dengan semakin merajalelanya reduksionisme akhir-akhir ini maka cara memandang pendidikan sebagaimana yang dimaksud oleh konstitusi pendidikan tersesat menjadi tidak lebih dari kebijakan sekolah, dalam arti yang sangat sempit. Makanya yang benar-benar dibutuhkan sekarang juga bukan sekedar kebijakan, tetapi kebijakan yang jelas bersifat konstitusional.

3. Ahli Prof. Dr. Imam Chourmain

Kajian ini bertolak dari Ketetapan Konstitusi UUD 1945 yang sudah mengalami perubahan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat atas Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. (MPR RI) mulai tahun 1999 hingga tahun 2002. Kajian dilakukan dengan membandingkan ketentuan pasal-pasal UU-BHP dengan ketentuan Ketetapan Konstitusi 1945 tersebut di atas (yang selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai berikut di bawah ini:

1. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) menyatakan hal-hal sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (1) berbunyi, *“Badan Hukum Pendidikan adalah badan yang menyelenggarakan pendidikan formal.”* Pasal 2 berbunyi, *“BHP berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik”.*

Jadi dalam ketentuan umum UU BHP tak mengakui adanya pendidikan non-formal dan informal. Ini berarti UU BHP membatasi dan menyempitkan makna “pendidikan” hanya pada yang formal saja.

Dari pandangan UUD 1945.

Pasal 28C ayat (1) menyatakan, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*

- 1) Makna hakiki Pasal 28C ayat (1) adalah “makna mendapat pendidikan di sini dalam arti pendidikan yang luas mencakup pendidikan formal, nonformal dan informal” tidak hanya formal.
- 2) Ketentuan pendidikan menurut UUD 1945 dipahami bahwa jutaan rakyat Indonesia di samping menempuh pendidikan formal juga menempuh pendidikan nonformal dalam bentuk kursus-kursus/pelatihan-pelatihan dan pendidikan informal dalam bentuk pendidikan di lingkungan keluarga dan proses sosialisasi dalam masyarakat dan magang dalam dunia kerja.

Ini berarti juga UU BHP membatasi hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan dan melayani pendidikannya hanya di sektor formal. Jadi dalam ketentuan umum UU BHP tak mengakui adanya pendidikan nonformal dan informal. Ini berarti UU BHP membatasi dan menyempitkan makna “pendidikan” hanya pada yang formal saja. Sementara kita tahu jutaan rakyat Indonesia di samping menempuh pendidikan formal juga menempuh pendidikan non-formal dalam bentuk kursus-kursus/pelatihan-pelatihan dan pendidikan informal dalam bentuk pendidikan di lingkungan keluarga dan proses sosialisasi dalam masyarakat dan magang dalam

dunia kerja. Ini berarti juga UU BHP membatasi hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan dan melayani pendidikannya hanya di sektor formal.

2. Pasal 1 angka 5 UU BHP menyatakan, *“Badan hukum pendidikan penyelenggara yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.”*

Sementara menurut Ketentuan Umum angka 7 UU BHP menyatakan, *“Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan”*.

Menurut ketentuan tersebut, tugas pendidikan dialihkan menjadi tanggung jawab yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis dan/atau masyarakat dan/atau warga negara nonpemerintah.

Pasal 1 angka 5 menyebutkan, *“Badan hukum pendidikan penyelenggara yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.”*

Sementara menurut Ketentuan Umum angka 7 menyebutkan *“Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan”*.

Jadi menurut Ketentuan Umum UU BHP butir 5 yang berbunyi, *“Badan hukum pendidikan penyelenggara yang selanjutnya disebut UU BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.”*

Sebagai kesimpulannya menurut Ketentuan Umum angka 7, *“Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.”*

Jadi menurut ketentuan UU BHP tersebut di atas urusan pendidikan dialihkan menjadi tanggung jawab yayasan, perkumpulan, atau badan

hukum lain sejenis dan atau masyarakat dan atau warga negara nonpemerintah.

Dari pandangan UUD 1945

Menurut Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

Karena dalam konstitusi pendidikan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia, maka menurut semangat ketentuan ini ditetapkan bahwa “pemenuhan hak asasi manusia yang berarti juga pemenuhan hak memperoleh pendidikan sebagai bagian pemenuhan hak asasi manusia yang adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

Jadi tegasnya menurut semangat ketentuan ini ditetapkan bahwa “pemenuhan hak asasi manusia yang berarti juga pemenuhan hak memperoleh pendidikan sebagai bagian pemenuhan hak asasi manusia yang adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

3. Pasal 10 UU BHP menyebutkan *“Satuan pendidikan yang didirikan setelah Undang-undang ini berlaku, wajib berbentuk badan hukum pendidikan.”* Jadi dengan ketentuan Pasal 10 UU BHP, semua bentuk badan hukum (yang juga sah menurut UUD 1945), harus dan akan dihapuskan dan dialihkan menjadi BHP.

Dari pandangan UUD 1945

Pasal 28F berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk serta berhak mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Pasal 28I ayat (4) berbunyi *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

Dari ketentuan pasal tersebut selama ini banyak lembaga pendidikan nonpemerintah yang sudah berbadan hukum dalam bentuk “yayasan”, “perseroan terbatas” dan dalam bentuk badan hukum (perorangan, adat dan lokal) lain, yang kesemuanya juga sah bersumber dari UUD 1945, oleh ketentuan BHP dianggap tidak sah. Juga makna segala jenis saluran yang

tersedia berarti juga bukan hanya saluran formal, tetapi juga saluran nonformal dan saluran informal. Selanjutnya ini berarti pemenuhan hak memperoleh pendidikan sebagai bagian pemenuhan hak asasi manusia juga tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

4. Menurut UU BHP Pasal 11 menyebutkan bahwa pendirian badan hukum pendidikan harus memenuhi persyaratan bahwa badan hukum pendidikan yang akan didirikan tersebut mempunyai, d. *“kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri.”*

Dari pandangan UUD 1945

Dengan persyaratan keharusan menggunakan "kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri" ini berarti pembiayaan pendidikan sebagai bagian tanggung jawab negara terutama Pemerintah, akan dialihkan menjadi tanggung jawab rakyat, masyarakat atau perorangan warga negara Indonesia.

Sekali lagi menurut Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*

5. Menurut Pasal 3 UU BHP bahwa Badan Hukum Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

Menurut ketentuan pasal ini manajemen yang diterapkan harus berbasis sekolah dan madrasah. Sementara diketahui bahkan menurut data-data Depdiknas sendiri menyatakan 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) kondisi sekolah diseluruh Indonesia masih berada dalam kondisi buruk, reyot, tak layak pakai, bobrok, kekurangan macam-macam fasilitas laboratorium, perpustakaan, olah raga, kebun sekolah, tempat parkir, dan fasilitas sekolah lainnya. Bagaimana mungkin situasi sekolah yang demikian ini harus dijadikan basis untuk pengambilan keputusan manajemen sekolah.

UUD 1945. Pasal 28F menyatakan, *“Setiap orang berhak untuk serta berhak mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*

Menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia berarti UUD 1945 mengamanatkan penggunaan/menerapkan manajemen yang berbasis lingkungan. Hal ini sesuai dengan kondisi mutakhir dunia dengan adanya peringatan tentang pentingnya menjaga lingkungan dunia (*global warning*).

Jadi di sekolah-sekolah Indonesia bukan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah tetapi haruslah menerapkan manajemen berbasis lingkungan.

Dimaksudkan dengan lingkungan adalah semua unsur di lingkungan sekolah yang meliputi 1) lingkungan sumber daya alam; 2) lingkungan keaneka ragaman hayati, 3) lingkungan sosial sekolah (orang tua, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, bahkan provinsi di mana sekolah berlokasi dapat menjadi basis pengambilan keputusan di sekolah; 4) media darat, laut, dan udara, 5) lapisan ozon yang meliputi iklim, cuaca, udara di sekitar sekolah, 6) asas pembangunan berkelanjutan dari lingkungan, 7) lingkungan buatan manusia yang meliputi jalan, stasiun, museum, pasar tradisional, pasar modern, pelabuhan, bengkel, teater, gedung kesenian, kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor dan gedung-gedung pemerintahan dan swasta dan sebagainya.

6. Dalam ketentuan dalam UU BHP, sepenuhnya satuan pendidikan, lembaga pendidikan dan masyarakat pendidikan diperlakukan sebagai:
 - 1) lembaga formal. Pada hal pendidikan juga mencakup formal, non formal dan informal sebagaimana telah dijelaskan di atas.
 - 2) lembaga, badan atau satuan yang harus dikelola menurut apa yang dikenal sebagai "*managerial capitalism*". Mulai dari cara pembangunan, pendirian, pengembangan, pengelolaan, anggaran prasarana, anggaran rumah tangga, pengesahan, kekayaan sendiri dan yang dipisahkan, tata kelola, pendanaan, akuntabilitas dan pengawasan, penggabungan, pembubaran; sanksi administratif; sanksi pidana; kesemuanya mengacu pada apa yang dikenal sebagai sistem "*managerial capitalism*."
 - 3) Membuka peluang dan kemungkinan pembubaran lembaga pendidikan dengan alasan kepailitan, likuidasi dan penyimpangan. Padahal semangat pendidikan rakyat Indonesia adalah jangan pernah

sekolah/madrasah/pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan mengalami penutupan atau pembubaran.

Dasar pikir pengelolaan sekolah/pendidikan selalu kukuh pada prinsip “manajemen berbasis sekolah”. Prinsip ini sebagai mana telah diuraikan di atas tidak memperdulikan realita dan fakta tentang keberadaan persekolahan di Indonesia yang menurut data-data dari Depdiknas dan BPS berada dalam situasi buruk seperti reyot, bocor, rapuh, mudah roboh, bobrok dan membahayakan pemakainya ialah murid dan guru.

- 4) Prinsip “manajemen berbasis sekolah” adalah prinsip penerapan konsep negara maju, negara barat, Australia dan New Zealand di mana umumnya semua sekolah baik bangunan dan sarannya sudah standar, sudah mapan dan terbagun secara baik dan benar. Sementara di Indonesia tak ada bangunan sekolah yang dibangun standar baik prasarana dan sarannya. Mayoritas bangunan sekolah terutama sekolah negeri di Indonesia dibangun atas dasar perilaku moral dan mental KKN yang menyebabkan pembangunan sekolah menyimpang dari desain awal, dari bestek. Akibatnya bangunan sekolah hanya mampu berdiri/bertahan selama masa lima sampai tujuh tahun saja. Sesudahnya semua sekolah di Indonesia menghadapi kebobrokan dan masalah-masalah yang kami sebutkan di atas.
- 5) Ketentuan “Pendidik dan Tenaga Kependidikan” bersumber pada standardisasi yang salah dan menyesatkan tentang makna Sumber Daya Manusia Pendidikan baik dalam arti Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resources Development=HRD*), maupun dalam kaitannya dengan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (*Human Resources Management*). Kebingungan Depdiknas untuk membedakan HRD dan HRM menimbulkan kekeliruan-kekeliruan yang menyesatkan dalam pembinaan pendidikan di Indonesia.
- 6) Akhirnya berbagai sebab musabab kekeliruan, kesalahan, kerancuan, dan rumusan-rumusan yang menyesatkan pada UU BHP adalah bersumber dari UU Sisdiknas.

Dari UUD 1945

- 1) Bertentangan dengan Pembukaan terutama Alinea Keempat yang berbunyi, *"...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa"*.
- 2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22D ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (3), dan Pasal 21 ayat (3) UUD 1945.

4. Ahli Darmaningtyas

- Bahwa Pasal 53 UU Sisdiknas tidak ada rujukannya dalam UUD 1945, karena yang diatur hanya menyangkut tata kelola sehingga yang diurus hanya soal-soal teknis yang sebenarnya tidak perlu diatur dalam Undang-Undang melainkan cukup dalam AD/ART;
- Untuk membuat suatu badan otonom tidak harus membentuk atau merubah bentuknya tetapi yang paling penting adalah kemauan politik karena meskipun diubah bentuknya tidak akan menjadi otonom.
- Argumen yang menyatakan bahwa UU BHP akan menciptakan otonomi akan terpatahkan dengan mencermati Pasal 7, Pasal 13, Pasal 18, dan Pasal 21 UU BHP;
- Bahwa terdapat kontradiksi antara Pasal 8 ayat (3) UU BHP yakni tetap mengakui yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar diakui sebagai BHP tetapi pada Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) UU BHP secara tegas menyatakan yayasan, perkumpulan atau badan hukum harus menyesuaikan tata kelolanya paling lambat enam tahun sejak UU BHP diundangkan dan penyesuaian tata kelola dimaksud dilakukan dengan mengubah akta pendiriannya;
- Bahwa realitas stratifikasi masyarakat terbagi atas empat kelompok, yaitu kelompok A adalah orang kaya dan pintar, kelompok B adalah orang kaya tetapi bodoh, kelompok C adalah orang miskin tetapi pintar, dan kelompok D adalah orang miskin dan bodoh. Kelompok C diwadahi oleh Pasal 46 UU BHP tetapi UU BHP tidak mampu memberikan jawaban diwadahi dimana kelompok D.

- UU BHP terkonsentrasi memfasilitasi kelompok orang kaya dan pintar dan kelompok orang kaya tetapi bodoh, sebaliknya sedikit memfasilitasi kelompok orang miskin tetapi pintar bahkan sama sekali tidak memfasilitasi kelompok miskin dan bodoh.

5. Ahli Prof. Dr. Wuryadi,MS

- Bahwa pendidikan di Indonesia semakin lama semakin tidak memberikan jaminan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang dapat memberikan kebanggaan kepada Indonesiannya termasuk sumber daya alamnya. Hal ini ditandai dengan hampir seluruh sumber daya alam tidak lagi dalam kekuasaan bangsa Indonesia, dan dalam hal ini dunia pendidikan Indonesia turut memikul tanggung jawab.
- Bahwa kondisi tersebut dikarenakan sistem pendidikan yang ditawarkan tidak memberikan jaminan yang akan menghasilkan perlindungan bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009

1. PENDAHULUAN

1.1 Pembuat Undang-Undang Melanggar Rambu-Rambu yang dibuat Mahkamah Konstitusi

Permohonan ini diajukan sehubungan dengan eksistensi yayasan, perkumpulan, wakaf dan lain-lain dalam melaksanakan pendidikan telah ditiadakan dengan keharusan setiap satuan pendidikan formal harus berbentuk badan hukum pendidikan. Semua badan hukum lain yang pernah ada sebelum UU BHP, sekalipun dinyatakan diakui juga sebagai penyelenggara tetapi karena tata-kelolanya harus disesuaikan dengan yang ditentukan dalam UU BHP itu maka eksistensi yayasan, perkumpulan, wakaf dan lain-lain itu tetap secara hukum ditiadakan dengan UU BHP. Padahal yayasan, perkumpulan, wakaf dan lain-lain adalah merupakan badan hukum dan yang sudah melaksanakan satuan pendidikan formal yang diakui secara hukum bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pendidikan oleh badan-badan hukum yayasan, perkumpulan, wakaf dan sebagainya masing-masing didorong oleh

suatu cita-cita yang luhur sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dan pengakuan atas falsafah bhinneka tunggal ika. Mereka masing-masing mengemban identitas dan ciri-ciri khasnya tetapi tetap dalam satu bingkai bhinneka tunggal ika. Sebagai ilustrasi, Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi'iyah dan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar dengan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islami, Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia dan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) dengan identitas dan ciri-ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan ajaran Gereja Katolik dan Kristen serta Yayasan Universitas Profesor Doktor Moestopo, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila dengan identitas dan ciri-ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan pada perjuangan nasional. Semua ciri-ciri khas lembaga pendidikan ini sekali lagi telah dirangkumkan dalam falsafah negara kita "Bhinneka Tunggal Ika", dan ditentukan sebagai hak konstitusional.

UU BHP secara yuridis terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas), khususnya Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan "*Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan*". Pada tanggal 16 Januari 2009 diundangkan UU BHP tanpa menghiraukan eksistensi yayasan, perkumpulan, wakaf dan sebagainya sebagai badan hukum yang sudah secara sosiologis dan yuridis melaksanakan pendidikan. Pengundangan BHP ini oleh karena itu menimbulkan keberatan keras khususnya dari badan hukum lainnya yang eksistensinya menjadi ditiadakan. Bahkan sebelum UU BHP diundangkan adanya keberatan ini secara terang-benderang telah diungkapkan dalam masyarakat secara luas sebagaimana diberitakan oleh media massa (*vide*, beberapa kliping koran).

Lebih jauh lagi, ketika masih dalam bentuk RUU BHP dalam mengantisipasi pengundangannya maka masalah ini sudah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yakni menguji Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan "*Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan*

hukum pendidikan.” Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini ialah “tidak diterima”, dengan alasan formal dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi putusan “NO” itu dengan peringatan-peringatan dari Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk Undang-Undang yakni bila kelak RUU BHP itu akan diundangkan maka harus diperhatikan hak-hak konstitusional pemohon.

Konkritnya, dengan diundangkannya UU BHP tersebut para Pemohon yang selama puluhan tahun bahkan ada diantaranya yang sudah seabad usianya yang telah ikut serta dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia dihilangkan hak-hak konstitusionalnya dengan UU BHP *juncto* UU Sisdiknas. Oleh karena UU BHP dimaksudkan sebagai baju ukuran “*all size*” sehingga mengharuskan pelaksanaan dan/atau satuan pendidikan formal harus merupakan “badan hukum pendidikan.” Dengan begitu, eksistensi para Pemohon ditiadakan dengan keharusan ini, padahal yayasan, perkumpulan, wakaf dan lain-lain adalah juga merupakan badan hukum yang telah diakui secara yuridis dapat melaksanakan kegiatan pendidikan secara langsung seperti para Pemohon.

Sebagaimana sudah disinggung di atas, ketika masih RUU BHP, masalah ini telah pernah diajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 53 UU Sisdiknas, dengan alasan bila kelak RUU BHP menjadi Undang-Undang maka akan bertentangan dengan UUD 1945 yakni Perkara Nomor 21/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, selain amarnya yang menyatakan permohonan “tidak dapat diterima” telah pula memberikan pertimbangan yang bersifat mengingatkan pembentuk Undang-Undang, antara lain:

- “Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon menyatakan “Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”, sedangkan dalam Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas disebutkan, “Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang”;

- *"Menimbang bahwa undang-undang yang dimaksudkan oleh Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (4) Sisdiknas belumlah dibuat, bahkan menurut keterangan DPR sampai saat ini belum ada "Naskah Badan Hukum Pendidikan" yang diajukan ke DPR. Namun demikian, hal-hal yang telah tegas ditentukan dalam UUD 1945 haruslah menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang tersebut... dst.";*
- *"Menimbang bahwa karena undang-undang badan hukum pendidikan yang dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas belum ada, maka tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut ..."*

Bahwa selain pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada saat yang sama juga memberikan pertimbangan yang dapat disebut sebagai "rambu-rambu" untuk diperhatikan pembentuk Undang-Undang apabila suatu saat pada akhirnya UU BHP akan dibuat, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"...namun demikian, agar undang-undang mengenai badan hukum pendidikan yang diperintahkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas sesuai dengan UUD 1945, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan), kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;*
2. *Aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis*

yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum;

3. *Aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik;*
4. *Aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian dalam pembentukan undang-undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.*

Bahwa ternyata kemudian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang dimaksud telah disahkan pada tanggal 16 Januari 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 tetapi nyata-nyata tanpa memperhatikan “rambu-rambu” yang menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula merugikan hak konstitusional dari para Pemohon.

1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Adalah Hak Konstitusional

Sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dalam upaya mencerdaskan bangsa, pendidikan di Indonesia banyak dilakukan dengan partisipasi masyarakat sekalipun dalam mencerdaskan bangsa itu dalam konstitusi adalah merupakan kewajiban negara. Partisipasi masyarakat itu baik secara individual maupun dalam bentuk badan hukum yang pada umumnya berbentuk yayasan, perkumpulan, badan wakaf dan sebagainya dengan cita-cita yang sama yakni mencerdaskan bangsa tetapi dengan ciri-ciri kekhasan masing-masing. Mereka disebut juga dengan perguruan swasta. Para pendiri dan pemimpin bangsa Indonesia, bahkan sebagian adalah hasil pendidikan dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan dan sebagainya ini. Oleh

karena itu, dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dalam bentuk antara lain yayasan, telah memperlihatkan suatu peran penting yang tidak dapat diabaikan sebagai peran historis perguruan swasta yang umumnya berbentuk yayasan, perkumpulan, badan wakaf dan lain sebagainya dalam pembentukan negara Republik Indonesia.

Perguruan swasta dengan berbagai bentuk badan hukum itu sudah ada sebelum adanya sekolah-sekolah pemerintah bahkan ketika pemerintahan penjajahan. Sebagai tempat pendidikan misalnya telah dikenal sejak dahulu kala seperti "*paguron*", pondok-pondok pesantren dan padepokan-padepokan jauh sebelum Indonesia di proklamasikan. Kemudian pemerintah penjajahan mendirikan sekolah untuk keperluan akan tenaga-tenaga pegawai pemerintahan bersamaan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (swasta) seperti Tamansiswa, Katholik/Kristen, Muhammadiyah, Ma'arif Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Setelah kemerdekaan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini telah diakui sebagai hak konstitusional dalam UUD 1945.

Namun peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dalam bentuk yayasan dan sebagainya yang historikal dan konstitusional ini akan berhenti dengan adanya ketentuan Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat "*... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*", Pasal 8 ayat (3) sepanjang anak kalimat "*...dan diakui sebagai BHP Penyelenggara*" dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2), ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP. Tentu saja hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang mengakui partisipasi masyarakat dengan kebhinnekaannya sebagai hak konstitusional.

1.3 Pembentukan UU BHP.

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004), maka ada asas-asas suatu perundang-undangan yang harus

diperhatikan dan diikuti pembuat Undang-Undang bila maksudnya adalah hendak membentuk peraturan yang baik (*vide* Pasal 5 UU 10/2004). Asas-asas yang harus diperhatikan agar suatu Undang-Undang yang baik yang dihasilkan antara lain, (1) kejelasan tujuan, (2) undang-undang itu dapat dilaksanakan, (3) kedayagunaan dan kehasilgunaan undang-undang itu.

Dalam Penjelasan Pasal 5 UU 10/2004, kejelasan tujuan suatu perundang-undangan maksudnya “harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”. Akan tetapi, bila dibaca konsiderans UU BHP, tidak ditemukan kejelasan tujuan ini. Bahkan ketentuan dalam UU BHP hanya berisi aturan yang memaksakan keseragaman yakni dengan memaksakan tata kelola tertentu yang bersifat “*all siza*” ini dengan pada saat yang sama menghilangkan hak konstitusional yayasan dan lain sebagainya. Kemudian, bahwa “undang-undang dapat dilaksanakan”, dalam Penjelasan Pasal 5 UU 10/2004 disebutkan yakni “*harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis*”.

Secara filosofis UU BHP menisbikan kebhinnekatunggalikaan, secara yuridis bertentangan dengan Undang-Undang yang ada seperti UU Yayasan dan bersifat retroaktif pula serta melawan rambu-rambu dari Mahkamah Konstitusi. Secara sosiologis, UU BHP sama sekali tidak memperhatikan aspirasi yang ada dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Terakhir tentang suatu Undang-Undang harus mempunyai “kedayagunaan dan kehasilgunaan” maksudnya ialah setiap peraturan perundang-undangan “dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Tidak ada kebutuhan yayasan, perkumpulan, wakaf dlsb dalam melaksanakan pendidikan diseragamkan apalagi apabila menghilangkan cita-cita dan ciri khasnya masing-masing menjadi tidak akan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada saat yang sama, menurut UU 10/2004, materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus pula mengandung asas antara

lain (1) pengayoman, (2) kebangsaan (3) bhinneka tunggal ika, (4) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, (5) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan (*vide* Pasal 6).

Dalam Penjelasan Pasal 6 UU 10/2004 disebutkan bahwa pengayoman maksudnya, suatu Undang-Undang harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Akan tetapi, UU BHP sama sekali tidak memberikan perlindungan itu tetapi justru meniadakan yayasan dan sebagainya yang sudah eksis sejak lama dalam melaksanakan pendidikan bahkan menciptakan ketidaktenteraman. Perubahan Anggaran Dasar bagi Yayasan bila UU BHP dilaksanakan misalnya bukanlah sesuatu yang mudah dan teknis belaka bahkan sangat prinsip karena selain harus melewati 2 (dua) instansi yaitu Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Pendidikan Nasional; juga harus menghadapi masalah internal ditubuh yayasan itu sendiri seperti status hukum tenaga kerja (karyawan). Tidak mengherankan bila dalam kampanye Pilpres yang lalu ada calon yang telah punya program menghapuskan UU BHP apabila terpilih.

Asas kebangsaan dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 6 UU 10/2004 ialah suatu Undang-Undang "*harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan)*". UU BHP tidak mencerminkan kebhinnekaan ini tetapi justru penyeragaman yang tidak perlu, dan semakin tidak perlu apabila penyeragaman itu akan dilakukan pada badan hukum yang sudah terbukti melaksanakan pendidikan dengan baik. Kemudian asas bhinneka tunggal ika artinya, suatu undang-undang "*harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*". UU BHP tidak memperhatikan asas bhinneka tunggal ika ini. Terakhir, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan maksudnya "*harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara*". UU BHP tidak melihat hal ini. Bila UU BHP ini dimaksudkan pada lembaga pendidikan Pemerintah mungkin tidak akan ada persoalan. Akan tetapi UU BHP adalah ketentuan

penyeragaman yang bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon.

Singkatnya, pembuatan UU BHP telah tidak mengindahkan asas-asas yang termaktub dalam kaedah UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU 10/2004 serta mengabaikan fakta sosial yang ada yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, terutama terkait dengan kedudukan dan peran badan hukum yayasan, perkumpulan, wakaf dan lain sebagainya sebagai pelaksana satuan pendidikan formal. Dengan mengabaikan eksistensi ini, maka UU BHP telah mengingkari jaminan konstitusi yang diekspresikan setidaknya dalam prinsip persamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], prinsip perlakuan yang sama di muka hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], prinsip tidak ada perlakuan diskriminatif [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Konkritnya, dengan UU BHP sebagai subjek hukum baru telah mematikan satu subjek hukum lain di luarnya yakni yayasan, perkumpulan, wakaf dan lain sebagainya dalam melaksanakan pendidikan.

Dengan pengingkaran aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam proses pembuatan UU BHP, maka UU BHP secara vertikal bertentangan dengan UUD 1945 dan secara horizontal bertentangan dengan UU 10/2004.

1.4 Undang-Undang Yayasan Sebagai Badan Hukum Telah Direvisi Setelah Reformasi.

Salah satu badan hukum yang sudah eksis dalam melaksanakan pendidikan yang cukup lama sebelum UU BHP ialah yayasan. Sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang. Yayasan adalah suatu badan hukum yang diadakan dengan akta notaris yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota [Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, selanjutnya disebut UU Yayasan]. UU Yayasan adalah produk

pemerintahan reformasi yang pembentukannya antara lain dilatarbelakangi adanya fakta penyalahgunaan badan hukum yayasan untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan pendiriannya.

Secara historis, badan hukum yayasan adalah subyek hukum yang telah dikenal di Indonesia sejak Pemerintahan Hindia Belanda yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang diumumkan dengan maklumat tanggal 30 April 1847, Stb 1847-23), antara lain dapat dilihat dalam Pasal 365 KUH Perdata. Ditentukan, *“Dalam segala hal, bila hakim harus mengangkat wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia, yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama”*.

Perkumpulan, yayasan, atau lembaga sosial, sehubungan dengan perwalian yang ditugaskan kepadanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau yang diperintahkan kepada wali, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain. Dengan ketentuan tersebut, jelas bahwa yayasan dengan tegas dan jelas mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan hukum kepada seseorang. Terhadap konsep ini, Prof. Dr. Soebekti S.H. berpendapat di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia.

Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat menggugat di muka hakim. Pendek kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan atau perkumpulan yang demikian itu, dinamakan Badan Hukum atau *rechtspersoon*, artinya orang diciptakan oleh hukum. Badan hukum, misalnya dapat disebut sebagai contoh adalah wakaf, (*stichting*),

perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas atau N.V. dan lain sebagainya.

Yayasan yang dahulunya diatur secara sumir atau sederhana, sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) akan lebih memberikan jaminan bahwa antara lain penyelenggaraan pendidikan oleh yayasan akan lebih baik lagi.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan *“Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, perubahan undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan”*. Selain itu, mengingat peranan yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan UU Yayasan dimaksudkan pula agar yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Dengan diaturnya yayasan melalui satu Undang-Undang dan sudah dilakukan perubahan lagi dalam waktu tiga tahun maka tidak lagi perlu ada kekhawatiran (dahulu yang pendiriannya hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung) bahwa yayasan digunakan dan bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Yayasan hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dan maksud yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan, serta tidak mungkin lagi yayasan digunakan untuk menampung harta kekayaan yang diperoleh pendiri dengan cara melawan hukum, karena yayasan sudah harus dikelola berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas serta pengawasan publik melalui audit akuntan publik. Selain itu, kejaksaan telah diberikan wewenang

untuk membubarkan suatu yayasan apabila melanggar prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, tidak ada alasan objektif untuk meniadakan hak yayasan dan lain sebagainya dalam melaksanakan pendidikan.

1.5 Kedudukan Yayasan Setelah UU BHP

Dengan diundangkannya UU BHP, akan menimbulkan banyak permasalahan pada yayasan dan lain sebagainya yang secara konkrit diuraikan berikut ini:

(1) Berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU BHP, ditegaskan bahwa *"Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan"*.

Masalah: Dengan adanya anak kalimat, yaitu *"... diakui sebagai badan hukum pendidikan"* telah membuat pemberian hak kepada yayasan sebagai BPH Penyelenggara menjadi cara untuk menghilangkan eksistensi yayasan. Di satu sisi formil ada pengakuan dan seakan-akan juga memberi kemudahan kepada yayasan sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi di lain sisi, dan itulah yang menjadi masalah, yayasan yang formil diakui sebagai badan hukum dalam menyelenggarakan pendidikan tetapi harus menyamakan dirinya dengan/sebagai badan hukum pendidikan yaitu dengan cara menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur oleh UU BHP.

Akibatnya yayasan harus memenuhi kriteria penyeragaman sebagai badan hukum pendidikan, yang persyaratannya diatur secara terselubung dan manipulatif dalam pasal-pasal dalam UU BHP lainnya. Untuk menjadi badan hukum pendidikan maka yayasan harus mengubah Anggaran Dasar, yang untuk itu harus mendapat persetujuan/pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pendidikan Nasional. Selain itu akan berimplikasi pula terhadap hubungan kerja karyawan dan seterusnya.

Oleh karena itu, apabila memang mengakui eksistensi yayasan juga sebagai penyelenggara pendidikan seharusnya anak kalimat, *" ... diakui sebagai badan hukum pendidikan"* tidak ada atau dihapus

sehingga Pasal 1 angka 5 tersebut hanya berbunyi: *"Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal."*

- (2) Pasal 8 ayat (3) UU BHP menyatakan *"Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan atau pendidikan tinggi, diakui sebagai BHP Penyelenggara"*.

Akibatnya, yayasan yang telah diakui sebagai Badan Hukum Penyelenggara harus menjadi Badan Hukum Pendidikan dengan memenuhi kriteria sebagai badan hukum pendidikan, yang artinya secara hukum harus sebagai badan hukum pendidikan bukan sebagai yayasan.

- (3) Pasal 10 mengatur bahwa *"Satuan pendidikan yang didirikan setelah Undang-Undang ini berlaku, wajib berbentuk badan hukum pendidikan"*. Dengan ketentuan ini maka tertutup kemungkinan bagi yayasan yang sudah ada untuk menyelenggarakan satuan pendidikan dan yayasan yang baru tidak akan dapat ikut serta sebagai penyelenggara pendidikan lagi.

Akibatnya, dengan ketentuan ini jelas UU BHP hendak mengesampingkan keberadaan yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. UU BHP telah menghilangkan eksistensi dari yayasan yang selama ini sebagai penyelenggara pendidikan dan sekaligus menutup kemungkinan dari yayasan baru sebagai penyelenggara pendidikan. Dengan demikian "hak hidup" dari yayasan telah ditiadakan.

- (4) Bahwa selain untuk mendukung maksud dari pasal-pasal tersebut dan untuk menghilangkan eksistensi dari yayasan termasuk perkumpulan dan badan hukum sejenis lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan, diatur Ketentuan Peralihan. Khususnya dalam hal ini Pasal 67 ayat (2) UU BHP yang mengatur bahwa *"Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan tata*

kelolanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) tahun sejak diundangkan”;

Akibatnya, dengan ketentuan ini jelas bahwa UU BHP memaksa yayasan harus menjadi BHP Penyelenggara yang memenuhi kriteria (diakui) sebagai badan hukum pendidikan dengan menyesuaikan tata kelolanya.

- (5) Bahwa untuk penyesuaian tata kelola, Pasal 67 ayat (4) yang berbunyi, *”Penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengubah akta pendiriannya”.*

Perubahan Anggaran Dasar tidak hanya menimbulkan persoalan ”intern” bagi yayasan, tetapi juga menimbulkan persoalan ”ektern” di mana untuk perubahan tersebut memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional.

Akibatnya, dengan mengubah akta pendiriannya sesungguhnya keberadaan dan eksistensi yayasan telah berakhir. Padahal dalam akta pendirian yayasan itu termaktub cita-cita dan ciri-ciri khasnya masing-masing yang keberadaannya dijamin dalam konstitusi. Untuk mempertegas, penyesuaian akta pendirian itu harus dengan persetujuan menteri.

- (6) Bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan penyesuaian tata kelola dan atau untuk tidak adanya yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain yang bukan badan hukum pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan selain badan hukum pendidikan yang diakui sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka (5) sepanjang anak kalimat *”... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan”* dan Pasal 8 ayat (3) UU BHP diatur sanksi administratif yang menjadi bagian yang tidak terpisah dengan pasal-pasal yang sudah diuraikan di atas, yang merupakan kesatuan pengingkaran terhadap hak konstitusional dari para Pemohon, yaitu Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi, *”Pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) dikenakan sanksi administratif”;*

Akibatnya, ada unsur keterpaksaan dalam penyeragaman. Sanksi akan dijatuhkan apabila yayasan tidak melakukan penyesuaian tata kelola dalam jangka 6 (enam) tahun sejak UU BHP diundangkan.

- (7) Bahwa Pasal 1 angka 5 UU BHP sepanjang anak kalimat "... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan", Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2), ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP yang diajukan permohonan pengujian tersebut juga mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan pasal-pasal lain, yaitu:
- a. Pasal 1 angka (1), yang berbunyi, "*Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal*".
 - b. Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi, "*Jenis badan hukum pendidikan terdiri atas BHP Penyelenggara dan badan hukum pendidikan satuan pendidikan*".
 - c. Pasal 5 ayat (2), yang berbunyi, "*BHP Penyelenggara merupakan jenis badan hukum pendidikan pada penyelenggara, yang menyelenggarakan 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan formal*".

Seluruhnya telah menghilangkan dan mengesampingkan peran serta yayasan dan badan sosial lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, hak asasinya "telah dilanggar" sebagai salah satu penyelenggara pendidikan yang sejak lama dan sampai saat ini menyelenggarakan ribuan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, perguruan tinggi swasta baik akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun universitas, padahal yayasan adalah juga sebagai badan hukum yang keberadaannya diatur oleh undang-undang.

Bahwa dengan adanya ketentuan didalam UU BHP, Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat "...dan diakui sebagai badan hukum pendidikan", Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2), ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP, maka yayasan dan badan sosial lainnya (yang selama ini menyelenggarakan pendidikan) menjadi tidak boleh lagi

menyelenggarakan pendidikan formal. Dengan kata lain, yayasan telah diperlakukan sebagai "tidak sama di depan hukum" dengan badan hukum pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, dimana jaminan untuk diperlakukan sama di depan hukum sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

Ketentuan-ketentuan dalam UU BHP tersebut telah menimbulkan diskriminasi bagi yayasan sebagai badan hukum yang tadinya memiliki hak menyelenggarakan pendidikan, tetapi dengan adanya ketentuan tersebut di atas tidak diperkenankan atau dimungkinkan lagi untuk menyelenggarakan pendidikan setelah 6 (enam) tahun diberlakukan UU BHP tersebut. Ketentuan diskriminatif tersebut juga bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, yang melarang setiap bentuk perlakuan diskriminasi terhadap warganegara. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu*", sekaligus juga peranan dan keikutsertaan yayasan dan badan hukum lainnya disingkirkan/dikesampingkan dalam penyelenggaraan pendidikan, bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"

Bahwa dengan diterbitkannya Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat "*... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*", Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2), ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP mengharuskan yayasan, perkumpulan dan badan hukum lain sejenis yang menyelenggarakan pendidikan formal, harus menjadi badan hukum pendidikan penyelenggara yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara dan mendapat pengakuan sebagai badan hukum pendidikan (*vide* Pasal 1 angka (5) UU BHP), dalam hal mana yang belum menyesuaikan tata

kelola tetap dapat menyelenggarakan pendidikan [*vide* Pasal 67 ayat (1) UU BHP], namun harus menyesuaikan tata kelolanya dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan [*vide* Pasal 67 ayat (2) UU BHP], yang apabila tidak memenuhinya akan terkena sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUBHP.

Dengan diharuskannya yayasan dan lain sebagainya menyesuaikan tata kelola sesuai dengan UU BHP maka yayasan akan kehilangan eksistensinya dan "roh"-nya, kemudian sekaligus juga kehilangan "raga"-nya karena penyesuaian tata kelola diharuskan dengan mengubah anggaran dasar yayasan [*vide* Pasal 67 ayat (4) UU BHP] dan yayasan tidak boleh lagi menyelenggarakan pendidikan karena satuan pendidikan yang didirikan setelah Undang-Undang ini berlaku wajib berbentuk badan hukum pendidikan (*vide* Pasal 10 UU BHP). Yayasan yang tidak hanya kehilangan "roh", tetapi juga harus kehilangan "raga"-nya, artinya menghilangkan hak konstitusional (*the right to life*) yayasan dan badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan.

Bahwa dengan ketentuan tersebut, artinya pula telah dihilangkannya hak konstitusional yayasan dan lain sebagainya dengan pemaksaan penyesuaian tata kelola yakni dengan mengubah akta pendirian yayasan sebagai penyelenggara pendidikan, yang berarti merugikan penyelenggaraan pendidikan, merugikan orang tua murid dan merugikan anak didik, yang secara lebih fundamental lagi merugikan pencapaian tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa dengan ketentuan Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat "*...dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*", Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2), ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP yang mengharuskan perubahan akta pendirian yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagai penyelenggara pendidikan formal, telah mengabaikan dan/atau menghilangkan hak yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan, menghilangkan hak konstitusional yayasan dan badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan.

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan tersebut karena merugikan hak konstitusional para Pemohon melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

1.6 Hak Uji Formil dan Hak Uji Materil

Menurut Sri Soemantri ada dua jenis hak uji, yaitu hak uji formil dan hak uji materil. Hak uji formil menurutnya adalah *wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.*

Selanjutnya, Sri Soemantri mengartikan hak uji materil sebagai wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu .

Bahwa terhadap peraturan perundang-undangan yang melanggar hak konstitusional masyarakat atau terjadinya pertentangan satu Undang-Undang terhadap UUD 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945*"

Berdasarkan pada fakta adanya kecenderungan rekayasa hukum dengan tujuan yang tidak begitu jelas, mengingkari kebhinnekatunggalikaan, sulit dilaksanakan dan tidak mengayomi melatarbelakangi pembentukan UU BHP, yang dapat mengabaikan kebenaran dan keadilan di masyarakat, maka oleh karena itu UU BHP harus dikoreksi Mahkamah Konstitusi sejalan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Koreksi terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan jaminan terhadap

hak-hak konstitusional warga negara. Koreksi perlu dilakukan terhadap Undang-Undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur secara lebih teknis dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b UU MK.

1.7 Ketentuan UU BHP dan Hak Hidup Pemohon

Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU BHP, pada umumnya merupakan penyeragaman dalam bentuk tata kelola dan karenanya mengandung banyak kontroversi terbukti dengan banyaknya perkara permohonan pengujian UU BHP yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, baik untuk keseluruhan maupun terhadap pasal-pasal tertentu. Materi pengaturan ketentuan dalam UU BHP tidak jelas, tidak terdapat konsistensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, dan lebih-lebih lagi masalah ketentuan-ketentuan yang melanggar hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak hidup para Pemohon. Para Pemohon menghendaki agar diperlakukan seperti "ilmu padi" seperti telah dikemukakan di awal permohonan ini, yaitu, *Ketika ditemukan varietas padi baru pada masa orde baru yang disebut "IR" pada awal tahun 70-an yang "dianggap" sebagai bibit unggul, tidak serta merta varietas padi lama dimusnahkan, sekalipun varietas padi baru itu sudah diuji-coba keunggulannya. Tetapi varietas padi baru dan lama itu dibiarkan ditanam secara bersamaan untuk diseleksi oleh alam itu sendiri. Sebagaimana juga badan hukum yayasan dan lain-lain yang telah eksis dalam penyelenggaraan pendidikan bahkan sebelum kemerdekaan, kiranya dapat bertumbuh bersama dan hidup berdampingan dengan BHP untuk diseleksi alam sekiranya BHP itu adalah "bibit" unggul seperti varietas padi "IR" itu. Biarkanlah hidup dan berlomba untuk menjadi yang terbaik dalam melayani masyarakat sesuai hak konstitusionalnya dalam bidang pendidikan.*

Para Pemohon secara khusus membatasi hanya dengan ketentuan-ketentuan yang terkait secara prinsipil dengan hak konstitusional para Pemohon yang terkait langsung dengan eksistensi dan hak hidup dari

yayasan (tidak berarti ketentuan lainnya telah sesuai dengan UUD 1945), sebagaimana telah juga diuraikan di atas, yaitu:

- (1) Pasal 1 angka 5, sepanjang anak kalimat *"... diakui sebagai badan hukum pendidikan"*, dari selengkapnya Pasal 1 angka 5 yang berbunyi, *"Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan"*.
- (2) Pasal 8 ayat (3), *"Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan atau pendidikan tinggi, diakui sebagai BHP Penyelenggara"*.
- (3) Pasal 10, *"Satuan pendidikan yang didirikan setelah Undang-Undang ini berlaku, wajib berbentuk badan hukum pendidikan"*.
- (4) Pasal 67 ayat (2), *"Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) tahun sejak diundangkan"*;
- (5) Pasal 67 ayat (4), *"Penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengubah akta pendiriannya"*.
- (6) Pasal 62 ayat (1) [sepanjang menyangkut Pasal 67 ayat (2)]:
"Pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) dikenai sanksi administratif".
- (7) Bab IV Ketentuan tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 UU BHP)

Dengan ketentuan tersebut, penyelenggara pendidikan haruslah berbentuk badan hukum pendidikan, dalam arti yayasan, perkumpulan dan badan hukum sejenis walaupun juga merupakan badan hukum harus menyesuaikan diri dengan tata kelola melalui perubahan akta pendirian yayasan, perkumpulan dan badan hukum lain sejenis dalam waktu enam tahun setelah UU BHP diundangkan, apabila tidak akan mendapat sanksi/hukuman walaupun berbentuk administrasi tetapi menurut Pasal

62 ayat (2), *"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, penghentian hibah hingga pencabutan izin"*.

Dengan ketentuan Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat *"... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan"*, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2), ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP, maka hak konstitusional yayasan, perkumpulan dan badan hukum sejenis yang saat ini sedang menyelenggarakan pendidikan akan hilang, sebab yayasan-yayasan tersebut tidak dimungkinkan lagi turut serta menyelenggarakan pendidikan karena harus menyesuaikan diri dengan tata kelola yang ditentukan UU BHP dengan cara mengubah akta pendirian dan di sisi lain tidak mungkin menjadi badan hukum pendidikan, sebab akan terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan.

Menurut Undang-Undang Yayasan, selain mengatur tentang pengurus dan pengelolaan yayasan yang berbeda dengan Tata Kelola BHP dalam UU BHP, juga mengatur hal-hal prinsip lainnya yang berbeda dengan pengaturan dalam UU BHP, antara lain *"...yayasan tidak diperkenankan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dan hanya diperkenankan menggabungkan diri dengan yayasan yang maksud dan tujuannya sama dan/atau membubarkan diri"*. Dengan demikian, penyesuaian tata kelola akan membawa konsekuensi kepada perubahan anggaran dasar yayasan yang tentu menimbulkan masalah dalam tubuh yayasan tersebut. Sebaliknya, walaupun yayasan yang menyelenggarakan pendidikan itu hendak membubarkan diri nantinya, juga harus sesuai dengan pengaturan dalam UU Yayasan, karena UU Yayasan memberikan batasan yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 62, bahwa yayasan bubar karena:

- a. jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- b. tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

- 1) yayasan melanggar ketentuan umum dan kesusilaan;
- 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
- 3) harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 62 UU Yayasan, akan menyebabkan permasalahan bagi kelangsungan hidup yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dan kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang sekarang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, karena yayasan yang semula menyelenggarakan pendidikan tidak lagi diperkenankan menyelenggarakan pendidikan (oleh UU BHP) dan juga tidak dimungkinkan menjadi badan hukum pendidikan (yang tadinya telah dijamin oleh UU Yayasan), dimana pengaturan dalam kedua undang-undang tersebut khususnya eksistensi dari yayasan telah saling bertolak belakang.

Di satu sisi UU BHP sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan, akan tetapi sekaligus merugikan yayasan dan menghilangkan hak untuk menyelenggarakan pendidikan serta tidak adanya pengakuan terhadap eksistensi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. Tidak diakuiinya sekarang ini eksistensi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan berarti menimbulkan ketidakpastian bagi masa depan yayasan yang selama ini kegiatannya khusus sebagai penyelenggara pendidikan.

Bahwa adalah tidak adil dan bertentangan dengan hukum apabila hak hidup yayasan, perkumpulan dan badan hukum lain sejenis yang menyelenggarakan pendidikan serta-merta menjadi hilang dengan adanya UU BHP. Yayasan tidak diperkenankan dibubarkan dengan alasan lain di luar ketentuan Pasal 62 UU Yayasan tersebut di atas, dan sebaliknya dengan adanya UU BHP yang menghilangkan peran penyelenggaraan pendidikan dari yayasan, maka berarti menghilangkan hak hidup yayasan (*right to life*) dalam kegiatannya di bidang penyelenggaraan pendidikan yang dijamin oleh UUD 1945. Menghilangkan peran yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan,

berarti mematikan hak hidup yayasan yang kegiatannya di bidang pendidikan, yang sesungguhnya memiliki rekam jejak historis yang panjang dalam mengabdikan diri di bidang pendidikan.

Bahwa dengan dihilangkannya peran yayasan serta tidak diperkenalkannya yayasan sebagai penyelenggara pendidikan maka, kepentingan hak konstitusional dari yayasan-yayasan yang bergabung dalam *Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)*, yayasan-yayasan yang tergabung dalam *Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI)*, yayasan-yayasan yang tergabung dalam *Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI)*, dan yayasan-yayasan yang tergabung dalam *Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia* sebagai para Pemohon, juga tidak terbatas kepada yayasan-yayasan yang menjadi para Pemohon dalam perkara ini, maka Pasal 1 angka 5 sepanjang anak kalimat "...dan diakui sebagai badan hukum pendidikan", Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP adalah bertentangan dengan UUD 1945, karena hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon untuk menyelenggarakan pendidikan telah dihilangkan. Tidak hanya para Pemohon yang dinyatakan ikut serta sebagai Pemohon dalam perkara ini, juga yayasan-yayasan yang menyelenggarakan pendidikan di seluruh Indonesia dalam semua lapisan, dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, perguruan tinggi swasta baik akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun universitas, juga ikut serta sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dihilangkan, yang walaupun tidak menempatkan diri sebagai Pemohon dalam perkara ini tetapi memberikan dukungan terhadap permohonan ini.

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

Sebelum menguraikan kedudukan hukum para Pemohon perlu dikutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006, Pengujian UU Sisdiknas terhadap UUD 1945, tanggal 22 Februari 2007, sebagai induk

terbentuknya UU BHP sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi halaman 123 alinea ke-5 yang menyebutkan *"Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon prima facie mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945."*

Bahwa selanjutnya para Pemohon perlu menguraikan fakta hukum dari permohonan ini, dan menyampaikan tentang diri dan kedudukan hukum para Pemohon sebagai pihak yang dirugikan dengan lahirnya UU BHP khususnya Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat *"... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan"*, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP.

Bahwa para Pemohon, adalah sebagai berikut :

(1) Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (disingkat Asosiasi BPPTSI atau ABPPTSI), sebagai Pemohon I.

(1.1) Pemohon I ABPPTSI bertindak untuk dan atas nama anggotanya, khususnya yang berbentuk Yayasan (Direktori BPPTSI 2005, Bukti P-1), dalam hal ini diwakili oleh Pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, yaitu:

- a. **Prof. Dr. Thomas Suyatno**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia,
- b. **Prof. Dr. Jurnal Uddin**, dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia;
- c. **Dr. Chairuman Armia, M.A.**, dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia;

(1.2.) Bahwa Pemohon I bertindak untuk kepentingan para anggotanya berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasarnya Pasal 7 dan Pasal 8, dimana ABPPTSI berfungsi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, dimana anggotanya adalah Badan

Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang berbentuk yayasan (dan badan sosial lainnya).

(1.3.) Pemohon I yaitu ABPPTSI didirikan dengan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 24, tanggal 26 Maret 2004 oleh Alfi Sutan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27 tanggal 5 April 2005 (Bukti P-2).

(1.4.) Bahwa dalam pembukaan Anggaran Dasar ABPPTSI menyebutkan bahwa sesungguhnya tugas mencerdaskan dan meningkatkan pendidikan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945, adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Bahwa kerja keras para tokoh masyarakat yang sangat peduli pada pendidikan dan telah berjasa membangun dunia pendidikan tinggi sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelumnya, perlu terus dilanjutkan dari generasi ke generasi untuk membangun bangsa Indonesia yang cerdas, beriman, berakhlak mulia dan terampil untuk terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Bahwa para penyelenggara perguruan tinggi swasta sebagai warga negara dan komponen masyarakat yang sadar pendidikan mempunyai kewajiban untuk berperan aktif dalam memelihara dan melanjutkan perjuangan para tokoh terdahulu, terutama dalam menyiapkan civitas akademika yang siap dan mampu berperan aktif dalam era globalisasi.

Bahwa untuk melaksanakan cita-cita di atas dan didorong oleh keinginan luhur serta sadar akan tanggung jawab sejarah, tantangan dan tuntutan masa depan, dengan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, para penyelenggara perguruan tinggi swasta bersepakat untuk berhimpun di dalam satu wadah organisasi yang dinamakan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, disingkat Asosiasi BPPTSI atau dalam hal ini disingkat ABPPTSI yang dideklarasikan pada hari Rabu, tanggal

Sepuluh Desember tahun dua ribu tiga, bertempat di Hotel Indonesia, Jakarta.

(1.5.) Bahwa Anggaran Dasar ABPPTSI :

- a. Pasal 4, tentang visi, *“Menjadi organisasi yang profesional, kuat, dan berwibawa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa”*.
- b. Pasal 5, tentang misi:
 1. Menumbuhkembangkan pengelolaan yang baik dan benar (*good governance*) penyelenggaraan dan upaya peningkatan pelayanan pendidikan tinggi.
 2. Membantu dan memfasilitasi badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan pelayanan pendidikan tinggi;
 3. Memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan pelayanan pendidikan tinggi.
- c. Pasal 6, tentang tujuan:
 1. Mewujudkan komunikasi dan kerja sama antar anggota secara teratur.
 2. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan anggota dalam persaingan global.
 3. Membantu anggota yang mengalami hambatan dalam penyelenggaraan manajemen perguruan tinggi yang diselenggarakannya.
- d. Pasal 7, tentang fungsi, *“Memperjuangkan hak dan kepentingan anggota”*.
- e. Pasal 8, tentang keanggotaan:
 1. Organisasi ini beranggotakan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia;
 2. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dapat berbentuk yayasan dan badan sosial lainnya.

(1.6) Bahwa dengan demikian ABPPTSI berkepentingan bahkan berkewajiban untuk memperjuangkan hak dan kepentingan

anggotanya, khususnya untuk memperjuangkan keberadaan yayasan yang menyelenggarakan pendidikan.

- (1.7) Bahwa dalam memperjuangkan keberadaan yayasan-yayasan tersebut ABPPTSI tidak menghilangkan hak dari yayasan-yayasan yang hendak ikut langsung sebagai Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.

(2) Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (Yayasan Yarsi), sebagai Pemohon II.

- (2.1) Pemohon II adalah yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (sebagai Pemohon I), selain kepentingannya yang termasuk diwakili oleh Pemohon I, Pemohon II juga menjadi salah satu Pemohon (Pemohon II) dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;
- (2.2) Pemohon II dalam hal ini diwakili oleh Pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:
- a. Prof. Dr. Jurnalis Uddin, selaku Ketua Yayasan Yarsi;
 - b. Ahmad Syah Rizaldy, selaku Sekretaris Yayasan Yarsi.
- (2.3.) Pemohon II sebagai yayasan yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia telah disesuaikan dengan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 28 Juni 2005 oleh Alfi Sutan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 tanggal 2 Agustus 2005 (Bukti P-3);
- (2.4.) Pemohon II selaku yayasan dengan Maksud dan Tujuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Pasal 3 *juncto* Pasal 4, Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial (di samping keagamaan dan kemanusiaan), juga untuk "menyelenggarakan/mendirikan sekolah baik untuk tingkat Taman Kanak-Kanak, Tingkat Dasar, Tingkat Menengah dan Tingkat Perguruan Tinggi", dan seterusnya;

(3) Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, sebagai Pemohon III.

- (3.1) Pemohon III adalah yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, selain kepentingannya yang diwakili oleh Pemohon I, Pemohon III juga menjadi salah satu Pemohon dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;
- (3.2) Pemohon III dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:
 - a. Drs. H. Hariri Hadi, M. A., selaku Ketua Umum Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar;
 - b. H. Nasroul Hamzah, S. H. selaku Sekretaris Umum Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar;
- (3.3) Yayasan didirikan pada tanggal 7 April 1952 di hadapan notaris, dimana Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah untuk menyesuaikan dengan UU Yayasan dan perubahan anggaran dasar ini telah dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 91, tanggal 14 November 2003, Tambahan Berita Negara Nomor 116, dengan Akta Nomor 4 tanggal 8 Februari 2008 oleh Indah Setyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, (Bukti P-4);
- (3.4) Yayasan didirikan dengan maksud dan tujuan yaitu disamping untuk bergerak di bidang kemanusiaan dan keagamaan, yayasan juga menyelenggarakan pendidikan sebagai bagian dari kegiatan bidang sosial;
- (3.5) Bahwa yayasan menyelenggarakan pendidikan, baik pendidikan umum (formal) dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi.

(4) Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi'iyah sebagai Pemohon IV.

- (4.1) Pemohon IV adalah yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, selain kepentingannya yang diwakili oleh Pemohon I, Pemohon IV juga menjadi salah satu Pemohon dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;

- (4.2) Pemohon IV dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:
- a. H. Achmad Chotib Naseh, selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi'iyah;
 - b. H. M. Reza Hafidz, selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi'iyah
- (4.3.) Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi'iyah didirikan pada tanggal 12 Maret 1969, yang menyelenggarakan Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) sebagai pengembangan dari Akademi Pendidikan Islam (AKPI) dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi.

(5) Yayasan Trisakti, sebagai Pemohon V.

- (5.1) Pemohon V adalah yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, selain kepentingannya yang termasuk diwakili oleh Pemohon I, Pemohon V juga menjadi salah satu Pemohon dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;
- (5.2) Pemohon V dalam hal ini diwakili oleh Pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:
- a. Julius Yudha Halim, S. E., selaku Ketua Yayasan Trisakti;
 - b. Ir. Abi Jabar, M. B. A., selaku Sekretaris Umum Yayasan Trisakti;
- (5.3.) Yayasan Trisakti, suatu Badan Hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan UUD 1945, berkantor pusat dan berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 31, tanggal 27 Januari 1966 dibuat dihadapan Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir Nomor 22 tanggal 7 September 2005 di hadapan Sutjipto, S. H., Notaris di Jakarta (Bukti P-5);
- (5.4.) Yayasan Trisakti mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, dan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut, yayasan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Lembaga formal dan non formal tingkat universitas, sekolah tinggi dan akademi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian tertentu;
- b. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;
- c. Pada saat ini Yayasan telah membina dan mengelola 6 (enam) satuan pendidikan tinggi, yaitu:
 - 1) Universitas Trisakti (USAKTI);
 - 2) Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti (STMTT);
 - 3) Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (STPT);
 - 4) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti (STIE);
 - 5) Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (AKASTRI);
 - 6) Akademi Teknologi Grafik Trisakti (ATGT);

(5.5) Pemohon V sebagai yayasan yaitu Yayasan Trisakti telah disesuaikan dengan Pasal 71 ayat (3) UU Yayasan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 7 September 2005;

(6) Yayasan Pendidikan Dan Pembina Universitas Pancasila, sebagai Pemohon VI.

- (6.1) Pemohon VI adalah Yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, selain kepentingannya yang termasuk diwakili oleh Pemohon I, Pemohon VI juga menjadi salah satu Pemohon dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;
- (6.2.) Pemohon VI dalam hal ini diwakili oleh Pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:
 - a. Dr. (HC.) Ir. Siswono Yudo Husodo, selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila;
 - b. M. Rifqi Yusuf, S.E., selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila;
- (6.3) Pemohon VI berdiri berdasarkan Akta Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H., Nomor 14 tertanggal 19 Januari 1970 yang diubah dengan Akta Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H. Nomor 1 tertanggal 1

November 1983 dimana anggaran dasarnya terakhir diubah dengan Akta Notaris Kartono, S. H., Nomor 65 tertanggal 16 November 2005 (Bukti P-6);

(6.4.) Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan.

(7) Yayasan Universitas Surabaya, sebagai Pemohon VII.

(7.1) Pemohon VII adalah yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, selain kepentingannya yang termasuk diwakili oleh Pemohon I, Pemohon VII juga menjadi salah satu Pemohon dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;

(7.2) Pemohon VII dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:

- a. Anton Prijatno, selaku Ketua Yayasan Universitas Surabaya;
- b. S. Iman Susatyo, selaku Sekretaris Yayasan Universitas Surabaya;

(7.3) Pemohon VII berdiri berdasarkan Akta Notaris Djoko Soepadmo, S.H. Nomor 25 tertanggal 16 April 1968 yang diubah dengan Akta Notaris Djoko Soepadmo, S.H. Nomor 74 tertanggal 12 Agustus 1975 dan Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akta Notaris Yvonne Iskandar, S. H., Nomor 27 tertanggal 29 Januari 2007 (Bukti P-7);

(7.4) Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan.

(7.5) Yayasan melaksanakan kegiatan dengan turut aktif membantu pemerintah dalam membina dan memajukan pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan serta kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Di samping itu, yayasan juga ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi maupun jenjang dan jenis pendidikan lainnya dalam rangka membentuk manusia susila yang bertanggung jawab terhadap terciptanya masyarakat

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan masyarakat dunia yang damai dan berkeadilan.

(8) Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK), sebagai Pemohon VIII.

(8.1) Pemohon VIII adalah yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, selain kepentingannya yang termasuk diwakili oleh Pemohon I, Pemohon VIII juga menjadi salah satu Pemohon dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;

(8.2) Pemohon VIII dalam hal ini diwakili oleh Pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:

- a. Drs. Ramlan Siregar, M.Si, selaku Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
- b. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si, selaku Sekretaris Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;

(8.3) Pemohon VIII berdiri berdasarkan Anggaran Dasar yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17 Juni 1983 Nomor 48, Tambahan Nomor 13 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Yang Hasjiaturrachmi, S.H. Nomor 2 tertanggal 17 September 2008 yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11 November 2008 No.1411, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 (Bukti P-8);

(8.4) Yayasan mempunyai maksud di bidang sosial dan bertujuan menggiatkan kehidupan keilmuan dan kebudayaan dalam masyarakat di Indonesia serta meningkatkan kecerdasan bangsa Indonesia dengan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan pada umumnya.

(8.5) Yayasan memajukan ilmu dan kebudayaan menjalankan kegiatan pendidikan dan pengajaran melalui:

1. Universitas Nasional;
2. Akademi Pariwisata Nasional;

3. Akademi Akuntansi Nasional;
4. Akademi Bahasa Asing Nasional;
5. Sekolah Menengah Umum YMIK-1;
6. Sekolah Menengah Umum YMIK-2;
7. Sekolah Menengah Kejuruan (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) YMIK;
8. Sekolah Menengah Pertama YMIK;
9. Pertemuan, penelitian, diskusi, seminar, pertunjukan bersifat keilmuan dan kebudayaan;

(9) Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo, sebagai Pemohon IX.

- (9.1) Pemohon IX adalah yayasan penyelenggara pendidikan yang juga menjadi anggota dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, selain kepentingannya yang termasuk diwakili oleh Pemohon I, Pemohon IX juga menjadi salah satu Pemohon dalam perkara ini untuk kepentingan sendiri;
- (9.2) Pemohon IX dalam hal ini diwakili oleh Pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:
- a. drg. Lukas Kusparmanto, selaku Ketua Yayasan Universitas Profesor Doktor Moestopo;
 - b. drg. Johanes Octavianus Tumilisar, selaku Sekretaris Yayasan Universitas Profesor Doktor Moestopo;
- (9.3) Pemohon IX berdiri berdasarkan Akta Notaris R. Kadiman Nomor 62 tertanggal 15 Februari 1962 yang diperbarui dengan Akta Notaris Lien Tanudirdja, S. H., Nomor 15 tertanggal 22 Maret 1969 dan selanjutnya diperbarui lagi dengan Akta Notaris Winanto Wiryomartani, S. H., Nomor 132 tertanggal 14 Maret 1988 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Etty Purwaningsih, S. H., Nomor 13 tertanggal 17 Juli 2008. (Bukti P-9);
- (9.4) Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.

(10) Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI), sebagai Pemohon X.

- (10.1) Pemohon X YPLP-PGRI dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan, yaitu:
- a. Prof. Dr. H. Winarno Surakhmad, M. Sd. Ed., selaku Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia;
 - b. Drs. H. M. Yunus Akbar, selaku Sekretaris Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia.
- (10.2) Pemohon X, yaitu Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (disingkat YPLP-PGRI) didirikan dengan Akta Notaris Mohammad Ali, S.H., Jakarta, Nomor 21 tanggal 31 Maret 1980 yang berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1980 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (10.3) Bahwa Anggaran Dasar Pemohon X tercantum dalam Akta Nomor 32 tertanggal 24 November 1986 di hadapan Mohammad Ali, S.H. notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1986, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 tanggal 26 Desember 1986 (Bukti P-10).
- (10.4) Akta pendirian YPLP-PGRI sebagai badan hukum dapat dipergunakan dan berlaku bagi semua YPLP-PGRI di daerah-daerah.
- (10.5) Bahwa dalam Pembukaan Anggaran Dasar YPLP-PGRI menyebutkan, *"Bahwa kemajuan dan martabat bangsa ditentukan oleh tingkat pendidikan rakyatnya, oleh karena itu dalam usaha menciptakan kondisi pelayanan pendidikan kepada rakyat secara merata, pengembangan ilmu dan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketrampilan masyarakat, PGRI terpanggil untuk menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan sebagai lembaga perjuangan dan pengabdian masyarakat dengan berpijak kokoh pada penggerakan sistem pendidikan nasional.*

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya suatu wadah untuk menyelenggarakan dan membina lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia yang bersifat nasional dan untuk itu dibentuk anak lembaga PGRI dalam bentuk YAYASAN yang diberi nama Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia ... ”.

(10.6) YPLP-PGRI bertujuan:

- (1) melaksanakan program pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan menuju perwujudan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945.
- (2) membina dan menyelenggarakan lembaga pendidikan milik PGRI sebagai wadah kegiatan pendidikan yang mengemban misi dan identitas PGRI dalam usaha pendalaman penghayatan, pengamalan dan pelestarian jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi penerus, dan sebagai lembaga pengembangan ilmu dan teknologi, melalui sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila.

(10.7.) Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut YPLP-PGRI menjalankan usaha antara lain, ”mendirikan dan menyelenggarakan serta membina lembaga-lembaga pendidikan”.

(10.8.) Bahwa dalam mewujudkan usaha-usaha tersebut YPLP-PGRI secara berjenjang membentuk organisasi yaitu:

- (a) YPLP-PGRI Pusat mencakup wilayah Republik Indonesia ;
- (b) YPLP Dikdasmen PGRI Provinsi; mencakup wilayah provinsi, daerah istimewa, daerah khusus atau setingkat dengan itu dan berkedudukan di ibukota provinsi;
- (c) YPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten/Kota mencakup wilayah kabupaten, kota atau yang setingkat dengan itu dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota;
- (d) YPLP Perguruan Tinggi PGRI; mencakup wilayah kerja suatu Perguruan Tinggi PGRI dan berkedudukan di wilayah

Kabupaten/kota tempat Perguruan Tinggi PGRI itu, kecuali untuk YPLP PT PGRI Jakarta yang berkedudukan di wilayah provinsi (DKI Jakarta).

(10.9) Bahwa pengurus harian atau salah seorang yang mendapat kuasa tertulis dari pengurus harian dapat mewakili YPLP PGRI menurut jenjangnya masing-masing di dalam dan di luar pengadilan serta berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengurus dan pemilikan.

(11) Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI), sebagai Pemohon XI.

(11.1) Pemohon XI Komisi Pendidikan KWI dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama yayasan-yayasan yang berada di bawah koordinasinya, yang terdiri dari:

- a. Mgr. Aloysius Sudarso, S.C.J., selaku Ketua Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia;
- b. Br. Heribertus Sumarjo, F. I. C., selaku Sekretaris Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia.

(11.2) **Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI** adalah badan yang didirikan Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI), (sekarang KWI atau Konferensi Waligereja Indonesia) untuk memenuhi tugas gereja di bidang pendidikan (sejak tahun 1970 disebut PWI Pendidikan, tahun 1974 Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) dan tahun 1994 disebut Komisi Pendidikan KWI) sebagaimana dinyatakan dalam Pendahuluan Direktorium Komisi Pendidikan KWI (Bukti P-11);

(11.3) Bahwa dalam kesatuan dengan Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Komisi Pendidikan KWI bertujuan untuk membina kerjasama dan koordinasi MPK-MPK yang merupakan wadah koordinasi antara yayasan-yayasan penyelenggara sekolah Katolik.

- (11.4) Bahwa dalam kesatuan dengan MNPK, Komisi Pendidikan KWI mewakili KWI di bidang pendidikan dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan internasional.
- (11.5) Bahwa Komisi Pendidikan KWI mempunyai Pengurus dengan susunan yaitu: Pengurus Inti terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan anggota pengurus lengkap/pleno yang tinggal di Jakarta.
- (11.6) Bahwa Komisi Pendidikan KWI mempunyai kewenangan dan tanggung jawab antara lain, pengurus Inti berwenang mengambil keputusan/menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja dan tugas rutin komisi pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Komisi dan KWI.

(12) Yayasan Mardi Yuana, sebagai Pemohon XII.

- (12.1) Pemohon XII yang termasuk di dalam Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (disingkat Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI) sebagai Pemohon XI, yang dalam perkara ini Pemohon XII bersama yayasan lainnya yang tergabung dalam Komdik KWI telah diwakili oleh Pemohon XI, namun Pemohon XII juga bertindak sebagai Pemohon prinsipal untuk kepentingan sendiri;
- (12.2) Pemohon XII dalam hal ini diwakili oleh Pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:
- a. Agustinus Suyatno, selaku Ketua Yayasan Mardi Yuana;
 - b. Yohanes Suradi, Wakil Ketua Yayasan Mardi Yuana;
 - c. Fransiskus Xaverius Suyana, selaku Bendahara Yayasan Mardi Yuana;
- (12.3) Yayasan didirikan dengan maksud dan tujuan dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan sesuai dengan Pasal 2 Anggaran Dasar yayasan;
- (12.4) Yayasan Mardi Yuana berkedudukan di Sukabumi dengan cabang-cabang/perwakilan di tempat lain yang didirikan dengan Akta

tanggal 26 Agustus 1949 Nomor 119 di hadapan Sie Kwan Djioe, Notaris di Jakarta dan beberapa kali diubah dimana terakhir dengan Akta tanggal 17 September 2008 Nomor 03 di hadapan Tin Hendriawati Sucipto, S. H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 tanggal 20 Januari 2009 (Bukti P-12);

(12.5) Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) anggaran dasar yayasan bahwa yayasan mempunyai arti usaha membimbing anak ke arah kedewasaan yang mandiri, yang diambil dari kata mardhi berarti berusaha atau berjuang dan yuana berarti anak muda, serta sebagai wujud karya Keuskupan Bogor dalam usahanya yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran untuk turut serta mencerdaskan bangsa;

(13) Majelis Pendidikan Kristen Di Indonesia (MPK), sebagai Pemohon XIII.

(13.1) Pemohon XIII dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:

- a. Ir. Robert Robianto, selaku Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia;
- b. Drs. Jopie J.A. Rory, S.H., selaku Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia;

(13.2) Pemohon XIII berdiri pada tanggal 5 Juni 1950 di mana Kongres XIII Majelis Pusat Pendidikan Kristen (MPPK) yang berlangsung di Yogyakarta, tanggal 24-28 Oktober 2000, telah menetapkan Anggaran Dasar MPK beserta penjelasannya (Bukti P-13);

(13.3) Yayasan bertujuan mengkoordinasikan, membimbing, dan membina usaha anggotanya serta memperjuangkan kepentingan anggotanya di bidang pendidikan Kristen, sehingga memenuhi fungsi, peran dan tugas panggilannya dengan lebih baik.

(13.4) MPK mewakili anggotanya dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan swasta baik di dalam maupun luar negeri.

(14) Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTK Satya Wacana), sebagai Pemohon XIV.

(14.1) Pemohon XIV dalam hal ini diwakili oleh pengurus dalam pemberian kuasa kepada Tim Advokat, dan oleh karena itu bertindak atas nama yayasan yaitu:

- a. Drs. R. Santosa Adikusumo, selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana;
- b. Drs. Tri Budi Santosa, M.M. M.Si, selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana;

(14.2) Pemohon XIV berkedudukan di Salatiga didirikan dengan Akta tanggal 3 Februari 1956 Nomor 21 di hadapan Tan A Sioe, Notaris di Semarang, dimana anggaran dasarnya beberapa kali diubah, terakhir diubah untuk menyesuaikan dengan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94, tanggal 30 Januari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 dengan Akta Nomor 1 tanggal 23 Oktober 2003 dan Akta Nomor 02 tanggal 10 Maret 2005 oleh Yenny Evangeline Manopo, S.H., Notaris di Salatiga (Bukti P-14). Adapun mengenai perubahan susunan pengurus Pemohon XIV dituangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 95, tanggal 30 Januari 2007, Tambahan Berita Negara Nomor 9 dengan Akta Nomor 15 tanggal 24 Agustus 2006 oleh Yenny Evangeline Manopo, S.H., Notaris di Salatiga (Bukti P-15);

(14.3) Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dimana maksud dan tujuan di bidang sosial dilaksanakan dengan mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi (universitas, sekolah tinggi dan institut), dan menyelenggarakan kursus-kursus;

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* adalah bertindak baik untuk masing-masing dirinya sendiri, maupun untuk dan atas nama masing-masing anggota yayasan, bahkan juga untuk kepentingan yayasan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1)

UU MK sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU BHP khususnya Pasal 1 angka (5) sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP.

2.2 Hak hidup (*Right to Life*)

Dengan merujuk pada Pasal 28A UUD 1945, dapat dikatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan hak hidup (*right to life*) dalam menyelenggarakan pendidikan yang dilanggar/dikesampingkan atau tidak diakui oleh Pasal 1 butir (5) sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara*”.

Dengan bertitik tolak dari adanya jaminan konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan ketentuan hukum di atas maka para Pemohon adalah badan hukum baik yayasan maupun organisasi yang beranggotakan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang berbentuk yayasan dan badan sosial lainnya yang menyelenggarakan pendidikan (di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, perguruan tinggi swasta baik akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun

universitas) mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan untuk kepentingannya sendiri atau untuk mewakili kepentingan anggota-anggotanya dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap UU BHP khususnya Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36), karena bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dengan demikian, oleh karena telah terpenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) UU MK, maka permohonan para Pemohon kiranya dinyatakan dapat diterima untuk diajukan dan diperiksa di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selain telah merugikan hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon termasuk juga merugikan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik).

Oleh karenanya, pengajuan permohonan pengujian UU BHP terhadap UUD 1945 ini adalah untuk memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional para Pemohon dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara.

3. Kepentingan Konstitusional Pemohon.

(3.1) Bahwa para Pemohon selaku Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI), dan Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (Komdik KWI) yang bertindak untuk dan atas nama yayasan-yayasan yang menjadi anggota atau di bawah koordinasinya, serta Majelis Pendidikan Kristen yang bertindak untuk dan atas nama yayasan-yayasan yang menjadi anggota atau di bawah koordinasinya yang juga bersama-sama dengan yayasan-yayasan tersebut yang bertindak untuk dan atas kepentingannya masing-masing, juga bertindak untuk kepentingan para yayasan-yayasan yang menyelenggarakan pendidikan secara keseluruhan (yang tidak menempatkan diri sebagai pemohon), yang merupakan para penyelenggara pendidikan baik dimasing-masing tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah

Atas dan Perguruan Tinggi serta organisasi para penyelenggara perguruan tinggi swasta di Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional dilindungi oleh UUD 1945, sebagaimana dijamin dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.
- b. Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*.
- c. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.
- d. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*.
- e. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
- f. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.
- g. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”*.
- h. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”*.

(3.2) Bahwa implementasi konstitusi UUD 1945 sebagaimana pasal-pasal tersebut angka 1 di atas dalam hidup dan kehidupan para Pemohon khususnya terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan berikut:

a. Terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

Bahwa para Pemohon adalah pemilik hak dan kewajiban sebagai badan hukum berhak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan dipersamakan dengan badan hukum lainnya, oleh karenanya yayasan juga memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan. Pengejawantahan dari hak para Pemohon tersebut tidak boleh dihambat atau dihilangkan oleh Undang-Undang maupun pelaksana Undang-Undang sepanjang kegiatan para Pemohon dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang tidak dapat pilih kasih dan pandang bulu terhadap para Pemohon dalam penyelenggaraan pendidikan. Status dan kedudukan para Pemohon dan anggota para Pemohon telah tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan dimana juga para Pemohon sebagai badan hukum.

Bahwa dengan menelaah Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan, jelas tersirat bahwa UU Yayasan telah mengimplementasikan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, artinya hak dan kewenangan para Pemohon telah dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sepanjang yayasan tersebut dikelola dengan dasar prinsip keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana diatur dan diharapkan oleh UU Yayasan.

Bahwa isi Pasal 1 angka 5 sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP yang dimohonkan pengujian, tidak hanya melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27

ayat (1) UUD 1945 (dan pasal-pasal lainnya), tetapi juga menghilangkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan.

Sejarah dunia pendidikan di Indonesia membuktikan bahwa peran serta yayasan adalah sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan formal, yang dimulai dari prasekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Peranserta yayasan dalam kegiatan pendidikan formal didasari pemikiran bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah merupakan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian isi Pasal 1 angka 5 sepanjang anak kalimat “...dan diakui sebagai badan hukum pendidikan”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

b. Terhadap Pasal 28A UUD 1945:

Bahwa hak dan kewenangan konstitusi para Pemohon yang dilindungi Pasal 28A UUD 1945 untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan mempertahankan diri dan kelangsungan hidupnya, ternyata usaha tersebut secara langsung atau tidak langsung telah dihancurkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 5 sepanjang anak kalimat “... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP.

c. Terhadap Pasal 28C ayat (I) UUD 1945;

Bahwa keikutsertaan para Pemohon dalam penyelenggaraan pendidikan adalah untuk ikut serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

d. Terhadap Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945;

Bahwa pembentuk Undang-Undang dengan sewenang-wenang mencabut hak para Pemohon untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa dan negara melalui penyelenggaraan pendidikan yang telah dilakukan selama puluhan tahun. Keikutsertaan para Pemohon dalam penyelenggaraan pendidikan bukanlah muncul tiba-tiba dan bukan tanpa dasar hukum. Keberadaan para Pemohon sendiri misalnya telah diatur melalui Undang-Undang dan keikutsertaan para Pemohon dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta telah diatur dalam Pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999. Akan tetapi dengan Pasal 1 angka 5 sepanjang anak kalimat “...dan diakui sebagai badan hukum pendidikan”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP, telah mengesampingkan peranan dan menghilangkan hak para Pemohon untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa dan negara melalui penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu harus dicegah upaya penghilangan hak para Pemohon tersebut sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 di mana para Pemohon diberi hak dan kewenangan untuk melakukan pembelaan dan memperjuangkan haknya demi pencapaian kehidupan yang lebih baik yang dijamin UUD 1945.

e. Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa para Pemohon dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memperjuangkan untuk memperoleh perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Para Pemohon adalah badan hukum yang berbentuk yayasan yang diatur Undang-Undang serta telah lama menyelenggarakan pendidikan telah diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah dan DPR melalui UU BHP yang

menetapkan bahwa penyelenggara pendidikan hanya berbentuk badan hukum pendidikan, sehingga Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

f. Terhadap Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945;

Bahwa dengan ditetapkannya Pasal 1 angka 5 sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP, nyata-nyata telah menempatkan para Pemohon pada situasi yang sangat sulit apabila tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan menyelenggarakan pendidikan, padahal selama ini para Pemohon dan anggota para Pemohon telah menyelenggarakan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, Perguruan Tinggi baik Akademi, Politeknik, Institut dan Universitas di seluruh kota di Indonesia dan telah menunjukkan hasil yaitu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan di mana sumber daya manusia yang dididik dari kegiatan para Pemohon telah tersebar di seluruh bidang kehidupan bangsa, masyarakat dan pemerintahan negara. Bahwa dengan Pasal 1 angka (5) sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36), dari UU BHP, telah melanggar hak asasi para Pemohon untuk berbuat sesuatu sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

g. Terhadap Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;

Bahwa Pasal 1 angka 5 sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang

Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36), dari UU BHP, jelas-jelas bersifat diskriminatif sebab yayasan, perkumpulan dan badan hukum lainnya sebagai penyelenggara pendidikan harus menyesuaikan tata kelola seperti diatur dalam UU BHP dengan mengubah akta pendiriannya, kalau tidak menurutnya akan kena sanksi administratif baik berupa teguran tulisan, teguran tulisan, penghentian pelayanan dari Pemerintah, pemerintah daerah, penghentian hibah, hingga pencabutan izin, padahal yayasan adalah badan hukum yang sah dan diakui sesuai dengan UU Yayasan.

Dengan UU BHP yang bersifat diskriminatif tersebut secara perlahan tetapi pasti akan mematikan peran serta dan keberadaan para Pemohon yang selama ini telah menyelenggarakan pendidikan formal, dan itu bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

4. Alasan-alasan Hukum Mengajukan Permohonan Pengujian.

(4.1) Fakta-fakta Hukum.

Bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak 1847 dan berdasarkan Pasal 365 KUH Perdata, yayasan telah diatur sebagai lembaga sosial yang memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang manusia. Yayasan telah banyak bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan mulai dari yang terendah sampai perguruan tinggi sejak zaman penjajahan.

Bahwa secara khusus dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pemerintah mengharuskan berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 119 ayat (1) yaitu pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial, (Bukti P-16).

Bahwa selaras dengan itu terdapat ketentuan yang mengatur bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan [Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan]. Bahwa jika penyelenggara pendidikan hanya yang berbentuk badan hukum pendidikan seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP, maka yayasan tidak diperbolehkan lagi sebagai penyelenggara pendidikan, dan hak hidupnya telah dicabut secara paksa, padahal hak hidup yayasan telah diatur dalam UU Yayasan dan dijamin oleh UUD 1945.

Bahwa jika yayasan tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan pendidikan formal, maka akan terjadi kekosongan dalam penyelenggaraan pendidikan yang selama ini dilakukan yayasan, sebab aset dan kemampuan yayasan tidak dapat dialih-pindah tangankan kepada pihak lain, kecuali ke yayasan yang memiliki kegiatan yang sama, dengan kata lain bahwa aset dan kemampuan yayasan tidak dapat dialihkan ke badan hukum lain termasuk badan hukum pendidikan;

Bahwa jika yayasan yang bergerak di bidang penyelenggaraan pendidikan tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan pendidikan, berarti yayasan tersebut harus bubar atau membubarkan diri, sementara Pasal 62 UU Yayasan mengatur secara tegas dan terbatas syarat bubarnya yayasan.

Bahwa dengan adanya Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP, telah melanggar hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai

badan hukum yang diatur oleh Undang-Undang dan sebagai penyelenggara pendidikan selama ini.

Bahwa yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dan badan hukum lainnya yang berhimpun dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI), dan Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (Komdik KWI), serta Majelis Pendidikan Kristen (MPK) dan Yayasan-Yayasan lainnya (termasuk yang memberikan dukungan untuk permohonan ini) sekarang ini sebagai Pemohon telah banyak berbuat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan penyelenggaraan pendidikan, sehingga adalah bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak diperbolehkan lagi menyelenggarakan pendidikan, dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya harus mengoreksi dan menguji Pasal 1 angka 5 sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP,.

(4.2) Hak-hak Konstitusional para Pemohon yang Dilanggar.

Pasal 1 angka 5 sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP, yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar hak serta kewenangan konstitusional para Pemohon yang diatur dalam pasal Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), UUD 1945.

(4.3) Kerugian Pemohon.

Kerugian nyata dari para Pemohon akibat adanya Pasal 1 angka 5 sepanjang anak kalimat “...*dan diakui sebagai badan hukum*

pendidikan”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP, yang dimohonkan pengujian dapat diperinci sebagai berikut:

- a. para pemohon yang telah lama menyelenggarakan pendidikan formal, tidak secara tegas diakui dan dijamin haknya sebagai penyelenggara satuan pendidikan formal;
- b. bahwa dengan diundangkannya UU BHP tidak dimungkinkannya lagi yayasan sebagai pelaksana pendidikan;
- c. pemaksaan terhadap yayasan, perkumpulan dan badan hukum lain sejenis diharuskan untuk menyesuaikan tata kelola sebagaimana diatur dalam UU BHP paling lambat 6 (enam) tahun setelah diundangkan, mengakibatkan kerugian besar bagi para Pemohon, karena para Pemohon yang kegiatannya khusus untuk menyelenggarakan pendidikan diharuskan menyesuaikan diri dengan mengubah akta pendiriannya sehingga dibatasi haknya untuk ikut menyelenggarakan pendidikan pada hal selama ini para Pemohon sampai sekarang masih menyelenggarakan satuan pendidikan dan merupakan kegiatan utama.
- d. para Pemohon kehilangan hak penyelenggaraan pendidikan formal secara langsung yang telah digelutinya berpuluh-puluh tahun sebagai tujuan keberadaannya dan merupakan hak asasinya.
- e. para Pemohon kehilangan kemampuan, pengalaman, sistem penyelenggaraan, tata kelola, tata kerja dan sejenisnya yang telah diperoleh, dipupuk dan dikembangkan selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, yang membutuhkan perjuangan lama, kehilangan modal, asset dan lain sebagainya.
- f. para Pemohon akan kehilangan waktu, pikiran, tenaga dan dana yang harus dikeluarkan untuk menghadapi tata kerja badan hukum pendidikan.
- g. potensi kerugian dari penyelenggara pendidikan dimana harus merubah akta pendirian untuk dapat ikut serta sebagai penyelenggara pendidikan.

- h. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan selain menimbulkan masalah internal yayasan, perkumpulan dan badan hukum lainnya, juga menimbulkan masalah eksternal yaitu harus mengajukan perubahan dan harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional.

(4.4) Kerugian masyarakat

Masyarakat khususnya peserta didik dan orang tua peserta didik, akan menderita kerugian akibat Pasal 1 angka 5 sepanjang anak kalimat “...dan diakui sebagai badan hukum pendidikan”, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2) ayat (4), Pasal 62 ayat (1) menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) UU BHP, yang dimohonkan pengujian, yaitu:

1. Peserta didik akan kehilangan atau sekurang-kurangnya mengalami pengurangan hak memperoleh pendidikan yang baik karena yayasan sebagai penyelenggara pendidikan harus berhenti sebagai penyelenggara pendidikan;
2. Peserta didik akan kehilangan tempat untuk belajar, karena asset yayasan sebagai penyelenggara pendidikan formal dilarang untuk dialihkan ke pihak lain dan hanya dapat digunakan untuk tujuan yayasan sebagaimana diatur UU Yayasan;
3. Civitas akademika akan mengalami kesulitan untuk memperoleh atau membangun kampus baru atau untuk memproses penggunaan aset yayasan sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan formal untuk menjadi aset badan hukum pendidikan yang belum memiliki aset sama sekali;
4. Masyarakat akan mengalami stagnasi dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal yang selama ini diselenggarakan oleh yayasan karena harus membangun suatu tatanan baru dalam penyelenggaraan pendidikan formal termasuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

(4.5.) Melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi

Sebagai pelaksana dari UU Sisdiknas, UU BHP telah melanggar Keputusan dan Pertimbangan Mahkamah sebagaimana terurai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007, selain pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diuraikan di bagian latar belakang permasalahan, juga di halaman 134-135 dalam putusan *a quo* juga dipertimbangkan antara lain, *"Menimbang bahwa namun demikian, agar undang-undang mengenai badan hukum pendidikan yang diperintahkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas sesuai dengan UUD 1945, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:*

- a. *aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan), kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;*
- b. *aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum;*
- c. *aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik;*
- d. *aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian di dalam pembentukan undang-undang mengenai badan hukum pendidikan,*

agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian, jelas bahwa UU BHP tidak memperhatikan aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, serta tidak memperhatikan aspek yuridis karena telah menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum;

Bahwa Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan dalam putusan tersebut, antara lain, *"Menimbang bahwa dengan adanya kedua kelompok aturan yang terdapat dalam UU 1945 tersebut, maka pengaturan pendidikan nasional yang dituangkan dalam undang-undang harus berdasarkan dan memperhatikan ketentuan tersebut. Pembuat undang-undang tidak cukup hanya mendasarkan atas kewenangannya untuk membuat undang-undang saja, tetapi dalam mengatur substansi undang-undang harus memperhatikan hak warga negara. Meskipun UUD 1945 memberi kemungkinan untuk dapat memberi pembatasan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh warga negara namun pembatasan tersebut haruslah mempunyai alasan yang secara rasional mendesak (compelling rationare) sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945."*

"Menimbang bahwa makna nasional juga terkait dengan terdapatnya potensi-potensi bangsa yang telah terbukti menjadi andil besar dalam memajukan pendidikan bangsa baik di masa lalu maupun masa sekarang dan akan datang, dengan melalui berbagai ragam cara sesuai dengan kemampuan dan situasinya. Potensi-potensi bangsa untuk memajukan pendidikan tersebut mempunyai dasar konstitusional yaitu sebagai wadah aktualisasi kebebasan untuk berserikat [Pasal 28E ayat (3)], kebebasan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara [Pasal 28C Ayat (2)], dan kebebasan untuk memilih pendidikan dan pengajaran [Pasal 28E Ayat (1)]. Potensi tersebut perlu untuk dikembangkan karena ternyata negara mempunyai

sumber dana dan daya yang sangat terbatas untuk menyelenggarakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga terhadap potensi tersebut negara justru harus membuka ruang yang lebih luas”.

5. PERMOHONAN PARA PEMOHON:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus perkara ini dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat “...dan diakui sebagai badan hukum pendidikan”, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10, Pasal 67 ayat (2), (4) dan Pasal 62 ayat (1) sepanjang menyangkut pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif, serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP dan Penjelasan pasal-pasal tersebut, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU BHP khususnya Pasal 1 angka (5) sepanjang anak kalimat “...dan diakui sebagai badan hukum pendidikan”, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10, Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 62 ayat (1) sepanjang menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif, serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP dan Penjelasan pasal-pasal tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon Perkara 126/PUU-VII/2009 mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17E sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Direktori Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia 2005 yang memuat informasi mengenai Badan-Badan Penyelenggara PTSI dengan perguruan-perguruan tinggi, sekolah-sekolah tinggi, akademi-akademi yang diselenggarakannya di seluruh Indonesia;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Anggaran Dasar Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (disingkat Asosiasi BP PTSI atau ABPPTSI) berdasarkan Akta Notaris Nomor 24, tanggal 26 Mei 2004 oleh Alfi Sutan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27 tanggal 5 April 2005;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Anggaran Dasar Rumah Sakit Islam Indonesia (disingkat Yarsi) berdasarkan Akta Notaris Nomor 33, tanggal 28 Juni 2005 oleh Alfi Sutan,S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 tanggal 2 Agustus 2005;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Islam Al-azhar berdasarkan Akta Notaris tanggal 8 Februari 2008 oleh Indah Setyaningsih,S.H., Notaris di Jakarta;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Trisakti berdasarkan Akta Notaris Nomor 22, tanggal 7 September 2005 oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila berdasarkan Akta Notaris Nomor 05, tanggal 16 November 2005, oleh Kartono, S.H., Notaris di Jakarta;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Universitas Surabaya berdasarkan Akta Notaris Nomor 27, tertanggal 29 Juni 2007 oleh Yvonne Iskandar, S.H.,Notaris di Jakarta;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (disingkat YMK) berdasarkan Akta Notaris Nomor 2, tertanggal 17 September 2008 oleh Yang Hasjiaturrachmi, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 1411, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Universitas Profesor Doktor Moestopo, berdasarkan Akta Notaris Nomor 13, tertanggal 17 Juli 2008 oleh Ety Purwaningsih, S.H., Notaris di Jakarta;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (disingkat YPLP-PGRI), berdasarkan Akta Notaris Nomor 32, tertanggal 24 November 1986 oleh Mohamad Ali, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1986, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 tanggal 26 Desember 1986;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Direktorium Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (disingkat Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Mardi Yuana berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 17 September 2008 oleh Tin Hendriawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 tanggal 20 Januari 2009;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Anggaran Dasar Majelis Pendidikan Perguruan Kristen di Indonesia (MPK) beserta Penjelasannya berdasarkan Penetapan Kongres XIII Majelis Pusat Pendidikan Kristen (MPPK) yang berlangsung di Yogyakarta, tanggal 24-28 Oktober 2000;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTK satya Wacana), berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tertanggal 23 Oktober 2003 dan Akta Notaris Nomor 02, tertanggal 10 Maret 2005 oleh Yenny Evangeline Manopo, S.H., Notaris di Salatiga, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 tanggal 30 Januari 2007;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Anggaran Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana tentang Penggantian Ketua Pengurus dan Dua Anggota Pembina, Nomor 15, tertanggal 24 Agustus 2006 oleh Yenny Evangeline Manopo, S.H., Notaris di Salatiga, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 tanggal 30 Januari 2007;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2007 tertanggal 22 Februari 2007;
18. Bukti P-17A : Fotokopi daftar nama sekolah dan perguruan tinggi yang bernaung di bawah Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar;
19. Bukti P-17B : Fotokopi daftar nama sekola yang bernaung di bawah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia/Dikdasmen PGRI provinsi seluruh Indonesia;
20. Bukti P-17C : Fotokopi daftar nama perguruan tinggi yang bernaung di bawah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia/Perguruan Tinggi PGRI seluruh Indonesia;
20. Bukti P-17D : Fotokopi daftar nama yayasan yang bernaung di bawah Konferensi Waligereja Indonesia;
21. Bukti P-17E : Fotokopi daftar nama yayasan yang bernaung di bawah Majelis Pendidikan kristen di Indonesia.

Disamping mengajukan bukti surat atau tulisan Pemohon Perkara 126/PUU-VIII/2009 juga mengajukan seorang saksi dan 7 (tujuh) orang ahli sebagai berikut:

1. Saksi (Pengelola Yayasan Al Ghifari)

- Selama saksi menjalankan yayasan, badan wakaf maupun badan perkumpulan berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada hambatan apa pun.

Kemudian juga, harus mengakomodasi sejarah keberanekaragaman pendirian yayasan, ada perorangan, ada perkumpulan, ada badan wakaf yang semuanya memerlukan gerak dan langkah yang berbeda, tetapi menuju satu tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;

- Mengenai jasa para yayasan, diakui atau tidak, telah melahirkan anak bangsa di seluruh Indonesia baik yang ada di kota, di daerah maupun di daerah terpencil. Ini semuanya sangat menyinggung dan mengiris perasaan para pendiri yayasan. Andaikata dihadapkan pada beberapa persoalan, sebenarnya yayasan sudah mulai tenang dengan lahirnya Undang-Undang Yayasan karena sebagaimana dimaklumi selama berdialog dengan teman-teman para ketua yayasan mereka sangat tersentak, jangankan untuk memikirkan BHP, memikirkan perubahan akta notaris dari yang sebelumnya sampai batas waktu 20 Oktober 2008. Ribuan yayasan terutama yang ada di Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama, dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Apa jadinya kalau Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah yang dikelola oleh para Ustadz, kemudian sekarang harus menyesuaikan dengan undang-undang yang terbaru. Ini mohon kajian semua pihak. Oleh Karena itu, sebetulnya agak tenang awalnya dengan melihat Pasal 1 angka 5 UU BHP bahwa yayasan, badan wakaf, badan perkumpulan yang sudah mendirikan pendidikan formal, diakui sebagai badan hukum pendidikan. Tidak ditambah dengan Pasal 67 UU BHP, harus menyesuaikan tata kelolanya, selambat-lambatnya enam tahun. Tata kelola ini akan seperti apa bentuknya? Inilah yang menjadi bahan pemikiran bagi pengurus yayasan. Di samping itu, yang perlu dipikirkan, bukan hanya soal undang-undangnya tetapi bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Di dalam beberapa pasal dalam UU BHP meskipun tidak ada dikotonomi antara negeri dan swasta khusus di pendidikan tinggi belum ada satu pasal pun yang mengatur tentang pendanaan pendidikan tinggi;
- Saksi mengusulkan, sebaiknya badan hukum pendidikan tidak diberlakukan untuk swasta, mungkin lebih cocok untuk perguruan tinggi negeri dan sekolah negeri. Tetapi untuk swasta, diberikan hak hidup sebagaimana pendirian yayasan yang beranekaragam. Bisa dibayangkan kalau yayasan itu didirikan perorangan, asalnya dari menjual sawah, tanah, kebun, kemudian tiba-tiba beralih. Untung masih yang berupa perkumpulan, apakah gereja, apakah

orang-orang Islam? Kemudian juga tentang badan wakaf, bagaimana yang tadinya seseorang mau mewakafkan tanah untuk tujuan tertentu kemudian dialihkan juga. mohon dipikirkan secara matang dengan hati nurani, tidak berarti menentang tetapi secara nurani berbicara bahwa pendidikan ini adalah untuk kemajuan bangsa. Kenapa Pemerintah ini tidak memikirkan terlebih dahulu bukan soal badan hukumnya tetapi pemerataan pendidikan yang selama ini kita inginkan seperti itu. Oleh karena itu, karena sudah dibahas oleh yang terdahulu, Saksi hanya menitipkan nurani ini kepada Mahkamah agar mengkaji kembali manfaat dan mudaratnya keberadaan Undang-Undang BHP mumpung jangka waktu enam tahun untuk menyesuaikan sampai dengan tahun 2015;

2. Ahli Fajrul Falaakh,S.H.,M.A.,M.Sc.

- Bahwa meskipun UU BHP mengatur badan hukum tetapi konsiderannya sama sekali tidak menyebut apapun tentang badan hukum. Pada dasarnya mengenai badan hukum yayasan yang diatur dalam UU Yayasan. Yayasan dapat bergerak di bidang sosial, seperti pendidikan dan yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha, tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, melainkan harus melalui badan usaha yang didirikan sebuah *legal entity* yang terpisah atau melakukan penyertaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen). Kemungkinan-kemungkinan itu dapat dimasuki oleh yayasan sebagai bagian dari kegiatannya termasuk pendidikan tetapi masih harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang lain lagi.
- Yayasan juga dilarang membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas karena pembina, pengurus, dan pengawas harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap. Pembina, pengurus dan pengawas juga dilarang merangkap sebagai direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha dimaksud yang didirikan oleh yayasan itu. Kekayaan yayasan juga dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.
- Bahwa betapa undang-undang yayasan sudah memberikan penegasan bahwa yayasan adalah badan hukum nirlaba. Ada relevansinya dengan

tuntutan dari UU BHP bahwa badan hukum pendidikan juga seharusnya nirlaba. Kalau sudah sama-sama nirlaba, apalagi yang mau diatur oleh UU BHP mengenai misalnya sebuah badan hukum yang dikategorikan yayasan, dalam hal yayasan itu bergerak di bidang pendidikan. Tanpa menjelaskan apa pun tentang apa itu badan hukum, UU BHP langsung saja menyebut BHP adalah penyelenggara pendidikan formal. Jadi, badan hukumnya tidak diterangkan, juga langsung mengatur tentang jenis dan bentuk Badan Hukum Pendidikan. Jenis BHP menurut UU BHP adalah BHP Penyelenggara dan BHP satuan pendidikan. Bentuknya menurut UU BHP adalah BHP Pemerintah, BHP Pemerintah Daerah dan BHP Masyarakat.

- Yayasan termasuk kategori BHP masyarakat (BHPM) maka menurut sudut pandangan ini jenis BHPMP maupun BHPMSP berlaku juga kepada yayasan penyelenggara pendidikan karena yayasan penyelenggara pendidikan diakui sebagai badan hukum pendidikan yang kategorinya dari masyarakat. Pasal 8 UU BHP secara deklaratif menegaskan bahwa yayasan yang telah diakui, yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan atau pendidikan tinggi diakui sebagai BHP penyelenggara. UU BHP secara deklaratif menyatakan demikian karena itu masih konsisten dengan normanya yang menyatakan bahwa yayasan yang diakui sebagai BHP tidak perlu mengubah bentuknya selama waktu yang ditentukan dalam akta pendiriannya. Nanti ini menjadi relevan, karena dalam waktu enam tahun harus mengubah;
- Pasal 9 UU BHP juga mengatakan bahwa yayasan penyelenggara pendidikan atau badan hukum pendidikan masyarakat sebagai penyelenggara dapat menyelenggarakan lebih dari satu satuan pendidikan, tetapi dari sini mulai memasuki wilayah ketidaksinkronan *internal incoherence* di dalam UU BHP. Penjelasan dari Pasal 9 UU BHP justru mengatakan bahwa penambahan satuan pendidikan oleh BHP penyelenggara harus berbentuk BHP masyarakat. Kalau yayasan penyelenggara pendidikan sudah diakui mengapa dilarang menambah satuan pendidikan di bawah yayasannya? dan mengapa satuan pendidikan yang diatur dalam Pasal 10 wajib berbentuk BHPN? Sebetulnya maunya bicara apa sih ini? Inilah inkonsistensi atau kontradiksi internal di dalam Undang-Undang badan hukum pendidikan.

- Pasal 10 UU BHP menyatakan satuan pendidikan yang didirikan setelah Undang-Undang *a quo* berlaku wajib berbentuk BHP. Secara diplomatis bahasa dari UU BHP dalam penjelasannya menyatakan tidak perlu berbentuk yayasan. Dengan ketentuan Pasal 10 UU BHP, penyelenggara pendidikan yang baru pada dasarnya dilarang berbentuk yayasan, artinya menutup peluang-peluang bagi inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan melalui atau dengan menggunakan badan hukum yayasan, Mengapa dilarang? Padahal Pasal 4 ayat (1) UU BHP dari awal menegaskan pengelolaan dan secara mandiri oleh BHP didasarkan pada prinsip nirlaba. Kenapa inisiatif nirlaba dilarang? Lalu harus inisiatif yang bukan nirlaba? Apa sih maunya sesungguhnya UU BHP?. Berarti dengan ketentuan ini pada alternatif pertama UU BHP meniadakan UU Yayasan karena UU Yayasan membuka peluang bagi yayasan untuk bergerak di bidang sosial seperti misalnya pendidikan. Dengan kata lain, UU BHP tidak sinkron dengan UU Yayasan. Jadi betul dugaan ahli bahwa tidak dicantumkannya UU Yayasan dalam konsideran UU BHP telah berimplikasi kepada bagaimana pengaturan mengenai badan hukum di dalam UU BHP. Konsekuensi kedua dari ketentuan Pasal 10 UU BHP berarti yayasan penyelenggara pendidikan lama dilarang mendirikan satuan pendidikan baru. Larangan pada Pasal 10 UU BHP justru kontradiktif dengan pengakuan terhadap yayasan penyelenggara pendidikan yang dikategorikan sebagai badan hukum pendidikan dari masyarakat itu dan dengan demikian juga kontradiktif dengan dibolehkannya yayasan menyelenggarakan lebih dari satu satuan pendidikan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 9 UU BHP. Sinkronisasi internal dalam UU BHP bermasalah. UU BHP juga tidak sinkron dengan UU Yayasan, ini berarti mengakibatkan ketidakpastian, kebingungan, dan pada akhirnya sulit dilaksanakan. Dalam bahasa sehari-hari karena atau diakibatkan oleh egosektoral, yayasan kira-kira lebih banyak urusannya Departemen Hukum dan HAM sementara UU BHP diklaim sebagai urusan sektoral Departemen Pendidikan Nasional. Padahal kedua-duanya sama-sama undang-undang yang semestinya satu sama lain menjadi sinkron. Ketidakpastian dan kekacauan internal atau *internal incoherence* nampak nyata pada pengakuan terhadap eksistensi yayasan penyelenggara pendidikan sebagai badan hukum pendidikan dari masyarakat dengan hak-haknya sebagai badan hukum tetapi

sebagaimana dirumuskan Pasal 10, lalu kebebasan yayasan sebagai *rechts persoon* menjadi dikurangi atau dikebiri.

3. Ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M

- Ada tiga pertanyaan yang relevan dengan pokok permohonan para Pemohon, yakni *pertama*, apakah ketentuan-ketentuan pengakuan dan perlindungan hak azasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dapat diperluas pemberlakuannya untuk badan-badan hukum, seperti antara lain yayasan, perkumpulan, atau bentuk-bentuk korporasi lainnya,? *kedua*, apabila jawabannya positif, apakah seluruh daftar hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dapat diperluas berlakunya untuk badan-badan hukum atau hanya pasal-pasal tertentu saja,? dan *ketiga*, apakah pasal-pasal *a quo* dalam UU BHP apabila dilaksanakan akan mempersempit akses rakyat pada fasilitas pendidikan yang berarti mengurangi peluang rakyat untuk mewujudkan haknya atas pendidikan yang dijamin dalam UUD 1945?
- Terhadap pertanyaan yang pertama, Badan-badan hukum seperti yayasan atau bentuk-bentuk korporasi lainnya terang bukan ciptaan Allah Yang Maha Kuasa. Ia jelas suatu badan hukum yang diciptakan oleh manusia-manusia yang menjadi pendirinya untuk tujuan bersama. Yakni untuk melayani kebutuhan-kebutuhan manusia di bidang-bidang yang memerlukan pelayanan, seperti pendidikan, agama, kebudayaan, dan lain sebagainya.
- Bahwa badan hukum merupakan entitas yang terpisah dari manusia-manusia yang mendirikaninya, tetapi ia adalah sebuah kendaraan yang vital bagi manusia-manusia yang menjalankannya, dan yang rakyat yang dilayaninya. Dengan kendaraan yang bernama badan hukum itu misalnya yayasan, kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat bisa dilaksanakan secara lebih efektif. Ia bisa menjadi kendaraan yang efektif untuk memenuhi hak-hak manusia yang bersifat dasar atau asasi. Misalnya hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, terutama ketika badan hukum itu melakukan kegiatan yang membuka lapangan kerja baru, hak atas kesehatan ketika badan hukum seperti yayasan itu bergerak dalam kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, hak atas bantuan hukum ketika suatu badan hukum bergerak di bidang pelayanan hukum untuk masyarakat. Dengan mencermati

dan menimbang badan hukum dalam perpektif efektivitas kegunaannya bagi fasilitasi hak asasi manusia sebagaimana tersebut di atas, kearifan yang senantiasa berada dalam cahaya akal sehat dan nurani kita mengarahkan kita kepada suatu pemahaman bahwa badan-badan hukum seperti yayasan dan bentuk bentuk korporasi atau asosiasi mempunyai hak-hak dasar yang wajib diakui dan dilindungi oleh UUD 1945. Sebab apabila hak-hak dasar badan hukum itu tidak diakui dan dilindungi, maka eksistensi badan-badan hukum itu akan menjadi rentan.

- Badan-badan hukum itu akan dengan mudah di kesampingkan, didiskriminasi, dan ditiadakan, dan akan menghadapi berbagai perlakuan yang tidak adil lainnya. Akibatnya, akan terlanggar pula hak-hak asasi rakyat yang selama ini dilayani atau dipenuhi oleh badan-badan hukum itu. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 semestinya dapat diperluas berlakunya pada badan-badan hukum, seperti antara lain yayasan, dan perkumpulan, atau bentuk koorporasi lainnya.
- Bahwa sistem pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang diperluas berlakunya bagi badan-badan hukum itu diakui pula oleh komite hak-hak sipil dan politik PBB yang dalam kasus Singer melawan Kanada, mengakui prinsip *derivative entitlement*. Dalam kasus itu Pemerintah Kanada mengajukan keberatan kepada Komite atas adanya komunikasi yang diajukan oleh Alan Singer berkenaan dengan dakwaan bahwa Pemerintah Kanada telah melanggar Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Keberatan ini ditolak oleh komite. Dalam kasus Thompson News Paper Limited melawan Kanada, pengadilan memutuskan bahwa ketentuan dalam piagam hak-hak dan kebebasan berlaku untuk korporasi atau badan hukum karena baik hak-hak badan hukum maupun manusia dalam kasus tersebut dilanggar. Dua kasus tersebut di atas menunjukkan dianutnya teori-teori *derivative entitlement* yaitu bahwa pelanggaran hak anggota atau pengurus suatu badan hukum, berarti pula secara tidak langsung melanggar pula hak badan hukum tersebut atau bisa sebaliknya, pelanggaran badan hukum membawa akibat pelanggaran hak-hak manusia yang menjadi anggotanya atau yang dilayaninya.

- Namun demikian, penting pula untuk memahami bahwa hak-hak badan hukum sebagai entitas yang terpisah dan otonom memperoleh perlindungan langsung Konstitusi yang terpisah dari hak-hak para individu yang mengelolanya. Tidak seperti hak asasi manusia yang bersifat melekat, atau inheren, hak-hak dasar badan hukum itu diberikan oleh Undang-Undang. Di situ kemampuan hukum untuk mendefinisikan dan membatasi lingkup hak-hak badan hukum adalah suatu konsekuensi yang pasti dari fakta bahwa badan itu adalah sebuah kreasi sementara manusia bukan. Karena itu, Undang-Undang menganugerahi hak-hak kepada badan-badan hukum yang sesuai dengan efektivitas tugas-tugasnya yang mana Undang-Undang mengakui badan-badan hukum itu mampu menjalankannya.
- Analisa teoritik ini tidak akan melemahkan klaim badan-badan hukum atas hak-hak dasarnya dan perlindungan konstitusional atas hak-hak dasar tersebut. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa mengakui pula hak-hak badan hukum yang terpisah dari hak-hak para pengelolanya atau para pemegang sahamnya. Dalam kasus Agro Taxim melawan Yunani, Agro Taxim adalah sebuah perseroan terbatas yang merupakan pemegang saham utama perusahaan lain, Pemerintah Yunani mengambil alih tanah milik Bruvery, Agro Taxim kemudian mengajukan kasus pengambilan alih tanah oleh Pemerintah Yunani itu, di pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Pengadilan menolak pengaduan itu karena menurut pengadilan, yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia adalah Fricks Bruvery bukan Agro Taxim sebagai pemegang saham. Sudah menjadi yurisprudensi yang bersifat tetap yang berlaku di berlaku di berbagai yurisdiksi hukum. Di Amerika, Kanada, dan Eropa, serta Insyaallah nanti di Indonesia bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi dan atau Undang-Undang Hak Asasi Manusia dapat diperluas kepada badan-badan hukum.
- Bilamana Majelis Hakim Konstitusi dan kita semua dapat menerima teori perluasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia kepada badan-badan hukum itu masih tersisa pertanyaan, apakah seluruh hak asasi manusia yang tertuang dalam daftar hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 atau sebagian? Saya berpendapat, hanya hak-hak asasi tertentu yang tertuang dalam daftar hak asasi manusia UUD 1945 yang pengakuan dan perlindungannya dapat diperluas kepada badan-badan hukum, yaitu

Pasal 28A, *“Setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”* Walaupun hak hidup itu bersifat tidak melekat, sebagaimana manusia, itu tidak berarti hak hidup badan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dapat dihilangkan atau dihapus secara sewenang-wenang. Pengakhiran hak hidup badan hukum ditentukan oleh alasan-alasan yang tertuang di dalam Undang-Undang yang mengaturnya, tidak boleh. Pengakhiran hak hidup itu dilakukan secara terselubung dan sewenang-wenang. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Pasal ini penting dan vital untuk melindungi badan-badan hukum dari berbagai bentuk kesewenangan dan diskriminasi yang bisa saja dilakukan oleh otoritas publik. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”* Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, *“Setiap orang berhak status kewarganegaraan.”* Seperti halnya manusia, badan-badan hukum untuk kehidupan yang memerlukan selain jaminan kepastian hukum yang adil, juga pengakuan atas kewarganegaraannya. Hukum menyatakan badan hukum yang didirikan di Indonesia mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 berlaku pula untuk badan-badan hukum. Hal itu diperlukan terutama agar badan-badan hukum itu dapat menyatakan dan menyebarluaskan visi dan misinya kepada masyarakat luas. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan, dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”* Pasal ini penting dan vital bagi badan-badan hukum yang kecil dan lemah dari segi sarana dan prasarana. Khususnya badan-badan hukum yang melayani hajat hidup orang banyak agar memperoleh perhatian khusus atau *affirmative action* dari pemerintah. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, *“Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”* Pasal ini sangat vital bagi badan-badan hukum. Terutama bagi perlindungan hukum bagi atas hak miliknya dari kemungkinan diambil alih secara sewenang-wenang. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, *“Setiap*

orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dan perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

- Bahwa permohonan Pemohon bahwa Pasal 1 angka 5 UU BHP, sepanjang anak kalimat, “...dan diakui sebagai Badan Hukum Pendidikan,” Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 serta Pasal 67 ayat (2), ayat (4), Pasal 62 ayat (1), sepanjang menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang Sanksi Administratif serta Bab IV tentang Tata Kelola. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 UU BHP, mengharuskan yayasan, perkumpulan, dan badan Hukum lain sejenis yang menyelenggarakan pendidikan formal harus menjadi Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara dan mendapat pengakuan sebagai Badan Hukum Pendidikan. Dalam hal mana yang belum menyesuaikan tata Kelola tetap dapat menyelenggarakan pendidikan [*vide* Pasal 67 ayat (1) UU BHP] akan tetapi wajib menyesuaikan tata Kelolanya dalam jangka waktu enam tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan [*vide* Pasal 67 ayat (1) UU BHP] yang bagi yayasan yang tidak memenuhinya akan terkena sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) UU BHP. Lebih jauh para Pemohon mengatakan bahwa diharuskannya yayasan menyesuaikan tata kelola sebagaimana yang diatur dalam UU BHP maka yayasan akan kehilangan eksistensinya dan rohnya, dan kemudian sekaligus juga kehilangan raganya karena penyesuaian tata kelolanya diharuskan dengan melakukan perubahan anggaran dasar yayasan [*vide* Pasal 67 ayat (4) UU BHP] dan yayasan tidak boleh lagi menyelenggarakan pendidikan karena satuan pendidikan yang didirikan setelah UU BHP berlaku wajib berbentuk Badan Hukum Pendidikan (*vide* Pasal 10 UU BHP). Yayasan tidak hanya kehilangan roh, tetapi akan kehilangan pula raganya itu berarti hilangnya hak konstitusional yakni hak insan dan badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Apa yang didalilkan oleh para Pemohon, sesungguhnya menggambarkan bagaimana Pasal-Pasal *a quo* dalam UU BHP itu secara perlahan-lahan dan terselubung mendelegitimasi dan melegalisasi peran yayasan-yayasan dan badan badan hukum lainnya yang sudah membuktikan darma baktinya dalam menyediakan pelayanan di lapangan pendidikan kepada rakyat. Ini jelas bahwa tanpa disadari pasal *a quo* dalam UU BHP apabila dijalankan akan

melahirkan suatu proses yang mempersempit akses rakyat pada fasilitas pelayanan pendidikan. Ini terang merupakan pelanggaran hak atas rakyat untuk pendidikan. Berkenaan dengan hak setiap orang atas pendidikan, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, mengatur sebagai berikut, *“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”* Lalu Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menegaskan, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.”* Senafas dan semangat dan substansi yang terkandung di dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 tersebut, Pasal 13 ayat (1) Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan sebagai berikut, *“Negara-negara peserta konvensi ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan.”*

- Negara-negara peserta bersepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan sepenuhnya dari kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya dan memperkuat rasa hormat terhadap hak hak asasi manusia dan kebebasan kebebasan hakiki. Mereka selanjutnya bersepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk ambil bagian secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi, serta persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok rasial, etnis, atau agama, dan memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa demi memelihara perdamaian.
- Sebagaimana dapat dibaca dalam kutipan tersebut di atas, bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berperan serta secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas. Termasuk dalam pengertian itu adalah peran serta seluas-luasnya bagi pihak swasta atau masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Berkenaan dengan hak masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan, Pasal 2 Protokol Nomor 1 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kebebasan mendirikan dan memimpin lembaga pendidikan merupakan hak setiap orang, baik individu maupun lembaga dari sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai pendidikan tinggi, serta lembaga-lembaga pendidikan orang dewasa lainnya. Negara tentu saja mempunyai wewenang dan tugas

untuk menetapkan standar-standar minimum pendidikan seperti izin mendirikan sekolah, kurikulum pengakuan sertifikat, akreditasi, sertifikasi, tetapi standard-standard minimum itu tidak bisa dikembangkan oleh negara justru untuk mempersulit prakarsa rakyat untuk menyelenggarakan pendidikan. Apalagi apabila kebijakan negara justru akan membunuh yayasan-yayasan atau badan hukum lain yang sudah membuktikan darma baktinya dalam menyediakan pelayanan pendidikan kepada rakyat.

- Uraian di atas menunjukkan bahwa Pasal 1 butir 5 sepanjang anak kalimat, "...dan diakui sebagai badan hukum pendidikan." Pasal 8 ayat (3), Pasal 10, Pasal 67 ayat (2), ayat (4), dan Pasal 62 ayat (1) sepanjang menyangkut Pasal 57 ayat (2) tentang Sanksi Administratif serta ketentuan Bab IV tentang Tata Kelola Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 UU BHP tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Menutup keterangan Ahli ini perkenan Ahli menuturkan kembali suatu episode yang terjadi kira-kira 77 tahun yang lalu, tepatnya pada September 1932, saat itu Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Peraturan Peraturan Sekolah Liar, *wilde schoolen ordnance* ini jelas dimaksudkan oleh *governmoorment* untuk mendelegitimasi dan mendelegalisasi serta mengkriminalisasikan sekolah-sekolah pribumi yang banyak berperan dalam membangun kesadaran kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia. Yang tentu saja, visi dan misi sekolah-sekolah pribumi itu membahayakan kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda *wilde schoolen ordnance* itu mengundang protes nasional yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan pemuka-pemuka pendidikan Islam. Sebagai akibat adanya protes nasional itu *Volksraad* menolak anggaran belanja pendidikan pemerintah. Akhirnya, pada Februari 1933, Gubernur Jendral De Young menyerah dan mencabut ordonansi tersebut. Kita semua sungguh layak untuk prihatin, apabila UU BHP menjadi instrumen hukum yang secara terselubung mendelegitimasi dan mendelegalisasi serta mengkriminalisasikan yayasan-yayasan dan badan-badan hukum lainnya yang sudah berperan memberikan darma baktinya bagi pemenuhan hak hak rakyat atas pendidikan yang sekarang ini diwakili oleh Pemohon. Sebab bila demikian halnya, UU BHP tampak menjadi serupa

dengan *Wilde Schoolen Ordinance* serupa dengan *Wilde Schoolen Ordonantie* dengan tujuan dan misi yang berbeda.

4. Ahli Milly Karmila Sarael, S.H., M.Kn

- Bahwa ahli sebagai praktisi notaris yang berulang-ulang memproses pengesahan yayasan, perubahan anggaran dasarnya melalui Departemen Hukum dan HAM, mengalami banyak sekali kendala yang akan dihadapi dan sudah mulai dihadapi untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Seorang yang mau mendirikan satu yayasan atau lebih harus memisahkan kekayaannya, yang disisihkan secara sengaja dan tidak boleh diambil alih oleh dirinya ataupun pengurus dan pengawas dan pembina. Jadi, mempunyai fungsi sebagai harta kekayaan badan hukum yang akan didirikan, yang telah terpisah. Pendiri akan memilih nama yayasan, akan meminta kepada Departemen Hukum dan HAM agar nama yayasan tidak ada yang menyamainya di seluruh Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Notaris oleh notaris, meskipun ada standar akta tetapi dapat pula berbentuk lain sesuai kemauan dari para pendirinya.
- Bahwa pengajuan untuk mendapatkan pengesahan dilakukan oleh notaris dengan melampirkan beberapa persyaratan, di antaranya, keterangan domisili, NPWP dari yayasan. Setelah anggaran dasar diperiksa, maka anggaran dasar tersebut akan mendapat pengesahan. Setelah mendapat pengesahan, kemudian diumumkan di Berita Negara sebagai bukti bahwa yayasan tersebut resmi menjadi badan hukum dan diakui pula oleh negara dan setiap orang di Indonesia atau pun di dunia tentang eksistensi badan hukum yayasan.
- Bahwa kegiatan yayasan bisa bermacam-macam kegiatannya, diantaranya di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, pendidikan termasuk kegiatan di bidang sosial.
- Bahwa dalam proses pendirian yayasan sudah sekian lama sejak sebelum adanya UU Yayasan, di Indonesia yayasan-yayasan diakui mendirikan sekolah-sekolah di daerah-daerah, kota-kota besar maupun di daerah-daerah yang sangat terpencil.

- Sejak Januari 2009, lahir UU BHP, walaupun penuh dengan pertentangan dari sekian banyak yang merasa sangat dirugikan. Pasal 10 UU BHP, diatur mengenai tata cara mendirikan badan hukum pendidikan yakni, setiap unit pendidikan, artinya setiap satuan pendidikan, misalnya satu SD atau satu SMP, atau satu akademi harus berbentuk satu Badan Hukum Pendidikan.
- Bahwa bisa dibayangkan bagaimana ruwetnya pendirian Badan Hukum Pendidikan jika satu sekolah-sekolah dan/atau satu pendidikan harus setiap satu Badan Hukum Pendidikan. Selain itu, sebelum mendirikan, akte notarisnya harus berupa konsep yang diajukan terlebih dahulu didampingi dengan visibilitas studi kepada Departemen Hukum dan HAM, Dirjen Pendidikan Tinggi pada Departemen Pendidikan Nasional, untuk dapat disetujui baru bisa membuat badan hukum pendidikan menurut UU BHP.
- Bahwa dengan adanya Pasal 10 UU BHP yang mengatakan *“Satuan pendidikan yang didirikan setelah Undang-Undang ini berlaku, wajib berbentuk badan hukum pendidikan”*, maka yayasan tidak dapat lagi mendirikan kegiatan pendidikan formal, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum, akademi, perguruan tinggi, institut, universitas dan unit lainnya karena menurut UU BHP termasuk dalam jenjang pendidikan formal.
- Bahwa sejak 2009, sebenarnya tepatnya 16 Januari 2009, hak hidup yayasan untuk menjalankan kegiatan pendidikan sudah tercabut karena kalau notaris mendirikan akte yayasan maka tidak bisa lagi memasukan kegiatan pendidikan formal di dalamnya. Kalau memasukan, maka akan dicoret oleh Departemen Hukum dan HAM. Begitu pula kalau merubah anggaran dasar yayasan di bidang kegiatan, tidak boleh lagi cantumkan pendidikan formal, tetapi sekian waktu lamanya Depkum dan HAM juga agak lengah, tetapi pada akhirnya menyadari.
- Bahwa kalau mendirikan suatu badan hukum pendidikan, setelah diajukan visibility study dan diajukan konsep anggaran dasar maka harus dipikirkan ada organ-organ yang lain dalam yayasan. Organ-organ yang ada dalam badan hukum pendidikan akan sulit dipenuhi jumlahnya. Kalau di Indonesia, apalagi di daerah-daerah terpencil mencari anggota untuk yayasan saja, misalnya ada pengurus, pembina dan pengawas akan kesulitan untuk satu yayasan yang mengelola sekian puluh unit satuan pendidikan. Bagaimana kalau di dalam

badan hukum pendidikan, maka andaikata satu yayasan mempunyai unit-unit pendidikan nanti dalam permohonan kepada Departemen Hukum dan HAM juga akan dicantumkan berpuluh-puluh unit, berpuluh-puluh lokasi, daerah-daerah, baik kota maupun kecamatan maupun yang lebih kecil lagi di desa-desa. Oleh karena itu, untuk melengkapi organ-organ dalam badan hukum pendidikan akan membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia.

- Dalam Pasal 10 UU BHP, dikatakan wajib berbentuk suatu badan hukum pendidikan. Selain itu, yayasan yang sudah berkegiatan pendidikan sampai saat ini bahkan sejak zaman sebelum kemerdekaan katanya diakui sebagai badan hukum pendidikan, tetapi dalam waktu enam tahun sejak Undang-Undang ini berlaku harus mengubah tata kelolanya menjadi badan hukum pendidikan. Tata kelola yang tadinya pembina, pengurus, pengawas, dengan ada pelaksana kegiatan kepala-kepala sekolah dan sebagainya, harus diubah menjadi kalau untuk dasar dan menengah ada yang disebut ORPK (Organ Representasi Pemangku Kepentingan) dan OPP (Organ Pengelola Pendidikan). Kalau yang pendidikan tinggi ada ORPK, ada OPP, ada OANA dan ORP.
- Di dalam badan hukum pendidikan yang baru tidak ada lagi pengurus yayasan menjalankan haknya mengelola pendidikan (dieliminasi), bahkan eksistensinya tidak ada. Hak mengelola yayasan yang juga merupakan hak asasi, tercabut dengan adanya kewajiban harus berbentuk tata kelola seperti badan hukum pendidikan. Dengan demikian, tidak ada peran pengurus yayasan, sebagai akibatnya peran pengurus diserahkan kepada OPP, dan hal ini adalah sesuatu yang kontradiktif, karena OPP di satu sisi akan memimpin satu sekolah, satu unit tetapi OPP juga bertindak ke luar mewakili unit pendidikannya. Dengan dasar ini, maka pengurus yang semula menjadi pengelola dan berhak mewakili yayasan ke luar, dengan UU BHP tidak lagi berwenang mewakili ke luar.
- Bahwa selain daripada itu, akibat perubahan tata kelola yang dimuat dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 UU BHP maka akan muncul banyak masalah. *Pertama*, bagaimana yayasan-yayasan sebelum UU BHP dan sesudah adanya UU BHP mengelola sekolah-sekolah di pedalaman? Yayasan-yayasan tersebut selama ini dapat mengelola sekolah di pedalaman

karena ada subsidi silang dengan sekolah-sekolah yang ada di kota-kota. Seperti yang dicontohkan oleh film *Laskar Pelangi*, bagaimana keadaan di pedalaman seperti itu dengan murid yang sedikit, yang minim fasilitasnya, yang untuk pergi sekolah harus berjalan kaki berkilo-kilometer, maka yayasan yang mengelola itu mengadakan subsidi silang. Artinya surplus dari hasil yang diperoleh sekolah-sekolah yang ada kota dia gunakan untuk sekolah-sekolah yang ada di pedalaman karena terpanggil untuk menghidupi pendidikan di daerah pedalaman, memberikan bantuan kepada pendidikan untuk anak-anak di sekolah pedalaman.

- Bahwa dengan UU BHP, tidak ada lagi subsidi silang, akan kesulitan menyiapkan ketersediaan organ-organ seperti yang dikehendaki badan hukum pendidikan, yang akibatnya pendidikan di daerah pedalaman, daerah tertinggal tidak bisa dikembangkan dan lama-kelamaan pasti akan mati.

5. Ahli Richardus Djokopranoto, S.E.

- Bahwa tata kelola pada dasarnya meliputi tiga tingkatan pengaturan, yakni, prinsip tata kelola, struktur tata kelola, dan mekanisme tata kelola. struktur tata kelola, dan mekanisme tata kelola merupakan teknik pelaksanaan tata kelola, prinsip tata kelola yang umum dianut adalah akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, keadilan dan independen. Struktur tata kelola adalah pengaturan tentang organisasi dan mekanisme tata kelola adalah tata cara pelaksanaan.
- Pasal 14 UU BHP memuat fungsi dasar tata kelola. Namun Pasal 15 sampai dengan Pasal 36 UU BHP sudah menyangkut hal-hal mengenai struktur dan mekanisme tata kelola, yaitu teknis tata kelola. Sebaiknya suatu Undang-Undang membatasi diri pada prinsip tata kelola saja dan bukan mengatur lebih lanjut tentang struktur dan mekanisme pelaksanaan tata kelola.
- Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 UU BHP justru sama sekali tidak disinggung prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang harus diikuti seperti yang telah disampaikan di atas. Memang di dalam Pasal 4 ayat (2) UU BHP disinggung mengenai prinsip-prinsip, namun prinsip-prinsip yang dimaksudkan adalah prinsip-prinsip pengelolaan bukan prinsip-prinsip tata kelola. Perlu dibedakan antara pengelolaan yaitu manajemen, dan tata kelola atau governance. Manajemen adalah suatu proses perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu melalui orang lain dengan menggunakan sumber daya lain. Sedangkan tata kelola adalah sistem bagaimana suatu intensitas itu diarahkan dan diawasi dengan mengemukakan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan sebagainya. Dengan demikian pengaturan keseragaman tentang teknik pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dalam UU BHP merupakan pelanggaran hak-hak asasi dan asas kebhinekaan yang dijamin oleh UUD 1945. Melanggar persyaratan utama dalam penyelenggaraan pendidikan, menghambat kemajuan penyelenggaraan pendidikan, bertentangan dengan otonomi dan tidak sesuai dengan best practice penyelenggaraan pendidikan.

- *Pertama*, dipandang dari hak asasi manusia. Bagi yayasan perkumpulan atau badan sejenis yang menyelenggarakan pendidikan formal, pelaksanaan tata kelola adalah bagian dari pelaksanaan pengelolaan yang merupakan ciri khas, merupakan cara hidup, dan cara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Cara hidup dan cara mempertahankan hidup ini sudah merupakan ragam yang dipilih, merupakan ciri khas dan merupakan pengalaman yang sudah dipraktikkan selama puluhan tahun, dan yang telah terbukti mampu mempertahankan yayasan, perkumpulan dan badan hukum sejenis sampai saat ini. UU BHP adalah pelaksanaan Pasal 53 UU Sisdiknas. Pengertian nasional terkait dengan terdapatnya potensi-potensi bangsa yang telah terbukti mempunyai andil besar memajukan pendidikan bangsa ini, baik di masa yang lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Terhadap potensi ini negara perlu mendukung dan justru harus membuka ruang yang lebih luas.
- Pasal 15 sampai dengan Pasal 36 UU BHP tidak mengakui cara hidup dan cara mempertahankan hidup yayasan, perkumpulan dan badan hukum sejenisnya, dan justru memaksakan penyeragaman tentang cara bagaimana yayasan, perkumpulan atau badan hukum sejenis harus hidup dan mempertahankan hidupnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 tentang hak hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupan serta mengembangkan diri secara bebas melalui pendidikan. Pasal-pasal tersebut juga telah melanggar asas kebhinekaan sebagaimana dimaknai dalam Pasal 36A UUD 1945. Sementara itu tidak ada cukup alasan yang secara rasional

mendesak *compelling rational* yang memberi hak kepada negara untuk melakukan penyeragaman tersebut.

- *Kedua*, dipandang dari makna dan maksud pendidikan. Makna dan maksud terdalam dari pendidikan adalah menyiapkan anak muda menjadi orang dewasa yang mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat atau dengan perkataan lain menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai kemampuan untuk mengelolah hidupnya sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Mengelola hidup sendiri sesuai dengan nilai-nilai mensyaratkan suatu kebebasan yaitu kebebasan memilih maka dalam bidang pendidikan yang terarah pada perkembangan seluruh kepribadian manusia, kebebasan memilih merupakan prinsip sentral dan utama.
- Prinsip-prinsip hidup hanya akan berubah melalui menjadi nilai-nilai hidup jika dipilih secara sadar dan bebas. Untuk itu lembaga pendidikan yang melakukan pendidikan melalui pengajaran juga perlu diberikan ruang gerak yang lebih luas dan lebih bebas agar mampu pula menciptakan lingkungan yang luas dan bebas bagi anak didiknya. Bebas tidak berarti "*semau gue*" atau hidup tanpa kewajiban dan tanggung jawab. Kebebasan adalah keterampilan untuk menciptakan dan memilih cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipilihnya.
- Dengan kebebasan justru orang didorong untuk mentaati peraturan dengan keyakinan bukan dengan keterpaksaan. Oleh karena itu memaksa suatu lembaga atau penyelenggaraan pendidikan untuk melakukan hal-hal yang bersifat teknis secara seragam merupakan tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip utama yang disyaratkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan itu sendiri dan akan memberikan hasil yang berlawanan dengan maksud sesungguhnya dari penyelenggaraan pendidikan.
- *Ketiga*, dipandang dari manajemen pendidikan. Penyeragaman tata kelola penyelenggara pendidikan *by defination* menghambat perbaikan dan kemajuan mutu pendidikan. Penyeragaman tata kelola apalagi yang belum teruji akan dapat menimbulkan risiko yang sangat besar dalam bidang pendidikan. Jika suatu teknik tata kelola yang seragam gagal dalam pelaksanaan atau terjadi kesulitan-kesulitan di kemudian hari maka seluruh sistem penyelenggaraan pendidikan nasional akan terganggu dan akan terjadi

chaos. Jika suatu teknik tata kelola yang seragam mencapai hasil, maka hasil itu sudah maksimal dan tidak dapat ditingkatkan lagi karena tidak tersedia alternatif lain. Sebaliknya jika terdapat alternatif teknik tata kelola, pengguna teknik tata kelola yang merasa kurang berhasil dapat mengambil pelajaran atau mencontoh mereka yang lebih atau telah berhasil. Di samping itu tetap tersedia alternatif, tersedia ruang untuk terus menerus memperbaiki dan menyempurnakan teknik tata kelola sehingga cara penyelenggaraan pendidikan dan pada gilirannya mutu pendidikan akan terus menerus dapat ditingkatkan. Yang perlu diseragamkan adalah prinsip-prinsip tata kelola penyelenggaraan pendidikan, bukan teknik struktur dan mekanisme tata kelolanya.

- *Keempat*, dipandang dari segi otonomi. Pertimbangan utama pembentukan UU BHP, sebagaimana tercantum dalam menimbang adalah mewujudkan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan tinggi agar penyelenggara pendidikan lebih dapat mandiri untuk memajukan pendidikan nasional. Di pandang dari maksud Undang-Undang ini, penyeragaman teknik tata kelola justru bertentangan secara diametral dengan maksud dan pertimbangan utama Undang-Undang ini yaitu otonomi. Dengan penyeragaman tata kelola, penyelenggara pendidikan kehilangan kebebasan untuk mengatur cara hidup dan mempertahankan hidupnya yang berarti justru kehilangan otonominya.
- *Kelima*, dipandang dari *best practice* penyelenggaraan pendidikan. Mutu hasil pendidikan Indonesia khususnya pendidikan tinggi selalu kalah dibandingkan dengan hasil pendidikan di negara-negara yang sudah maju khususnya yang memiliki perguruan tinggi peringkat dunia seperti Amerika, Inggris, Australia dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu belajar dari cara mereka melakukan tata kelola penyelenggaraan pendidikannya yang merupakan *best practice*. Di perguruan tinggi Amerika Serikat misalnya, kebanyakan sistem struktur tata kelolanya adalah secara satu kamar atau unikameral. Namun ada juga dengan sistem dua kamar atau bikameral seperti Harvard University, Brown University dan sebagainya. Demikian juga susunan anggota organ tertinggi, paling tidak ada empat model yaitu *original models* terdiri dari siapa saja yang dianggap mampu, *stakeholder models* terdiri dari wakil-wakil pemangku kepentingan, *governance official models* ada wakil-wakil pejabat

pemerintah dan *church official models* ada wakil-wakil dari pimpinan gereja. Di United Kingdom, struktur tata kelola dalam perguruan tinggi *free* 1992 ada dua model yaitu dasar *oxslip models* yang dilakukan oleh Oxford dan Cambridge University, yang sudah berlangsung selama ratusan tahun dan non *oxsplit* model kurang lebih ada 30 universitas yang menyelenggarakan.

- Struktur tata kelola yang dianut pendidikan *Post* 1992, ada dua model dasar yaitu *foundation model* dan *company limited model*. Demikian juga di negara-negara maju lainnya, baik yang menyangkut pendidikan dasar, menengah dan tinggi, tata kelola penyelenggaraan pendidikan tidak pernah diharuskan menggunakan bentuk yang seragam. Mereka selalu diberi kebebasan untuk mengembangkannya sesuai pengalaman, karakteristik dan kebutuhan masing-masing berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang diturunkan dari *the seven principles of public life*. *The seven principles of public life* yang disiapkan oleh *The Nollen Comity* tahun 1994 yang dianggap sebagai cikal bakal prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau *good governance* merupakan referensi untuk mengembangkan prinsip-prinsip tata kelola di seluruh dunia, yang mencakup tidak mementingkan diri sendiri, integritas (*integrity*), objektivitas (*objectivity*), keterbukaan (*transparency*), kejujuran (*honesty*), kepemimpinan (*leadership*) dan akuntabilitas (*accountability*).
- Bahwa struktur tata kelola perguruan tinggi di RRC saja sudah mulai meninggalkan sistem seragam dan menuju pada sistem beragam. Dengan mengacu pada perguruan tinggi di Hongkong. Jika Negara komunis saja bertindak demikian, masak negara Pancasila kita justru meninggalkan sistem beragam dan set back kembali lagi ke sistem seragam.
- Bahwa akibat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, pada waktu ini masih terdapat ribuan yayasan, kalau tidak dapat dikatakan puluhan ribu yang belum mampu memenuhi ketentuan perubahan akta pendiriannya sesuai dengan UU Yayasan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan karena berbagai alasan sehingga ada puluhan ribu program studi per-sekolahan dan ijazah yang terancam dianggap tidak sah. Oleh karena itu, jika penyeragaman struktur dan mekanisme tata kelola seperti tercantum dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 36 UU BHP tersebut dipaksakan diberlakukan, kehausan pendidikan

kita pasti akan bertambah, dan maksud mencerdaskan kehidupan bangsa pasti akan terganggu pula.

6. Ahli Prof. Dr. Sofian Effendi

- Kebijakan tentang badan hukum pendidikan sebagaimana ditetapkan dengan UU BHP merupakan salah satu pelaksanaan dari Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 tentang tugas Pemerintah untuk memenuhi hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat (3) menetapkan, "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang*"
- Semangat yang mendasari penyusunan UU BHP pada dasarnya adalah keinginan untuk menyeragamkan lembaga penyelenggara pendidikan, yang mencakup lembaga penyelenggara pendidikan dasar, lembaga penyelenggara pendidikan menengah, dan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tetapi ahli hanya memusatkan keterangan pada lembaga penyelenggara pendidikan tinggi milik masyarakat, khususnya yang menyangkut pengakuan yayasan, perkumpulan, serta badan hukum lainnya sebagai badan hukum pendidikan dan tata kelolanya.
- Dalam pandangan studi kebijakan publik ada tiga isu penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan badan hukum pendidikan sebagaimana diatur dalam UU BHP. *Pertama*, apakah UU BHP merupakan kebijakan yang tepat untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) dalam "*...mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa*", *Kedua*, apakah pemenuhan hak setiap warga negara akan pendidikan akan lebih terjamin dengan penyeragaman badan hukum pendidikan? *Ketiga*, apakah pasal-pasal dalam UU BHP apabila dilaksanakan dapat menghalangi partisipasi masyarakat dalam memenuhi hak warga negara akan pendidikan?
- Bahwa salah satu faktor yang amat menentukan kualitas kebijakan publik adalah ketelitian dan ketepatan dalam merumuskan masalah dan tujuan kebijakan publik. Dalam kasus kebijakan tentang badan hukum lembaga

penyelenggara pendidikan formal sebagaimana yang diatur dalam UU BHP, masalah dan tujuan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh kepentingan nasional, nilai-nilai dasar, dan landasan filosofis yang mendasari pendidikan nasional, dan landasan teoritis tentang pengaturan badan hukum untuk lembaga pengelola pendidikan formal.

- Secara umum perumusan kebijakan publik dalam penyusunan Undang-Undang oleh DPR belum memenuhi standar mutu yang diharapkan. Ada satu langkah dalam proses penyusunan Undang-Undang sebagai penyusunan kebijakan publik yang hilang dan merupakan *"missing link"* yaitu perumusan masalah kebijakan secara akurat dan tepat. Pembahasan dengan menggunakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah mendorong Anggota DPR untuk lebih memusatkan perhatian pada pengaturan detail, dan lupa merumuskan masalah yang hendak diatasi secara teliti dan tepat.
- Penyusunan UU BHP mengikuti prosedur yang sama, pembahasan dilakukan berdasarkan DIM. Akibatnya, seperti Undang-Undang dan peraturan perundangan lain, Undang-Undang tersebut disusun tanpa didahului perumusan masalah yang tepat dan tujuan kebijakan yang jelas, seperti terlihat dalam diktum *"Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi; b. bahwa otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan, jika penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional."*
- Sehubungan dengan tujuan kebijakan pengaturan badan hukum lembaga penyelenggara pendidikan formal sebagaimana tertuang dalam UU BHP, diperlukan jawaban yang jelas terhadap tiga pertanyaan berikut:
 - a. apakah tepat dan akurat perumusan masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional

adalah *"tidak adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal, sebagaimana* dicantumkan dalam konsiderans menimbang huruf a. yang kemudian ditetapkan sebagai tujuan kebijakan dalam Pasal 3 UU BHP?

- b. apakah tepat dan akurat dirumuskan dalam konsiderans menimbang huruf b. bahwa otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan jika *"penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional?"*
 - c. Kalau jawaban atas pertanyaan (a) dan (b) adalah "ya", apakah tepat dan akurat bila dirumuskan bahwa *"semua lembaga milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang mengelola pendidikan formal tingkat dasar, menengah, dan tinggi hanya dapat mewujudkan otonomi bila berbentuk badan hukum pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU BHP.*
- Penolakan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) serta stakeholders utama pendidikan nasional terhadap UU BHP menunjukkan dan merupakan bukti nyata bahwa lembaga tersebut masih mempersoalkan perumusan masalah kebijakan dan tujuan kebijakan dalam UU BHP.
 - Ahli mengikuti pembahasan RUU Sisdiknas yang kemudian disahkan menjadi UU Sisdiknas dan RUU tentang Badan Hukum Pendidikan yang pada Januari 2009 disahkan menjadi UU BHP.
 - Pada beberapa Rapat Dengar Pendapat tentang RUU Sisdiknas dengan Komisi X DPR-RI pada November 2003 ahli sudah menyampaikan pandangan baik sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada maupun sebagai Ahli Kebijakan Publik. Pada intinya ahli menyampaikan bahwa yang memerlukan kepastian badan hukum hanya PT-BHMN. Mungkin karena masukan dari para Rektor PT-BHMN tersebut Rapat Paripurna DPR pada 2003 mengadopsi pandangan bahwa badan hukum pendidikan adalah nama jenis untuk semua badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan formal. Pandangan tersebut ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh

Pemerintah dan masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas diuraikan *”Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)”*.

- Dari Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut dapat disimpulkan bahwa UU Sisdiknas menganut pandangan badan hukum pendidikan adalah nama jenis untuk semua badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.
- Dalam Rapat Dengar Pendapat tentang RUU BHP kepada Komisi X DPRRI pada 4 Juni 2007, ahli sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia kembali menyampaikan pandangan bahwa RUU BHP hanya untuk memperkuat status hukum PT-BHMN dan perguruan tinggi negeri yang oleh Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan peraturan perundangan keuangan negara masih disamakan dengan dinas atau instansi pemerintah, sehingga harus menggunakan tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan instansi pemerintah. Ahli juga menyarankan agar BHP tidak diterapkan pada sekolah/madrasah dasar, sekolah/madrasah menengah pertama, dan sekolah/madrasah menengah atas milik Pemerintah dan pemerintah daerah, Ahli berpandangan penerapan BHP pada sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta tidak diperlukan karena lembaga penyelenggara pendidikan formal milik masyarakat telah berbentuk badan hukum yaitu yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain.
- Kembali kepada pertanyaan pertama tentang tujuan kebijakan badan hukum pendidikan, apakah benar masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia dalam ”mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi?”
- Fakta menunjukkan kenyataan yang berbeda dari pandangan para penyusun UU BHP. Di seluruh Indonesia lebih kurang terdapat 2.700 lembaga pendidikan tinggi dan dari jumlah tersebut sekitar 96% adalah milik

masyarakat yang mempunyai otonomi yang luas dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi yang kurang memiliki otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi adalah perguruan tinggi milik pemerintah yang jumlahnya hanya sekitar 4%.

- Seharusnya kita belajar dari negara lain sebelum menetapkan RUU BHP menjadi Undang-Undang. Ketika Pemerintah Jepang mengundang Undang-Undang Universitas dan Pusat Antar Universitas Korporasi semacam UU BHP pada 1 Oktober 2003, tujuannya sangat jelas, yaitu merubah status per antar universitas menjadi badan hukum korporasi. Dengan UU Korporasi tersebut 99 universitas nasional dan 15 pusat antaruniversitas ditetapkan sebagai universitas korporasi dan pusat antaruniversitas korporasi.
- Berbeda dengan strategi yang ditempuh Jepang, Pasal 8 UU BHP, menetapkan:
 - (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah didirikan Pemerintah atau pemerintah daerah dan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan berakreditasi A berbentuk badan hukum pendidikan.
 - (2) Satuan pendidikan tinggi yang telah didirikan oleh Pemerintah berbentuk badan hukum pendidikan.
 - (3) Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi, diakui sebagai BHP Penyelenggara.
- Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU BHP, jelas tidak sejalan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*" Kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah tersebut tidak akan terselenggara dengan baik apabila satuan pendidikan dasar dan menengah milik Pemerintah dan pemerintah daerah diubah statusnya menjadi badan hukum publik yang bernama badan hukum pendidikan yang dibentuk dengan pemisahan aset milik negara dan daerah yang ditempatkan pada satuan pendidikan dasar dan menengah kepada suatu badan hukum publik bernama Badan Hukum Pendidikan.

- Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU BHP jelas dilandasi oleh semangat ingin menyeragamkan badan hukum dari perguruan tinggi negeri milik pemerintah yang pada saat ini menerapkan 3 bentuk badan hukum yaitu perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi badan hukum milik negara (PTBHMN), dan badan layanan umum (BLU) yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi agama yang bernaung di bawah Departemen Agama, dan sekolah kedinasan di bawah beberapa kementerian.
- Pasal 8 ayat (3) UU BHP menetapkan "*Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi, diakui sebagai BHP Penyelenggara.*" Perkataan diakui menurut pandangan Saudara Muhammad Fajrul Falaakh adalah bersifat *declaratory* yang dapat ditafsirkan sama dengan "ditetapkan". Ahli setuju dengan pandangan tersebut. Apabila ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU BHP bersifat *declaratory*, konsekuensinya Pasal 67 ayat (1) UU BHP harus dihapus, karena ketentuan tersebut dapat menimbulkan tafsiran bahwa penetapan yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sebagai badan hukum pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) UU BHP hanya bersifat sementara, tidak bersifat mutlak.
- Kalau ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU BHP tersebut bersifat *declaratory*, ketentuan tersebut kontradiktif dengan Pasal 10 yang menetapkan setelah UU BHP berlaku semua lembaga penyelenggara pendidikan formal dan satuan pendidikan formal harus berbentuk badan hukum pendidikan. Selain kontradiktif ketentuan pasal UU BHP dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal karena adanya ekonomi biaya tinggi dalam perizinan lembaga pendidikan.
- Semangat yang menjiwai penyusunan UUD 1945 adalah semangat kemerdekaan, semangat persatuan, semangat demokrasi, dan semangat kebhinnekaan. Semangat demokrasi pada dasarnya mengakui bahwa semua golongan rakyat memiliki hak yang sama dalam menerima pelayanan dari Pemerintah. Demokrasi juga bermakna setiap warga negara dan kelompok masyarakat mempunyai hak untuk bersama Pemerintah Indonesia ikut melaksanakan tugas konstitusional Pemerintah. Salah satu tugas konstitusional Pemerintah tersebut adalah untuk "...mencerdaskan kehidupan

bangsa” dan melaksanakan kewajiban untuk memenuhi “...hak warga negara mendapatkan pendidikan.”

- Semangat kebhinnekaan sangat menjiwai UUD 1945 karena para pendahulu bangsa menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk yang terdiri dari 1.726 kelompok etnis, 13 di antaranya terdiri dari 1 juta jiwa lebih, pemeluk 5 agama besar, dan yang berdiam di 300 pulau dari 17.000 pulau di Nusantara. Untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi bangsa yang sangat majemuk tersebut, masyarakat baik sebagai perorangan maupun lembaga sekitar 120 tahun sebelum Republik Indonesia berdiri telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan, seperti halnya Pondok Buntet di Pekalongan yang berdiri pada 1825, Kemudian berdiri yayasan, perkumpulan, serta badan hukum lainnya yang didirikan oleh gereja, organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta organisasi sosial lain yang berbasis agama Islam yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan formal, lama sebelum Republik Indonesia berdiri. Lebih dari seratus tahun lembaga penyelenggara pendidikan formal yang menggunakan bentuk badan hukum dan badan sosial yang bhinneka telah berkiprah di Indonesia dan telah menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah menyediakan pendidikan bagi warga negaranya. Tak terhitung jumlah warga negara yang terpenuhi haknya mendapatkan pendidikan karena partisipasi yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain dan badan sosial lain.
- Apakah kebhinnekaan badan hukum yang terbukti telah menunjukkan dedikasi besar sebagai mitra Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pendidikan formal harus dihapus hanya karena kerangka pemikiran yang salah bahwa pembangunan sistem pendidikan nasional dan otonomi pengelolaan pendidikan formal sangat memerlukan penyeragaman bentuk badan hukum pendidikan?
- Ahli mengingatkan kita semua pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007 yaitu *”agar undang-undang mengenai badan hukum pendidikan yang diperintahkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 53 ayat (4) sesuai dengan UUD 1945.”*

- Peringatan Mahkamah Konstitusi tersebut nampaknya kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dan dari Dewan Perwakilan Rakyat *claim* proses penyusunan RUU tentang Badan Hukum Pendidikan yang kemudian disahkan menjadi UU BHP. UU BHP jelas tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena:
 - (1) Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU BHP telah menerapkan semangat penyeragaman badan hukum bukan kebhinnekaan yang menjiwai UUD 1945;
 - (2) Pasal 8 ayat (2) UU BHP menghambat pelaksanaan kewajiban Pemerintah untuk membiayai wajib belajar 9 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945;
 - (3) UU BHP secara keseluruhan disusun tanpa tujuan yang tepat dan teliti kecuali semangat "*etatisme*" yaitu semangat untuk mengokohkan kontrol Pemerintah terhadap lembaga pendidikan formal melalui penyeragaman badan hukum semua lembaga penyelenggara pendidikan formal milik Pemerintah, pemerintah daerah dan milik masyarakat menjadi Badan Hukum Pendidikan.
- Untuk melengkapi keterangan ahli ini dilampirkan uraian singkat Undang-Undang Korporasi Universitas Nasional yang mencakup: (a) tujuan, (b) ciri-ciri perguruan tinggi korporasi, (c) perbedaan dengan lembaga administrasi independen atau badan layanan umum seperti diuraikan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan (d) Rencana implementasi UU Korporatisasi perguruan tinggi negeri dan pusat antaruniversitas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Jepang tanpa gejolak.
- Seandainya dalam penyusunan UU BHP, DPR dan Pemerintah lebih teliti dalam merumuskan masalah dan tujuan kebijakan tentang badan hukum pendidikan dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, pasti Undang-Undang *a quo* tidak ditentang oleh masyarakat khususnya masyarakat pendidikan nasional. Dalam Rapat Kerja Pembahasan RUU Sisdiknas dengan Komisi X DPR-RI pada November 2003, Forum Rektor Indonesia menyampaikan saran agar diadakan perubahan terhadap Pasal 53 ayat (4) RUU Sisdiknas dengan mengubah bunyi ayat "*Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-Undang tersendiri*" menjadi

"Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku." Kalau saran tersebut diperhatikan mungkin Mahkamah Konstitusi tidak perlu melakukan sidang untuk memutuskan perkara peninjauan terhadap UU BHP.

7. Ahli Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.

Ahli menyampaikan pendapatnya dari perspektif viktimologi, bertalian dengan UU BHP yaitu:

1. Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan oleh ahli beberapa kali, baik secara umum maupun secara khusus, pada berbagai kesempatan bertalian dengan produk Undang-Undang dari badan legislatif maka ungkapan yang paling tepat yang kebetulan dalam bahasa Belanda, yaitu produk Undang-Undang c.q. UU BHP adalah suatu "*legislatieve misbaksel*". Artinya, membikin telur mata sapi ternyata jadi telur dadar. Untung kata subkultur dominan di Indonesia, masih jadi telur dadar. Bagaimana kalau tidak. Badan pembentuk Undang-Undang dengan gorengannya di Senayan, seperti ungkapan Belanda yaitu "*een vos verlies wel zijn haren maar niet zijn streken*". Artinya seekor serigala bisa kehilangan bulunya, tetapi perilakunya yang buruk tidak. Ahli belum tahu DPR yang baru ini, tetapi kalau menyimak berita-berita mass media, yaitu akan "*sami mawon*". Sekali lagi, kata subkultur dominan, untung masih ada Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi yang salah/busuk.
2. Bahwa kalau menyimak UU BHP, ahli teringat waktu di SD berbahasa Belanda di masa kolonial, yaitu *Particulere Saparuasche School*, nun jauh di Timur di pulau Ambon. Di pulau Saparua inilah ketika ibu saya menyelenggarakan sekolah rakyat di zaman kolonial Belanda. Pada waktu itu tidak ada yang berani membuka sekolah swasta nasional. Itulah sebabnya UU BHP adalah "*sami mawon*" dengan "*wilde sholen ordonantie*", yang bermakna melumpuhkan/mematikan sekolah-sekolah swasta nasionalis. Ibarat cicak versus buaya dewasa ini, di mana sang buaya adalah reptil jahat lagi rakus, pemakan bangkai apa saja dan hidup di air kotor/rawa-rawa. Berbeda dengan cicak yang terdapat di gubuk orang-orang miskin maupun di istana. Ia makan nyamuk yang mengkorup darah manusia. Tidak ada air mata cicak; air mata buaya memang ada;

3. Bahwa sejak mulai memberi kuliah di tahun 1959, jadi di tahun 1950 silam, PDK alias Depdikbud selalu tidak bermakna dalam masyarakat, apalagi masyarakat di akar rumput. Menteri-menterinya "*sami mawon*" kecuali Daud Yusuf yang memiliki *visioner* dan misi yang terarah, bukan yang serba "*accounting*". Tidaklah mengherankan kalau produk-produknya juga amburadul dan serba koruptif. Simak kasus guru-guru menangis di Medan beberapa waktu lalu. Melihat fenomena yang tidak sehat ini ahli mengumpulkan beberapa kawan di Jakarta, kata orang Belanda, "*vogels van diverse pluimage*" alias burung-burung berwarna-warni dan kemudian membidani Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.

Apa sih sumbangan dan bimbingan Pemerintah selama ini khusus untuk rakyat jelata? Bukankah pihak swasta yang beragam ini juga terus ikut mendidik anak-anak bangsa ini. Dengan segala keterbatasan mereka, mereka telah membanting tulang dengan bahu-membahu bekerja sama. Kini Pemerintah seperti Brutus atau Yudas Iskariot ibarat Dr. Jeckyll and Mr. Hyde ingin berfungsi sebagai juru selamat. Tentu ada buah apel yang mungkin busuk, tetapi apa tidak ada apel yang busuk di keranjang penguasa?

Sebagai anak muda, 46 tahun lalu di Surabaya ahli ikut mendirikan UK Petra dengan jumlah beberapa puluh mahasiswa. Anggota-anggota yayasan mengabdikan alias tidak dapat gaji/honorarium, kecuali uang rapat yang tidak berarti. Kini mahasiswanya menginjak lebih kurang 10.000 dengan beasiswa untuk yang tidak mampu 2 miliar rupiah. Apakah lalu mau diimpotkan atau di "*anshuls*" dengan UU BHP ini. Lalu dimanakah "*raison d'être*"-nya berdasarkan konstitusi UUD 1945 bagi peranan pendidikan swasta. Bahwa ada rektor nakal yang kup yayasan di Jakarta dan ada yayasna di daerah yang "senin-kemis", itu tidak boleh jadi alasan pemaaf atau pembenar untuk menggeneralisasi. Bukankah Pemerintah juga "*sami mawon*" bahkan dalam beberapa hal lebih buruk, sehingga kesan korupsi membudaya dengan kasus BLBI, konglomerat hitam dan abu-abu, berselingkuh di Senayan di mana dunia penegak hukum sudah *amburadul* dan dunia pendidikan nampak ikut terkontaminasi.

4. Pasal-pasal dalam UUD 1945 menjamin hak hidup dan berkembang bagi dunia pendidikan swasta. Ahli ingin kutip tetapi rasanya *"overbodig"* sebab sudah dibahas oleh para penasihat hukum dengan bulat dan tuntas. Aktor-aktor intelektualis di belakang UU BHP ini semoga "diampuni" mental rekayasa mereka oleh Sang Pencipta, *"ondanks"* perbuatan mereka menyulitkan begitu banyak usaha yang kini sedang berkembang. Apa memang ada niat (*mens rea*) untuk menjadikan pendidikan swasta semacam *"surogat"* BUMN-BUMN yang kemudian harus dijual kepada swasta-swasta asing di negeri jiran.

Pasal 28A UUD 1945 menjamin *"raison d'être"* pendidikan/ perguruan (tinggi) swasta. *Idem ditto* dengan Pasal 28C UUD 1945. dan sebelum saya teruskan, interpretasi, bukan *"uitleg"* sebab *"uitleg"* membutuhkan *"intleg"* dan itu sering dilakukan oleh petugas-petugas Pemerintah selagi bertugas, sebab setelah selesai mereka berkicau lain lagi. Pasal-pasal UUD 1945 harus melalui *"creative interpretatie"* atau *"anticiperende interpretatie"* mengingat perkembangan globalisasi yang begitu cepat dimana hampir tidak dikenal batas-batas negara. Seperti kata *mezger "die verbinding von gestereen zu Heute herzustellen."* Secara *"mutatis mutandis"* juga Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ahli kuatir (para) aktor intelektualis melakukan *"fallacy"* dan/atau *"sophisme"* terhadap UU BHP.

5. Kesimpulan UU BHP:
- a. memperkosa secara terselubung Pancasila menjadi pencaksilat yang menjamin eksistensi dan *"raison d'être"*-nya plaralisme/dunia pendidikan (tinggi) swasta;
 - b. tendensi menyeragamkan adalah fenomena Orde Baru yang akan mematikan gagasan dan inisiatif dinamika masyarakat di akar rumput;
 - c. Orde Reformasi yang ingin menghidupkan kembali nafas kebebasan hak asasi manusia, hendak menjadikan UU BHP sebagai alat deformasi untuk mematikan kembang-kembang harum yang beraneka ragam di dunia pendidikan menjadi semacam bunga bangkai melalui BHP.
 - d. Yayasan-yayasan pendidikan yang selama bertahun-tahun ini membanting tulang menyelenggarakan pendidikan untuk pelbagai

kelompok masyarakat di akar rumput, kini dengan dalil dan argumentasi yang tidak jelas, hendak memaksa dipakainya baju yang "all size" sehingga inisiatif-inisiatif yang luhur dan mulia bukan saja hendak dilumpuhkan tetapi juga hendak dimatikan secara bertahap dan terselubung.

- e. Menurut Herman Bianchi (1985) "*je kunt slecht niet goed maken door het zogenaamd te humaniseren*". Hukum yang buruk c.q. UU BHP tidak dapat diperbaiki dengan mendandani dengan hak asasi manusia, hanya ada satu solusi, dibuang dalam keranjang sampah.

8. Ahli Harry Tjan Silalahi, S.H.

- Ahli untuk kedua kalinya memberikan keterangan tentang Undang-Undang yang sama. Meskipun pada saat yang lalu, yang dipersoalkan adalah embrio dari UU BHP, tetapi pokoknya tetap sama.
- Pada waktu itu Mahkamah telah mengambil putusan yang sangat melihat ke depan (*voorzien/waskita*). Meskipun permohonan ABPPTSI dinyatakan "tidak dapat diterima" tetapi diingatkan kalau Undang-Undang nanti lahir oleh Mahkamah diberi rambu-rambu. Tetapi nyatanya "empat rambu-rambu" itu diabaikan oleh para Pembentuk Undang-Undang. Kalau saja "rambu-rambu" itu diindahkan oleh Pembentuk Undang-Undang;
- Ahli telah mengikuti perjalanan Rancangan Undang-Undang *a quo* semenjak gagasan itu timbul. Draft Rancangan Undang-Undang *a quo* telah mencapai yang ke-36 kalinya dan dibicarakan baik di "Dengar Pendapat DPR" maupun seminar-seminar, rapat-rapat kerja sosialisasi selama enam tahun. Demi suksesnya Undang-Undang *a quo* ahli turut mengawal, tetapi terus ditinggal. Inilah jadinya, nasi telah menjadi bubur. Tetapi syukurlah di dalam sistem UUD 1945 yang sudah diamandemen, dibentuklah Mahkamah Konstitusi ini yang masih dapat menjadi tumpuan harapan kepentingan masyarakat untuk mendapat pelurusan suatu Undang-Undang kalau ada yang merugikan/ meniadakan hak asasi warga negara/masyarakat.
- Ahli mendukung sepenuhnya permohonan pengujian yang diajukan ABPPTSI seperti yang dirumuskan oleh Tim Advokat (TA-PPDK) tanggal 16 september 2009. Dengan menggarisbawahi (*highlights*) beberapa persoalan prinsipil motivasi dan intensi yang uraian pasal-pasal dan diskusi kritiknya terdapat

dalam permohonan pengujian yang diajukan maupun yang telah dikemukakan oleh saksi/ahli yang terdahulu, yaitu saudara Fajrul Falaakh, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Richardus Djokopranoto, dan Mimi Lili.Y.Karmila.

- Undang-Undang *a quo* meniadakan/mengabaikan hak sejarah para pendiri bangsa yang telah turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan pengajaran dengan mendirikan yayasan-yayasan, perkumpulan-perkumpulan, wakaf-wakaf dan lain sebagainya untuk menciptakan kader bangsa hingga menjadi penggerak, pemimpin bangsa Indonesia untuk memperoleh dan mengelola Indonesia merdeka, seperti Ki Hajar Dewantara, KH.Ahmad Dahlan, Romo Van Lith, para kyai di pesantren, padepokan yang dikelola oleh Nahdliyin, pendeta Nomsensen dan lain sebagainya di/semenjak zaman kolonial (*vide* Pasal 67 dan lain-lainnya);
- Undang-Undang *a quo* mengabaikan lagi semangat *etatisme* yang meniadakan kemajemukan yang mendasari filsafat kebangsaan Indonesia seperti yang dianut dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Dengan demikian, “mematikan” semangat kebebasan yang menjadi dasar pendidikan yang ingin membangun manusia mandiri menuju *insan kamil*-manusia sempurna. Bayangkanlah, semangat sekolahan yang sangat sederhana, swasta, tetapi bermutu dan membawa roh pendidikan dan akhlak yang tinggi dan rasa kebangsaan yang luhur seperti dalam cerita/film “Laskar Pelangi”. Kalau BHP ini sudah diberlakukan dengan penuh, maka sekolah seperti itu pasti ditutup karena tidak bisa memenuhi persyaratan UU BHP antara lain tentang tata kelolanya atau syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan finansial.
- Sebenarnya otonomi pendidikan tinggi dan tingkat pendidikan lainnya itu sudah ada semenjak dahulu kala, bahkan di zaman kolonial sekalipun. Yayasan dan sebagainya yang sekarang ada dan sah telah melakukan tugas secara otonomi yang luas dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang selama ini ada. Justru dengan Undang-Undang *a quo* aspirasi masyarakat yang mau mempunyai tanggung jawab dan swadaya secara otonomis terhalang karenanya, sebab perlu penyatuan tata kelola perguruan tinggi dan pendidikan lainnya dan sanksi-sanksinya oleh Pemerintah. Ini adalah sejenis usaha kriminalisasi terhadap usaha pendidikan swasta yang

beritikad baik. Padahal kalau ada penyalahgunaan oleh swasta, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Yayasan yang ada, yang sudah diikuti oleh sebagian besar yayasan pengelola pendidikan.

- Yayasan dan lain sebagainya yang sekarang telah beroperasi di bidang pendidikan itu sebenarnya sudah menjadi badan hukum yang sah dan otonomis, tetapi dengan adanya UU BHP, yayasan harus bubar menjadi baru atau mendirikan yang baru, dengan demikian ada dua yayasan yang berbeda. Bentuk yayasan yang memang ada-tidak dibubarkan, tetapi yayasan ada ini tidak bisa melakukan pendidikan secara langsung. Harus berubah, dan aktanya diganti, setelah enam tahun tidak akan ada lagi, dan selanjutnya tidak bisa berkembang dan mengembangkan diri. Ini adalah pasal yang mematikan. Ini akan menimbulkan kesemrawutan tatanan *legal formal* maupun kesukaran pengaturan aset dan personalia yang ada. Inilah yang disebut "*Killing with a legal system*" (Mimi Lili Y.Karmila). Sebagai informasi tambahan yang dapat menjadi analogi dari suatu interpretasi teleologis bahwa ada niatan Pemerintah untuk meniadakan yayasan dan sebagainya yang ada dan telah/sedang menyelenggarakan pendidikan secara langsung itu, secara nyata ditunjuk bahwa semenjak draf pertama RUU BHP, yayasan dan sebagainya tidak tercantum di dalam pasal-pasal nya. Baru setelah perjuangan ABPPTSI, bentuk yayasan itu muncul tetapi bukan yayasan dan sebagainya sebagai penyelenggara pendidikan secara langsung.
- Kenyataan, hampir segenap penyelenggara, peserta dan pendidik di masyarakat menolak/berkeberatan terhadap eksistensi Undang-Undang ini dengan berbagai alasan. Undang-Undang *a quo* baik kalau ditaati dan dilaksanakan di masyarakat. Tetapi semua maklum bahwa tidak demikian halnya dengan UU BHP, sekarang, dan dikemudian hari. Ingat anjuran Ki Hajar Dewantara, "*Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani*, tak ada semua, bahkan yang ada sebaliknya: *Ing ngarso joyo endho, ing madyo hanggawe kisruh, dan tutwuri intervensi*;
- Berdasarkan pemikiran di atas, pengamatan dan pengalaman ahli, ahli mohon kiranya Mahkamah mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang BHP seperti yang diajukan oleh ABPPTSI, yang sebenarnya hanya

merupakan tindak lanjut atau penjabaran dari rambu-rambu yang telah pernah ditorehkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-IV/2006.

V. Pemohon Perkara Nomor 136/PUU-VII/2009

A. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9 UU Sisdiknas yang berbunyi, *“Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.”*

Penjelasan Pasal 9 UU Sisdiknas menyatakan “Cukup jelas”. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas dan Penjelasan Pasal 9 UU Sisdiknas tersebut terangkum pengertian:

- a. tidak disyaratkan adanya Peraturan Pemerintah untuk penjabaran dan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas. Artinya, pemberlakuan ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas, dengan serta merta sudah dapat diberlakukan sejak diundangkan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 77 UU Sisdiknas yang berbunyi, *“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”*

Dengan demikian, penyelenggara pendidikan dapat secara langsung dan leluasa menggunakan ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas untuk menentukan berbagai kebijaksanaan/peraturan dalam menyelenggarakan pendidikan yang terkait sumber daya, di antaranya penggalangan/pemungutan dana dari masyarakat/orang tua peserta didik.

- b. seluruh masyarakat tanpa pengecualian dan/atau batasan-batasan tertentu, dibebani kewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dalam hal penyelenggaraan pendidikan, Pasal 9 UU Sisdiknas telah mereduksi hak-hak konstitusional masyarakat/warga negara yang secara terang benderang oleh UUD 1945 diberikan perlakuan khusus/pengecualian, seperti anak terlantar, fakir miskin, korban bencana alam, penderita cacat, peserta didik yang termasuk wajib mengikuti pendidikan dasar dan sebagainya.
- c. tidak ada ketentuan sanksi hukum apa pun terhadap masyarakat yang melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya, memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban

ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas, masyarakat tidak akan mendapatkan sanksi apa pun, sehingga ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya tidak memiliki kepastian hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Sisdiknas yang berbunyi, *“Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.”* dan selanjutnya, dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Sisdiknas yang berbunyi, *“Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi, tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.”* maka terangkum pengertian, bahwa masyarakat dibebani kewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, yang satu diantaranya adalah dana. Padahal masyarakat memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni:

- 1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
- 2) Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*
- 3) Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*
- 4) Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, *“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”*
- 5) Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, *“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”*
- 6) Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*

Begitupun dengan ketentuan UU Sisdiknas yang dengan tegas memberikan perlakuan khusus kepada masyarakat:

- 1) Pasal 1 angka 18 UU Sisdiknas, *“Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.”*
 - 2) Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas, *“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”*
 - 3) Pasal 12 ayat (2) Sisdiknas, *“Setiap peserta didik berkewajiban:

 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*
- 4) Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas, *“Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.”*
- 5) Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas, *“Pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”*
- 6) Pasal 34 ayat (3) UU Sisdiknas, *“Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”*

Dari ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berlanjut pada ketentuan Pasal 1 angka 18 *juncto* Pasal 11 ayat (2) *juncto* Pasal 12 ayat (2) *juncto* Pasal 17 ayat (2) *juncto* Pasal 34 ayat (2) *juncto* Pasal 34 ayat (2) dan *juncto* Pasal 34 Ayat (3) UU Sisdiknas, terbentang jelas rangkaian penegasan bahwa:

- 1) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

- 2) Pendidikan dasar mencakup peserta didik berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- 3) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan wajib mendanai (membiayai) terselenggaranya pendidikan dasar.
- 5) Wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tidak dipungut biaya.
- 6) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

Bahwa hingga saat ini, masyarakat dan para Pemohon sebagai orang tua peserta didik di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), masih dibebani biaya penyelenggaraan pendidikan dasar, yang jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon. (Bukti P-4);

Bahwa para Pemohon sebagai orang tua peserta didik yang berupaya mengingatkan penyelenggara pendidikan di lingkup sekolah anak-anak para Pemohon, akan adanya amanah Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 11 ayat (2) *juncto* Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas, justru mendapat perlakuan diskriminasi, pelecehan dan bahkan kriminalisasi. (Bukti P-5);

B. Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 1 angka 14 UU Sisdiknas, *“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”*

Pasal 14 UU Sisdiknas, *“Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”*

Pasal 26 ayat (2) UU Sisdiknas, *“Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, dst.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 26 ayat (2) UU Sisdiknas tersebut, terangkum pengertian:

- 1) Pendidikan anak usia dini mencakup usia 0 tahun sampai dengan 6 tahun.
- 2) Pendidikan anak usia dini masuk kategori pendidikan nonformal.

Akan tetapi, ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini yang tercantum dalam pasal-pasal lainnya dalam UU Sisdiknas justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal berikut:

1. Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas yang berbunyi, *“Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.”*

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas ini tidak konsisten dengan ketentuan yang ditegaskan Pasal 14 UU Sisdiknas yang berbunyi, *“Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.”*

Akibat adanya ketentuan Pasal 28 ayat (2) ini, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Pasal 28 ayat (3) UU Sisdiknas, yang berbunyi, *“Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.”*
3. Pasal 28 ayat (6) UU Sisdiknas yang berbunyi, *“Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”*

Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (6) UU Sisdiknas merupakan ketentuan lanjutan dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang juga berarti merupakan ketidakpastian hukum yang berlanjut yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

1. Pasal 42 ayat (2) UU Sisdiknas yang berbunyi, *“Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar,*

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi”

2. Pasal 51 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, *“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”*

Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) UU Sisdiknas ini memperlihatkan inkonsistensi berlanjut pengelompokan pendidikan usia dini terhadap ketentuan Pasal 14 UU Sisdiknas yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

D. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
2. Pasal 10 ayat (1) UU MK diantaranya menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan UU Sisdiknas terhadap UUD 1945, maka secara hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas materi muatan UU Sisdiknas tersebut.

D. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Berdasarkan Pasal 51 UU MK, para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh Undang-Undang yang diuji;
3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam perkara *a quo*, para Pemohon, selaku perorangan warga negara Indonesia, memenuhi kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam huruf a Pasal 51 ayat (1) UU MK, untuk mengajukan permohonan pengujian materiil atas materi muatan suatu Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia yang telah dirugikan dengan berlakunya UU Sisdiknas. Hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, "*Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (2), UUD 1945 tersebut sebagaimana dikutip di atas, ada hak konstitusional para Pemohon terkait dengan permohonan ini, yaitu berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia telah dirugikan dengan berlakunya UU Sisdiknas. Adanya ayat, pasal dan/atau bagian pada UU Sisdiknas tentang:

a. pembebanan kewajiban terhadap masyarakat untuk mendukung sumber daya, yang diantaranya adalah dana dalam penyelenggaraan pendidikan, tanpa memberi batasan-batasan tertentu, yang telah merugikan hak konstitusional para Pemohon selaku masyarakat/orang tua peserta didik dalam lingkup pendidikan dasar. Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan UUD 1945 dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (2), "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*"

b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang inkonsistensi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan UUD 1945 dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) : "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

- 3) Kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi.
 - a. bahwa dalam hal masyarakat dibebani kewajiban mendukung sumber daya tanpa memberi batasan-batasan tertentu yang berarti bersifat umum, maka hak konstitusional para Pemohon sebagai orang tua peserta didik di lingkup pendidikan dasar yang bersifat spesifik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 9 UU Sisdiknas.
 - b. bahwa dalam hal inkonsistensi kategori pendidikan nonformal dan pendidikan formal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yang menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak konstitusional para Pemohon berpotensi dirugikan, karena para Pemohon memiliki banyak kerabat yang termasuk dalam usia dini.
- 4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (6) UU Sisdiknas. Adanya ayat, pasal atau bagian pada UU Sisdiknas yang inkonsistensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda satu dengan yang lain telah mengakibatkan adanya distorsi pada berbagai peraturan turunan dari UU Sisdiknas sendiri.
- 5) Jika permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak terjadi lagi. Jika permohonan para Pemohon ini dikabulkan, tentunya kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia tidak akan ada lagi, karena hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil menjadi tidak hilang (terpulihkan).

E. KESIMPULAN

Hak dan Kewajiban Masyarakat

1. Kewajiban masyarakat yang dibebaskan ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas bersifat umum untuk seluruh jenjang pendidikan. Padahal ada pengecualian untuk jenjang pendidikan dasar yang membebaskan masyarakat dan peserta didik dari kewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
3. Ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) UU Sisdiknas.
4. Pertentangan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3 pada butir kesimpulan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pendidikan Anak Usia Dini

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 14, dan Pasal 26 ayat (2) mengategorikan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bagian dari pendidikan nonformal.
2. Ketentuan Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) mengategorikan pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pendidikan formal.
3. Pertentangan ketentuan pasal-pasal yang tercakup dalam angka 2 dengan angka 3 pada butir kesimpulan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

F. PETITUM

Berdasarkan segala dalil, pertimbangan dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan

memeriksa dan memutuskan permohonan pengujian materiil para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, melanggar hak konstitusi para Pemohon yang tercantum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, melanggar hak konstitusi para Pemohon yang tercantum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 9, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Para Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat berkenan mencantumkan hasil keputusan atas permohonan Uji Materi muatan Pasal 9, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (6) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bukti P-3 : Fotokopi identitas para Pemohon:

4. Bukti P-4 : Fotokopy Pungutan dana dari masyarakat di lingkup pendidikan dasar;
5. Bukti P-5 : Fotokopi laporan ke Polisi oleh penyelenggara pendidikan dasar terhadap orang tua peserta didik;

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang ahli yang keterangannya sebagai berikut:

1. Ahli Yulia Bambang, SP.d., M.Pd

- Bahwa anak usia dini adalah anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Pasal 28 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa bentuk pelayanannya taman kanak-kanak/raudatul athfal adalah formal, kelompok bermain/taman penitipan anak adalah non formal, pendidikan keluarga atau sederajat namanya informal. Namun, dalam pengelolaan PAUD di Indonesia dibatasi dengan PAUD formal dan non formal. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik di masyarakat terutama para pengelola taman kanak-kanak dan guru taman kanak-kanak, yang menurut pendapatnya bahwa PAUD non formal adalah anak usia 1,2,3 dan 4 tahun.
- Bahwa PAUD adalah untuk anak usia 0 sampai 6 tahun dan pengelolaannya harus berkesinambungan, tidak dibatasi oleh adanya formal dan non formal. Dengan demikian anak usia dini sifatnya non formal kalau. Kalau begitu apabila diformalkan berarti:
 1. Harus mengikuti kaidah-kaidah pendidikan formal yang apabila masuk ke lembaga formal berarti anak tersebut harus melalui tes, evaluasi dan hasil kelulusan;
 2. Formal, berarti masuk ke dalam kategori pendidikan dasar, sementara pendidikan dasar dimulai dari usia 7 tahun.
 3. PAUD diformalkan berarti anak tidak boleh masuk sekolah dasar bila tesnya tidak lulus. Menurut ahli, taman kanak-kanak adalah taman bermain anak. Taman bermain berarti non formal. Sebagai ahli dalam pengelolaan taman bermain sebaiknya taman kanak-kanak adalah PAUD non formal sehingga mengelola anak usia nol sampai enam tahun adalah pendidikan non formal.

2. Ahli Dra. Rahmintha. P. Soendjojo., PSI.

- Bahwa adanya inkonsistensi mengenai Pasal 28 UU Sisdiknas dalam pendidikan usia dini yang nonformal dan formal. Definisi pendidikan anak usia dini yang telah disepakati ditingkat internasional dikatakan bahwa pendidikan anak usai dini merupakan sebuah bentuk pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 0 hingga 8 tahun. Anak baru lahir hingga SD awal kelas dua atau tiga.
- Pendidikan dan pengasuhan tersebut dapat berupa pengasuhan bagi bayi dalam bentuk *child care* atau tempat penitipan anak, kemudian pendidikan anak usia balita satu sampai tiga tahun kemudian disebut lagi *playgroup* atau kelompok bermain untuk usia empat lima, dan kemudian *kindergarden* atau atau taman kanak-kanak usia lima enam tahun, dan SD awal dimulai dengan tujuh tahun ke atas.
- Di sini jelas bahwa pendidikan anak usia dini mencakup mulai pelayanan bagi bayi hingga anak sekolah dasar dan pembagian bentuk pelayanan betul-betul hanya mengacu pada usia, tidak dibedakan atas jalur formal, nonformal ataupun informal.
- Apabila kita memperhatikan karakteristik dari sasaran pendidikan anak usia ini sendiri baik dari aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional maka bentuk stimulasi yang tepat harus bersifat sangat fleksibel, penuh dengan kegiatan bermain. Stimulasi seperti ini tentunya bersifat terstruktur yang tidak terstruktur atau artinya memiliki perencanaan yang baik namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi anak pada saat itu, sehingga memungkinkan adanya perubahan-perubahan dari perencanaan semula.
- Kondisi seperti ini hanya dapat terjadi apabila pendidikan dan pengasuhan anak usia dini dilaksanakan secara nonformal. Anak usia dini harus distimulasi secara tepat agar berkembang secara optimal, bukan untuk semata-mata dilatih mencapai kemampuan tertentu yang kemudian di tes untuk melihat sejauh mana anak tersebut mencapai kemampuan tersebut. Cara-cara seperti ini merupakan bentuk-bentuk pendidikan yang bersifat formal.
- Dalam pendidikan formal kita melihat adanya perencanaan yang mangacu pada kurikulum yang sudah baku dilaksanakan dengan tata cara yang diatur

dan dilakukan evaluasi dan penilaian yang umumnya berupa tes formal dan cara-cara seperti ini, karakteristik pendidikan seperti ini tentulah tidak cocok untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Sehingga kembali ahli tegaskan bahwa pendidikan anak usia dini haruslah pendidikan yang bersifat nonformal.

[2.14] Menimbang bahwa, Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian diikuti dengan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut.

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang dimohonkan Pengujian terhadap UUD 1945.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Para Pemohon (Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009, Nomor 14/PUU-VII/2009 dan Nomor 21/PUU-VII/2009 dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 47 ayat (2), Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 7 ayat (2), *"Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.*

Pasal 9, *"Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan."*

Pasal 11 ayat (2), *"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun."*

Pasal 12

ayat (1), *"Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:*

... c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya".

(2) Setiap peserta didik berkewajiban:

...b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24 ayat (3) *"Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.*

Pasal 46 ayat (1), *"Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.*

Penjelasan Pasal 46 ayat (1), *"Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah"*

Pasal 47 ayat (2), *"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Pasal 53 ayat (1), *"Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang dikirim oleh Pemerintah atau Masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan"*

Pasal 56 ayat (2) *"Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam penguatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga sarana dan*

prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.” ayat (3) ”Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam penguatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), (5), (6) dan (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan (4), Pasal 41 ayat (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 57 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) ”Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.”

Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7):

(4) Kekayaan dan pendapatan BHPP, BHPPD, dan BHPM dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan;

(5) Kekayaan dan pendapatan BHP Penyelenggaraan dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel;

(6) Kekayaan dan pendapatan badan hukum pendidikan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran.*
- b. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal badan hukum pendidikan memiliki satuan pendidikan tinggi;*

c. *peningkatan pelayanan pendidikan; dan*

d. *penggunaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

Pasal 38

(1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai kekayaan BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

(2) Semua bentuk pendapatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

(3) Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan wajib ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan dan digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) tahun.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan menjadi objek pajak penghasilan.

Pasal 40 ayat (2), *"Pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* ayat (3), *"Badan hukum pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik warga negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya dalam bentuk:*

a. *beasiswa*

b. *bantuan biaya pendidikan;*

c. *kredit mahasiswa; dan/atau*

d. *pemberian pekerjaan kepada mahasiswa.*

Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10):

- (2) *Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada badan hukum pendidikan;*
- (4) *Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit 1/3 (sepertiga) biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan;*
- (5) *Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan;*
- (6) *Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan;*
- (7) *Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya;*
- (8) *Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah berstandar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan pada BHPP atau BHPPD paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional;*
- (9) *Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tinggi berstandar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan pada BHPP paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional;*
- (10) *Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan pada badan hukum pendidikan diberikan dalam*

bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42:

- (1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio;*
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) huruf d; Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan investasi tambahan setiap tahunnya tidak melampaui 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan;*
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung badan hukum pendidikan;*
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dibukukan secara profesional oleh pimpinan organ pengelola pendidikan, terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (4);*
- (5) Seluruh keuntungan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6);*
- (6) Perusahaan yang dikuasai badan hukum pendidikan melalui investasi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.*

Pasal 43:

- (1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan;*
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan investasi tambahan setiap tahunnya paling banyak 10% (sepuluh perseratus)*

dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan;

- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi, beserta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari badan hukum pendidikan;*
- (4) Seluruh deviden yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);*
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.*

Pasal 44 ayat (1), "Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung dana pendidikan untuk BHPM dan BHP Penyelenggara, dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, untuk biaya operasional dan beasiswa, serta bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan"

Pasal 45:

- (2) Masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik;*
- (3) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah;*
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat*

yang memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 46:

- (1) Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru;*
- (2) Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik;*
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membayar sesuai dengan kemampuannya, memperoleh beasiswa, atau mendapat bantuan biaya pendidikan;*
- (4) Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan hukum pendidikan;*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (6) Pasal 57, "Badan hukum pendidikan bubar karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:*
 - a. melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan;*
 - b. dinyatakan pailit; dan/atau*
 - c. asetnya tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.*

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang Dianggap Para Pemohon Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan.

Menurut para Pemohon bahwa dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan penjelasannya, Pasal 47 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UU Sisdiknas, serta konsiderans menimbang huruf b, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46 UU BHP bertentangan dengan Alinea Keempat dan Pasal 31 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut, *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ..."*

Pasal 31 UUD 1945:

- (1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;*
- (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;*
- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;*
- (4) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Hal tersebut di atas, menurut para Pemohon menyebabkan hak konstitusionalnya dirugikan untuk mendapatkan pendidikan dan pembiayaan pendidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon berpendapat, ketentuan diskriminatif dalam UU Sisdiknas dan UU BHP terkait dengan perbedaan dalam kelas sosial dan batas usia untuk mengikuti pendidikan. Menurut para Pemohon prinsip penyelenggaraan pendidikan tidak mengenal kelas sosial dan batas usia. Ketentuan yang diskriminatif ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf b UU Sisdiknas dan Pasal 46 UU BHP mengandung sifat diskriminasi yaitu perbedaan usia bagi warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti Pendidikan dasar, sedangkan anak yang berusia di atas 15 tahun tidak berhak mengikuti pendidikan dasar dan dibiayai oleh Pemerintah.

Bahwa menurut para Pemohon juga akan berpotensi menimbulkan kerugian apabila pasal-pasal yang diajukan tidak dibatalkan, yaitu:

- a. negara melepas tanggungjawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merata bagi masyarakat;
- b. masyarakat akan menanggung beban sebagai penanggungjawab keberlangsungan pendidikan;
- c. masyarakat diharuskan mengeluarkan biaya pendidikan dan menjadi sumber pendanaan pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan;
- d. kerugian bagi setiap orang yang telah melebihi usia 15 tahun tidak dapat mengenyam pendidikan dasar karena adanya pembatasan usia dan pendidikan dasar dibatasi hingga 9 tahun;
- e. menurunkan kualitas pengelolaan institusi pendidikan oleh karena adanya kegiatan di luar peningkatan keilmuan;
- f. nasionalisme akan terkikis oleh karena pendidikan dilepas ke pasar dimana Negara hanya menjadi pemegang saham dalam BHP;
- g. berpotensi terjadi disintegrasi bangsa karena adanya diskriminasi sosial dalam kebijakan pendidikan nasional.

Bahwa menurut para Pemohon seharusnya tidak perlu ada pengaturan yang bersifat diskriminasi, mengingat sudah menjadi kewajiban negara/Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya dibidang pendidikan, karenanya dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan*

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

C. KETERANGAN DPR RI

Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat ; atau*
- d. *lembaga negara.*

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Hak Konstitusional* adalah *hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Hal ini berarti bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang termasuk "*hak konstitusional*."

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan UU MK Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, DPR berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional para Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial terjadi oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* dalam UU Sisdiknas dan UU BHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pembaharuan pendidikan nasional dalam regulasi perundang-undangan pada pokoknya ialah ditujukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, menghapuskan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat dan pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar

berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. bahwa visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan nasional, di samping menjadi tanggung jawab negara/pemerintah, juga tanggung jawab seluruh kalangan masyarakat sebagai bagian komponen bangsa Indonesia pada umumnya.

2. bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, menyebutkan salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah *memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*, namun hal tersebut tidak berarti mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pendidikan (*in casu* pendanaan pendidikan) menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya;
3. bahwa benar menurut Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 para Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan. Namun hak konstitusional para Pemohon dimaksud tidak menimbulkan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau bersifat potensial oleh UU Sisdiknas.
4. bahwa Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengandung pengertian, bahwa Pemerintah hanya diwajibkan membiayai pendidikan dasar, karena itu wajib diikuti oleh setiap warga negara termasuk para Pemohon wajib mengikuti pendidikan dasar (wajib belajar 9 tahun). Atas dasar Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 hak konstitusional para Pemohon ialah memperoleh pembiayaan dari Pemerintah sepanjang mengikuti pendidikan dasar (wajib belajar 9 tahun). Dengan demikian kerugian para Pemohon berupa biaya pendidikan menjadi mahal sebagai akibat UU BHP bukan persoalan konstitusionalitas suatu norma. Oleh karena sesungguhnya BHP dalam menyelenggarakan satuan pendidikan disyaratkan harus bersifat nirlaba. [*vide* Pasal 4 ayat (1) UU BHP].
5. bahwa pengaturan tentang pembatasan usia pendidikan, pembedaan kelas sosial, dan pemberian hak beasiswa, serta pembiayaan pendidikan bagi "orang tua yang tidak mampu" menimbulkan

diskriminatif sebagaimana didalilkan para Pemohon. Bahwa menurut DPR secara kontekstual pengaturan pasal-pasal *a quo* dalam UU Sisdiknas dan UU BHP tidak dimaksudkan untuk membedakan atau membatasi warga negara dari segi usia dan perbedaan kelas sosial antara "orang tua yang mampu dan tidak mampu". Pengaturan UU Sisdiknas dan UU BHP tersebut justru ditujukan untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Hal ini juga tersirat dalam Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas yaitu kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, DPR berpendapat bahwa tidak ada hak-hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan atau kerugian konstitusional yang berpotensi akan timbul oleh berlakunya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasan, Pasal 47 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UU Sisdiknas; dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan (4), Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 46, Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c UU BHP.

Dengan demikian para Pemohon dalam permohonannya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana disyaratkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, karena itu, sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun DPR menghormati jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain.

Selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR atas pengujian materiil UU Sisdiknas dan UU BHP.

II. Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam permohonannya, para Pemohon beranggapan bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945, mengamanatkan negara/pemerintah berkewajiban menanggung seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat, termasuk para Pemohon tidak dibebankan tanggung jawab dalam pendanaan pendidikan, karena itu menurut para Pemohon ketentuan UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil para Pemohon, DPR menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah diuraikan tersebut, dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, menyebutkan salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, namun hal tersebut tidak berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan (*in casu* pendanaan pendidikan) menjadi tanggung jawab Pemerintah sepenuhnya dan menghilangkan pelibatan masyarakat untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan justru membuka peluang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia.
2. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara/pemerintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh perseratus) dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
3. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nasional, sesuai amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dibentuk UU Sisdiknas sebagai landasan yuridis untuk pembaharuan sistem pendidikan nasional guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang begitu cepat, juga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

4. Pendidikan nasional memiliki misi di antaranya adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dengan memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas diantaranya meliputi: penyediaan sarana belajar yang mendidik; pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; pelaksanaan otonomi pendidikan; pemberdayaan peran masyarakat; pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional; dengan strategi yang baik dapat mempermudah dalam merealisasikan visi dan misi dan tujuan pendidikan nasional, sehingga dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
6. Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit hanya mengamanatkan dua hal, *pertama*, kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan *kedua*, kewajiban negara untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari APBN dan APBD. Oleh karena itu dari perspektif keuangan negara segala pendanaan pendidikan tidak mungkin dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah dan perlu melibatkan peran serta masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, sumber pendanaan pendidikan nasional secara jelas dapat dilihat dalam

Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, "*Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi APBN dan APBD, dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sari;*"

7. Terkait dengan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dimaksud, telah diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang *a quo* berbunyi, "*masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.*"
8. Bahwa kalau pun dalam UU Sisdiknas melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasan, serta Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang *a quo* sudah jelas bahwa pendanaan pendidikan dari masyarakat yang *concern* dalam dunia pendidikan sifatnya peran serta, bukan bersifat imperatif/memaksa.
9. Dalam risalah pembahasan RUU tentang Sisdiknas dikemukakan, bahwa masyarakat ikut serta menanggung biaya pendidikan memiliki arti bahwa pada dasarnya hal tersebut merupakan keinginan yang wajar jika semua biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah. Akan tetapi keikutsertaan/kewajiban masyarakat dalam pendanaan dimaksudkan disini adalah bahwa meskipun tidak secara langsung dari masyarakat akan tetapi dapat diasumsikan keikutsertaan pembiayaan tersebut berasal dari pajak-pajak yang harus dan wajib dibayarkan oleh masyarakat yang salah satu kegunaannya adalah untuk memenuhi biaya pendidikan yang disalurkan melalui Pemerintah.
10. Dalam risalah juga berkembang pendapat bahwa masyarakat dicantumkan dalam RUU tentang Sisdiknas karena pada dasarnya untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan pendidikan antara lain dengan, menjaga aturan normanya dan menanggung biaya pendidikan, wajib belajar (9 tahun) memang ditanggung oleh Pemerintah. Namun masyarakat harus pula dicantumkan dalam Undang-Undang karena uang yang berada di Pemerintah juga merupakan uang yang berasal

dari rakyat/masyarakat, jadi karena masyarakat dianggap ikut memikul biaya maka masyarakat ikut dicantumkan dalam Undang-Undang.

11. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang mengatur pembebanan tanggung jawab pada setiap warga negara terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, dan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dasar pada anak, serta Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Sisdiknas, secara esensial dimaksudkan agar warga negara (orang tua) memberikan kesempatan kepada anak usia wajib belajar sehingga anak tersebut dapat mengenyam pendidikan. Hal ini penting mengingat masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang atau tidak memberikan kesempatan kepada anak usia wajib belajar untuk mengikuti pendidikan, dengan alasan tertentu, misalnya bekerja membantu orang tua dalam memenuhi kehidupan keluarga, padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan atau hak bagi anak untuk memperoleh pendidikan.
12. Terkait dengan dalil para Pemohon bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas bersifat diskriminatif sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, DPR berpendapat bahwa hal tersebut tidak benar. Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas sesungguhnya mengatur batas maksimum yang mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang diskriminatif, karena ketentuan ini berlaku bagi semua warga negara. Pada prinsipnya batas usia tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi warga negara yang memiliki anak usia wajib belajar diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Hal tersebut tidak berarti bahwa anak yang telah melebihi usia wajib belajar menjadi tidak berhak untuk mengikuti pendidikan dasar karena tidak satupun ketentuan dalam UU Sisdiknas yang melarang hal tersebut. Dengan demikian Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

13. Dalam risalah pembahasan RUU Sisdiknas, dikemukakan bahwa diambilnya batasan umur peserta didik minimal 7 tahun adalah karena pada usia 7 tahun seorang anak sudah dianggap memiliki hak, namun hal ini tidak membatasi anak yang umur 7 tahun belum masuk sekolah, maka 10 tahun bisa saja baru masuk sekolah sampai dengan batas umur 15 tahun diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran dan hal ini pun karena dikaitkan dengan wajib belajar 9 tahun maka yang diwajibkan adalah usia 7 sampai dengan 15 tahun.
14. Dalam risalah pembahasan RUU Sisdiknas mengenai pembatasan usia tersebut karena bertitik tolak pada prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pada usia 7 tahun sudah dianggap sebagai usia masuk sekolah, karena jika tidak ada kewajiban dari seorang peserta didik untuk mengikuti pendidikan, maka apa yang diharapkan tersebut tidak akan tercapai dan dalam hal ini Pemerintahpun memiliki kewajiban untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika anak usia 7 tahun sudah bisa masuk sekolah, kemudian jika fasilitas telah terpenuhi tetapi tidak juga masuk sekolah, bukan anak yang dihukum tetapi orang tua yang harus bertanggung jawab, karena fasilitas sudah ada, peraturan sudah ada, tetapi anak tidak disekolahkan, mungkin hal tersebut merupakan kelalaian dari orang tuanya.
15. Berdasarkan pandangan tersebut diatas DPR berpendapat Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, dan ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasan, Pasal 47 ayat (2), Pasal 53, ayat (1), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UU Sisdiknas tidak bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 31 UUD 1945.

III. Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Dalam permohonannya, para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan (4), Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5),

ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46, Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c UU BHP bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hukum untuk dapat melakukan perbuatan dan hubungan hukum perlu memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum. Sebelum dibentuknya UU BHP, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat yang berjalan selama ini bukan badan hukum, sehingga tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara otonom dan mandiri. Dengan demikian kedudukan sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum oleh Badan Hukum Pendidikan merupakan *conditio sine quanon* bagi setiap satuan pendidikan agar dapat otonom dan mandiri dalam mengembangkan pendidikan nasional yang berkualitas dengan berdasarkan nilai-nilai agama, dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 dan UU Sisdiknas.
2. Oleh karena itu, dari sisi filosofis dan sosiologis perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang badan hukum pendidikan bagi setiap penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, pembentukan badan hukum pendidikan dapat memperkuat kedudukan hukum menjadi satuan penyelenggara pendidikan sebagai subjek hukum.
3. Dibentuknya UU BHP adalah berdasarkan perintah Pasal 53 UU Sisdiknas yang menyatakan "*Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan.*"
4. Badan Hukum Pendidikan dalam menyelenggarakan satuan pendidikan disyaratkan harus bersifat nirlaba yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU BHP yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum

pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.”

5. Bahwa dengan prinsip nirlaba tersebut, maka semua pengelolaan kekayaan dan pendapatan Badan Hukum Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan kepadamasyarakat luas sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pengelolaan dengan Prinsip nirlaba tersebut tercermin dari Pasal 37 Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan (4), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 46 UU BHP. Dengan demikian seminimal mungkin dapat dihindari terjadinya komersialisasi pendidikan.
6. Dalam risalah pembahasan RUU tentang Badan Hukum Pendidikan dikemukakan, bahwa Pendidikan dilakukan dengan bentuk Badan Hukum Pendidikan, hal ini diselenggarakan agar dunia pendidikan lebih tertib, pengurus tidak korupsi, tidak akan mengakali umatnya, dan jika pendidikan berbentuk badan hukum diharapkan ada badan pengkoreksi bagi penyelenggaraan pendidikan.
7. Pengaturan badan hukum pendidikan dalam Undang-Undang merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan yang memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Oleh karena itu sesuai dengan UU Sisdiknas, dibuka peluang pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, pengendalian mutu, dan penyiapan dana pendidikan.
8. Bahwa UU BHP menempatkan satuan pendidikan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi luas, dengan pembatasan yang diberikan oleh UU BHP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yaitu berdasarkan prinsip-prinsip seperti:
 - a. nirlaba, yaitu seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan;

- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. transparan, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
 - d. jaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan dan seterusnya yang memastikan tidak boleh ada komersialisasi dalam badan hukum pendidikan.
9. Berdasarkan pandangan tersebut, DPR berpendapat bahwa Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46, Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c UU BHP tidak bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 31 UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pandangan DPR, kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon Perkara Nomor 11-14-21/PUU-VII/2009 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak Permohonan Perkara Nomor 11-14-21/PUU-VII/2009 untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 47 ayat (2), Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan UUD 1945;

4. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46 , Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 47 ayat (2), Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46 , Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa di samping memberikan keterangan tertulis, Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakili oleh Prof. Dr. Anwar Arifin, juga memberikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 53 UU Sisdiknas sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi menolak usul dari Pemohon dan memberikan catatan-catatan. Catatan-catatan itulah dan Putusan Mahkamah Konstitusi itulah kemudian menjadi pedoman yang digunakan baik oleh DPR maupun oleh Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Dalam UU Sisdiknas salah satu paradigma baru pendidikan yang tidak boleh dilupakan adalah masukan substansi yang sangat penting yaitu

partisipasi masyarakat. DPR menyadari bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah memang adalah tugas negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa tentu bukan hanya pendidikan saja, tentu juga ada aspek lain misalnya aspek kesehatan, aspek gizi. Tidak mungkin suatu bangsa itu cerdas hanya dengan pendidikan saja tetapi juga harus dengan kesehatan yang baik.

Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidaklah berarti bahwa semua rakyat Indonesia harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, hanya mewajibkan pendidikan dasar sebagai suatu kewajiban dan dalam kewajiban dan Pemerintah membiayainya. Tentu saja di luar pendidikan dasar itu artinya pendidikan di luar pendidikan dasar yang diatur oleh Undang-Undang tentu mempunyai aturan-aturan tersendiri, karena itu UUD 1945 mewajibkan adanya Undang-Undang Sisdiknas. UU Sisdiknas yang disebut pendidikan dasar itu dibatasi hanya pendidikan dasar 9 tahun. Dalam bab tentang wajib belajar memang disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin pelaksanaan pendidikan dasar sekurang-kurangnya 9 tahun. Oleh karena itu maka di luar pendidikan dasar itu tentu ada aturan-aturan tersendiri.

Berkaitan dengan hal itu, terutama pelibatan partisipasi masyarakat maka DPR memandang bahwa paradigma adalah bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab negara tetapi membuka partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan adalah tanggung jawab negara dengan memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi. Ini adalah landasan historis karena pendidikan di Indonesia sesungguhnya pendidikan nasional itu dimulai oleh masyarakat. Masyarakatlah yang mengembangkan dimulai dengan Tamansiswa, beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun oleh masyarakat, barulah kemudian setelah Indonesia merdeka negara mengambil alih sebagian dari apa yang didirikan oleh masyarakat itu menjadi milik negara.

Oleh karena itu, tidaklah berarti bahwa ketika masyarakat menyelenggarakan pendidikan, misalnya membuka perguruan-perguruan swasta, oleh UU Sisdiknas itu disebut pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu tidak dibolehkan. Dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu ditanggung oleh masyarakat itu sendiri dan ini sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka.

Tidak berarti bahwa semua pendidikan harus menjadi milik negara atau milik Pemerintah maupun pemerintah daerah. Karena itu DPR memandang bahwa UU Sisdiknas, pasal-pasalanya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Di dalam salah satu ayat tentang kewajiban peserta didik menanggung biaya pendidikan, menanggung biaya kecuali yang dilarang oleh undang-undang ini. Artinya selain dari pendidikan dasar, peserta didik itu mempunyai kewajiban juga untuk ikut menanggung biaya pendidikannya. Ini maksudnya adalah supaya partisipasi masyarakat ini bisa ditumbuhkan.

DPR menyadari bahwa pendidikan itu adalah barang publik, tetapi sekali lagi terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Berdasarkan prinsip itulah maka dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi DPR bersama-sama dengan Pemerintah menyusun UU BHP. Pasal 53 UU Sisdiknas ditempatkan pada pengelolaan pendidikan. Jadi UU BHP adalah bagian integral dari pembaruan atau reformasi dalam bidang pengelolaan pendidikan. Yang pertama ialah bahwa Badan Hukum Pendidikan ingin melaksanakan pasal-pasal lain dalam UU Sisdiknas yaitu adanya otonomi perguruan tinggi yang kemudian sering disebut sebagai otonomi kampus, pengelolaan pendidikan manajemen yang berbasis sekolah. Itu sebenarnya inti dasarnya. Jadi bagaimana agar otonomi perguruan tinggi ini bisa dilaksanakan, dan bagaimana manajemen berbasis sekolah ini dilaksanakan, maka UU BHP mengatur pelaksanaan kedua substansi pokok itu. Oleh karena itu, dibentuk UU BHP, untuk menjamin adanya pengelolaan yang memungkinkan adanya otonomi perguruan tinggi dan manajemen berbasis sekolah. Akan tetapi perlu juga kita sadari, bahwa di dalam pengaturan badan hukum pendidikan itu yang sebenarnya penekanannya adalah pada pengelolaan perguruan tinggi. sementara untuk pengelolaan pendidikan dasar dan menengah hanya diberikan kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional, sekolah yang sudah berstandar nasional dan yang bertaraf internasional.

Bagi sekolah-sekolah, satuan pendidikan yang belum memenuhi syarat-syarat itu tidak wajib untuk berbadan hukum pendidikan. Itu hal yang tidak pernah disinggung oleh para Pemohon. Apa maksudnya satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional, agar pengelolaan pendidikan bisa dikelola lebih otonom dan lebih memungkinkan untuk berkembang secara baik, apalagi satuan-satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Untuk perguruan tinggi sangat ditekankan adanya otonomi perguruan tinggi agar dapat melaksanakan perintah atau amanah UUD 1945 tentang pengembangan ilmu dan teknologi. Jadi Pemerintah mengembangkan ilmu dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya untuk memajukan peradaban umat manusia, maka perguruan tinggi perlu diberi otonomi dalam pengelolaannya. Otonomi keilmuan tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada otonomi dalam pengelolaan pendidikan terutama dalam pengelolaan pendanaan pendidikan. Dengan adanya hal seperti itu, maka perguruan tinggi menjadi sangat penting berbadan hukum pendidikan.

Secara historis mengapa BHP ini menjadi penting. Adanya perubahan dalam lingkungan di luar pendidikan, adanya UU Yayasan yang tidak memungkinkan lagi menjadi payung hukum untuk pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu pendapat DPR bersama dengan pemerintah. *Kedua*, adanya Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menyulitkan perguruan tinggi Indonesia untuk melakukan manajemen keuangan yang memungkinkan pendidikan berkembang dengan baik, karena semua penerimaan negara bukan pajak apa saja yang diterima oleh negara atau perguruan tinggi negeri ini harus disetorkan ke kas negara perlu diberikan satu otonomi dalam pengelolaan pendidikan kepada perguruan tinggi negeri, sedang untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta perlu adanya suatu solusi atau badan hukum baru yang bernama Badan Hukum Pendidikan.

Itulah latar belakang UU BHP agar baik satuan-satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bisa mempunyai payung hukum tersendiri yang kuat. Begitu juga mengenai perguruan tinggi dan sekolah-sekolah negeri yang diharapkan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya pendidikan.

Di Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, tidak ada satu pun pasal maupun ayat yang menyatakan bahwa negara tidak ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan. DPR sangat menjaga agar undang-undang ini tidak tergelincir sebagai suatu lembaga komersial. Oleh karena itu, di dalam Pasal 41 ayat (7) masuklah satu ayat di situ bahwa peserta didik yang ikut menanggung biaya pendidikannya harus sesuai dengan kemampuan orang

tuanya. Inilah yang disebut dengan prinsip keadilan proporsional agar setiap peserta didik itu mempunyai akses untuk memperoleh pendidikan di perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan orang tuanya.

Bahwa tidak benar, jika jiwa dari UU BHP itu akan mempersulit warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Bahkan di Pasal 46 diberikan kuota bahwa sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari mahasiswa atau peserta didik haruslah mereka yang berasal dari masyarakat ekonomi lemah dan otaknya cerdas. Ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia perguruan tinggi diberikan kuota agar anak-anak bisa mengikuti pendidikan, dan yang 20% (dua puluh perseratus), diberikan beasiswa oleh pemerintah daerah dan BHP.

Bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk membiayai sarana dan prasarana badan hukum pendidikan dan agar mahasiswa atau peserta didik yang diterima itu tidak seluruhnya mereka yang mempunyai penghasilan yang tinggi, maka DPR sangat "*mengotot*" bahwa peserta didik yang ikut menanggung biaya pendidikannya dari keseluruhan penerimaan perguruan tinggi, tidak boleh melebihi sepertiga dari biaya operasional pendidikan. Pasal ini dibicarakan dengan Pemerintah kurang lebih satu tahun lamanya agar tidak terjadi usaha dari perguruan tinggi hanya menerima mereka-mereka yang orang tuanya mempunyai penghasilan yang tinggi.

Bahwa hal ini oleh Pemerintah dilakukan simulasi, apakah dengan model seperti ini perguruan tinggi tetap bisa eksis, dan Pemerintah akhirnya memenuhi usul DPR, setelah Presiden atau Pemerintah memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dalam APBN tahun 2009. Ini adalah perdebatan-perdebatan yang sungguh terjadi di DPR sebagai latar belakang pasal-pasal yang sangat berpihak kepada masyarakat yang ekonomi lemah agar memperoleh akses untuk menempuh pendidikan tinggi.

Bahwa Pasal 41 UU BHP adalah hasil desakan dari DPR, kemudian diterima oleh Pemerintah yang mengatur mengenai pendanaan dan pasal ini hasil dari menyerap aspirasi yang berkembang terutama di kalangan mahasiswa yang selalu melihat bahwa UU BHP ini adalah upaya untuk komersialisasi, maka masuklah Pasal 51 ini untuk menjawab bahwa UU BHP bukanlah komersialisasi dan juga bukan privatisasi.

Bahwa di dalam UU BHP ini ada beberapa pembagian, ada badan hukum pendidikan milik Pemerintah yang disebut BHPP dan ada badan hukum pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang disebut BHPM, dan ada badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang disebut BHPD. Dengan adanya kategori seperti itu, pendidikan memang hanyalah tanggung jawab negara tetapi terbuka bagi partisipasi masyarakat. Jadi BHPP itu adalah badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Jadi kalau masyarakat ingin berpartisipasi ini tidak wajib boleh berpartisipasi menggunakan badan hukum pendidikan masyarakat, BHPM, pemerintah daerah juga demikian.

Pasal 41 UU BHP khusus mengatur badan hukum pendidikan milik Pemerintah, Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 41 UU BHP menunjukkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan hanya menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPD dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, biaya beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berdasarkan standar biaya minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 ayat bahwa pendidikan dasar itu seluruhnya itu ditanggung oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat dapat memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada badan hukum pendidikan.

Bahwa yang mendasar ialah pada ayat (7) kalimat berasal dari DPR dan Pemerintah menyetujui pada saat-saat terakhir disepakati bersama, tetapi semangatnya disetujui dari awal. Bahwa kita harus menempuh yang namanya keadilan proporsional sehingga akses pendidikan itu terbuka bagi siapa saja, yaitu peserta didik yang ikut. Kalau ikut berarti menanggung biaya pendidikannya, biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, ini aspirasi dari anak-anak mahasiswa program Pascasarjana (S2) yang membayar sendiri biaya pendidikannya, orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya.

Adalah tidak benar bahwa ayat ini menunjukkan bahwa anak yang semiskin-miskinnya tetap terbuka untuk sekolah. Dia membayar sesuai dengan kemampuan orang tua, kalau orang tuanya tidak mampu tidak membayar. Dan

mungkin satu rupiah, dua rupiah sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah keadilan proporsional, jadi tidak benar kalau akses orang miskin untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya tertutup oleh BHP ini. Yang ditanggung oleh pemerintah sekurang-kurangnya, jadi boleh lebih banyak. Jadi boleh pemerintah menanggung seluruhnya, itu tadi pertanyaan kalau anggaran pendidikan sudah melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari APBN boleh Pemerintah membebaskan semua anak-anak untuk sekolah dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Bahwa Pasal 46 UU BHP semangatnya adalah Pemerintah dan pemerintah daerah serta BHP menyediakan beasiswa sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) wajib kepada mahasiswa yang miskin tetapi prestasi akademiknya baik. Tetapi mungkin saja beasiswa ini tersedia tetapi anak yang mau diberi beasiswa itu tidak ada di sekolah itu, maka masuklah di Pasal 46 ayat (1) itu, "*badan hukum pendidikan wajib menjangring...*", seperti model yang dilakukan oleh IPB dan menerima warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. Bagi siswa yang cerdas juga dapat mendapatkan beasiswa dan hal ini sudah diatur dalam UU Sisdiknas.

Bahwa di samping itu, DPR juga menyerahkan tambahan keterangan tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 September 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Tinjauan Filosofis

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu dengan tegas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, negara memberikan hak konstitusional kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya setiap warga negara juga diberikan kewajiban konstitusional mengikuti pendidikan dasar dan terhadap hal itu negara bertanggung jawab menanggung pembiayaan. Dari sisi

kebijakan, ini menjadi satu unsur dalam sistem pendidikan nasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 memerintahkan negara memprioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Penyebutan prosentase anggaran dalam konstitusi untuk pendidikan mengandung nilai filosofis, pertama berkaitan dengan kecerdasan dan kedua berkenaan dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang tentu saja juga didasari oleh nilai Pancasila. Gerakan reformasi di Indonesia secara sosiologis dan politik ikut mempengaruhi penentuan kebijakan prosentase anggaran pendidikan dalam UUD 1945. Gerakan reformasi juga menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi atas prinsip ini akan berimplikasi terhadap pendidikan nasional, lebih lanjut perlu dilakukan suatu reformasi pendidikan yang meliputi pembaharuan kurikulum, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan, pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi, penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna, penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola Pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Untuk mewujudkan tuntutan seperti itu, pendidikan nasional harus diarahkan melalui visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Tinjauan Sosiologis.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mendorong munculnya gagasan dan ide baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan nasional dituntut untuk memberikan jaminan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dibarengi dengan peningkatan mutu dan manajemen

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial masyarakat secara nasional di era globalisasi dan demokratisasi. Untuk menjawab tantangan itu, perlu dilakukan pembaharuan atau reformasi pendidikan nasional secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pengelompokan satuan pendidikan menurut sistem pengelolaan antara Pemerintah dan masyarakat (swasta), serta pendidikan keagamaan dan pendidikan umum menimbulkan perbedaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kondisi ini memungkinkan memunculkan diskriminasi karena adanya perbedaan status sosial dan ekonomi dalam pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah dengan masyarakat (swasta), antara satuan pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum. Dari perspektif sejarah pendidikan sesungguhnya "*gap* atau kesenjangan" dalam pengelolaan pendidikan harus dihindari. Apresiasi terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan hendaknya diperhatikan dari konteks historis yaitu pendidikan tidak mungkin dapat dilepaskan dari peran masyarakat. Tokoh sejarah pendidikan memperlihatkan bahwa dia bukan semata-mata lahir atau dilahirkan oleh suatu pemerintahan, melainkan muncul dari semangat dan gerakan sosial. Semangat reformasi pendidikan melalui UU Sisdiknas merupakan kebijakan yang secara substansial berkehendak melakukan pembaruan dengan meletakkan sistem pendidikan secara tepat dan menghapus berbagai perbedaan yang memungkinkan memunculkan diskriminasi, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tetap memberikan peran kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berkaitan dengan prinsip demokratisasi dan pembaharuan sistem pendidikan nasional tentu harus menghapus dominasi Pemerintah, desentralisasi sebagian urusan perlu dilakukan kepada pemerintah daerah. Di samping itu peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip kebersamaan dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam bingkai NKRI menjadi komponen yang harus dihargai dan bahkan perlu diperkuat. Dengan demikian pembaharuan pendidikan nasional diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pendidikan masyarakat secara mudah dan tidak terbebani dengan biaya pendidikan yang mahal.

Tinjauan Yuridis

UU Sisdiknas dibentuk sebelum dilakukannya Perubahan UUD 1945, sehingga Undang-Undang ini masih bersifat sentralistis, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Perubahan UUD 1945 yaitu, prinsip demokratisasi, desentralisasi, dan perlindungan HAM. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dengan Perubahan UUD 1945 yang memberikan penguatan pada prinsip demokratisasi, desentralisasi dan perlindungan atas HAM. Selain itu pembaharuan pendidikan nasional dengan mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 perlu disesuaikan dengan Pasal 18 Perubahan UUD 1945 dan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah sehingga tidak bertentangan secara vertikal dengan UUD 1945 dan horizontal dengan Undang-Undang yang terkait.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP)

Tinjauan Filosofis

Tinjauan filosofis pada UU Sisdiknas tersebut juga menjadi landasan filosofis dalam pembentukan UU BHP. Semangat reformasi di bidang pendidikan yang terkandung dalam Pasal 31 UUD 1945 telah diatur dalam UU Sisdiknas. Dalam UU Sisdiknas menetapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Berdasarkan prinsip tersebut, UU Sisdiknas mengamanatkan perlunya pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan amanat tersebut, Pasal 53 UU Sisdiknas mewajibkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan

kepada peserta didik yang bersifat nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Pengaturan badan hukum pendidikan merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Walaupun demikian, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu, dan penyiapan dana pendidikan.

Tinjauan Sosiologis

Pasal 53 UU Sisdiknas didisain untuk mengakomodasi adanya format baru pengelolaan pendidikan tinggi, yang diperkenalkan oleh Pemerintah tahun 1998 pada era reformasi yang disebut dengan Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Status BHMN itu pada awalnya diberikan kepada empat perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Keberanian Pemerintah untuk melepaskan sejumlah kewenangannya, dengan memberi otonomi kepada empat perguruan tinggi itu, menimbulkan protes organisasi mahasiswa yang dikenal dengan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dari keempat perguruan tinggi berstatus BHMN itu, melakukan kritik dan protes keras, karena dianggap status BHMN itu merupakan upaya Pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawab pendanaan. Hal ini menjadikan perguruan tinggi menjadi komersial. Bahkan BHMN dituduh oleh mahasiswa sebagai upaya privatisasi, kapitalisasi, dan liberalisasi pendidikan, terutama di perguruan tinggi.

Hal tersebut ada benarnya, karena sejak adanya perguruan tinggi yang berstatus BHMN (PTN-BHMN), uang sekolah mahasiswa memang mengalami kenaikan signifikan. Realitas ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi kesempatan kepada PTN BHMN untuk mencari dan mengelola dana sendiri. Hal ini diwujudkan oleh PTN-BHMN dengan menaikkan uang sekolah mahasiswa dengan berbagai cara, seperti membuka "jalur khusus" atau kelas mandiri (non subsidi) bagi mahasiswa. Kondisi ini kemudian diikuti oleh perguruan tinggi non BHMN.

Protes dan kritik mahasiswa tersebut mempengaruhi substansi Pasal 53 UU Sisdiknas dengan memasukkan kata nirlaba, untuk membendung liberalisasi pendidikan serta komersialisasi dan kapitalisasi dalam pengelolaan pendidikan formal. Atas dasar hal tersebut, justru pembentukan badan hukum pendidikan yang diatur dalam UU BHP dimaksudkan sebagai solusi untuk memagari agar pengelolaan pendidikan formal tidak membebani dan menutup akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan. UU BHP harus mengatur agar pendidikan sebagai tanggung jawab negara yang terbuka bagi partisipasi masyarakat sesuai kemampuannya dengan menggunakan prinsip keadilan proporsional dinamis, serta menggabungkan prinsip otonomi kampus, pelayanan prima kepada peserta didik, transparansi, akuntabilitas dan nirlaba dalam pengelolaan dana pendidikan.

Sejalan dengan semangat UU Sisdiknas yang mendorong dihapusnya diskriminasi dan dikotomi antara satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta), maka digagas tentang badan hukum pendidikan. Selain itu masuknya substansi badan hukum pendidikan dalam UU Sisdiknas mendapat dukungan dari kalangan perguruan tinggi swasta. Satuan pendidikan tinggi swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat itu mengalami kesulitan, jika ada bantuan atau kerja sama dengan pihak luar negeri, terutama dalam era globalisasi saat ini. Hal ini disebabkan nama badan hukum yayasan yang memayunginya tidak sama dengan perguruan tingginya. Demikian juga nama penanggung jawab yayasan sebagai penyelenggara berbeda dengan nama penanggung jawab perguruan tinggi yang dinaunginya.

Hal lain yang juga penting adalah masalah aset atau harta kekayaan yang digunakan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, selalu diakui sebagai milik penyelenggara (yayasan, perseroan, koperasi, perkumpulan). Selain itu terkadang pendiri "yayasan, perseroan, koperasi, perkumpulan" mengakui harta kekayaan tersebut sebagai milik pribadi, padahal harta kekayaan itu bersumber dari bantuan Pemerintah dan masyarakat serta sumbangan atau pembayaran dari peserta didik. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara penyelenggara dengan pimpinan satuan pendidikan, yang justru dapat merugikan institusi pendidikan, proses belajar

mengajar dan menurunkan pelayanan kepada peserta didik. Hal lain yang menjadi persoalan ialah karena yayasan selaku badan hukum menurut Pasal 1 angka 1 UU Yayasan memang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Bahkan yayasan juga dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan.

Sejumlah kalangan perguruan tinggi swasta juga berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas lulusan untuk dapat bersaing dalam era globalisasi, adalah pemberian otonomi kepada perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya sesuai dengan idealisme pendidikan dengan menerapkan manajemen rasional, profesional, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu perguruan tinggi non pemerintah hendaknya juga memiliki badan hukum pendidikan, tanpa meninggalkan peranan para pendiri atau penyelenggara (yayasan, koperasi, perkumpulan). Berdasarkan hal tersebut, maka DPR bersama Pemerintah menetapkan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal harus berbentuk badan hukum pendidikan (*ditulis dengan huruf kecil*), yang ditetapkan dengan undang-undang. Penulisan badan hukum pendidikan ini *dengan huruf kecil* bertujuan agar ada keleluasaan bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), mencari formula atau nama yang tepat bagi badan hukum pendidikan. Badan hukum berbentuk yayasan, atau perseroan terbatas, atau koperasi, atau perkumpulan yang selama ini digunakan oleh penyelenggara pendidikan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, yang harus menjawab tuntutan perlunya otonomi pengelolaan satuan pendidikan tinggi dan penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah serta adanya tantangan globalisasi.

Hal tersebut merupakan bentuk reformasi dalam pengelolaan satuan pendidikan tinggi yang menjadi pemikiran pembentuk UU Sisdiknas waktu yang lalu, dengan tetap memperhatikan kepentingan, latar belakang sejarah, budaya, sosiologis, dan psikologis setiap penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang sudah lama eksis, untuk memberikan pelayanan yang prima kepada peserta didik dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan dan amanah reformasi.

Tinjauan Yuridis

Salah satu latar belakang lahirnya gagasan dan desakan perlunya badan hukum pendidikan itu diatur dalam UU Sisdiknas serta badan hukum itu diatur tersendiri dengan Undang-Undang, diawali dari masalah yang dihadapi sejumlah perguruan tinggi negeri yang berstatus BHMN, yang lahir hanya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum. Hal ini menyebabkan kehadiran BHMN dianggap tidak memiliki payung hukum yang kuat, karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu Departemen Keuangan kesulitan mengakui status BHMN, sehingga perguruan tinggi negeri yang berstatus BHMN tersebut mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan secara mandiri seperti SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dari mahasiswa dan sumber dana lainnya dari masyarakat.

Meskipun BHMN itu merupakan sebuah upaya demokratisasi pengelolaan pendidikan tinggi yang dikenal dengan otonomi kampus, namun dipandang landasan hukumnya sangat lemah dan bahkan ada substansi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu gagasan pembentukan Badan Hukum Pendidikan dipandang perlu diatur dengan Undang-Undang sebagai payung hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal. Hal ini semakin dipandang relevan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang hanya bertujuan kemanusiaan, sosial dan keagamaan., Meskipun UU Yayasan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, namun tidak menyentuh sama sekali kaitan yayasan dengan pengelolaan pendidikan.

B. Fungsi Pelayanan Pendidikan

Pasal 53 ayat (2) UU Sisdiknas secara tegas menetapkan fungsi badan hukum pendidikan yaitu memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Hal ini dimaksudkan bahwa badan hukum pendidikan wajib memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik. Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan Undang-Undang harus sesuai dengan prinsip pendidikan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas yang

berbunyi, *"Pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa"*. Selanjutnya Pasal 4 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan, *"Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan."* Artinya, pembentukan badan hukum pendidikan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada semua warga negara sesuai prinsip pendidikan tersebut, supaya semua lapisan masyarakat memperoleh hak sama atas pendidikan yang bermutu sebagaimana tercermin dalam Pasal 5 UU Sisdiknas. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menyediakan dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun seperti tersebut dalam Pasal 11 UU Sisdiknas. Oleh karena menurut Pasal 6 UU Sisdiknas, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun diwajibkan mengikuti pendidikan dasar, yang disebut dengan wajib belajar. Artinya wajib belajar sebagaimana dimaksud Pasal 34 UU Sisdiknas adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurut UU Sisdiknas pelayanan satuan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki karakteristik tertentu, karena diselenggarakan dengan sistem terbuka. Hal ini tercermin dalam Pasal 19 ayat (2) UU Sisdiknas. Satuan perguruan tinggi juga diwajibkan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU Sisdiknas. Selanjutnya menurut Pasal 24 UU Sisdiknas, satuan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu melalui penelitian diberikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, serta memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat.

Sesuai Pasal 24 UU Sisdiknas, perguruan tinggi juga dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Kewenangan ini diberikan kepada perguruan tinggi, karena Pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat menyediakan seluruh biaya yang diperlukan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Pemberian otonomi pada perguruan tinggi dimaksudkan agar perguruan tinggi memiliki kemandirian untuk mengelola sendiri lembaganya dalam penggunaan dana, penyelenggaraan pendidikan, pengadaan tenaga kependidikan dan pembangunan sarana dan prasarana. Itulah sebabnya perguruan tinggi harus berbadan hukum pendidikan agar otonominya dapat terwujud dalam menjalankan tri darmanya (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) sebagai bentuk pelayanan pendidikan kepada peserta didik (mahasiswa).

Jelas bahwa substansi BHP perguruan tinggi harus ada perbedaan dengan substansi BHP satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan pengaturan seperti itu maka UU BHP memperhatikan keunikan, serta keragaman pengelolaan dan pelayanan setiap jenjang dan jenis pendidikan. UU BHP itu harus diolah sebaik-baiknya dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, termasuk sejarah, kultur dan kepentingan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.

C. Tujuan Memajukan Satuan Pendidikan.

Pelayanan pendidikan yang prima oleh satuan pendidikan yang berbadan hukum pendidikan ditujukan untuk memajukan satuan pendidikan agar mampu meningkatkan mutu pendidikan, dengan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan kesejahteraan yang pantas, membangun sarana dan prasarana yang lengkap sehingga proses belajar mengajar berjalan lancar dan lulusannya memiliki kompetensi yang handal. Dengan "BHP Satuan Pendidikan" pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Sisdiknas, manajemen berbasis sekolah dapat dilakukan dengan baik. Manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah guru

dibantu oleh komite sekolah/madrasah bekerja sama dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan.

Pemberian otonomi pada perguruan tinggi ditujukan untuk memberikan kemandirian dan otoritas perguruan tinggi dalam mengelola lembaga pendidikan terutama dalam penentuan kebijakan, dan pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat sesuai Pasal 47 UU Sisdiknas yaitu berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan satuan pendidikan, maka UU Sisdiknas mengatur dalam satu nafas yaitu pentingnya pengelolaan dana secara mandiri dengan prinsip nirlaba. Artinya pendanaan pendidikan menjadi salah satu substansi yang penting dalam memajukan satuan pendidikan agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan mutu kelulusan. Prinsip inilah yang selama ini dikenal sebagai idealisme pengelolaan pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Apalagi menurut Pasal 49 UU Sisdiknas dana yang bersumber dari Pemerintah diberikan dalam bentuk hibah. Demikian juga sumber pendanaan pendidikan harus ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.

Pendidikan yang bermutu harus dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang professional, dan harus diberikan gaji atau penghasilan yang professional pula dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal itu berlaku di seluruh dunia yang pendidikannya sudah maju. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai suatu profesi harus memenuhi persyaratan antara lain lulusan LPTK atau satuan pendidikan lain yang terakreditasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Sisdiknas kepada pendidik dan tenaga kependidikan lulusan terbaik sudah sepatutnya diberikan jaminan kesejahteraan paling kurang diatas kebutuhan hidup minimal (KHM). Oleh karena itu pendanaan pendidikan harus menjadi perhatian serius namun tanpa mengabaikan idealisme pendidikan. Bahkan idealisme sebagai penyelenggara pendidikan atau sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dapat terjamin, jika mereka memiliki kemampuan mandiri sebagai manusia atau sebagai lembaga, karena harus ditopang kuat oleh kesejahteraan yang cukup. Sebaliknya, apabila kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal sebagai

lembaga atau sebagai individu dan kelompok tidak terjamin, justru akan menjadi ancaman bagi berkembangnya idealism pendidikan. Dalam hal seperti inilah badan hukum pendidikan diperlukan dan eksistensinya dimasukkan dalam UU Sisdiknas, yang lebih lanjut diatur secara tersendiri dalam UU BHP.

Pasal 47 UU Sisdiknas mengatur secara jelas mengenai sumber pendanaan pendidikan, yaitu Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada. Bahkan menurut Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Sisdiknas, setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas menjelaskan mengenai sumber pendanaan pendidikan dari Pemerintah meliputi APBN dan APBD, dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang tentang Wakaf juga sudah terbentuk, sehingga kedua undang-undang itu hendaknya menjadi perhatian dan rujukan dalam RUU BHP.

D. Risalah Pembahasan RUU Sisdiknas Terkait Pasal 53 UU Sisdiknas.

Dalam risalah pembahasan RUU Sisdiknas terlihat adanya keinginan dari Pembentuk Undang-Undang untuk memberikan status hukum yang jelas dari penyelenggara pendidikan, sehingga jelas subjek hukumnya guna menghindari persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat ketidakjelasan status hukum penyelenggara pendidikan. Pada awalnya Pemerintah mengusulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan oleh Pemerintah, perkumpulan atau badan hukum sedangkan DPR menyatakan pengelolaan pendidikan tinggi diselenggarakan oleh badan hukum pendidikan, yang mempunyai kekhasan tersendiri.

Menurut DPR bentuk perkumpulan sebagai penyelenggara pendidikan tidak jelas siapa subjek hukumnya dan hal tersebut akan menimbulkan

persoalan yuridis. sedangkan kalau berbentuk badan hukum tanpa menyebut secara spesifik jenisnya, maka penyelenggara pendidikan bisa jadi berbentuk yayasan, perseroan terbatas, atau bahkan koperasi, yang mempunyai konstruksi hukum masing-masing dalam statusnya sebagai badan hukum yang dalam praktiknya sering timbul persoalan seperti yang terjadi di sebuah Universitas di Sumatra Utara, Universitas Trisakti, Universitas Taruma Negara, Universitas Pancasila dan sebagainya.

DPR mengusulkan badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai kekhasan tersendiri yang berbeda dengan yayasan, perseroan terbatas, atau koperasi, yang disebut dengan Badan Hukum Pendidikan. Bentuk badan hukum pendidikan yang mempunyai kekhasan tersendiri tersebut bertujuan untuk memberikan landasan yuridis yang kuat bagi penyelenggara pendidikan, membentuk lembaga pendidikan tinggi yang mandiri (otonom), berwibawa, kredibel, dan akuntabel.

Perdebatan DPR dan Pemerintah dapat terlihat dalam risalah Rapat Panja Ke-13 tanggal 24 Maret 2003 sebagai berikut:

PEMERINTAH (Prof. Suyanto), *"Jadi satuan Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh Pemerintah, perkumpulan, atau badan hukum dengan penjelasan penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah bentuknya adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN)"*

F.PPP (Lukman Hakim Saifuddin), *"Karena di situ ada kata perkumpulan, perkumpulan itu tidak jelas subjek hukumnya itu siapa, sehingga sebaiknya memang harus berbadan hukum, jangan seperti kasus Trisakti yang sekarang sulit dan tidak jelas."*

Ketua Rapat: Ir. Heri Akhmadi, *"DPR melihat ke depan, jadi dengan adanya UU Yayasan juga menimbulkan berbagai persoalan di daerah, karena itu DPR mengambil langkah bahwa untuk menyelesaikan itu kita bentuk suatu badan hukum pendidikan, jadi ini memang langkah antisipasi ke depan."*

F. Reformasi : (Prof. DR. Ir. Muhammadiyah), *"Pada waktu ini memang ada tiga bentuk alternative yang dapat kita lakukan, Pertama yayasan, yayasan itu*

dalam diskusi dengan perguruan tinggi terutama swasta itu tidak cocok, sangat sukar kalau pendidikan tinggi dikelola yayasan, meskipun diatur demikian oleh Peraturan Pemerintah, lalu yang kedua diatur oleh badan yang bersifat sosial, badan yang bersifat sosial ini ada kesulitan karena tidak merupakan badan hukum, kalau PT juga harus ditolak, karena PT kan motifnya problem, itu mengapa dalam pemikiran kita (DPR RI) perlu menciptakan badan hukum tersendiri. Jadi pola yang semacam inilah yang sebetulnya ini dituangkan dalam UU pendidikan ini yang kita sebut Badan Hukum Pendidikan.”

F.PPP : (H. Lukman Hakim Saifudin), *”Tapi sebenarnya konsep sebenarnya idenya itu institusi pendidikan berbadan hukum. Jadi siapa pun yang menyelenggarakan pendidikan itu ya dia harus berbadan hukum. Sebagai subjek hukum jelas, tidak bisa lagi hanya perseorangan apalagi kelompok-kelompok perkumpulan yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya kalau ada di tempat hukum ini tidak jelas subjek hukumnya siapa ? Nah jadi kalau memang idenya seperti itu maka sebenarnya istilah badan hukum pendidikan ini memang perlu kita sempurnakan mengatur bahwa siapapun institusi yang menyelenggarakan pendidikan itu harus berbadan hukum.”*

Risalah Rapat Panja ke 14 dan 15 tanggal 25 Maret 2003 **Ketua Rapat: Prof. Dr. H. Anwar Arifin,** *”Teman-teman di DPR di komisi ini (Komisi X) ingin menambahkan satu realitas sekarang ini bahwa badan hukum yang namanya yayasan yang selama ini menjadi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan itu dianggap tidak lagi memadai di dalam proses pengembangan kelembagaan pendidikan itu, khususnya pada tingkat pendidikan tinggi, karena itu dipikirkan pengertian badan hukum pendidikan ini, itu yang saya tangkap. Ini memang sudah langkah antisipasi, jadi langkah terobosan. Jadi ini dicoba digali oleh DPR RI untuk mengatasi segala macam persoalan. Saya ini bekas rektor di universitas yang kacau antara Rektor dengan rektorat punya yayasan yang sampai saat ini belum selesai, juga di beberapa tempat lain, Trisaktilah yang paling terkenal, kita mengalami nasib yang sama. DPR juga menerima sejumlah utusan yang merasa sulit dengan UU Yayasan yang ada sekarang. Jadi perlu ada suatu terobosan untuk semua lembaga pendidikan itu diatur oleh badan hukum itu sendiri. Dan ini merupakan salah satu yang ingin ikut menyelesaikan berbagai kemelut yang*

terjadi di dunia pendidikan. Berdasarkan laporan IKK bahwa yang bermasalah di Jakarta ini sekarang tidak hanya Trisakti, tapi juga Tarumanegara, Pancasila, dan berbagai macam lainnya. Masalahnya yayasan yang dulu tidak lagi bisa menampung dinamika yang ada.”

Pemerintah:

”Usulan tentang suatu bentuk baru dalam dunia pendidikan adalah suatu hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keberadaan suatu lembaga pendidikan harus mempunyai tuntutan suatu visi yang cukup, kemandirian yang cukup untuk mengambil keputusan dan sentral karena itu bentuk yang terbaik menurut kami dan Pemerintah juga adalah dalam bentuk badan hukum pendidikan. Kemudian Pemerintah menjelaskan mengapa harus membentuk suatu badan hukum pendidikan, pertama, sudah menjadi tuntutan perubahan global di mana setiap negara itu sudah ada perubahan perguruan tinggi yang semula seperti sekarang ini dan sekarang sudah badan hukum yang terakhir adalah negara Jepang, disana semua satuan pendidikan itu berbadan hukum. Jadi tujuan yang hendak dicapai sebenarnya adalah memposisikan lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga yang mempunyai wibawa, kredibel dan bertanggung jawab. Pemerintah mencontohkan sebelum lembaga pendidikan tinggi misalnya kalau negeri, maka dia berada di bawah Depdiknas yang birokratis, kaku tidak bisa mengikuti perkembangan secara umum. Dan kalau dia berbadan swasta selalu ada persoalan antara yayasan dan perguruan tinggi karena hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Kita ingin menyatukan itu semua di mana semua unsur pendidikan berbadan hukum dalam satu kesatuan.”

E. Risalah Rapat Pembahasan RUU Tentang Badan Hukum Pendidikan.

Ringkasan tentang Pandangan Umum Pemerintah dan fraksi-fraksi DPR terhadap RUU tentang Badan Hukum Pendidikan serta perlunya suatu Badan Hukum Pendidikan yang terdapat dalam risalah Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Mendiknas dan Menkumham dan Ham pada Senin, 2 Juli 2007.

Pandangan Umum Pemerintah diwakili oleh (Menkumham dan HAM/Andi Matalata).

UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi dikelola

secara otonom, pada pendidikan dasar dan menengah otonomi terletak pada tataran manajerial kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Sedangkan pada pendidikan tinggi, otonomi terletak pada kemandirian perguruan tinggi baik pada tataran manajerial maupun pada tataran substansial dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Pasal 51 ayat (1) UU Sisdiknas mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai pengelolaan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menentukan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Sejak UU Sisdiknas diundangkan, banyak dibicarakan dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat perguruan tinggi pada khususnya tentang pendirian Badan Hukum Pendidikan, sebagian kalangan mendukung pendirian Badan Hukum Pendidikan namun ada pula yang kurang sependapat dengan pendirian BHP tersebut. Dari kalangan yang kurang sependapat dengan pendirian BHP muncul argumentasi mulai dari yang secara logika memang terkait langsung dengan hakekat pendirian BHP, namun ada pula argumentasi yang tidak terkait langsung dengan BHP yaitu argumentasi yang lebih bernuansa emosional. Oleh karena itu sebagai salah satu upaya agar

semua pihak dapat memberikan penilaian obyektif serta proporsional terhadap BHP, berikut ini akan dipaparkan apa, bagaimana proses pendirian serta mengapa dibutuhkan Badan Hukum Pendidikan.

BHP merupakan salah satu bentuk khusus dari Badan Hukum Pendidikan, sedangkan Badan Hukum Pendidikan merupakan salah satu bentuk khusus dari badan hukum, sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum secara umum, peraturan perundang-undangan yang ada adalah peraturan Perundang-undangan tentang badan hukum yang khusus, misalnya tentang badan hukum perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara dan lain-lain.

Terdapat berbagai teori hukum yang memberikan dasar pembenaran adanya badan hukum yaitu teori fiksi, teori organ, teori pemilikan bersama, teori kekayaan bertujuan, teori kekayaan jabatan, dan teori kenyataan yuridis. Ini mungkin agak aneh-aneh kedengarannya. Dari keseluruhan teori di atas, teori kenyataan yuridis dipandang dapat merupakan dasar bagi pengaturan tentang badan hukum, artinya bagi badan hukum yang merupakan suatu kenyataan yuridis perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pendiriannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum keperdataan yang dapat didirikan oleh masyarakat dan diakui oleh negara yaitu perguruan tinggi swasta, atau sekolah atau madrasah swasta terpisah dari pendiri dalam hal ini badan penyelenggara, misalnya yayasan, wakaf dan lain-lain untuk menyelenggarakan pendidikan. Kemudian yang kedua, yaitu yang didirikan oleh pemerintah misalnya Badan Hukum Milik Negara (BHMN) untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi tetapi tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat secara umum.

Pengaturan Badan Hukum Pendidikan oleh sistem pendidikan nasional. sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut UU Sisdiknas, perubahan mendasar sistem manajemen pendidikan adalah penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah atau madrasah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah serta otonomi perguruan tinggi pada tingkat pendidikan tinggi.

Manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada sekolah-sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan, sedangkan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Di samping itu, Penjelasan Umum UU Sisdiknas menghendaki pembaruan sistem pendidikan yang meliputi penghapusan diskriminasi antar pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah dan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Dengan demikian masyarakat akan mendapat kepastian hukum dalam memperoleh pelayanan pendidikan secara nondiskriminatif dari sekolah atau madrasah atau perguruan tinggi baik yang didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Untuk mewujudkan amanat UU Sisdiknas sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pasal 53 UU Sisdiknas mengamanatkan agar penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan. Sehubungan dengan itu Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas menyatakan agar ketentuan tentang Badan Hukum Pendidikan ditetapkan dengan arah pengaturan RUU BHP mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. tujuan, fungsi, prinsip badan hukum pendidikan.
2. pendirian dan pengesahan badan hukum pendidikan.
3. stuktur organisasi.
4. pendanaan dan kekayaan.
5. pengawasan dan akuntabilitas.
6. ketenagaan.
7. penggabungan dan pembubaran.
8. sanksi administratif.
9. sanksi pidana.
10. ketentuan peralihan.

Itulah substansi-substansi yang diatur dalam RUU BHP. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi:

F-PG (Ferdiansyah, SE, MM.)

Pendapat mini Fraksi Partai Golkar DPR RI atas RUU BHP. Konstitusi UUD 1945, menyatakan bahwa pendidikan adalah hak warga negara dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar, sejalan dengan itu UU Sisdiknas menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Kehadiran UU BHP sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas pada Pasal 53, dalam pandangan kami harus senantiasa dilandasi kepada semangat agar setiap warga negara dapat dijamin untuk memperoleh pendidikan secara merata dan bermutu. Seyogyanya RUU BHP diarahkan kepada penyediaan landasan pembentukan institusi pendidikan yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan bukan untuk komersialisasi pendidikan karena tanggung jawab pendidikan berada di tangan negara.

Keberadaan UU BHP sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas, akan memperjelas arah tujuan dari pendidikan di masa yang akan datang. Namun demikian keberadaanya harus juga memperhatikan ketentuan yang telah ada sebelumnya yang juga mengatur berbagai aspek di dunia pendidikan.

Fraksi Partai Golkar akan tetap konsisten terhadap semangat dan amanah dalam Pasal 53 UU Sisdiknas tersebut serta akan berusaha keras untuk mensinkronkan dan mengharmonisasikan dengan undang-undang yang telah ada di antaranya seperti Undang-Undang Guru dan Dosen, UU Yayasan, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Keuangan Negara, dan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam RUU BHP yang sudah tersosialisasikan di masyarakat pendidikan mendapat respon beragam dari masyarakat, mulai yang memandang positif hingga kontra terhadap RUU tersebut yang diajukan oleh pemerintah. Fraksi Partai Golkar akan berusaha menyerap berbagai masukan dari masyarakat yang kontra terhadap RUU BHP yang diusulkan pemerintah dan berusaha untuk mencari solusi yang tepat tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang lain. Sesuai berbagai masukan yang ada, secara substansial dapat dikategorikan dalam 3 keinginan masyarakat pendidikan, yaitu:

1. masyarakat pendidikan menginginkan agar RUU BHP ini dapat menjadi payung apabila nanti setelah menjadi Undang-Undang, dari pada segenap keanekaragaman penyelenggaraan pendidikan yang sudah sejak dahulu, bahkan lebih tua dari usia republik ini.
2. masyarakat menghendaki agar negara tetap menjadi penanggung jawab utama dalam dunia pendidikan. UU BHP tidak boleh menjadi pintu keluar bagi Pemerintah untuk lepas tangan dari tanggung jawabnya menyediakan pendidikan yang merata dan bermutu bagi setiap warga negara. UU BHP tidak boleh menjadi sarana bagi privatisasi dan komersialisasi dunia pendidikan.
3. mengenai ketatalaksanaan Badan Hukum Pendidikan proses pendirian, pembubaran dan hubungan Badan Hukum Pendidikan dengan Pemerintah ini akan supaya dipertegas dan diarahkan secara bersama-sama.

Fraksi Partai Golkar menyikapi secara arif dari segala masukan masyarakat terhadap RUU yang menghendaki keanekaragaman dalam satu payung hukum dan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab negara yang terbuka bagi partisipasi masyarakat. Tidak menganut paham neo liberal yang menjurus pada komersialisasi serta tidak melakukan privatisasi terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Memberikan makna yang jelas tentang huruf kecil pada frase Badan Hukum Pendidikan yang tercantum dalam Pasal 53 UU Sisdiknas dan penjelasannya. Secara historis penggunaan huruf kecil itu tidak bermakna nama diri melainkan bermakna nama jenis.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Fraksi Partai Golkar berpendapat dan sekaligus mengusulkan sebagai nama jenis maka Badan Hukum Pendidikan terdiri atas dua jenis yaitu berbentuk badan hukum publik dan badan hukum perdata.

F-PDIP (Sudigdo Adi)

Bahwa Fraksi PDI Perjuangan pada dasarnya menyetujui Badan Hukum Pendidikan, oleh karena ini amanat Undang-Undang. Namun demikian tentu dengan catatan-catatan, kami tidak akan membacakan semua pendapat tertulis karena tadi dibatasi hanya 3 menit, jadi mohon maaf kalau

kami potong singkat-singkat. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. *Pertama*, adalah bahwa UU BHP ini hendaknya difokuskan untuk mengatasi persoalan ketimpangan pendidikan bukan untuk menambah ruwet pendidikan, yakni ketimpangan akses, mutu, relevansi, efisiensi dari sistem pendidikan dan mempertegas tanggung jawab publik dan tanggung jawab akademis dari penyelenggara pendidikan.

Kedua, oleh karena pada dasarnya kita itu harus memberikan pengakuan terhadap jasa dari para penyelenggara pendidikan yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, maka kita harus mempertahankan ciri keberagaman ini badan-badan yang sudah menyelenggarakan ini tujuannya adalah bagi Fraksi PDI ingin menyatakan bahwa lembaga-lembaga itu juga Badan Hukum Pendidikan sebenarnya, sehingga mereka juga harus diakui karena mereka mempunyai komitmen yang sama dengan kita.

Ketiga, RUU BHP ini adalah nama jenis, jadi dalam huruf kecil ini harus merupakan salah satu jenis badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang bertujuan memberikan pelayanan yang maksimal, berkeadilan dan bermutu bagi pendidikan.

Keempat, Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung kekhawatiran masyarakat jangan sampai dengan adanya Undang-Undang ini justru menimbulkan komersialisasi pendidikan, sebab ini sudah dirasakan oleh sebagian dari masyarakat kita. Selanjutnya juga tidak menimbulkan diskriminasi antara orang kaya dan miskin atau orang yang bodoh dan pintar, ini harus bermutu dan berkeadilan.

Kelima, karena fokus RUU ini adalah status hukum dari penyelenggara pendidikan dan karena titik pangkalnya kita mengakui Badan Hukum Pendidikan yang sudah ada ini juga harus diakui mereka sudah punya anggaran dasar rumah tangga yang memuat tentang organ-organ di dalamnya, maka di dalam bab organ ini sebaiknya dihapuskan. Maksud kami dalam anggaran dasar rumah tangga yayasan atau Badan Hukum Pendidikan yang sudah berjalan kan sudah ada organnya jadi itu tidak usah diatur lagi di dalam UU BHP yang baru ini.

Keenam, catatan yang sangat penting menurut kami melihat bahwa sebenarnya ada satu langkah yang harus dilakukan yaitu harmonisasi UU Yayasan dan UU BHP agar tidak menimbulkan konflik hukum di masa depan. UU Yayasan ini perlu direvisi untuk disesuaikan dengan UU Sisdiknas dan UU BHP nantinya.

F-PPP (H. DAROMI IRDJAS, SH., M.Si.):

Fraksi kami berpendapat bahwa keberadaan RUU BHP yang akan dibentuk nanti harus mampu juga menampung visi dan misi serta filosofi pendirian-pendirian sekolah yang menggunakan yayasan yang ada sampai sekarang ini.

F-PAN (Drs.H. Munawar Sholeh)

Pada dasarnya Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menerima RUU BHP dan siap untuk melanjutkan pembahasan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kami menyadari betul bahwa pada awalnya Badan Hukum Pendidikan ini memang dirancang nampaknya *heavy*-nya untuk perguruan tinggi, sehingga ketika RUU BHP diperuntukan untuk semua satuan pendidikan atau institusi pendidikan, baik perguruan tinggi maupun dikdasmen, maka di masyarakat menimbulkan banyak persoalan, banyak kotradiksi, pro kontra seperti yang disampaikan oleh bapak menteri juga tadi, oleh karenanya PAN memandang hal tersebut perlu dicermati dan dibahas secara hati-hati dengan melibatkan *stakeholders* pendidikan agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih besar pada masa-masa yang akan datang.

Beberapa institusi yang menangani persoalan pendidikan banyak yang menentang keras kehadiran RUU ini tetapi kami yakin persoalan itu bisa dicarikan jalan keluar, dan PAN siap melakukan pembahasan untuk memberikan jalan keluar bagi pihak-pihak yang selama ini menentang tentang kehadiran RUU ini. Oleh karena itu, kami memandang persoalan Badan Hukum Pendidikan ini perlu sekali lagi ada semacam pembahasan bersama nantinya dengan upaya melakukan koordinasi yang mendalam dalam arti agar jangan sampai pihak *stakeholders* terutama dari masyarakat merasa digurui tentang beberapa hal yang terkait dengan kebebasan mereka untuk melakukan kegiatan pendidikan tersebut. Kami kira hal-hal yang terkait

dengan detail pasal per pasal nanti PAN sudah memberikan DIM-nya, dan akan selalu melakukan perbaikan dan pembenahan ke depan.

F-KB (Dra.Hj. Anisah Mahfudz)

F-KB memandang bahwa pada dasarnya setiap Undang-Undang adalah dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena itu apapun yang ada di dalam RUU BHP ini apapun pembahasannya F-KB mendesak bahwa arah dari RUU BHP ini adalah kepada kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pendidikan dalam berbagai hal. Prinsip kehati-hatian F-KB dalam rancangan ini sangat diutamakan mengingat sampai hari ini masih banyak problematika dan kontroversi yang ada di kalangan masyarakat.

F-KB mendapatkan adanya berbagai hal yang masih belum tercover di dalam RUU atau persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan yang belum tercover di dalam naskah Badan Hukum Pendidikan. Hal ini dikarenakan salah satu hitoh dari Badan Hukum Pendidikan adalah pemberian payung hukum dan layanan bagi PTN BHMN. Oleh karena itu F-KB tidak akan mau dan tetap akan mempertahankan sikap dan pandangan bahwa Badan Hukum Pendidikan jangan sampai melegalisasi baik secara eksplisit maupun implisit terhadap adanya liberalisasi dan komersialisasi pendidikan yang hanya akan menguntungkan atau berpihak pada orang kaya dan tidak berpihak pada kalangan miskin, sebab jika ini yang terjadi Undang-Undang ini tidak melakukan tugas-tugas inti dari fungsi pendidikan yaitu mentransformasikan masyarakat miskin menjadi masyarakat sejahtera.

F-PKS (Aan Rohanah, M.Ag.):

Dalam ketentuan Pasal 53 UU Sisdiknas ini menegaskan bahwa penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan. Menurut pasal tersebut ketentuan tentang Badan Hukum Pendidikan harus diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Pasal 53 inilah yang menjadi dasar pembentukan UU BHP yang intinya bahwa Badan Hukum Pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, Badan Hukum Pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

UU BHP harus menjadi solusi bagi peningkatan mutu pelayanan pendidikan kepada peserta didik, karena itulah penerapan prinsip Badan Hukum Pendidikan seperti nirlaba, otonom, akuntabel, transparan, penjaminan mutu, pelayanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, berkelanjutan, partisipasi atas tanggung jawab negara dan profesional adalah merupakan keniscayaan yang harus di implementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Badan Hukum Pendidikan merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang menghapus diskriminasi antara pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah dan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, baik dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. Karena itupula Badan Hukum Pendidikan harus bisa mencegah kecenderungan kapitalisasi dan komersialisasi dunia pendidikan, sehingga pendidikan dapat di nikmati oleh masyarakat miskin, dan disinilah peran Pemerintah dalam meningkatkan akses pemerataan dan mutu serta kualitas pendidikan perlu terus diperkokoh. Badan Hukum Pendidikan juga harus menjamin otonomi dunia pendidikan, sehingga keunikan atau kekhasan suatu lembaga pendidikan dapat dipelihara dan dikembangkan serta dapat dikelola secara lebih efisien dan transparan dan akuntabel. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa kelahiran UU BHP menjadi agenda yang sangat signifikan dalam merealisasikan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan.

F-BPD (KH. Muhammad Zainul Majdi, MA.):

Pasal 43 ayat (3) UU Sisdiknas menyatakan bahwa Badan Hukum Pendidikan berprinsip nirlaba, implementasi prinsip ini harus tertuang dengan nyata dan konsekuen agar kekhawatiran masyarakat terhadap fenomena komersialisasi pendidikan dapat dihilangkan. Di sini lain pendidikan berbasis masyarakat juga mempersyaratkan adanya jaminan atas penyelenggaraan pendidikan yang, transparan, partisipatif dan akuntabel oleh penyelenggara pendidikan. Bila tidak maka peluang

terjadinya penyimpangan oleh para pelaku pendidikan akan terjadi.

Pendidikan berbasis masyarakat bukan berarti tanggung jawab negara untuk menjamin hak warga negara atas pendidikan menjadi tereliminasi, negara tetap sebagai penanggung jawab utama di dalam hal penyediaan anggaran, sarana dan prasarana agar seluruh warga negara dapat menikmati kesempatan atas pendidikan secara merata dan tanpa diskriminasi sesuai dengan konsideran huruf "c" Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian maka menurut fraksi kami pengaturan apapun dalam RUU BHP ini harus mengimplementasikan tanggung jawab tersebut.

Bahwa mengingat komitmen dan tanggung jawab konstitusional Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia khususnya dalam pendidikan tinggi, maka kita semua berkewajiban untuk merumuskan substansi di dalam UU BHP yang mampu memberi jawaban solusi atas ketidakberdayaan atau keterbatasan akses dari keluarga kurang mampu pada perguruan tinggi, karena fakta menunjukkan tingginya biaya pada pendidikan tinggi dan data akses pada layanan publik sampai dengan tahun 2003 menunjukkan hanya 4% (empat perseratus) penduduk keluarga kurang mampu yang mendapat akses ke perguruan tinggi.

F-PBR (Datuk H. Is Anwar)

Kami memahami bahwasanya Badan Hukum Pendidikan ini memang sudah waktunya dan perlu memang, tapi kita perlu ekstra hati-hati seperti yang saya katakan tadi jangan sampai Badan Hukum Pendidikan ini justru membuat masalah baru dan kami melihat mungkin ke arah itu sangat ada besar kemungkinannya, banyak hal-hal yang harus diperbaiki khususnya soal yayasan di situ atau badan pendidikan lainnya.

Kami tidak akan berpanjang-panjang, pendapat fraksi kami adalah menyarankan agar Badan Hukum Pendidikan ini jangan dipaksakan untuk diundangkan, biar kita lambat tapi selamat, berguna untuk semua umat, saya kira itu.

Pemerintah : (MENDIKNAS/Prof.Dr. BAMBANG SUDIBYO, MBA.):

Kami mencatat keinginan banyak fraksi untuk tetap menghormati atau pun menjaga kelestarian dari berbagai macam bentuk dan penyelenggara pendidikan yang selama ini sudah ada, kami juga mencatat keinginan dari banyak fraksi untuk jangan sampai UU BHP ini menjadi kendaraan bagi komersialisasi pendidikan juga liberalisasi pendidikan. Saya kira itupun juga merupakan kepentingan kami dari pihak Pemerintah.

Kami juga sangat memahami keinginan dari para anggota dewan dan fraksi agar jangan sampai UU BHP nanti menghapuskan, meniadakan ciri-ciri khas dari kelembagaan penyelenggara pendidikan yang selama ini sudah ada, memiliki visi dan misi yang khas, memiliki perjuangan yang khas sepanjang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945 mestinya yang seperti itu pun tetap kita akomodasikan di dalam Badan Hukum Pendidikan ini, saya kira kami pun juga, bisa menyetujui sikap seperti itu. Demikian juga dengan aspirasi-aspirasi lain, kami tidak melihat satupun dari banyak aspirasi tadi yang tidak bisa kita bicarakan dan saya optimis bahwa semuanya itu dengan kebersamaan yang baik ya asal kita dengan penuh tulus melaksanakannya dan dilandasi dengan akhlak yang mulia, saya yakin segala permasalahan dan perbedaan pandangan itu yang mungkin nanti akan timbul dalam proses pembahasan itu kita bisa cari solusinya. Dengan semangat kebersamaan saya yakin ini dan saya optimis bahwa RUU BHP ini dapat kita selesaikan dan cukup memuaskan aspirasi masyarakat.

[2.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar **keterangan Pemerintah** yang disampaikan dalam persidangan yang diikuti dengan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 telah merumuskan tujuan negara, salah satu di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 31 UUD 1945 menyatakan, (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan di atas, diperlukan peraturan yang mengatur sistem pendidikan nasional yang sesuai dan selaras dengan Pembukaan UUD 1945 dan amanat yang tertuang dalam pasal-pasalnyanya. Untuk itu, dibentuk UU Sisdiknas. Undang-Undang *a quo* menghendaki diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan menjiwai dan mempengaruhi substansi (kandungan materi) proses dan manajemen sistem pendidikan nasional. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat yang mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk dalam hal sistem pendidikan, telah menuntut pembaruan sistem pendidikan nasional. Pembaruan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional serta menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan profesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai

pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi tersebut, UU Sisdiknas mengamanatkan perlunya pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan amanat tersebut, Pasal 53 UU Sisdiknas mewajibkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik yang bersifat nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Pengaturan badan hukum pendidikan merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Walaupun demikian, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu, dan menyiapkan dana pendidikan.

Bahwa Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan penjelasannya, Pasal 47 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UU Sisdiknas, serta konsiderans Menimbang huruf b, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46 UU BHP yang oleh para Pemohon dalam perkara Nomor 11/PUU-VII/2009 dinyatakan bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah hal yang tidak benar, karena Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 bukan merupakan asas atau norma. Asas atau norma tersebut tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan *judicial review* terhadap pasal-pasal dalam UU SISDIKNAS dan UU BHP apabila dipertentangkan dengan Pembukaan UUD 1945.

Begitu juga halnya dengan permohonan para Pemohon dalam perkara 14/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (5), ayat (7), dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 57 huruf b dan huruf c UU BHP bertentangan

dengan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 adalah hal yang tidak benar, karena Pasal 31 UUD 1945 hanya mewajibkan Pemerintah membiayai warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar, selain itu Pasal 31 UUD 1945 mengamanahkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang hal ini sudah dipenuhi oleh Pemerintah dengan disahkannya UU Sisdiknas.

Selain itu, permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945 adalah tidak benar, karena yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas adalah keinginan untuk mewujudkan otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum. Dengan kedudukan sebagai subjek hukum maka antara hak dan kewajiban satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat adalah sama.

Berkaitan dengan keberatan di atas Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Aspek formal. Undang-Undang mengenai badan hukum pendidikan yang diperintahkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Aspek fungsi negara

UU Sisdiknas merupakan bagian dari sistem pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, kewajiban negara dan Pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;

3. Aspek yuridis. Dalam negara hukum Indonesia modern seperti sekarang ini,

setiap orang atau badan/perkumpulan mempunyai kedudukan hukum agar dapat berinteraksi secara hukum dengan mempunyai hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendapatkan pengakuan hukum sehingga dapat berinteraksi secara hukum dalam negara hukum Indonesia, maka seseorang atau badan/perkumpulan seharusnya mempunyai status hukum yaitu sebagai subyek hukum. Dengan adanya pengakuan sebagai subyek hukum, maka seseorang atau perkumpulan barulah dapat melakukan perbuatan dalam interaksi hukum dengan pihak lainnya. Status sebagai subyek hukum sangat penting dalam negara hukum karena adanya hubungan dengan hak dan kewajiban hukum. Seseorang atau badan/perkumpulan yang tidak mempunyai status sebagai subyek hukum, maka seseorang atau badan/perkumpulan tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban hukumnya karena mereka tidak mempunyai kemampuan hukum (*rechtsonbeekwaamheid*) dan karena itu statusnya seharusnya berada di bawah pengampuan.

Seseorang atau badan/perkumpulan yang tidak mempunyai kemampuan hukum namun melakukan perbuatan hukum dengan pihak lainnya tidak dapat disebut sebagai perbuatan yang sah menurut hukum, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat hukum untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atau atas nama dirinya. Akibat lebih jauh dari seseorang atau badan/perkumpulan yang melakukan perbuatan hukum namun tidak memenuhi syarat menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum maka segala akibat yang telah dilakukannya tidak menimbulkan akibat hukum, dalam arti kata bahwa akibat perbuatannya tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum terhadap dirinya maupun kepada pihak lainnya karena yang dilakukannya bukanlah perbuatan hukum. Perbuatan seseorang atau badan/perkumpulan yang tidak memenuhi syarat hukum, dapat dituntut ke pengadilan apabila menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya. Dengan demikian, jika seseorang atau badan/perkumpulan (dalam hal ini termasuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, perguruan tinggi dan yayasan) mau melakukan interaksi atau hubungan hukum seharusnya mempunyai status sebagai subjek hukum agar mempunyai hak dan kewajiban hukum dalam melakukan interaksi dan pergaulan hukum dengan pihak lainnya secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

4. Aspek manfaat. Pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam Undang-Undang dimaksud merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik;
5. Aspek aspirasi. Pemerintah telah memperhatikan aspirasi masyarakat pendidikan di dalam pembentukan Undang-Undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Bila dicermati secara seksama, UU BHP telah memenuhi kelima aspek di atas, sehingga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa UU Sisdiknas dan UU BHP tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Pemerintah memohon agar permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

[2.16] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah mengajukan empat orang saksi yaitu **(1) Prof. Dr. Johanes Gunawan, S.H., (2) Dr. Suharyadi, S.E, (3) Nurdin Rivai, S.E,** dan **(4) Dr.H.Fathoni Rodli,M.Pd** dan empat ahli masing-masing **(1) Prof. Dr. Djoko Hartanto, (2) Prof. Dr. Arifin .P.Soeria Atmadja, (3) Dr. Anggani Sudono, M.A.** dan **Dra. Nurdiana Dini, M.Si.** yang didengar keterangannya pada persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Prof. Dr. Johanes Gunawan,S.H.

- Latar belakang badan hukum pendidikan bagi perguruan tinggi adalah didasarkan pada (i) hakikat perguruan tinggi, dan (ii) karena ada perintah Undang-Undang *in casu* UU Sisdiknas.
- UU Sisdiknas memerintahkan agar perguruan tinggi memiliki otonomi, sedangkan bagi pendidikan dasar dan menengah menggunakan manajemen berbasis sekolah, atau madrasah. Supaya otonomi, maka baik perguruan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah harus diberi status sebagai badan hukum yang terpisah dari penyelenggaranya.

- Pembentuk Undang-Undang sungguh-sungguh memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis yang sudah ada yang menyelenggarakan pendidikan tidak boleh dibubarkan atau tetap diakui dengan tidak perlu mengubah bentuknya dalam waktu yang tidak ditentukan tetapi harus menyesuaikan tata kelolanya sesuai tata kelola BHP dalam waktu paling lama enam tahun sejak UU BHP diundangkan;
- Bahwa prinsip tata kelola yang dimaksud oleh UU BHP adalah tugas dan wewenang dari organ-organ BHP yakni organ representasi pemangku kepentingan, organ pengelola pendidikan, organ audit non akademik, dan organ representasi pendidik, ditambahkan pada tugas dan wewenang organ-organ dari yayasan, yaitu pembina, pengurus dan pengawas;
- Berkaitan dengan jabatan-jabatan organik dalam pendidikan tinggi seperti rektor, dekan dan lain-lain diserahkan kepada pengurus yang disahkan oleh pembina.
- Bahwa pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar nasional pendidikan yang harus menjadi BHPP dan BHPPD.
- Pendanaan dalam BHP terdiri atas lima komponen, yakni, biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.
- Biaya operasional untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh BHP, Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung minimal 50% (lima puluh perseratus) untuk pemenuhan standar nasional pendidikan sedangkan biaya operasional yang diizinkan untuk dibebankan kepada mahasiswa di perguruan tinggi setelah perguruan tinggi yang bersangkutan berstatus BHPP maka mahasiswa tersebut hanya boleh dibebani maksimal 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.
- Perguruan tinggi yang berstatus BHPP wajib menjangkau mahasiswa yang kurang mampu sebanyak 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh mahasiswa baru.
- UUD 1945 hanya mewajibkan pemerintah menanggung biaya pendidikan dasar sedangkan untuk pendidikan tinggi UUD 1945 tidak mengaturnya, namun demikian, UU BHP justru melebihi dari kewajiban Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, yakni biaya investasi 100% (seratus persen) dan 1/3 (sepertiga) biaya operasional.

- Bahwa dengan UU BHP tidak ada pemindahan status PNS menjadi pegawai BHP yang ada adalah PNS yang ada di satuan pendidikan dimaksud akan menjadi PNS DPK di BHP yang bersangkutan.
- Bahwa benar pendidikan adalah *public goods* tetapi tidak benar kalau dikatakan dengan berstatus sebagai badan hukum perdata sifat dari *public goods* menjadi berubah seperti jalan tol adalah *public goods* tetapi badan pengelolanya adalah badan hukum perdata;
- Bahwa tidak benar dengan BHP maka terjadi komersialisasi pendidikan karena dalam komersialisasi dikandung pengertian ketika mendapat sisa hasil usaha, maka sisa hasil usaha dibagikan kepada pemegang saham, sedangkan BHP tidak didesain atas dasar saham.

2. Saksi Dr. Suharyadi, S.E.

- Sebagai Rektor Universitas Mercu Buana, dari awal berdirinya diberikan otonomi penuh oleh yayasan untuk melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut proses pendidikan, dan dengan otonomi memberikan keleluasaan untuk melakukan berbagai proses pendidikan sesuai yang diinginkan sehingga Universitas Mercu Buana berkembang dengan sangat bagus.
- Sebagai salah satu Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia, saksi mengetahui berbagai hal yang terjadi di beberapa perguruan tinggi swasta yang cukup banyak tidak memiliki otonomi karena semua dikendalikan oleh yayasan;
- Dengan Pasal 47 UU BHP, perguruan swasta justru mengharapkan agar pembatasan-pembatasan di perguruan tinggi negeri betul-betul bisa dilaksanakan sehingga otonomi dalam BHP bisa dikendalikan agar tidak merugikan masyarakat.

3. Saksi Nurdin Rivai, S.E.

- Bahwa Yayasan Nusa Jaya yang diketuai saksi telah menerapkan tata kelola sebagaimana yang dikenalkan oleh UU BHP, dan dengan tata kelola tersebut ternyata yayasan telah berhasil menurunkan biaya pendidikan karena yayasan menerapkan *comercial ventures* dalam tata kelola tersebut;
- Yayasan Nusa Jaya yang mengadopsi tata kelola dalam BHP banyak memberikan kontribusi terutama berkurangnya beban dari masyarakat dan mahasiswa.

- Komersialisasi perguruan tinggi sangat mungkin terjadi sebelum diterapkannya UU BHP karena belum terjadi perubahan paradigma, perguruan-perguruan tinggi masih mengandalkan SPP dan iuran-iurna lain untuk operasional;
- Perguruan-perguruan tinggi juga gagal *quote and quote* membantu mahasiswanya untuk mempunyai peningkatan finansial untuk membiayai pendidikannya. Artinya semangat *enterpreunial* belum sepenuhnya dikembangkan di perguruan tinggi. Hal ini berbeda dengan UU BHP yang memberikan manfaat ganda bagi pengurangan beban masyarakat dan bagi kemandirian pendidikan itu sendiri;

4. Saksi Dr.H.Fathoni Rodli,M.Pd

- Pendidikan merupakan upaya sadar dalam mengembangkan potensi anak sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat melalui jalur pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan nonformal. UU Sisdiknas merupakan amanat reformasi pendidikan dengan memperhatikan aspek yuridis, historis, filosofis, akademis, sosiologis dan futuristik.
- Aspek yuridis berangkat dari UUD 1945 dan amanat MPR serta perundang-undangan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, termasuk konvensi yang hidup dan berkembang di Indonesia. Aspek historis merupakan landasan kesejarahan bangsa Indonesia yang pernah berkembang dan memberikan nilai kejuangan dalam kehidupan bangsa Indonesia, hal ini penting agar kita tidak menjadi bangsa yang ahistoris, melecehkan segi kepahlawanan dan para pahlawan. Aspek filosofis merupakan nilai pandangan hidup dan landasan kebenaran bagi kehidupan dan tujuan hidup masyarakat. Aspek akademis merupakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan termasuk pendidikan anak yang andragogi. Aspek sosiologis merupakan tatanan kemasyarakatan yang memiliki nilai-nilai budaya, tradisi yang hidup di masyarakat. Aspek futuristik merupakan kemanfaatan pada masa depan agar tidak ketinggalan zaman dan masa berlaku Undang-Undang yang lebih panjang ke depan.
- Berdasarkan aspek di atas telah disusun naskah akademik dan RUU Sisdiknas dan disusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pengajuan dan pengujian UU Sisdiknas merupakan salah satu bentuk keraguan, multitafsir dalam implementasinya.

- Pembahasan RUU Sisdiknas waktu itu termasuk penuh dinamika yang panjang dan melelahkan karena terdapat beberapa pasal yang mendapat respon dan reaksi keras dari masyarakat. Perdebatan, perundingan, lobi dan kompromi telah dilakukan dan bahkan voting dalam pengesahan UU Sisdiknas telah terjadi.
- Dalam perjalanannya UU Sisdiknas, telah terjadi *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sampai enam kali yang terkait dengan pasal tentang:
 1. Pencapaian anggaran 20% APBN secara bertahap, dimenangkan oleh Pemohon dengan menggantinya secara langsung;
 2. Pencapaian anggaran pendidikan di luar gaji dan pendidikan kedinasan, sebelumnya hanya 6,8% (enam koma delapan perseratus) dari APBN, dimenangkan Pemohon yakni Pemerintah wajib memenuhi anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari APBN;
 3. Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari APBD. Pasal 49 UU Sisdiknas dimenangkan oleh Pemohon yakni Pemerintah wajib memenuhi anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari APBN termasuk gaji guru;
 4. badan hukum pendidikan, yakni Pasal 53 *"Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-Undang tersendiri."* Waktu itu masih RUU BHP, dimenangkan oleh Termohon yakni RUU BHP tidak bertentangan dengan UUD 1945;
 5. UU BHP yang merupakan implementasi dari Pasal 53 UU Sisdiknas, yang sedang persidangan di Mahkamah Konstitusi;
 6. Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal (TK/RA) dianggap terdapat ketidakpastian hukum karena berlakunya Pasal 9, Pasal 28, Pasal 42, dan Pasal 51 UU Sisdiknas;
- Pemohon menjelaskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas menyebutkan *"Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal dan/atau informal"*. Dalam kesimpulan akhirnya dianggap ada dua kesimpulan yang berbeda yakni (i) PAUD merupakan bagian dari pendidikan nonformal dan tidak dapat dimasukkan dalam jenjang pendidikan formal, (ii) PAUD merupakan bagian dari pendidikan formal;

- Tradisi yang berkembang di masyarakat yakni pendidikan anak sejak dalam kandungan berbentuk pendidikan informal, yakni tradisi pendidikan keluarga bagi seorang ibu yang mengandung 100 hari. Tradisi tersebut dikenal dengan "*neloni*" yakni tiga bulan pertama kandungan. Kegiatan "*neloni*" antara lain kajian-kajian/mengaji/berdoa secara khusus untuk calon bayi yang dikandung. Ajaran agama menyatakan usia kandungan 100 hari merupakan penentuan nasib dan pemberian nyawa kepada janin. Nasib berupa rejeki, jodoh dan mati ditentukan masa itu.
- Tradisi "*mitoni*" atau "*ngrujaki*" merupakan tradisi upacara kandungan ke tujuh bulan, dimana merupakan puncak keinginan bagi seorang calon ibu alias "*ngidam*". Kegiatan "*ngrujaki*" diwarnai dengan berbagai jenis rujak dan daftar keinginan calon ibu. Untukantisipasi *ngidam* maka keluarga mengarahkan dengan membaca Al Quran surat Yusuf dan surat Maryam. Artinya kalau kelak lahir laki-laki akan berkembang seperti Nabi Yusuf yang tabah, penyabar, mempersona, berderajat tinggi dan mulia. Jika lahir perempuan akan seperti Siti Maryam, tokoh perempuan yang mulia dan selalu dalam lindungan Tuhan. Semua itu merupakan pendidikan informal yakni pendidikan keluarga dan masyarakat.
- Setelah lahir, janin diupacarakan dengan "*aqiqah*" sambil memberi nama sebagai tanda dan mendoakan penyandang nama. Pada usia 7 bulan diupacarakan "*medon lemah*" sebagai bentuk doa dan penyerahan si bayi kepada penghuni bumi baik yang gaib maupun yang kasat mata. Dalam kegiatan itu dicoba mengetahui indikator atau talenta awal melalui upacara "mengurung" si anak bayi bersama berbagai jenis benda seperti pensil, mainan, makanan kecil dan lain-lain yang merupakan perlambang kelak akan menjadi orang dewasa sebagai apa. Contohnya si anak bayi yang memilih pensil dipercayai kelak akan menjadi intelektual atau akademisi.
- Perkembangan usia anak nol sampai dengan usia menjelang masuk sekolah yang diupacarakan merupakan bentuk pendidikan informal di keluarga dan masyarakat. Namun pendidikan informal seperti itu sekarang sudah memudar dan hilang di keluarga dan masyarakat, padahal nilai edukatifnya sangat baik. Tradisi dan kebudayaan yang makin hilang seperti itu harus dikembangkan agar budaya bangsa Indonesia tetap eksis, terutama melalui pendidikan.

- Dalam sejarahnya, Taman Kanak-Kanak (TK) didirikan saat bangsa Indonesia sudah merdeka dan ingin mengejar ketertinggalannya dengan bangsa lain. Setelah merdeka masih banyak mengandung persoalan bangsa dan sekitar tahun lima puluhan berdirilah banyak TK baik yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan, nasional, pesantren dan para pejuang. Antara lain Taman Siswa, Taman Pendidikan dan lain-lain. TK merupakan terjemahan *Raudlatul Athfal* yang artinya taman anak. Namun istilah kanak-kanak muncul karena pengaruh bahasa daerah Jawa Timur (pengaruh bahasa Madura). Anak diartikan kanak-kanak sehingga RA menjadi taman kanak-kanak. Istilah "kekanak-kanakan" mengandung arti, sikap seseorang yang masih seperti anak-anak.
- Dalam upaya percepatan penyelenggaraan pendidikan, telah berkembang TK, yang merupakan taman pendidikan bagi anak usia pra sekolah yang sebagian masyarakat merasakan pentingnya penanganan pendidikan pra sekolah yang belakangan dikategorikan PAUD, yang dahulu disebut PADU. Atas usul Panja RUU Sisdiknas, istilah PADU dirasa kurang tepat karena PADU bahasa Indonesianya berarti terpadu, sinergi, terkait. Namun bahasa daerah "PADU" berarti berantem, konflik. Akhirnya disepakati dengan istilah PAUD.
- Pembahasan pasal TK sebagai jalur pendidikan formal atau nonformal memerlukan waktu cukup panjang karena argumentasi antara yang pro TK jalur "formal" dan TK jalur "nonformal" seimbang, sama-sama logis dari aspek akademis. Namun dari aspek historis dan sosiologis, yang pro TK jalur "formal" mempunyai fakta sejarah dan fakta sosial yang lebih kuat. Dicontohkan banyak TK yang berdiri dan membuat TK sebagai pendidikan yang terstruktur, terencana, memiliki rencana kegiatan mingguan, rencana kegiatan harian. TK sebelumnya hanya mengandalkan pembelajaran berbasis buku/kita yang ada. TK memiliki "desain" yang "resmi" dari lembaga pendidikan.
- Sampai saat ini banyak penyelenggara pendidikan masih menggunakan istilah "Taman Pendidikan" walaupun dulu dipaksa menambah kata "Yayasan Taman Pendidikan". Di Surabaya terkenal yang terkenal TP Khodijah yakni Taman Pendidikan Khodijah Surabaya yang alumninya banyak menjadi menteri (Menteri Agama, Menteri Peranan Wanita dan Mendiknas), di Yogyakarta

dikenal Taman Siswa, yang lambangnya digunakan sebagai lambang Departemen Pendidikan Nasional.

- Perdebatan antara yang pro dan kontra TK sebagai PAUD formal dikompromikan dengan tambahan kata "dapat" sehingganya lengkapnya pasal tersebut adalah TK merupakan pendidikan anak usia dini yang dapat dilakukan secara formal. Artinya kepastian hukum TK sebagai PAUD formal dapat menjadi pendidikan formal, tetapi dapat pula menjadi nonformal. Para pelaksana pendidikan PAUD bisa memperlakukan TK berbentuk formal, jika memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan bisa berbentuk nonformal. Kepastian hukum tersebut memberi konsekuensi bahwa alumni TK/RA tidak menjadi persyaratan dalam penerimaan pendidikan selanjutnya yakni SD/MI, namun faktanya ada tingkat kesulitan yang cukup bagi guru bagi siswa yang tidak mengikuti TK disandingkan dengan siswa yang tamat TK. Penyesuaian homogenitas yang tamat TK dengan siswa yang tidak mengikuti TK cukup mengganggu kelancaran pembelajaran.
- Opsi penyelenggaraan pendidikan anak usia pra sekolah dikelola oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD Ditjen Mandikdasmen dan juga ada Direktorat PAUD Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas. Di Departemen Agama pada Direktorat Pendidikan pada Madrasah untuk RA dan PAUD nonformal di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Departemen Agama.
- Opsi jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal bagi PAUD berarti fleksibilitas, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Fleksibilitas bukan berarti "terdapat ketidakpastian hukum." Bhineka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu merupakan ruh dari fleksibilitas tersebut. Pendidikan bukan kaku, bukan beton namun penuh dengan kiat. Pembelajaran juga merupakan *art*, pengajaran adalah seni. *Teaching is art*.
- Undang-Undang Guru dan Dosen lahir sesudah UU Sisdiknas. Pendidikan yang diatur dalam UU Guru dan Dosen adalah pendidikan jalur formal sehingga TK yang secara sosiologis sebagai pendidikan formal, memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan guru formal di SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK/MA.
- Jumlah guru TK dan RA sebanyak 246.385 orang, TK negeri 32.087 orang, TK swasta sebanyak 140.940 orang. Guru RA sebanyak 73.360 orang dan

yang memperoleh tunjangan profesi guru formal sebanyak 2.821 orang di Departemen Agama dan guru TK sebanyak sekitar 6.000 orang. Tunjangan profesi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bagi penyelenggara TK, kesejahteraan seperti itu memberi semangat bagi pendidik TK dan membantu beban penyelenggara dalam mensejahterakan gurunya walaupun belum semua guru TK memperolehnya. Di beberapa TK para penerima tunjangan profesi ini tidak sepenuhnya untuk dirinya sendiri tetapi dibagikan secara proporsional ke guru yang belum mendapat tunjangan demi rasa saling memiliki terhadap TK dan kecintaan pada anak-anak TK.
- Para penyelenggara TK merasakan bahwa menyelenggarakan TK secara formal mendapatkan respon dan kepercayaan pada masyarakat pada era enam puluhan sehingga banyak penyelenggara TK diminta mendirikan SD/MI dan setelah lulus SD/MI mendirikan SMP/MTs dan mendirikan SMA/MA. Banyak penyelenggara TK swasta di era 60-an saat ini telah memiliki sekolah atau atap yakni mulai TK, kelas I sampai dengan kelas XII, yang saat ini ditiru oleh sekolah/madrasah negeri. Pengalaman mendirikan TK merupakan inspirasi pendidikan formal tingkat lanjutan. Bahkan konvensi atau aturan yang tak tertulis menyatakan jika lembaga pendidikan berhasil dalam pengelolaan TK hampir dapat dipastikan akan berhasil mengelola jenjang pendidikan selanjutnya.
- Pada perkembangannya, pendidikan TK telah menjadi wahana penelusuran talenta siswa yang dalam setiap perkembangan aspek fisik dan psikologis dideteksi sehingga potensi anak TK dapat diprediksi dan diarahkan kepada jenis pendidikan dan profesi yang tepat bagi anak. Fakta akademis menunjukkan bahwa para pemenang olimpiade tingkat internasional dan para ilmuwan muda Indonesia di luar negeri yang relatif muda bahkan menjadi doktor dan profesor di usia 25 tahun sudah terdeteksi potensinya di masa TK.
- Di beberapa TK memang menyediakan layanan khusus bagi siswa yang memiliki potensi genius dengan percepatan pembelajaran termasuk di sekolah. Model penyelenggaraan TK bagi siswa *genius* sudah dikembangkan di beberapa daerah.
- Ada beberapa orang tua yang merasa keberatan bagi proses pembelajaran di TK, terkadang kepala dan guru TK terjebak pada pendekatan yang bersifat

pembelajaran terlalu formal sehingga sebagian memberi mata pelajaran pada usia TK sehingga menyita masa bermainnya, termasuk upacara wisuda bagi TK merupakan kegiatan yang berlebihan karena itu pengawas pendidikan TK perlu mengarahkan dan menertibkan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan usianya.

5. Ahli Prof. Dr. Djoko Hartanto

- UU BHP mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan berdasarkan alokasi dana APBN, termasuk alokasi pada perguruan tinggi. Adanya *commercial ventures* yang berada di luar badan hukum pendidikan yang dikelola oleh yayasan atau bentuk usaha lain dari BHPP/BHPM akan berkiprah sebagai badan usaha penyandang dana di luar dana APBN. Dana yang dihasilkan badan usaha tersebut akan menunjang perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas pendidikan, yang tidak dapat dipenuhi oleh anggaran APBN. Demikian pula keberhasilan *commercial ventures* yang bertugas sebagai badan usaha, bilamana secara komersial menguntungkan, bukan tidak mustahil SPP yang selama ini menjadi andalan pembiayaan BHPP maupun BHPM, akan digantikan oleh keuntungan usaha *commercial ventures*.
- Sasarannya adalah SPP yang selama ini ditanggung oleh peserta didik, akan lebih murah dan dapat dijangkau oleh peserta didik, bahkan kemungkinan besar gratis karena akan dibiayai seluruhnya, melalui keuntungan badan usaha atau *commercial ventures* yang berkiprah di luar BHPP atau BHPM. Perlu kita pahami, bahwa yang dimaksud dengan SPP tersebut adalah SPP yang ditargetkan/ditetapkan bagi sejumlah peserta didik berdasarkan alokasi APBN.
- Sesuai dengan tugas dan fungsi suatu perguruan tinggi di bidang Tri Darma Perguruan Tinggi, terdapat beberapa indikator penting tentang keberadaan suatu perguruan tinggi, sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator	Status	Catatan
1	Visi dan Misi	Baik	Setiap perguruan tinggi telah mermuskan dengan baik
2	Peningkatan kualitas pendidikan	Baik	Setiap perguruan tinggi telah merumuskan landasan universal ini dengan baik

3	Peningkatan kualitas riset	Baik	Setiap perguruan tinggi telah merumuskan pengembangan riset dengan baik
4	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	Baik	Setiap perguruan tinggi telah merumuskan pengembangan SDM dengan baik sesuai dngan kondisi perguruan tinggi yang bersangkutan
5	Sumber dana	Diuraikan pada uraiannya selanjutnya	Dari APBN dan badan usaha

- Pada umumnya di perguruan tinggi perumusan tentang visi dan misi, peningkatan kualitas pendidikan dna riset serta peningkatan SDM telah dilakukan dengan baik sesuai dengan kondisi dan ciri masing-masing. Pada tulisan ini difokuskan pada indikator sumber dana, terutama dari dana APBN sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah.
- Sumber dana pendidikan dibebankan kepada negara *c.q.* Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah melaksanakan amanat UUD 1945 di bidang pendidikan dengan mengalokasikan dana pendidikan dalam APBN. Di luar dana APBN, masyarakat dapat memilih untuk membiayai pendidikannya sesuai dengan kemampuan masing-masing.
 - 1) APBN. Pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya dibiayai dengan anggaran negara yaitu APBN. Anggaran pendidikan yang sekarang sebesar sekitar 20% (dua puluh perseratus) dari APBN secara "adil" dibagi pada seluruh sektor pendidikan. Dari dana 20% (dua puluh perseratus) tersebut dialokasikan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah sekitar 76%, (tujuh puluh enam perseratus) untuk Pendidikan Tinggi sekitar 24% (dua puluh empat perseratus).
 - 2) Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta
Dana APBN sebesar 24% (dua puluh empat perseratus) dialokasikan kepada seluruh PTN dan bantuan kepada PTS di seluruh Indonesia dengan "adil". Berdasarkan perhitungan alokasi APBN tahun 2008 suatu PTN terbaik yang telah berstatus BHMN di Indonesia (untuk selanjutnya disebut PTX) akan menerima dana APBN tersebut maksimal sebesar satu triliun rupiah;
 - 3) Analisa Rujukan

Berdasarkan dana APBN sebesar satu triliun rupiah tersebut, PTX menyusun programnya mencakup visi dan misi, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas riset, dan peningkatan SDM. Apabila merujuk data besarnya sumber dana per tahun seperti yang dipublikasikan oleh Asia's Best Universities 2000, yaitu nomor urut 1 adalah Australian National University dengan skore 9,25; nomor urut 13 adalah National University of Singapore dengan skore 6,07; nomor urut 73 adalah Gadjah Mada University dengan skore 0,53; dan nomor urut 76 adalah University of Indonesia dengan skore 0,49. Dari data tersebut, PTN/PTS jelas memerlukan dana yang jauh lebih besar untuk meningkatkan kualitasnya agar tidak tertinggal jauh dari perguruan tinggi yang baik di kawasan Asia. Penambahan dana ini tidak mungkin dipenuhi oleh APBN;

4) Kepentingan Masyarakat

Sebagai pelaksanaan amanat APBN, PTX wajib menjalankan pendidikannya kepada sejumlah peserta didik tertentu dengan kualitas tertentu dengan biaya yang ditetapkan pemerintah yang "terjangkau oleh masyarakat" sesuai dengan amanat UUD 1945. Di samping pelaksanaan amanat APBN tersebut, PTX dapat berusaha mengembangkan program kerja sama riset dan program inovatif lainnya dengan otoritas seperti yang tercantum dalam UU BHP. Dengan demikian kemungkinan besar dapat diwujudkan.

5) Program

- a. PTX menghitung jumlah peserta didik (n) program pendidikan reguler yang lulus ujian masuk PTX yang dapat diterima dengan biaya SPP sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan dana APBN. Program ini dipublikasikan kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban pemerintah (PTX) terhadap penggunaan dana dari pemerintah;
- b. Disamping mendidik mahasiswa reguler, PTX dapat mengembangkan program kerja sama riset dan program inovatif lainnya yang berorientasi kepada pasar sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dana dalam mewujudkan pencapaian angka sampai dengan angka 4 pada tabel di atas.

- Program pada 5).a membuktikan bahwa PTX bertanggung jawab atas dana APBN dengan tugas utama mendidik sejumlah peserta didik (n) dengan menjamin kualitas yang paling baik. Program pada angka 5).b adalah kegiatan PTX di samping tugas utama berdasarkan UU BHP yang memberikan landasan hukum untuk mencari dana. Dana kegiatan ini pada akhirnya akan menunjang peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa reguler, yang pada saatnya biaya pendidikan mahasiswa reguler menjadi semakin kecil.
- Data pendukung diambil dari PTX untuk mempresentasikan biaya pendidikan yang paling tinggi di Indonesia. Data yang dimaksud adalah data penerimaan pembayaran biaya pendidikan mahasiswa baru program sarjana (S1) reguler, mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. data penerimaan pembayaran biaya pendidikan mahasiswa baru tersebut untuk rata-rata setiap mahasiswa dirangkumkan pada tabel 2 di bawah.
- Pada tahun 2003 Departemen Pendidikan Nasional menghitung biaya operasional untuk menghasilkan seorang lulusan program sarjana (S1) berkisar antara Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tahun. Perhitungan ini dengan asumsi, kualitas lulusan dengan standar nasional. Apabila diperhitungkan laju inflasi sebesar 7% (tujuh perseratus), maka rentang biaya operasional tersebut menjadi berkisar antara Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap tahun. Data lain yang juga diambil dari PTX adalah data beasiswa. Data beasiswa terutama bagi mahasiswa yang kurang mampu dari PTX disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Data penerimaan pembayaran biaya pendidikan mahasiswa baru program sarjana (S1) reguler (dalam rupiah).

Jenis Penerimaan	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
SPP/smstr	551.893	1.270.818	1.335.110	1.361.637	3.199.305
SPP/tahun	986.780	2.541.636	2.670.220	2.723.274	6.398.610
(SPP UP)/smt	551.893	1.809.731	2.498.930	2.590.398	4.270.105
(SPP UP)/thn	1.103.786	3.619.462	4.997.860	5.180.796	8.540.210

Tabel 3, Biaya operasional untuk menghasilkan seorang lulusan Program sarjana (S1).

Biaya oprasional	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
Minimum	19.000.000	21.000.000	22.000.000	24.000.000	25.000.000
Maksimum	27.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	35.000.000
Rata-rata sebagai acuan	23.000.000	25.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
30% dari acuan sebagai beban masyarakat	6.900.000	7.500.000	7.950.000	8.550.000	9.000.000

Tabel 4, Rekapitulasi data beasiswa

Jumlah beasiswa dan jumlah mahasiswa	Tahun					
	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09
Jumlah beasiswa (dalam milyar rupiah)	4,3	24,4	32,0	25,7	20,0	37,0
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (jumlah orang)	3.337	3.630	3.839	4.464	4.553	8.781

- Dari uraian sebagaimana di atas, serta analisa data pendukung pada butir 4, dapat disimpulkan beberapa hal seperti di bawah ini:
 1. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan memberikan kemungkinan kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitasnya di tingkat internasional;
 2. Beban biaya pendidikan tetap dapat dijaga di bawah 30% (tiga puluh perseratus) biaya operasional;
 3. hasil unit komersial di perguruan tinggi terutama dari kegiatan riset dan kerjasama, dapat digunakan untuk peningkatan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu;
 4. penggunaan anggaran pemerintah di bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari total APBN dapat lebih difokuskan kepada pendidikan dasar dna menengah;
 5. Peningkatan kualitas perguruan tinggi menjadi tugas dna tanggungjawab perguruan tinggi tersebut terutama dari hasil commercial ventures tanpa membenani APN terlalu besar.

- Dengan demikian, secara menyeluruh keberadaan UU BHP sangat diperlukan untuk memberikan kemungkinan perguruan tinggi meingkatkan kualitasnya di tingkat internasional dengan tetap menjaga beban masyarakat hanya menanggung 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana ditetapkan dalam UU BHP. Kemungkinan meningkatannya kemampuan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu.

6. Ahli Prof. Dr. Arifin .P.Soeria Atmadja

- Dalam pergaulan masyarakat, manusia sebagai individu atau suatu perkumpulan hanya dapat melakukan perbuatan hukum sesamanya apabila ia merupakan subjek hukum. Pada zaman perbudakan, budak sebagai makhluk tidak diperlakukan seperti manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum, karena ia bukan subjek hukum. Demikian pula perkumpulan bukan merupakan subjek hukum, apabila ia tidak dinyatakan secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai subjek hukum, meskipun para anggotanya secara individual masing-masing adalah subjek hukum. Tanpa kedudukannya sebagai subjek hukum, orang atau suatu perkumpulan tidak mungkin mempunyai kedudukan yang sederajat di muka hukum. Demikian pula tanpa kedudukan sebagai subjek hukum, mereka tidak mungkin melakukan suatu perbuatan hukum dalam mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya, yang oleh Hans Kelsen dalam bukunya *"General Theory of Law and State"* bahwa konsep *legal person* (badan hukum) dikatakannya sebagai pencerminan dari hukum positif yang erat kaitannya dengan konsep kewajiban hukum *"legal duty"* (kewajiban hukum) dan *"legal right"* (hak hukum), agar ia mampu melakukan kewajiban hukumnya, yakni mempertahankan hak dan kewajiban hukum yang merupakan hak asasi sebagai refleksi filsafat Pancasila dan dilindungi serta dijamin oleh UUD 1945.
- Oleh karena itu status subjek hukum baik bagi manusia maupun suatu perkumpulan (perguruan tinggi), merupakan *conditio sine qua non*, karena tanpa kedudukannya sebagai subjek hukum, mustahil mereka dapat melakukan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) dalam lalu lintas hukum (*rechtsverkeer*) untuk dan atas nama dirinya, mengingat mereka tidak mempunyai kemampuan hukum (*rechtsonbekwaam*) yang dapat menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*), dimana dikatakan oleh J.D.A.Tonkelaar

antara lain dalam bukunya “Inleiding Rechtspersonenrecht” sebagai berikut, “*de rechtspersonen moeten als rechtssubject kunnen functioneren*” (badan hukum harus dapat berfungsi sebagai subjek hukum). Jadi sangat jelas bahwa agar suatu perkumpulan dapat mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya, ia mutlak harus menjadi subjek hukum, dan untuk itu satu-satunya cara, adalah dengan mengubah status perkumpulan tersebut menjadi badan hukum.

- Bagaimana dengan kedudukan hukum perguruan tinggi masa lampau dan masa sekarang dan yang akan datang? Jawabannya akan sangat menarik bilamana dikaitkan dengan pertanyaan, apakah sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS) di masa yang lampau dan pada saat ini merupakan subjek hukum? Jawabannya jelas tidak, kecuali PTN yang berstatus hukum Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dimana secara tegas dikatakan dalam salah satu pasal peraturan pemerintah penetapannya (*instellingswet*), bahwa universitas adalah badan hukum yang bersifat nirlaba.
- Dengan kedudukannya sebagai badan hukum, jelas menunjukkan bahwa universitas yang berstatus BHMN adalah subjek hukum, dimana sebagai akibat status hukumnya yang demikian, ia mempunyai kemampuan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dalam mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya, secara otonom yang dilandaskan keabasahan akademik, kebebasan mimbar, otonomi keilmuan, profesionalisme, dan transparansi baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik.
- Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum/badan hukum, ia secara mandiri dapat melakukan hubungan hukum dalam pergaulan masyarakat yang menimbulkan implikasi konsekuensi yuridis maupun praktis, dimana asas universalitas yang dianut oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak berlaku bagi BHMN maupun Badan Hukum Pendidikan (BHPP). Tidak berlakunya asas universalitas dari PNBP bagi perguruan tinggi BHMN maupun BHPP yang berstatus badan hukum, sama sekali tidak ada kaitannya dan bukan karena pertimbangan administratif untuk menghindari berlakunya PNBP, akan tetapi sebagai akibat kedudukan BHPP sebagai badan hukum, sehingga semua

ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara tidak berlaku terhadapnya.

- Sebagaimana telah dikemukakan di atas kedudukan hukum Perguruan Tinggi Swasta bukan merupakan subjek hukum. Sama halnya dengan PTN atau PTS selama ini pada umumnya berada di bawah pengelolaan badan hukum lain atau yayasan, sehingga PTS bukan merupakan subyek hukum, dan karena ia bukan merupakan badan hukum, maka secara yuridis tidak mempunyai kewenangan hukum (*rechtsonbekwaamheid*), dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Dengan status hukum PTS bukan subjek hukum, maka PTS tidak dapat mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Dengan demikian seperti halnya PTN, PTS sama kedudukannya dengan orang atau badan yang berada di bawah pengampuan (*onder curatele*) dari subjek hukum atau sebuah badan hukum lain.
- Sungguh rendah derajat dan martabat PTN maupun PTS yang bukan berbadan hukum di depan hukum, mengingat kedudukannya yang berada di bawah pengampuan (*onder curatele*). Selanjutnya karena pada saat ini PTN maupun PTS bukan berbadan hukum, maka ia tidak mungkin mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya sebagai penyandang amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang bertujuan antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pendapat Pemohon yang mengatakan UU BHP bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) *juncto* ayat (3) UUD1945, sama sekali tidak benar, karena dengan menjadikannya lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi sebagai sebagai subjek hukum sebagai badan hokum. Hal ini sejalan dan merepresentasikan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Mengingat selama ini lembaga perguruan tinggi tidak diperlakukan sebagai subjek hukum/badan hukum, akan tetapi hanya sebagai subjek yang berada di bawah pengampuan badan hukum lain, maka *mutatis mutandis* perguruan tinggi tidak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan mitra kerjanya sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- Menetapkan kedudukan lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi sebagai badan hukum pendidikan (BHP) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi sebagai berikut, “*Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.*”, justru sesuai dan sangat mendukung implementasi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, sehingga justru dengan demikian, status satuan pendidikan formal yang semula bukan merupakan subjek hukum (badan hukum) atau dipersamakan dengan yang berada di bawah pengampuan (*onder curatele*), berubah dari statusnya menjadi subjek hukum atau badan hukum, yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan subjek hukum lainnya, sehingga ia dapat mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya di di hadapan hukum.
- Dari uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa status pendidikan formal menjadi subjek hukum atau badan hukum merupakan *conditio sine qua non* sehingga badan BHP menjadi suatu keniscayaan. Dalam kaitannya dengan peran yayasan masa lalu dan sampai saat ini pun, masih banyak badan hukum yayasan yang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, secara diam-diam (*geruis-loos*) bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi swasta, dan melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan perguruan tinggi, meskipun perguruan tinggi swasta itu sendiri bukan subjek hukum yang dengan sendirinya tidak mempunyai kewenangan hukum (*rechtsonbekwaam*), dan tidak berwenang memberikan kuasa dalam bentuk pernyataan lisan maupun tertulis dalam bentuk surat kuasa apa pun kepada yayasan. Dengan demikian berdasarkan konstruksi hukum pada saat ini kedudukan hukum perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri yang bukan berbadan hukum, sudah dapat dipastikan pada posisi hukum sama dengan di bawah pengampuan (*onder curatele*).
- Sungguh sangat ironis dan tragis, bilamana sebuah lembaga yang bertugas mengelola pendidikan tinggi yang bukan merupakan subjek hukum di negara

hukum yang berasaskan kedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat, yang berfungsi meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dirumuskan dalam cita-cita mulia Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, masih berada di bawah pengampuan (*onder curatele*). Dengan menempatkan status PTN dan PTS bukan sebagai subjek hukum atau badan hukum, berarti kita telah memposisikan kedudukan PTN/PTS tidak berada dan setara di hadapan hukum dengan lembaga lain yang berstatus sebagai subjek hukum, karena berada di bawah pengampuan (*onder curatele*). Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi bangsa Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah mustahil hal itu dilakukan oleh badan atau lembaga pendidikan yang bukan subjek hukum/badan hukum atau badan/lembaga yang berada di bawah pengampuan (*onder curatele*).
- b. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia, tidak mungkin dilakukan oleh orang/lembaga yang berada di bawah pengampuan (*onder curatele*).
- c. Pasal 28E UUD 1945, dimana untuk mempertahankan di depan hukum agar setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan pengajaran, memilih pekerjaan, tidak mungkin dilakukan oleh orang atau lembaga yang berada di bawah pengampuan (*onder curatele*).
- d. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, untuk mempertahankan hak dan kewajiban hukum di depan hukum agar setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, tidak mungkin dilakukan

oleh orang atau lembaga yang berada di bawah pengampuan (*onder curatele*).

- Atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan keinginan para Pemohon yang menempatkan lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi bukan sebagai badan hukum, jelas bertentangan dengan filsafat Pancasila dan UUD 1945, yang menimbulkan implikasi konsekuensi yuridis-praktis merugikan secara konstitusional, baik bagi setiap subjek hukum seperti peserta didik, yang terdiri atas murid sekolah, mahasiswa, orang tua, anggota masyarakat maupun lembaga yang menyelenggarakan pendidikan karena dengan mengabulkan permohonan para Pemohon yang ingin membatalkan UU BHP justru secara sadar atau tidak sadar telah mempunyai iktikad buruk yang tersembunyi (*hidden agenda*) dengan menempatkan penyelenggara pendidikan tinggi tidak berstatus badan hukum, berarti memposisikan penyelenggara pendidikan tinggi berada di bawah pengampuan (*onder curatele*), dan hal ini jelas merugikan secara konstitusional setiap warga negara sebagaimana direpresentasikan dalam cita-cita luhur dan mulia serta diamanatkan oleh filsafat Pancasila dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28I ayat (2) *junctis* Pasal 28D ayat (1) *junctis* Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.
- Dapat pula dikatakan keinginan para Pemohon untuk menghapuskan Badan Hukum Pendidikan justru merupakan ide atau usaha merendahkan cita-cita mulia Pancasila maupun harkat dan martabat bangsa yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan sumber dan hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia.
- UU BHP telah menempatkan kesetaraan di depan hukum antara PTN dan PTS dalam bentuk BHPP dan BHPM sebagai badan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, merupakan cerminan usaha memberikan keadilan oleh negara (Pemerintah dan DPR), serta menghilangkan diskriminasi antara sesama warga negara, antara PTN dan PTS dan badan-badan hukum lainnya, di samping memberikan kemandirian dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) yang pasti bagi PTS dan PTN sebagai badan hukum dalam lalu lintas hukum (*rechtsbetrekkingen*).
- Oleh karena itu diperlukan usaha mutlak membebaskan perguruan tinggi dari status keterpurukan hukum yang menempatkan PTN dan PTS sebagai badan

atau lembaga “di bawah pengampuan” adalah dengan memberikannya status perguruan tinggi menjadi subjek hukum melalui kedudukannya dalam bentuk badan hukum yang otonom, dengan maksud agar ia mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) dalam lalu lintas hukum sebagaimana layaknya subyek hukum (*rechtssubject*) pada umumnya, terutama dalam melaksanakan cita-cita luhur serta mulia Pancasila dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yakni, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian sesuai dengan filsafat Pancasila dan UUD 1945, pemberian status badan hukum pendidikan pada perguruan tinggi, sekaligus menjadikannya sebagai subjek hukum, adalah mutlak diperlukan sehingga eksistensi BHP merupakan suatu keniscayaan.

- Selanjutnya adanya kesan BHP melakukan komersialisasi pendidikan sukar diterima akal sehat, mengingat BHPP dan BHPM sesuai dengan tujuannya adalah bersifat nirlaba, dimana setiap kekayaan dan pendapatan BHP digunakan secara langsung atau tidak langsung dan utuh sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU BHP yang berbunyi sebagai berikut, “*Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.*” Lebih jauh pelanggaran terhadap tujuan badan hukum pendidikan sebagaimana tersebut di atas, dapat pula dikenakan sanksi pidana, seperti ditetapkan dalam Pasal 63 ayat (1) UU BHP yang berbunyi, “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah)*”.
- Penetapan sanksi pidana bagi yang melanggar tujuan pendidikan dan menetapkan sarana pendidikan dalam bentuk badan hukum pendidikan, jelas merupakan komitmen dan tindakan nyata Pemerintah dan DPR untuk melindungi dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tujuan pendidikan sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yakni, “*Membangun sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan*

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”

- Demikian pula perlindungan dan kepastian hukum peserta didik yang diberikan oleh negara (Pemerintah dan DPR) sebagaimana tersebut di atas melalui BHP, adalah tepat dan sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak dasar*”, yang mana hal tersebut hanya dapat terlaksana apabila pendukung hak dan kewajiban tersebut adalah oleh subjek hukum atau badan hukum.
- Selanjutnya pendapat para Pemohon yang mengatakan bahwa badan hukum pendidikan merupakan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan hal ini adalah jelas tidak benar, karena dengan menempatkan lembaga pendidikan sebagai badan hukum secara filosofis justru memperkuat kedudukan yang sama dari lembaga pendidikan di depan hukum terhadap subjek hukum lainnya sehingga ia tetap tidak dapat dikatakan sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan, akan tetapi sebagai subjek hukum yang berhak menentukan kedudukannya sebagai *public service entity* sebagaimana diatur dalam UU BHP.
- Adanya *commercial ventures* yang diartikan komersialisasi pendidikan adalah tidak benar, karena badan usaha atau *commercial ventures* tersebut berada di luar badan hukum pendidikan yang di kelola oleh yayasan atau bentuk usaha lain untuk berkiprah sebagai badan usaha penyandang dana bagi BHPP atau BHPM. Dengan demikian sukar diterima akal sehat kalau BHP berubah statusnya sebagai lembaga komersial, karena *commercial ventures* tersebut berada di luar badan hukum pendidikan, yang tugasnya sebagai penyandang dana yang akan menunjang perguruan tinggi dengan dana guna meningkatkan secara maksimal kualitas pendidikan.
- Demikian pula keberhasilan *commercial ventures* yang bertugas sebagai badan usaha, bilamana secara komersial menguntungkan, bukan tidak mustahil SPP yang selama ini menjadi andalan pembiayaan BHPP maupun BHPM, akan digantikan oleh keuntungan usaha *commercial ventures*

sehingga SPP yang selama ini ditanggung oleh peserta didik, akan lebih murah dan dapat dijangkau oleh peserta didik, bahkan kemungkinan besar gratis karena akan dibiayai seluruhnya, melalui keuntungan badan usaha atau *commercial ventures* yang berkiprah di luar BHPP atau BHPM.

- Dalam kaitan kedudukan yayasan yang selama ini bertindak secara diam-diam untuk dan atas nama perguruan tinggi yang tidak berbadan hukum, sebenarnya selain Pasal 53 ayat (2) UU Sisdiknas sudah terbuka koridor hukum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan khususnya, Pasal 3 ayat (1) dimana dalam penjelasannya dikatakan, "*Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya*".
- Penjelasan UU 28/2004 tersebut memberikan batasan kepada yayasan yang ingin mendirikan perguruan tinggi tidak dapat melakukan kegiatan secara langsung, akan tetapi yayasan harus mendirikan badan usaha terlebih dahulu, dan pengertian badan usaha pada umumnya adalah badan yang berusaha mencari keuntungan. Lalu timbul pertanyaan apakah wajar menurut nalar sehat, sebuah perguruan tinggi bertujuan mencari keuntungan? Jawabannya pasti "tidak". Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar agar perguruan tinggi diberikan status hukum sejajar dan sederajat dengan yayasan sehingga tidak lagi dalam posisi status hukum di bawah pengampuan, dan persamaan kedudukan atau kesejajaran di hadapan hukum untuk setiap warga negara jelas diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Demikian pula sebaliknya, apabila perguruan tinggi baik yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat tidak berbadan hukum sehingga kedudukannya tidak sejajar dengan badan hukum lain seperti yayasan, wakaf dan sebagainya, jelas hal ini justru bertentangan secara diametral dengan Pasal 28A UUD1945, yang mengamanatkan agar setiap orang atau subyek hukum berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dalam kedudukan hukum yang sederajat.

- Selanjutnya berkaitan dengan bunyi Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dapat dipertanyakan bagaimana mungkin suatu perguruan tinggi yang bukan merupakan subjek hukum atau tidak berbadan hukum, berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sedang kedudukan hukumnya tidak di akui karena bukan merupakan subjek hukum? Sangat jelas kedudukan perguruan tinggi yang dikelola oleh yayasan dan sebagainya justru bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi serta dirugikan secara konstitusional bagi lembaga pendidikan dan setiap warga negara sebagaimana dimanatkan oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maupun filsafat hidup bangsa yakni Pancasila.
- Dari uraian terdahulu, sangat jelas bahwa status subjek hukum bagi perguruan tinggi merupakan *conditio sine qua non*, karena tanpa kedudukannya sebagai subjek hukum, perguruan tinggi yang tidak berbadan hukum sudah pasti tidak sejajar dan tidak sederajat dimata hukum dengan badan-badan hukum lain seperti yayasan, koperasi dan sebagainya, dan hal ini secara mencolok merupakan perlakuan yang diskriminatif yang justru secara terang-terangan bertentangan dan menyingkirkan ruh filsafat bangsa Indonesia Pancasila dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".
- Selanjutnya apabila berpikir jernih dan tidak ada agenda yang tersembunyi (*hidden agenda*) serta dengan ikhlas dan bertulus hati ingin membaktikan diri demi kemajuan bangsa dan negara di bidang pendidikan, khususnya perguruan tinggi, adalah sangat naif kalau kita kembali masih berpikir ala Kolonial Belanda yang menempatkan perguruan tinggi tidak sebagai subjek hukum, dan tidak dalam kesejajaran atau sederajat dengan badan hukum lain yang mengelola pendidikan tinggi sebagai sambilan, atau sapi perah dengan mempertahankan eksklusivisme atau menghindari transparansi, anti akuntabilitas, anti otonomi dan anti demokratisasi di bidang pendidikan dalam menuju *good education governance* (GEC). Secara jujur dapat dikatakan, bahwa intuisi akademik saya mengatakan bahwa satu-satunya cara meningkatkan kedudukan dan kesetaraan perguruan tinggi di mata hukum, baik nasional maupun internasional, sehingga ia dapat berkriyah maksimal

dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam alam demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 ayat (1) *juncto* ayat (2) UUD 1945, adalah dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai subyek hukum dan *mutatis mutandis* sebagai badan hukum, dan dengan demikian BHP merupakan suatu keniscayaan.

- Untuk maksud tersebut di atas dengan sangat jelas UU Sisdiknas Pasal 53 ayat (1) telah memberikan solusi tepat yang mengatakan penyelenggara dan/satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan dan berprinsip nirlaba, dan bukan "meer" laba (lebih mencari keuntungan) sebagaimana selama ini dilakukan oleh yayasan yang pada mempunyai agenda tersembunyi (*hindden agenda*) guna memperoleh penghasilan dari universitas yang dikelolanya atau yayasan yang menghindari transparansi dan akuntabilitas.
- Dari uraian tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa badan hukum pendidikan merupakan keniscayaan, yang menunjang secara mendasar kesetaraan martabat dan manfaat pada dunia pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan dengan penuh kesadaran aegara yang diwakili oleh Pemenintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin mengimplementasikan secara konsekuen BAB XIII tentang Pendidikan, Pasal 31 *juncto* Pasal 27 ayat (1) *junctis* Pasal 28A, 28C ayat (2) *junctis* Pasal 28G ayat (1) *junctis* Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP agar apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 dapat direalisir sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya.
- Adanya pro-kontra UU BHP, lebih disebabkan antara lain adanya kecenderungan tidak memahami makna dasar filosofi yuridis -sosiologis yang dijadikan landasan dari perguruan tinggi sebagai badan hukum, di mana sebagai subjek hukum ia memperoleh kesetaraan hidup di hadapan hukum yang dalam setiap hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) memerlukan status subjek hukum sehingga badan hukum bagi perguruan tinggi merupakan *conditio sine qua non*, atau adanya yayasan yang takut akan kehilangan aset atau kehilangan mata pencaharian yang secara rutin diterima atau diperoleh

dari perguruan tinggi sebagai mata pencarian tetap bagi para pengurus yayasan, mempertahankan eksklusivisme yang berujung anti transparansi dan anti otonomi, anti akuntabilitas, dan anti demokratisasi perguruan tinggi baik di bidang akademik maupun nonakademik.

- Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa tujuan menjadikan perguruan tinggi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi badan hukum pendidikan, tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai subjek hukum agar dapat mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya dalam pergaulan hukum (*rechtsverhouding*), serta memiliki otonomi dibidang akademik dan non akademik, akan tetapi yang lebih utama, adalah agar badan hukum pendidikan sebagai pelaksana dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur serta mulia Pancasila dan UUD 1945, dapat secara utuh berkiprah sebagai subjek hukum untuk menghilangkan diskriminasi, perlakuan sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara yang merupakan salah satu hak asasi manusia, menciptakan kepastian hukum dan perlindungan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di negara Republik Indonesia berasaskan falsafah Pancasila. dan UUD 1945.

7. Ahli Dr. Anggani Sudono, M.A.

- Anak usia dini memiliki karakteristik yang khusus yaitu belajar dengan bermain atau tidak dapat belajar secara terstruktur, hanya diberikan dengan cara yang formal tetapi belajarnya tetap dengan bermain;
- Anak usia dini belajar dengan menggunakan seluruh pancainderanya dan berinteraksi dengan temannya dan mempunyai konsep yang positif, artinya kalau dirinya berhasil maka dirinya positif, sebaliknya dia tidak suka kegagalan, kalau dirinya gagal menyebabkan tidak bisa berkembang dengan maksimal;
- Masa usia dini adalah masa emas, dimana anak usia dini dapat menggunakan semua potensinya karenanya tidak bisa dimasukkan sebagai pendidikan yang terstruktur;

8. Ahli Dra. Nurdiana Dini, M.Si.

- Pasal 28 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, informal dan nonformal,

hanya yang menjadi pertanyaan kalangan perguruan tinggi adalah mengapa lembaga PAUD dikategorikan formal, informal, dan nonformal seperti di taman kanak-kanak atau raudatul atfal disebut dengan PAUD formal karena memiliki guru, administrasi, sarana, dan prasarana seperti yang dimiliki di persekolahan, sementara di taman penitipan anak (TPA) yang disebut dengan PAUD nonformal apakah tidak ada guru, sarana, prasarana, dan administrasi seperti yang di formal;

- Hal yang penting bagi lembaga pendidikan taman kanak-kanak adalah bahwa anak usia dini tidak dikotakkan ke dalam jalur-jalur formal, informal, dan nonformal, karena esensi pelayanan bagi anak usia dini harus disesuaikan dengan usia dan kebutuhannya agar sesuai dengan tahap perkembangannya;

[2.17] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan, masing-masing pada pokoknya tetap pada pokok permohonannya;

[2.18] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* para Pemohon dan maksud permohonannya adalah sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009 adalah Aep Saepudin (Pemohon I), Kristiono Iman Santoso (Pemohon II), Sandi Sahrinnurrahman, S.TP, (Pemohon III), Mega Yuliana Lukita BT Luki (Pemohon IV), Da'i, (Pemohon V), A. Shalihin Mudjiono, (Pemohon VI), Eruswandi (Pemohon VII), Utomo Dananjaya (Pemohon VIII), RR. Citra Retna S (Pemohon IX), Yanti Sriyulianti (Pemohon X), Suparman, (Pemohon XI), melalui kuasa hukumnya Emir Zullarwan Pohan, S.H., Gatot Goei, S.H., Adinda Aditha, S.H., Achmad Khadafi Munir, S.H., M.H., A.Wakil Kamal, S.H., M.H., dan Rezekinta Sofrizal, S.H.;

[3.1.2] Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal-pasal dan ayat-ayat:

- Pasal 6 ayat (1),
- Pasal 6 ayat (2),
- Pasal 7 ayat (2),
- Pasal 9,
- Pasal 11 ayat (2),
- Pasal 12 ayat (1) huruf c sepanjang frasa, *“yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”*;
- Pasal 12 ayat (1) huruf d sepanjang frasa, *“...bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”*;
- Pasal 12 ayat (2) huruf b,
- Pasal 24 ayat (3),
- Pasal 46 ayat (1) sepanjang kata *“...dan masyarakat”*;
- Penjelasan Pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa, *“...dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah”*;
- Pasal 47 ayat (2) sepanjang kata, *“...dan masyarakat”* dan frasa, *“...sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*,
- Pasal 56 ayat (1),
- Pasal 56 ayat (2),
- Pasal 56 ayat (3) sepanjang frasa, *“... dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan...”* dan frasa *“...dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta...”*,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas);

[3.1.3] Bahwa di samping itu, para Pemohon dalam Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009, juga memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965, selanjutnya disebut UU BHP), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang selengkapannya mencakup bagian-bagian sebagai berikut:

- konsiderans Menimbang huruf b sepanjang frasa, “... dapat mengelola dana secara mandiri”;
- Pasal 4 ayat (1),
- Pasal 37 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6),
- Pasal 37 ayat (7) sepanjang kata “pendapatan”;
- Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
- Pasal 40 ayat (2) sepanjang frasa, “...dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,”
- Pasal 40 ayat (3) sepanjang frasa, “...menyediakan anggaran untuk...”;
- Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa, “...dan masyarakat dapat...” dan kata, “bantuan”;
- Pasal 41 ayat (4), sepanjang frasa, “...sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit 1/3 (satu pertiga)...” dan frasa, “berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan”;
- Pasal 41 ayat (5) sepanjang frasa, “...bersama-sama dengan BHPP...” dan frasa, “...berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan”;

- Pasal 41 ayat (6) sepanjang frasa, “...bersama-sama dengan BHPP...”, frasa, “...paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua)...” dan frasa, “...berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan”;
- Pasal 41 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9),
- Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7),
- Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5),
- Pasal 44 ayat (1) sepanjang frasa, “...sesuai dengan kewenangannya...”, frasa, “...dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar...” dan frasa, “...sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan”;
- Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
- Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5),

Keseluruhan pasal-pasal UU Sisdiknas dan UU BHP yang dimohonkan pengujian memuat ketentuan mengenai kewajiban masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan dan mengurangi tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif dan hak atas pendidikan;

[3.1.4] Bahwa para Pemohon dalam **Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009** adalah Aminudin Ma'ruf (Pemohon I), Naufal Azizi (Pemohon II), Senja Bagus Ananda (Pemohon III), yang memberikan kuasa kepada Saleh, S.H., dan Soliudin, S.Hl.;

[3.1.5] Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c UU BHP terhadap UUD 1945. Keseluruhan pasal-pasal UU Sisdiknas dan UU BHP yang dimohonkan pengujian tidak memuat ketentuan yang mewajibkan negara untuk menanggung biaya operasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga para Pemohon merasa terhalangi haknya melanjutkan pendidikan tinggi karena mahalny biaya pendidikan;

[3.1.6] Bahwa para Pemohon dalam **Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009** adalah Yura Pratama Yudistira (Pemohon I), Fadiloes Bahar (Pemohon II), Lodewijk F. Paat, (Pemohon III), Jumono (Pemohon IV), Zaenal Abidin (Pemohon V), Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa (Pemohon VI), Sentra Advokasi Untuk Pendidikan Rakyat (SAHdaR) (Pemohon VII), Pusat Kajian Belajar Masyarakat (PKBM) "Qaryah Thayyibah" (Pemohon VIII), Serikat Rakyat Miskin Kota (Pemohon IX), yang memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S. Hum., LL.M., Indriaswati D. Saptaningrum, S.H.,LL.M, Ricky Gunawan, S.H., Dr. Andri G.Wibisana, S.H.,LL.M., Dhoho Ali Sastro, S.H., Illian Deta Arta Sari, S.H., Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Emerson Yuntho, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Febri Diansyah,S.H., Virza Roy Hizzal, S.H.,M.H., dan Intan Kumala Sari,S.H.,

[3.1.7] Bahwa para Pemohon dalam **Perkara 21/PUU-VII/2009** mengajukan permohonan pengujian Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan seluruh pasal dalam UU BHP terhadap UUD 1945. Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP yang dimohonkan pengujian memuat ketentuan mengenai direduksinya fungsi negara di bidang pendidikan karena menurut UUD 1945, pendidikan merupakan *public goods* atau barang publik sehingga pemerintah merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemerintah tidak boleh mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945;

[3.1.8] Bahwa para Pemohon dalam **Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009** adalah Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BPPTSI atau ABPPTSI) sebagai Pemohon I, Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (Yayasan Yarsi) sebagai Pemohon II, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar sebagai Pemohon III, Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi'iyah sebagai Pemohon IV, Yayasan Trisakti sebagai Pemohon V, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila sebagai Pemohon VI, Yayasan Universitas Surabaya sebagai Pemohon VII, Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan YMIK sebagai Pemohon VIII, Yayasan Universitas Profesor Doktor Moestopo sebagai Pemohon IX, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI) sebagai Pemohon X, Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia sebagai Pemohon XI, Yayasan Mardi Yuana sebagai Pemohon XII, Majelis Pendidikan Kristen Di Indonesia

(MPK) sebagai Pemohon XIII, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTK Satya Wacana) sebagai Pemohon XIV yang memberikan kuasa kepada Dr. Luhut M.P.Pangaribuan, S.H., LL.M, Leonard P. Simorangkir, S.H., Bachtiar Sitanggang, S.H.;

[3.1.9] Bahwa para Pemohon **Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009**, mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 5 sepanjang frasa, “...*dan diakui sebagai badan hukum pendidikan*”, Pasal 8 ayat (3) sepanjang frasa, “...*dan diakui sebagai BHP Penyelenggara*,” Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), dan ayat (4), UU BHP terhadap UUD 1945. Keseluruhan pasal-pasal dalam UU BHP yang dimohonkan pengujian memuat ketentuan mengenai keberadaan yayasan, perkumpulan, wakaf, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak persamaan dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum; hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, hak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan hak untuk hidup;

[3.1.10] Bahwa para Pemohon dalam **Perkara Nomor 136/PUU-VII/2009** adalah Harry Syahrial sebagai Pemohon I, Heru Narsono sebagai Pemohon II, dan Tayasmen Kaka sebagai Pemohon III;

[3.1.11] Bahwa para Pemohon dalam **Perkara Nomor 136/PUU-VII/2009**, mengajukan permohonan pengujian Pasal 9, Pasal 28 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945. Ketentuan-ketentuan dalam pasal yang dimohonkan pengujian mengandung ketidakpastian hukum yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU Sisdiknas dan UU BHP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III dalam Perkara 11/PUU-VII/2009 yakni Aep Saepudin, Kristiono Iman Santoso, dan Sandi Sahrinnurrahman adalah warga negara Indonesia berstatus sebagai orang tua dari anak-anaknya yang masih menempuh pendidikan, Pemohon I sampai dengan Pemohon III menanggung biaya pendidikan bagi anak-anaknya memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 UUD 1945 (hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan hak untuk mendapatkan pendidikan) yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 56 UU Sisdiknas dan Konsiderans Menimbang huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46 UU BHP, sedangkan Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah warga negara Indonesia berstatus mahasiswa yang harus menanggung biaya pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 UUD 1945 (hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif), yang secara aktual mengalami kerugian, sebab harus mengajukan keringanan dan penundaan pembayaran biaya pendidikan. Dengan demikian, ketujuh Pemohon dalam Perkara 11/PUU-VII/2009 tersebut memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU Sisdiknas dan UU BHP;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III dalam Perkara 14/PUU-VII/2009 adalah Aminudin Ma'ruf, Naufal Azizi, dan Senja Bagus Ananda, adalah warga negara Indonesia berstatus mahasiswa, yang menanggung biaya pendidikan, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 UUD 1945 (hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan hak untuk mendapatkan pendidikan), merasa dirugikan oleh berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian karena tidak adanya kewajiban pemerintah menanggung $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari biaya operasional pendidikan yang menyebabkan pendidikan menjadi mahal sehingga berpotensi bagi para Pemohon tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi maka *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah sebagaimana pada paragraf [3.6.] juga berlaku bagi Pemohon I sampai dengan Pemohon III dalam perkara *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon I dalam Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009 adalah Yura Pratama Yudhistira, warga negara Indonesia berstatus mahasiswa, Pemohon II Fadiloes Bahar, warga negara Indonesia, berstatus guru, dan Pemohon III Lodewijk F. Paat, warga negara Indonesia berstatus dosen mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945, yang merasa dirugikan oleh berlakunya sistem penyelenggaraan pendidikan berdasarkan UU BHP karena akses Pemohon I untuk mendapatkan pendidikan murah dan berkualitas menjadi terhalangi. Pemohon II berpotensi diturunkan status kepegawaiannya sebagai pegawai BHP dan sekolah tempat mengajar dituntut untuk mencari dana sebanyak-banyaknya agar dapat bersaing dan bertahan hidup dalam kompetisi penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon III dalam Perkara 21/PUU-VII/2009 memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU Sisdiknas dan UU BHP;

[3.10] Menimbang bahwa Jumono sebagai Pemohon IV dan Zaenal Abidin sebagai Pemohon V dalam Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009, serta Harry Syahrial sebagai Pemohon I, Heru Narsono sebagai Pemohon II, dan Tayasmen Kaka sebagai Pemohon III dalam Perkara Nomor 136/PUU-VII/2009 yang kesemuanya adalah warga negara Indonesia, berstatus sebagai orang tua murid, memiliki hak konstitusional sebagaimana Pemohon I sampai dengan Pemohon III dalam

Perkara 21/PUU-VII/2009, maka *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah sebagaimana pada paragraf **[3.9]** juga berlaku bagi Pemohon IV dan Pemohon V dalam Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009 dan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam Perkara Nomor 136/PUU-VII/2009;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX, yaitu Yayasan Sarjana Wiyata Taman Siswa, Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat, Pusat Belajar Kegiatan Masyarakat “Qaryah Thayyibah” dalam Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009 berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan (Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6), dan Pemohon I yaitu Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BPPTSI atau ABPPTSI), Pemohon II Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (Yayasan Yarsi), Pemohon III Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Pemohon IV Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafiiyah, Pemohon V Yayasan Trisakti, Pemohon VI Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Pemohon VII Yayasan Universitas Surabaya, Pemohon VIII Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK), Pemohon IX Yayasan Universitas Profesor Doktor Moestopo, Pemohon X Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI), Pemohon XI Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Pemohon XII Yayasan Mardi Yuana, Pemohon XIII Majelis Pendidikan Kristen Di Indonesia (MPK), Pemohon XIV Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTK Satya Wacana) dalam **Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009**, berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan (Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14) dikualifikasikan sebagai badan hukum privat yang mendalilkan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 31 UUD 1945, yang menyatakan:

- Pasal 27 ayat (1), *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*
- Pasal 28A, *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*

- Pasal 28C ayat (1), *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*
- Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*
- Pasal 28E ayat (1), *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”* dan ayat (3), *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*
- Pasal 28I ayat (2), *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*
- Pasal 31 UUD 1945,
 - § ayat (1), *“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”*
 - § ayat (2), *“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”*
 - § ayat (3), *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”*
 - § ayat (4), *“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapat dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”*
 - § ayat (5), *“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”*

[3.12] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai *public goods* atau barang publik. Oleh karena pendidikan sebagai barang publik maka Pemerintah merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemerintah tidak boleh mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya dan dengan UU BHP membuat sistem pendidikan menjadi *private goods*, sulit diakses, berorientasi pasar, diskriminatif dan berbiaya tinggi. Selain itu, para Pemohon dalam Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009, *in casu* Pemohon I sampai dengan Pemohon V, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XII adalah para Pemohon dalam Putusan Perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007 telah dinyatakan oleh Mahkamah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam Putusan dimaksud *mutatis mutandis* berlaku terhadapnya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Adapun Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon XIII dan Pemohon XIV, mendalilkan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian telah menafikan dan mengeliminasi keberadaan yayasan-yayasan dan peranannya dalam ikut serta memajukan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia yang telah terbukti secara historis, tetapi oleh ketentuan tersebut diharuskan membentuk badan hukum pendidikan, padahal mereka sudah berstatus badan hukum. Menurut para Pemohon, kerugian hak konstitusional mereka bersifat spesifik (terkait penyelenggaraan pendidikan) dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi dan mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian serta dipastikan tidak akan terjadi jika permohonan dikabulkan, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV memiliki *legal standing*;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon dalam Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009, dalam Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009, dalam Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009, dalam Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009 dan dalam Perkara Nomor 136/PUU-VII/2009 mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam UU Sisdiknas dan UU BHP *a quo*. Akan tetapi, karena erat kaitannya antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dan pokok permohonan maka ada atau tidaknya kerugian hak

konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya pasal-pasal *a quo* akan dipertimbangkan bersama dengan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa karena para Pemohon memiliki *legal standing*, maka selanjutnya Pokok Permohonan yang diajukan yakni mengenai konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian harus dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon dalam Perkara 11/PUU-VII/2009, Perkara 14/PUU-VII/2009, dan Perkara 136/PUU-VII/2009, mendalilkan pasal-pasal UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945, yakni:

- Pasal 6 ayat (1), *“Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”*
- Pasal 6 ayat (2), *“Setiap warga negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”*
- Pasal 7 ayat (2), *“Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”*
- Pasal 9, *“Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”*
- Pasal 11 ayat (2), *“Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun”.*
- Pasal 12 ayat (1) huruf c, *“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: “...c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”.* Khususnya sepanjang frasa, *“yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”.*
- Pasal 12 ayat (1) huruf d, *“Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”.* Khususnya sepanjang

frasa, “bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”

Pasal 12 ayat (2) huruf b, “ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 24 ayat (3), “Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.”
- Pasal 28 ayat (2), “Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.” ayat (3), “Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.” ayat (6), “Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- **Pasal 42 ayat (2)**, “Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.”
- Pasal 46 ayat (1), “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat” sepanjang kata **”dan masyarakat”**
- Penjelasan Pasal 46 ayat (1), “Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumhubungan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.” Sepanjang frasa, “...dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumhubungan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.”
- Pasal 47 ayat (2), “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku". Sepanjang kata "...dan masyarakat" dan frasa, "...sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

- Pasal 51 ayat (1), *"Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah."*
- Pasal 53 ayat (1), *"Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan"*
- Pasal 56
 - (1) *"Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah."* sepanjang frasa, *"...peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan,*
 - (2) *Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Sepanjang frasa, "...dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta"*
 - (3) *Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Sepanjang frasa, "...dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta"*

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon dalam Perkara 21/PUU-VII/2009, mendalilkan, Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945, yang berbunyi, *"Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan,"* dan seluruh pasal-pasal dalam UU BHP;

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon dalam Perkara 126/PUU-VII/2009 mendalilkan bahwa pasal-pasal dalam UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 yakni:

- Pasal 1 angka 5 sepanjang frasa, “... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan”,
- Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (3) sepanjang frasa, “...dan diakui sebagai BHP Penyelenggara”,
- Pasal 10, “Satuan pendidikan yang didirikan setelah Undang-Undang ini berlaku, wajib berbentuk badan hukum pendidikan”
- Pasal 14,
 - (1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah memiliki paling sedikit 2 (dua) fungsi pokok, yaitu:
 - a. fungsi penentuan kebijakan umum; dan
 - b. fungsi pengelolaan pendidikan.
 - (2) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki paling sedikit 4 (empat) fungsi pokok, yaitu:
 - a. fungsi penentuan kebijakan umum;
 - b. fungsi pengawasan akademik;
 - c. fungsi audit bidang non-akademik; dan
 - d. fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan;
 - (3) Anggaran dasar badan hukum pendidikan dapat menambahkan fungsi tambahan selain fungsi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- Pasal 15,
 - (1) Organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
 - a. organ representasi pemangku kepentingan; dan
 - b. organ pengelola pendidikan.
 - (2) Organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
 - a. organ representasi pemangku kepentingan;
 - b. organ representasi pendidik;
 - c. organ audit bidang non-akademik; dan
 - d. organ pengelola pendidikan;

- (3) *Organ representasi pemangku kepentingan badan hukum pendidikan menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.*
- (4) *Organ representasi pendidik menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik.*
- (5) *Organ audit bidang non-akademik menjalankan fungsi audit non-akademik.*
- (6) *Organ pengelola pendidikan menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.*
- *Pasal 16, "Penamaan setiap organ badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar."*
- *Pasal 17,*
 - (1) *BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan dasar dan/atau menengah memiliki 1 (satu) atau lebih organ representasi pemangku kepentingan dan organ pengelola pendidikan sesuai dengan jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan.*
 - (2) *BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan tinggi memiliki 1 (satu) atau lebih organ representasi pemangku kepentingan dan organ audit bidang non-akademik, serta organ representasi pendidik dan organ pengelola pendidikan sesuai dengan jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan.*
 - (3) *BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi dapat memiliki 1 (satu) atau lebih organ representasi pemangku kepentingan serta organ lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengacu pada ayat (1) dan ayat (2).*
 - (4) *Ketentuan lebih lanjut tentang tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam anggaran dasar*
- *Pasal 18,*
 - (1) *Anggota organ representasi pemangku kepentingan di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah, paling sedikit terdiri atas:*

- a. *pendiri atau wakil pendiri;*
 - b. *pemimpin organ pengelola pendidikan;*
 - c. *wakil pendidik;*
 - d. *wakil tenaga kependidikan; dan*
 - e. *wakil komite sekolah/madrasah.*
- (2) *Anggota organ representasi pemangku kepentingan di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, paling sedikit terdiri atas:*
- a. *pendiri atau wakil pendiri;*
 - b. *wakil organ representasi pendidik;*
 - c. *pemimpin organ pengelola pendidikan;*
 - d. *wakil tenaga kependidikan; dan*
 - e. *wakil unsur masyarakat.*
- (3) *Anggaran dasar dapat menetapkan unsur lain sebagai anggota organ representasi pemangku kepentingan, selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*
- (4) *Jumlah anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pendiri atau wakil pendiri dapat lebih dari 1 (satu) orang.*
- (5) *Pemimpin organ pengelola pendidikan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di dalam organ representasi pemangku kepentingan.*
- **Pasal 19,**
 - (1) *Jumlah dan komposisi pemimpin organ pengelola pendidikan yang menjadi anggota organ representasi pemangku kepentingan pada BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar.*
 - (2) *Anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pemimpin organ pengelola pendidikan, wakil pendidik, dan wakil tenaga kependidikan pada badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, berjumlah paling banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota organ tersebut.*

- (3) *Anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pemimpin organ pengelola pendidikan, wakil organ representasi pendidik, dan wakil tenaga kependidikan pada badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berjumlah paling banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota organ tersebut.*
 - (4) *Jumlah anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari komite sekolah/madrasah atau wakil unsur masyarakat ditetapkan dalam anggaran dasar.*
- *Pasal 20,*
 - (1) *Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian anggota organ representasi pemangku kepentingan ditetapkan dalam anggaran dasar.*
 - (2) *Organ representasi pemangku kepentingan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.*
 - (3) *Anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pemimpin organ pengelola pendidikan, wakil organ representasi pendidik, wakil tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, tidak dapat dipilih sebagai ketua.*
 - (4) *Ketua dan sekretaris organ representasi pemangku kepentingan harus berkewarganegaraan Indonesia.*
 - (5) *Masa jabatan ketua dan anggota organ representasi pemangku kepentingan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.*
 - *Pasal 21,*
 - (1) *Dalam BHPPD, gubernur, bupati/walikota, atau yang mewakilinya sesuai dengan kewenangan masing-masing berkedudukan sebagai wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan.*
 - (2) *Dalam BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, Menteri atau yang mewakilinya berkedudukan sebagai wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan.*
 - (3) *Dalam BHPM, kedudukan dan kewenangan pendiri atau wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan ditetapkan dalam anggaran dasar.*

(4) *Dalam BHP Penyelenggara, kedudukan dan kewenangan pendiri atau wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan dijalankan oleh pembina atau sebutan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.*

- *Pasal 22,*

Tugas dan wewenang organ representasi pemangku kepentingan pada badan hukum pendidikan adalah:

- a. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya;*
- b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum;*
- c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan anggaran tahunan;*
- d. mengesahkan pimpinan dan keanggotaan organ representasi pendidik;*
- e. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota organ audit bidang non-akademik;*
- f. mengangkat dan memberhentikan pemimpin organ pengelola pendidikan;*
- g. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan badan hukum pendidikan;*
- h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja badan hukum pendidikan;*
- i. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin organ pengelola pendidikan, organ audit bidang non-akademik, dan organ representasi pendidik;*
- j. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- k. menyelesaikan persoalan badan hukum pendidikan, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ badan hukum pendidikan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.*

- *Pasal 23,*

(1) *Pengambilan keputusan dalam organ representasi pemangku kepentingan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain dalam anggaran dasar.*

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam organ representasi pemangku kepentingan ditetapkan dalam anggaran dasar.*

- Pasal 24,

(1) *Fungsi pengawasan akademik di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dijalankan oleh organ representasi pendidik dan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.*

(2) *Anggota organ representasi pendidik paling sedikit terdiri atas:*

a. *wakil professor; dan*

b. *wakil pendidik.*

(3) *Anggaran dasar badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dapat menetapkan wakil unsur lain sebagai anggota organ representasi pendidik selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

(4) *Perimbangan jumlah wakil profesor dan wakil pendidik antarprogram studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) proporsional dengan jumlah pendidik yang diwakilinya dan diatur dalam anggaran rumah tangga.*

- Pasal 25,

(1) *Anggota organ representasi pendidik yang berasal dari wakil pendidik dipilih dari unit kerjanya.*

(2) *Organ representasi pendidik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.*

- Pasal 26,

(1) *Ketua dan anggota organ representasi pendidik disahkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.*

(2) *Ketua dan anggota organ representasi pendidik pada badan hukum pendidikan yang baru didirikan untuk pertama kali ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.*

(3) *Masa jabatan ketua dan anggota organ representasi pendidik adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

- Pasal 27,

"Tugas dan wewenang organ representasi pendidik pada badan hukum pendidikan adalah:

- a. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan akademik organ pengelola pendidikan;*
 - b. menetapkan dan mengawasi penerapan norma dan ketentuan akademik;*
 - c. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;*
 - d. mengawasi kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rencana strategis badan hukum pendidikan, serta dapat menyarankan perbaikan kepada organ pengelola pendidikan;*
 - e. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika;*
 - f. mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;*
 - g. memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;*
 - h. mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik;*
 - i. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;*
 - j. memberikan pertimbangan kepada organ pengelola pendidikan dalam pengusulan profesor;*
 - k. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika perguruan tinggi kepada organ pengelola pendidikan;*
 - l. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun oleh organ pengelola pendidikan; dan*
 - m. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang kinerja bidang akademik organ pengelola pendidikan.*
- Pasal 28,
 - (1) *Pengambilan keputusan dalam organ representasi pendidik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain oleh organ representasi pendidik.*

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam organ representasi pendidik ditetapkan oleh organ representasi pendidik.*

- *Pasal 29,*

(1) *Organ audit bidang non-akademik merupakan organ badan hukum pendidikan yang melakukan evaluasi non-akademik atas penyelenggaraan badan hukum pendidikan.*

(2) *Susunan, jumlah, dan kedudukan ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.*

(3) *Masa jabatan ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

- *Pasal 30,*

Tugas dan wewenang organ audit bidang non-akademik pada badan hukum pendidikan adalah:

a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan dalam bidang nonakademik,

b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan,

c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan, dan

d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik pada organ representasi pemangku kepentingan dan/atau organ pengelola pendidikan atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal.

- *Pasal 31,*

(1) *Organ pengelola pendidikan merupakan organ badan hukum pendidikan yang mengelola pendidikan.*

(2) *Organ pengelola pendidikan memiliki otonomi dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- *Pasal 32,*

- (1) *Organ pengelola pendidikan dipimpin oleh pemimpin organ pengelola pendidikan.*
- (2) *Pemimpin organ pengelola pendidikan bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.*
- (3) *Dalam hal 1 (satu) BHP Penyelenggara memiliki lebih dari 1 (satu) pemimpin organ pengelola pendidikan, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar.*
- (4) *Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemimpin organ pengelola pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar.*
- (5) *Pemimpin organ pengelola pendidikan dapat dibantu oleh seorang atau lebih wakil yang diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin organ pengelola pendidikan berdasarkan anggaran dasar.*
- (6) *Masa jabatan pemimpin organ pengelola pendidikan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

- **Pasal 33,**

- (1) *Tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan dasar dan menengah pada badan hukum pendidikan adalah:*
 - a. *menyusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;*
 - b. *menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;*
 - c. *mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;*
 - d. *mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah pemimpin organ pengelola pendidikan serta tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan, serta peraturan perundang-undangan;*
 - e. *melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pengelolaan pendidikan; dan*

- f. membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.*
- (2) Tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan tinggi pada badan hukum pendidikan adalah:*
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik;*
 - b. menyusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;*
 - c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;*
 - d. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;*
 - e. mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;*
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan organ pengelola pendidikan dan tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;*
 - g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidik;*
 - h. menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;*
 - i. bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;*
 - j. melaksanakan fungsi lain yang secara khusus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan*
 - k. membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.*

- (3) *Pemimpin organ pengelola pendidikan yang mengelola pendidikan tinggi, tidak berwenang mewakili badan hukum pendidikan apabila:*
- a. *terjadi perkara di depan pengadilan antara badan hukum pendidikan dengan pemimpin organ pengelola pendidikan; atau*
 - b. *pemimpin organ pengelola pendidikan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan badan hukum pendidikan.*
- (4) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), organ representasi pemangku kepentingan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan badan hukum pendidikan.*

- *Pasal 34, "Dalam 1 (satu) badan hukum pendidikan dilarang merangkap jabatan antar pemimpin organ."*
- *Pasal 35, "Pemimpin organ pengelola pendidikan dan wakilnya dilarang merangkap:*
 - a. *jabatan pada badan hukum pendidikan lain;*
 - b. *jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau*
 - c. *jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan badan hukum pendidikan.*
- *Pasal 36,*
 - (1) *Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organ pengelola pendidikan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.*
 - (2) *Masa jabatan pimpinan pengelola pendidikan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.*
- *Pasal 62 ayat (1) sepanjang menyangkut Pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administrasi,*
- *Pasal 67*
 - ayat (2) *"Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, paling lambat 6 (enam) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."*
 - ayat (4), *"Penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengubah akta pendiriannya."*

[3.18] Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon terkait dengan UU Sisdiknas dan UU BHP adalah sebagai berikut:

- (1) warga negara Indonesia, mendapat jaminan perlindungan dan kesejahteraan dalam Pembukaan UUD 1945 dan pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, namun pasal-pasal yang dimohonkan pengujian justru memberikan beban kepada masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan;
- (2) bahwa kelas sosial dan usia anak untuk mengikuti pendidikan usia dini adalah bentuk diskriminasi yang diciptakan oleh UU Sisdiknas;
- (3) UU Sisdiknas telah membatasi tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dan rumusan aturan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah hanya wajib menjamin biaya pendidikan dasar adalah bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- (4) Dengan keharusan dan beban 1/3 (satu pertiga) dari biaya operasional bagi peserta didik akan menyebabkan pendidikan menjadi mahal yang akan merugikan para Pemohon karena terancam tidak dapat melanjutkan pendidikannya;
- (5) UU BHP telah memperlakukan peserta didik secara diskriminatif karena pemerintah hanya membiayai pendidikan dasar dan sebaliknya tidak mau menanggung biaya bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- (6) UU BHP menyamakan pendidikan dengan perusahaan yang sewaktu-waktu dapat dipailitkan sehingga berpotensi membahayakan bagi keberlangsungan dan masa depan pendidikan di Indonesia;
- (7) Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP telah menempatkan BHP menjadi hal yang imperatif. Seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk badan hukum pendidikan dengan karakteristik BHP. Secara perlahan namun pasti Pemerintah menjauhkan diri dari perannya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Di sisi lain, penyelenggara pendidikan yang berbentuk BHP akan berlomba-lomba untuk mengembangkan badan hukumnya dengan menggunakan pendidikan sebagai komoditas.

Persaingan yang terjadi di dunia pendidikan akhirnya akan menjadi persaingan pasar;

- (8) UU BHP dengan sengaja dibuat sedemikian rupa seolah-olah tidak mengarah pada komersialisasi pendidikan. Padahal, pencantuman prinsip-prinsip dalam UU BHP seperti prinsip nirlaba, otonomi, akses yang berkeadilan dan partisipasi atas tanggung jawab negara dalam UU BHP hanya merupakan tempelan dan ternyata bukan jiwa dari UU BHP itu. Prinsip-prinsip tersebut tidak terlihat dalam substansi UU BHP. Jiwa dan semangat UU BHP tetaplah komersialisasi dan liberalisasi pendidikan dengan membawa para pelaku penyelenggara pendidikan sebagai pelaku pasar. Pemerintah yang seharusnya menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan hanya ditempatkan menjadi fasilitator;
- (9) Modal menjadi faktor utama dalam menyelenggarakan pendidikan dan UU BHP menekankan pada tata kelola keuangan sebagai dasar mengembangkan pendidikan;
- (10) Negara mereduksi peran dan kewajibannya dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang dapat mencerdaskan seluruh bangsa yang syarat utamanya adalah seluruh warga negara tanpa terkecuali memiliki akses pendidikan. Biaya pendidikan yang mahal dan berorientasi pada modal akan menghalangi akses pendidikan untuk berbagai kalangan yang tidak mampu. UU BHP memberikan kuota bagi masyarakat miskin, namun ternyata "jatah" tersebut adalah untuk orang-orang miskin yang berprestasi dan tidak kepada warga negara yang miskin namun tidak berprestasi;
- (11) Jalinan pasal-pasal dalam UU BHP menunjukkan semangat dan landasan filosofis dari UU BHP, yakni mengelola pendidikan dengan cara kelola korporasi serta menempatkan modal sebagai faktor utama keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- (12) Bahwa bentuk lembaga penyelenggara pendidikan menurut UU BHP haruslah mutlak berbentuk badan hukum pendidikan. Sementara, badan hukum pendidikan yang dimaksud UU BHP menekankan pada sisi kemandirian mengelola pendanaan termasuk mencari sumber dana dimana

peran pemerintah untuk menjamin agar tujuan pendidikan yang bersifat sosial menjadi berkurang;

- (13) Bab tentang kekayaan, Bab tentang pendanaan, Bab tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bab tentang Penggabungan, Bab tentang Pembubaran adalah cerminan pengelolaan berbasis pada orientasi pengelolaan perusahaan. Ketentuan-ketentuan ini secara jelas memperlakukan badan hukum pendidikan seperti korporasi. Meskipun ada prinsip nirlaba dan sebagainya, ternyata tidak konsisten dengan semangat dan benang merah substansi UU BHP, sehingga terkesan pencantuman prinsip nirlaba pada akhirnya hanya sisipan untuk menghindari kritik publik;
- (14) Pencantuman prinsip nirlaba, otonomi, akses yang berkeadilan dan partisipasi masyarakat serta tanggung jawab negara dalam UU BHP hanya merupakan permainan kata-kata yang tidak konsisten dengan substansi UU BHP, karena:
- a. di satu sisi sebuah lembaga nirlaba tidak mencari keuntungan bagi para pengurusnya, namun di sisi lain organisasi nirlaba juga tidak seharusnya terbebani mencari sisa hasil usaha sebagai syarat untuk dapat berkembang;
 - b. pencantuman prinsip nirlaba tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari ketentuan-ketentuan lain dalam UU BHP sebagaimana ditunjukkan dalam Bab tentang Pendanaan yang terlihat jelas semangat mengurangi tanggungan pembiayaan pemerintah dan sebaliknya membuka peluang penyelenggaraan pendidikan mencari pemasukan sebanyak-banyaknya untuk menjamin kemajuan dan mutu penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengurangan tanggung jawab pembiayaan Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU BHP membuat suatu keharusan bagi badan hukum pendidikan mencari pemasukan agar dapat beroperasi dan mencapai standar minimal. Peluang untuk memajukan penyelenggaraan pendidikan ditentukan oleh kemampuan badan hukum pendidikan untuk mencari pendanaan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU BHP yang membolehkan dan membuka peluang badan hukum pendidikan melakukan investasi dan mendirikan badan usaha.

Ketentuan *a quo* merupakan konsekuensi logis dari dikurangnya tanggung jawab pemerintah dan dibukanya kesempatan badan hukum pendidikan untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya;

- d. prinsip otonomi oleh UU BHP tidak sekadar diartikan sebagai kemandirian pengelolaan dan kurikulum, tetapi justru otonomi diartikan kemandirian untuk mencari dana dan mengikat diri dengan pihak ketiga, karena tanggung jawab pemerintah berkurang dan adanya peluang serta keharusan mencari sumber dana lain sebagai syarat untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan;
 - e. prinsip akses yang berkeadilan tidak diartikan bahwa seluruh warga negara tanpa kecuali memperoleh akses pendidikan dengan tidak ada hambatan dan halangan tetapi dimanipulasi oleh semangat korporasi dan pencarian dana oleh UU BHP dengan membangun konstruksi bahwa modal menjadi faktor utama berjalannya penyelenggaraan pendidikan, maka akses pendidikan ditentukan oleh modal;
 - f. ketentuan Pasal 46 yang mewajibkan BHP menjaring dan menerima warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) memberi arti bahwa pendidikan itu memang mahal serta membutuhkan modal dan dengan UU BHP menyebabkan pendidikan tidak dapat dijangkau oleh warga negara yang tidak mampu secara ekonomi sehingga hanya warga negara yang miskin dan berprestasi sajalah yang bisa memperoleh akses pendidikan, sementara bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak pula berprestasi akses pendidikan tertutup baginya;
- (15) Persyaratan pendirian maupun pembubaran BHP sangat didominasi oleh aspek modal sebagaimana ketentuan Pasal 11, Pasal 57 dan Pasal 58 UU BHP sehingga dampak dari kebijakan tersebut adalah menjauhkan pengelolaan sekolah dari misi sosial;
- (16) UU BHP tidak mengindahkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007, yakni:
- a. UU BHP dan pilihan kebijakan sistem BHP tidak sejalan dengan aspek filosofis pendidikan menurut UUD 1945 sebagaimana tafsiran Mahkamah

Konstitusi yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa;

- b. UU BHP menafikan aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya yang selama ini berlangsung dengan semangat volunterisme karena menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Dengan kata lain, dengan UU BHP sebagai subyek hukum baru telah mematikan suatu subyek hukum lainnya, yakni yayasan, perkumpulan, wakaf, dan lain sebagainya;
 - c. Sistem BHP dan UU BHP tidak memperhatikan aspek yuridis yakni agar jangan sampai menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan badan hukum, tetapi kenyataannya nilai-nilai BHP banyak yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UU Sisdiknas, termasuk pula tidak sejalan dengan kewajiban pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 - d. UU BHP tidak memperhatikan aspek aspirasi masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia karena banyak penyelenggara pendidikan dan kelompok masyarakat termasuk peserta didik yang menolak;
- (17) Materi pengaturan ketentuan dalam UU BHP selain bersifat penyeragaman dengan ancaman suatu sanksi juga tidak jelas dan terdapat inkonsistensi antara pasal yang satu dan pasal yang lain dan melanggar hak hidup para Pemohon *in casu* para Pemohon yang tergabung dalam yayasan, perkumpulan, wakaf, dan lain-lain, karena:
- a. para Pemohon yang telah lama menyelenggarakan pendidikan formal, tidak secara tegas diakui dan dijamin haknya sebagai penyelenggara satuan pendidikan formal;
 - b. dengan diundangkannya UU BHP tidak memungkinkan lagi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan;

- c. adanya pemaksaan terhadap yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain sejenis dengan keharusan untuk menyesuaikan tata kelola sebagaimana diatur dalam UU BHP paling lambat 6 (enam) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang *a quo*, merugikan para Pemohon karena para Pemohon yang kegiatannya khusus menyelenggarakan pendidikan diharuskan menyesuaikan diri dengan mengubah akta pendiriannya sehingga dibatasi haknya untuk ikut menyelenggarakan pendidikan, padahal sampai sekarang para Pemohon masih menyelenggarakan satuan pendidikan yang merupakan kegiatan utama;
 - d. para Pemohon kehilangan hak penyelenggaraan pendidikan formal yang telah digelutinya selama berpuluh-puluh tahun sebagai tujuan keberadaannya dan merupakan hak asasinya;
 - e. para Pemohon kehilangan kemampuan, pengalaman, sistem penyelenggaraan, tata kelola, tata kerja, dan sejenisnya yang telah diperoleh, dipupuk, dan dikembangkan selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang membutuhkan perjuangan lama, kehilangan modal, aset, dan lain sebagainya;
 - f. para Pemohon kehilangan waktu, pikiran, tenaga, dan dana yang harus dikeluarkan untuk menghadapi tata kelola badan hukum pendidikan;
 - g. potensi kerugian dari penyelenggara pendidikan dimana harus mengubah akta pendirian untuk dapat ikut serta sebagai penyelenggara pendidikan;
 - h. perubahan anggaran dasar yayasan selain menimbulkan masalah internal yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lainnya, juga menimbulkan masalah eksternal yaitu harus mengajukan perubahan dan harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional;
- (18) Masyarakat juga akan mengalami kerugian berupa:
- a. peserta didik akan kehilangan atau sekurang-kurangnya mengalami pengurangan hak memperoleh pendidikan yang baik karena yayasan sebagai penyelenggara pendidikan harus menghentikan kegiatannya;

- b. peserta didik akan kehilangan tempat untuk belajar karena aset yayasan sebagai penyelenggara pendidikan formal akan dialihkan ke pihak lain dan hanya dapat digunakan untuk tujuan yayasan;
- c. sivitas akademika akan mengalami kesulitan memperoleh atau membangun kampus baru atau memproses penggunaan aset yayasan sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan formal untuk menjadi badan hukum pendidikan yang belum memiliki aset sama sekali;
- d. masyarakat akan mengalami stagnasi dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal yang selama ini diselenggarakan yayasan karena harus membangun suatu tatanan baru dalam penyelenggaraan pendidikan formal termasuk membangun sarana dan prasarana pendidikan;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon dalam Perkara 11/PUU-VII/2009, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17; para Pemohon dalam Perkara 14/PUU-VII/2009, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14; para Pemohon dalam Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16; para Pemohon dalam Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009, Bukti P-1 sampai dengan P-17E; dan para Pemohon dalam Perkara Nomor 136/PUU-VII/2009, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5;

[3.20] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang telah didengar keterangannya secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

[3.20.1] Saksi Elin Driana

- Di Negara Bagian Ohio Amerika Serikat banyak sekali kemudahan dalam melanjutkan pendidikan, diantaranya:
 - untuk masuk ke sekolah negeri syaratnya hanya menunjukkan tempat tinggal dan data imunisasi.
 - bagi murid yang belum bisa berbahasa Inggris dengan baik disediakan program belajar bahasa Inggris dengan tidak dikenai biaya,
 - transportasi dari sekolah sampai ke rumah;

- mendapat perlengkapan sekolah secara gratis;
- dipinjam buku-buku sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS);
- biaya-biaya sekolah yang dikeluarkan oleh orang tua murid sangat minim, hanya untuk membeli buku tulis dan alat-alat tulis.
- bagi keluarga miskin bisa mengajukan keringanan kepada sekolah.
- Di Amerika Serikat meskipun usia wajib belajar itu hanya dari 6 sampai 18 tahun tetapi jika siswa memutuskan untuk tetap bersekolah hingga mendapatkan ijazah SMA, tidak ada biaya yang dikenakan kepada orang tua karena pada dasarnya orang tua sudah membiayai pendidikan juga melalui pajak yang dibayarkan;
- Terhadap siswa yang tidak masuk sekolah karena keperluan keluarga atau sakit, orang tua siswa bertanggung jawab dan dapat dikenakan denda. Hal ini tidak hanya berlaku untuk warga Negara Amerika Serikat melainkan juga berlaku untuk warga pendatang bahkan pendatang gelap sekalipun kalau usia sekolah maka harus masuk sekolah.

[3.20.2] Saksi Dimas Ari Nurdianto

- Bahwa pada program pascasarjana terdapat dua jalur yaitu jalur SIMAK dan Jalur ujian susulan. Artinya jika di jalur SIMAK belum terpenuhi maka diproses tes berikutnya;
- Bagi calon mahasiswa lulusan SMA atau SLTA tersedia jalur SIMAK, UMB, SNPTN, KSDI dan PMDK atau PPKB;
- Jalur PPKB merupakan sebuah jalur yang proses penyaringannya dari SMA/SLTA melalui cara pengecekan pada raport, diproses pembayarannya;
- Pada jalur SIMAK menampung calon mahasiswa dari semua program baik program D3, S1, S2, dan S3;
- Dengan membayar jumlah uang tertentu, mahasiswa dapat memilih jalur yang diinginkan.
- Di Universitas Indonesia, biaya pendidikan S1 untuk Fakultas Kedokteran, Teknik, Fasilkom, FKG berkisar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan untuk fakultas ilmu-ilmu sosial berkisar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa di Universitas Indonesia, sumber pemasukan biaya pendidikan berasal dari Pemerintah, masyarakat, industri dan dari pinjaman luar negeri. Untuk sumber pemasukan dari Pemerintah pada tahun 2008 sekitar 14% (empat belas perseratus) dan pada tahun 2009 mencapai 24% (dua puluh empat perseratus) dan sebagian besar untuk investasi fisik;
- Ada program khusus yang diperuntukkan untuk menggalang dana, yaitu program KSD (Kerja Sama Daerah), yakni satu program yang dimaksudkan untuk menjaring mahasiswa daerah yang berminat membangun daerahnya dan seharusnya dibeasiswaikan tetapi kenyataannya tidak terjadi. Biaya pendidikan untuk program ini untuk Fakultas Kedokteran dapat mencapai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Fakultas Kedokteran Gigi Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan FISIP per semester sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

[3.20.3] Saksi (Pengelola Yayasan Al Ghifari)

- Selama saksi menjalankan yayasan, badan wakaf maupun badan perkumpulan telah berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada hambatan apa pun. Kemudian juga, harus mengakomodasi sejarah keberanekaragaman pendirian yayasan, ada perorangan, ada perkumpulan, ada badan wakaf yang semuanya memerlukan gerak dan langkah yang berbeda, tetapi menuju satu tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Sebenarnya yayasan sudah mulai tenang dengan lahirnya Undang-Undang Yayasan, tetapi para ketua yayasan sangat tersentak dengan lahirnya UU BHP;
- Tidak bisa dibayangkan kesulitan Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah yang dikelola oleh para Ustadz, kemudian sekarang harus menyesuaikan dengan UU BHP karena pada awalnya sebetulnya agak tenang dengan melihat Pasal 1 butir 5 UU BHP bahwa yayasan, badan wakaf, badan perkumpulan yang sudah mendirikan pendidikan formal, diakui sebagai badan hukum pendidikan tetapi ternyata ada tambahan Pasal 67 UU BHP yakni harus menyesuaikan tata kelolanya selambat-lambatnya enam tahun;

- Beberapa pasal dalam UU BHP meskipun tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta tetapi khusus di pendidikan tinggi belum ada satu pasal pun yang mengatur tentang pendanaan pendidikan tinggi;
- Saksi mengusulkan, sebaiknya badan hukum pendidikan tidak diberlakukan untuk swasta, mungkin lebih cocok untuk perguruan tinggi negeri dan sekolah negeri. Tetapi untuk swasta, diberikan hak hidup sebagaimana pendirian yayasan yang beraneka ragam. Dapat dibayangkan kalau yayasan itu didirikan perorangan, asalnya dari menjual sawah, tanah, kebun, kemudian tiba-tiba beralih. Untung masih yang berupa perkumpulan, apakah gereja, apakah orang-orang Islam. Kemudian juga tentang badan wakaf, bagaimana yang tadinya seseorang mau mewakafkan tanah untuk tujuan tertentu kemudian dialihkan juga;

[3.20.4] Ahli Prof. Dr. Soedijarto, M.A.

- Berbagai ketentuan dalam UU BHP hakikatnya bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara kesejahteraan;
- Menurut UUD 1945, pemerintah harus aktif dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab utama Pemerintah dan karena itu diikuti dengan Pasal 31 ayat (2) yang kemudian menjadi Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;
- UU BHP secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945, terutama, karena Pemerintah bukan hanya berkewajiban mengatur tetapi juga mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional atas dasar:
 - 1) Pasal 40 ayat (5) menetapkan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyalurkan dana pendidikan dalam bentuk hibah sedangkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, *“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”* Pasal

- 31 ayat (2) UUD 1945 secara tersurat mewajibkan Pemerintah membiayai sepenuhnya penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar;
- 2) Pasal 4 ayat (4) Pemerintah hanya membiayai pendidikan menengah sekitar 1/3 (satu per tiga) biaya operasional. Ketentuan ini mensahkan penyimpangan terhadap kewajiban Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional;
 - 3) Pasal 4 ayat (6) menetapkan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana sekitar 20% (dua puluh per seratus) dari keperluan biaya operasional pendidikan tinggi;

[3.20.5] Ahli Alamsyah Ahmad, S.E.

Baik dalam Pembukaan maupun dalam Pasal 31 UUD 1945 memberikan mandat agar pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan universal, yakni bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara sehingga sebagai konsekuensinya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari APBN dan dari APBD tetapi terdapat kontradiksi dalam UU Sisdiknas dan UU BHP, karena dalam UU Sisdiknas ada ketentuan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan. Bukti kontradiksi lain adalah adanya ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Sisdiknas yang pada pokoknya negara hanya bertanggung jawab memberikan beasiswa kepada mereka yang orangtuanya tidak mampu;

[3.20.6] Ahli Prof. Dr. Winarno Surakhmad

- Perlu ada kebijakan yang memperlihatkan pendidikan lebih mengutamakan nilai-nilai kehidupan seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi kebijakan hidup, berdasarkan Pancasila;
- Pendidikan sebagai proses dan sumber pembudayaan maka kebijakan pendidikan seharusnya sekaligus sebagai kebijakan pembudayaan;
- Pendidikan yang mengutamakan satunya semangat keindonesiaan yang sangat penting dalam memastikan satunya Indonesia bukan hanya karena penduduknya besar serta pulaunya banyak tetapi oleh karena desentralisasi yang diterapkan mencari kesatuan dalam keberagaman. Dengan demikian,

kebijakan pendidikan barulah betul-betul bersifat kebijakan pendidikan nasional;

- Dengan semakin merajalelanya reduksionisme akhir-akhir ini maka cara memandang pendidikan sebagaimana yang dimaksud oleh konstitusi pendidikan tersesat menjadi tidak lebih dari kebijakan sekolah, dalam arti yang sangat sempit. Maka yang benar-benar dibutuhkan sekarang juga bukan sekedar kebijakan, tetapi kebijakan yang jelas bersifat konstitusional;

[3.20.7] Ahli Prof. Dr. Imam Chourmain

- UU BHP membatasi dan menyempitkan makna “pendidikan” hanya pada yang formal saja. Sementara jutaan rakyat Indonesia di samping menempuh pendidikan formal juga menempuh pendidikan non-formal, dengan kata lain UU BHP membatasi hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan dan melayani pendidikannya hanya di sektor formal;
- UU BHP mengalihkan urusan pendidikan dari tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis dan atau masyarakat dan atau warga negara non-pemerintah, sementara menurut UUD 1945 pendidikan adalah hak asasi manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah;

[3.20.8] Ahli Darmaningtyas

- Pasal 53 UU Sisdiknas tidak ada rujukannya dalam UUD 1945, karena yang diatur hanya menyangkut tata kelola sehingga yang diatur hanya soal-soal teknis yang sebenarnya tidak perlu diatur dalam Undang-Undang melainkan cukup dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- Untuk membuat suatu badan otonom tidak harus membentuk atau mengubah bentuknya tetapi yang paling penting adalah kemauan politik;
- Argumen yang menyatakan bahwa UU BHP akan menciptakan otonomi akan terpatahkan dengan mencermati Pasal 7, Pasal 13, Pasal 18, dan Pasal 21 UU BHP;
- Terdapat kontradiksi antara Pasal 8 ayat (3) yakni tetap mengakui yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar diakui sebagai BHP, tetapi pada Pasal 67 ayat (2)

dan ayat (4) secara tegas menyatakan yayasan, perkumpulan atau badan hukum harus menyesuaikan tata kelolanya paling lambat enam tahun sejak UU BHP diundangkan dan penyesuaian tata kelola dimaksud dilakukan dengan mengubah akta pendiriannya;

- Bahwa realitas stratifikasi masyarakat terbagi atas empat kelompok, yaitu kelompok A adalah orang kaya dan pintar, kelompok B adalah orang kaya tetapi bodoh, kelompok C adalah orang miskin tetapi pintar, dan kelompok D adalah orang miskin dan bodoh. Kelompok C diwadahi oleh Pasal 46 UU BHP tetapi UU BHP tidak mampu memberikan jawaban untuk mewadahi kelompok D;
- UU BHP terkonsentrasi memfasilitasi kelompok orang kaya dan pintar dan kelompok orang kaya tetapi bodoh, sebaliknya sedikit memfasilitasi kelompok orang miskin tetapi pintar bahkan sama sekali tidak memfasilitasi kelompok miskin dan bodoh;

[3.20.9] Ahli Prof. Dr. Wuryadi, M.S.

- Bahwa pendidikan di Indonesia semakin lama semakin tidak memberikan jaminan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang dapat memberikan kebanggaan kepada Indonesiannya termasuk sumber daya alamnya. Hal ini ditandai dengan hampir seluruh sumber daya alam tidak lagi dalam kekuasaan bangsa Indonesia, dan dalam hal ini dunia pendidikan Indonesia turut memikul tanggung jawab;
- Bahwa kondisi tersebut dikarenakan sistem pendidikan yang ditawarkan tidak memberikan jaminan yang akan menghasilkan perlindungan bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;

[3.20.10] Ahli Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc.

- Meskipun UU BHP mengatur badan hukum tetapi konsideransnya sama sekali tidak menyebut apapun tentang badan hukum;
- Undang-Undang Yayasan sudah memberikan penegasan bahwa yayasan adalah badan hukum nirlaba. Ada relevansinya dengan tuntutan dari UU BHP bahwa Badan Hukum Pendidikan juga seharusnya nirlaba. Kalau sudah sama-sama nirlaba, apalagi yang mau diatur oleh UU BHP mengenai misalnya sebuah badan hukum yang dikategorikan yayasan, dalam hal

yayasan itu bergerak di bidang pendidikan;

- Tanpa menjelaskan apapun tentang apa itu badan hukum, UU BHP langsung menyebut badan hukum pendidikan adalah penyelenggara pendidikan formal. Jadi, badan hukumnya tidak diterangkan, juga langsung mengatur tentang jenis dan bentuk badan hukum pendidikan;
- Pasal 8 UU BHP secara deklaratif menegaskan bahwa yayasan yang telah diakui, yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan atau pendidikan tinggi diakui sebagai BHP penyelenggara. UU BHP secara deklaratif menyatakan demikian karena itu masih konsisten dengan normanya yang menyatakan bahwa yayasan yang diakui sebagai BHP tidak perlu mengubah bentuknya selama waktu yang ditentukan dalam akta pendiriannya, menjadi tidak relevan karena dalam waktu enam tahun harus mengubah tata kelolanya sesuai tata kelola BHP;
- Pasal 9 UU BHP juga mengatakan bahwa yayasan penyelenggara pendidikan atau badan hukum pendidikan masyarakat sebagai penyelenggara dapat menyelenggarakan lebih dari satu satuan pendidikan, tetapi dari sini mulai memasuki wilayah ketidaksinkronan, *internal incoherence*, di dalam UU BHP. Penjelasan dari Pasal 9 UU BHP justru menyatakan bahwa penambahan satuan pendidikan oleh BHP Penyelenggara harus berbentuk BHP Masyarakat. Kalau yayasan penyelenggara pendidikan sudah diakui mengapa dilarang menambah satuan pendidikan di bawah yayasannya? Mengapa satuan pendidikan yang diatur dalam Pasal 10 wajib berbentuk BHPM? Inilah inkonsistensi atau kontradiksi internal di dalam UU BHP;
- Dengan ketentuan Pasal 10, penyelenggara pendidikan yang baru pada dasarnya dilarang berbentuk yayasan, artinya menutup peluang-peluang bagi inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan melalui atau dengan menggunakan badan hukum yayasan. Mengapa dilarang padahal Pasal 4 ayat (1) UU BHP dari awal menegaskan pengelolaan secara mandiri oleh BHP didasarkan pada prinsip nirlaba. Kenapa inisiatif nirlaba dilarang? Lalu harus inisiatif yang bukan nirlaba? Berarti dengan ketentuan ini pada alternatif pertama UU BHP meniadakan Undang-Undang Yayasan karena Undang-Undang Yayasan membuka peluang bagi yayasan untuk bergerak di bidang sosial seperti misalnya pendidikan. Dengan kata lain, Undang-Undang BHP

tidak sinkron dengan Undang-Undang Yayasan;

- Tidak dicantumkannya Undang-Undang Yayasan dalam konsiderans Undang-Undang BHP telah berimplikasi kepada bagaimana pengaturan mengenai badan hukum di dalam UU BHP. Konsekuensi kedua dari ketentuan Pasal 10 UU BHP berarti yayasan penyelenggara pendidikan lama dilarang mendirikan satuan pendidikan baru. Larangan pada Pasal 10 UU BHP justru kontradiktif dengan pengakuan terhadap yayasan penyelenggara pendidikan yang dikategorikan sebagai badan hukum pendidikan dari masyarakat itu dan dengan demikian juga kontradiktif dengan dibolehkannya yayasan menyelenggarakan lebih dari satu satuan pendidikan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 9 UU BHP;
- Sinkronisasi internal dalam Undang-Undang BHP bermasalah, di samping itu UU BHP juga tidak sinkron dengan Undang-Undang Yayasan sehingga mengakibatkan ketidakpastian, kebingungan, dan pada akhirnya sulit dilaksanakan;
- Ketidakpastian dan kekacauan internal atau *internal incoherence* nampak nyata pada pengakuan terhadap eksistensi yayasan penyelenggara pendidikan sebagai badan hukum pendidikan dari masyarakat dengan hak-haknya sebagai badan hukum tetapi sebagaimana dirumuskan Pasal 10, kebebasan yayasan sebagai *rechtspersoon* menjadi dikurangi atau dikebiri;

[3.20.11] Ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., L.L.M.

- Badan-badan hukum seperti yayasan dan bentuk-bentuk korporasi atau asosiasi mempunyai hak-hak dasar yang wajib diakui dan dilindungi oleh UUD 1945. Apabila hak-hak dasar badan hukum itu tidak diakui dan dilindungi, maka eksistensi badan-badan hukum itu akan menjadi rentan dan akan dengan mudah dikesampingkan, didiskriminasi, dan ditiadakan, serta akan menghadapi berbagai perlakuan yang tidak adil lainnya. Akibatnya, akan terlanggar pula hak-hak asasi rakyat yang selama ini dilayani atau dipenuhi oleh badan-badan hukum itu. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 semestinya dapat diperluas berlakunya pada badan-badan hukum, seperti yayasan, perkumpulan, atau bentuk korporasi lainnya;

- Walaupun hak hidup badan hukum bersifat tidak melekat, sebagaimana manusia, tidak berarti hak hidup badan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dapat dihilangkan atau dihapus secara sewenang-wenang. Pengakhiran hak hidup badan hukum ditentukan oleh alasan-alasan yang tertuang di dalam undang-undang yang mengaturnya, tidak boleh dilakukan secara terselubung dan sewenang-wenang;
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 penting dan vital untuk melindungi badan hukum-badan hukum dari berbagai bentuk kesewenangan dan diskriminasi yang dapat saja dilakukan oleh otoritas publik;
- Hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 berlaku pula untuk badan hukum-badan hukum. Hal itu diperlukan terutama agar badan hukum-badan hukum itu dapat menyatakan dan menyebarluaskan visi dan misinya kepada masyarakat luas;
- Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 penting dan vital bagi badan hukum-badan hukum yang kecil dan lemah dari segi sarana dan prasarana, khususnya badan hukum-badan hukum yang melayani hajat hidup orang banyak agar memperoleh perhatian khusus atau *affirmative action* dari pemerintah;
- Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sangat vital bagi badan hukum-badan hukum, terutama bagi perlindungan hukum atas hak miliknya dari kemungkinan diambil alih secara sewenang-wenang;
- UU BHP secara perlahan-lahan dan terselubung mendelegitimasi dan mendelegalisasi peran yayasan-yayasan dan badan hukum-badan hukum lainnya yang sudah membuktikan darma baktinya dalam menyediakan pelayanan di lapangan pendidikan kepada rakyat. Ini jelas bahwa tanpa disadari pasal-pasal dalam UU BHP apabila dijalankan akan melahirkan suatu proses yang mempersempit akses rakyat pada fasilitas pelayanan pendidikan. Ini terang merupakan pelanggaran hak atas rakyat untuk pendidikan;
- Pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berperan serta secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas. Termasuk dalam pengertian itu adalah peran serta seluas-luasnya bagi pihak swasta atau masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan;

- Negara tentu saja mempunyai wewenang dan tugas untuk menetapkan standar-standar minimal pendidikan seperti izin mendirikan sekolah, kurikulum, pengakuan sertifikat, akreditasi, sertifikasi, tetapi standar-standar minimal itu tidak bisa dikembangkan oleh negara justru untuk mempersulit prakarsa rakyat untuk menyelenggarakan pendidikan, apalagi apabila kebijakan negara justru akan membunuh yayasan-yayasan atau badan hukum lain yang sudah membuktikan darma baktinya dalam menyediakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;

[3.20.12] Ahli Milly Karmila Sarael, S.H., M.Kn.

- Ahli sebagai praktisi notaris yang berulang-ulang memproses pengesahan yayasan, perubahan anggaran dasarnya melalui Departemen Hukum dan HAM, mengalami banyak sekali kendala yang akan dihadapi dan sudah mulai dihadapi untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia;
- Sejak 16 Januari 2009, hak hidup yayasan untuk menjalankan kegiatan pendidikan sudah tercabut karena kalau notaris membuat akta yayasan maka tidak dapat lagi memasukkan kegiatan pendidikan formal di dalamnya. Kalaupun memasukkan, maka akan dicoret oleh Departemen Hukum dan HAM. Begitu pula kalau mengubah anggaran dasar yayasan di bidang kegiatan, tidak boleh lagi dicantumkan pendidikan formal;
- Dalam badan hukum pendidikan tidak ada lagi pengurus yayasan menjalankan haknya mengelola pendidikan, bahkan eksistensinya tidak ada lagi. Hal ini karena hak mengelola yayasan yang juga merupakan hak asasi, tercabut dengan adanya kewajiban harus berbentuk tata kelola seperti badan hukum pendidikan. Dengan demikian, tidak ada peran pengurus yayasan, akibatnya peran pengurus diserahkan kepada organisasi penyelenggara pendidikan (OPP). Hal ini adalah sesuatu yang kontradiktif, karena OPP di satu sisi akan memimpin satu sekolah, satu unit, tetapi OPP juga bertindak ke luar mewakili unit pendidikannya. Dengan dasar ini, maka pengurus yang semula menjadi pengelola dan berhak mewakili yayasan ke luar, dengan UU BHP tidak lagi berwenang mewakili ke luar;
- Akibat perubahan tata kelola yang dimuat dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 UU BHP maka akan muncul banyak masalah. *Pertama*, bagaimana

yayasan-yayasan sebelum UU BHP dan sesudah adanya UU BHP mengelola sekolah-sekolah di pedalaman. Yayasan-yayasan tersebut selama ini dapat mengelola sekolah di pedalaman karena ada subsidi silang dengan sekolah-sekolah yang ada di kota-kota;

- Dengan UU BHP, tidak ada lagi subsidi silang, akan kesulitan menyiapkan ketersediaan organ-organ seperti yang dikehendaki badan hukum pendidikan, yang akibatnya pendidikan di daerah pedalaman atau daerah tertinggal tidak bisa dikembangkan dan lama-kelamaan pasti akan mati;

[3.20.13] Ahli Richardus Djokopranoto, S.E.

- Tata kelola pada dasarnya meliputi tiga tingkatan pengaturan, yakni, prinsip tata kelola, struktur tata kelola, dan mekanisme tata kelola. Struktur tata kelola, dan mekanisme tata kelola merupakan teknik pelaksanaan tata kelola. Prinsip tata kelola yang umum dianut adalah akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, keadilan, dan independen. Struktur tata kelola adalah pengaturan tentang organisasi dan mekanisme tata kelola adalah tata cara pelaksanaan;
- Pasal 14 UU BHP memuat fungsi dasar tata kelola, namun Pasal 15 sampai dengan Pasal 36 UU BHP sudah menyangkut hal-hal mengenai struktur dan mekanisme tata kelola, yaitu teknis tata kelola. Sebaiknya suatu undang-undang membatasi diri pada prinsip tata kelola saja dan bukan mengatur lebih lanjut tentang struktur dan mekanisme pelaksanaan tata kelola;
- Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 UU BHP sama sekali tidak disinggung prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang harus diikuti seperti yang telah disampaikan di atas. Meskipun dalam Pasal 4 ayat (2) UU BHP disinggung mengenai prinsip-prinsip, namun prinsip-prinsip yang dimaksudkan adalah prinsip-prinsip pengelolaan bukan prinsip-prinsip tata kelola. Dengan demikian, pengaturan keseragaman tentang teknik pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dalam UU BHP merupakan pelanggaran hak-hak asasi dan asas kebhinekaan yang dijamin oleh UUD 1945. Melanggar persyaratan utama dalam penyelenggaraan pendidikan, menghambat kemajuan penyelenggaraan pendidikan, bertentangan dengan otonomi, dan tidak sesuai dengan *best practice* penyelenggaraan pendidikan;

- Dipandang dari hak asasi manusia, bagi yayasan perkumpulan atau badan sejenis yang menyelenggarakan pendidikan formal, pelaksanaan tata kelola adalah bagian dari pelaksanaan pengelolaan yang merupakan ciri khas, merupakan cara hidup, dan cara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Cara hidup dan cara mempertahankan hidup ini sudah merupakan ragam yang dipilih, merupakan ciri khas dan merupakan pengalaman yang sudah dipraktikkan selama puluhan tahun, dan yang telah terbukti mampu mempertahankan yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis sampai saat ini;
- UU BHP adalah pelaksanaan Pasal 53 UU Sisdiknas. Pengertian nasional terkait dengan terdapatnya potensi-potensi bangsa yang telah terbukti mempunyai andil besar memajukan pendidikan bangsa ini, baik di masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Terhadap potensi ini negara perlu mendukung dan justru harus membuka ruang yang lebih luas;
- Pasal 15 sampai dengan Pasal 36 UU BHP tidak mengakui cara hidup dan cara mempertahankan hidup yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenisnya, melainkan justru memaksakan penyeragaman tentang cara bagaimana yayasan, perkumpulan, atau badan hukum sejenis harus hidup dan mempertahankan hidupnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 tentang hak hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupan serta mengembangkan diri secara bebas melalui pendidikan. Pasal-pasal tersebut juga telah melanggar asas kebhinekaan sebagaimana dimaknai dalam Pasal 36A UUD 1945. Sementara itu tidak cukup alasan yang secara rasional mendesak (*compelling rational*) yang memberi hak kepada negara untuk melakukan penyeragaman tersebut;
- Makna dan maksud terdalam dari pendidikan adalah menyiapkan anak muda menjadi orang dewasa yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat, atau dengan perkataan lain menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai kemampuan untuk mengelola hidupnya sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Mengelola hidup sendiri sesuai dengan nilai-nilai mensyaratkan suatu kebebasan yaitu kebebasan memilih, maka dalam bidang pendidikan

yang terarah pada perkembangan seluruh kepribadian manusia, kebebasan memilih merupakan prinsip sentral dan utama;

- Memaksa suatu lembaga atau penyelenggara pendidikan untuk melakukan hal-hal yang bersifat teknis secara seragam merupakan tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip utama yang disyaratkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan itu sendiri dan akan memberikan hasil yang berlawanan dengan maksud sesungguhnya dari penyelenggaraan pendidikan;
- Dipandang dari manajemen pendidikan, penyeragaman tata kelola penyelenggaraan pendidikan *by definition* menghambat perbaikan dan kemajuan mutu pendidikan. Penyeragaman tata kelola apalagi yang belum teruji akan dapat menimbulkan risiko yang sangat besar dalam bidang pendidikan. Jika suatu teknik tata kelola yang seragam gagal dalam pelaksanaan atau terjadi kesulitan-kesulitan di kemudian hari maka seluruh sistem penyelenggaraan pendidikan nasional akan terganggu dan akan terjadi *chaos*. Jika suatu teknik tata kelola yang seragam mencapai hasil, maka hasil itu sudah maksimal dan tidak dapat ditingkatkan lagi karena tidak tersedia alternatif lain. Sebaliknya jika terdapat alternatif teknik tata kelola, pengguna teknik tata kelola yang merasa kurang berhasil dapat mengambil pelajaran atau mencontoh mereka yang lebih atau telah berhasil. Di samping itu tetap tersedia alternatif dan ruang untuk terus-menerus memperbaiki dan menyempurnakan teknik tata kelola. Pada gilirannya mutu pendidikan akan terus-menerus dapat ditingkatkan. Hal yang perlu diseragamkan adalah prinsip-prinsip tata kelola penyelenggaraan pendidikan, bukan teknik struktur dan mekanisme tata kelolanya;
- Dipandang dari segi otonomi, pertimbangan utama pembentukan UU BHP, sebagaimana tercantum dalam konsiderans adalah mewujudkan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan tinggi agar penyelenggara pendidikan lebih dapat mandiri untuk memajukan pendidikan nasional. Dipandang dari maksud undang-undang ini, penyeragaman teknik tata kelola justru bertentangan secara diametral dengan maksud dan pertimbangan utama undang-undang ini yaitu otonomi. Dengan penyeragaman tata kelola, penyelenggara pendidikan kehilangan kebebasan

untuk mengatur cara hidup dan mempertahankan hidupnya yang berarti justru kehilangan otonominya;

- Dipandang dari *best practice* penyelenggaraan pendidikan, mutu hasil pendidikan Indonesia khususnya pendidikan tinggi selalu kalah dibandingkan dengan hasil pendidikan di negara-negara yang sudah maju khususnya yang memiliki perguruan tinggi peringkat dunia seperti Amerika, Inggris, Australia, dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu belajar dari cara mereka melakukan tata kelola penyelenggaraan pendidikannya yang merupakan *best practice* yang mencakup: tidak mementingkan diri sendiri, integritas (*integrity*), objektivitas (*objectivity*), keterbukaan (*transparency*), kejujuran (*honesty*), kepemimpinan (*leadership*) dan akuntabilitas (*accountability*);

[3.20.14] Ahli Prof. Dr. Sofian Effendi

- Ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi, "*Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah didirikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan berakreditasi A berbentuk badan hukum pendidikan,*" tidak sejalan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*" Kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah tersebut tidak akan terselenggara dengan baik apabila satuan pendidikan dasar dan menengah milik Pemerintah dan pemerintah daerah diubah statusnya menjadi badan hukum publik yang bernama badan hukum pendidikan yang dibentuk dengan pemisahan aset milik negara dan daerah pada satuan pendidikan dasar dan menengah kepada suatu badan hukum publik bernama Badan Hukum Pendidikan;
- Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU BHP yang menyatakan, "*Satuan pendidikan tinggi yang telah didirikan oleh Pemerintah berbentuk badan hukum pendidikan,*" dilandasi oleh semangat ingin menyeragamkan badan hukum dari perguruan tinggi negeri milik pemerintah yang pada saat ini menerapkan 3 bentuk badan hukum, yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN), dan Badan Layanan Umum (BLU) yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi agama yang bernaung

di bawah Departemen Agama, dan sekolah kedinasan di bawah beberapa kementerian;

- Pasal 8 ayat (3) UU BHP yang menyatakan, "*Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi, diakui sebagai BHP Penyelenggara.*" Kata "diakui" bersifat deklaratif yang dapat ditafsirkan sama dengan "ditetapkan". Apabila ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU BHP bersifat deklaratif, konsekuensinya Pasal 67 ayat (1) harus dihapus, karena ketentuan tersebut dapat menimbulkan tafsiran bahwa penetapan yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sebagai badan hukum pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) hanya bersifat sementara, tidak bersifat mutlak, sehingga kontradiktif dengan Pasal 10 yang menetapkan setelah UU BHP berlaku semua lembaga penyelenggara pendidikan formal dan satuan pendidikan formal harus berbentuk badan hukum pendidikan. Selain kontradiktif, ketentuan Pasal 10 UU BHP dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal karena adanya ekonomi biaya tinggi dalam perizinan lembaga pendidikan;
- Semangat yang menjiwai penyusunan UUD 1945 adalah semangat kemerdekaan, semangat persatuan, semangat demokrasi, dan semangat kebhinnekaan. (i) Semangat demokrasi pada dasarnya mengakui bahwa semua golongan rakyat memiliki hak yang sama dalam menerima pelayanan dari Pemerintah. Demokrasi juga bermakna setiap warga negara dan kelompok masyarakat mempunyai hak untuk bersama Pemerintah melaksanakan tugas konstitusional Pemerintah. Salah satu tugas konstitusional Pemerintah tersebut adalah untuk "... *mencerdaskan kehidupan bangsa*" dan melaksanakan kewajiban untuk memenuhi "... *hak warga negara mendapatkan pendidikan.*" (ii) Semangat kebhinnekaan sangat menjiwai UUD 1945 karena para pendahulu bangsa menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi bangsa yang sangat majemuk tersebut, warga masyarakat, baik sebagai perorangan maupun lembaga sekitar 120 (seratus dua puluh) tahun sebelum Republik Indonesia berdiri telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Lebih dari seratus tahun lembaga penyelenggara pendidikan formal yang menggunakan bentuk badan hukum dan badan sosial yang

bhinneka telah berkiprah di Indonesia dan telah menjalankan tugas dan fungsi pemerintah menyediakan pendidikan bagi warga negaranya. Tak terhitung jumlah warga negara yang terpenuhi haknya mendapatkan pendidikan karena partisipasi yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain dan badan sosial lain. Apakah kebhinnekaan badan hukum yang terbukti telah menunjukkan dedikasi besar sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pendidikan formal harus dihapus hanya karena kerangka pemikiran yang salah bahwa pembangunan sistem pendidikan nasional dan otonomi pengelolaan pendidikan formal sangat memerlukan penyeragaman bentuk badan hukum pendidikan?

- UU BHP juga tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007 karena:
 - Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU BHP telah menerapkan semangat penyeragaman badan hukum bukan kebhinnekaan yang menjiwai UUD 1945;
 - Pasal 8 ayat (2) UU BHP menghambat pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk membiayai wajib belajar 9 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945;
 - UU BHP secara keseluruhan disusun tanpa tujuan yang tepat dan teliti kecuali semangat "etatisme" yaitu semangat untuk mengokohkan kontrol pemerintah terhadap lembaga pendidikan formal melalui penyeragaman badan hukum semua lembaga penyelenggara pendidikan formal milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan milik masyarakat menjadi Badan Hukum Pendidikan;

[3.20.15] Ahli Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.

- UU BHP menghilangkan secara terselubung eksistensi dan *raison d'être*-nya pluralisme/dunia pendidikan (tinggi) swasta yang terkandung dalam Pancasila;
- Tendensi menyeragamkan adalah fenomena Orde Baru yang akan mematikan gagasan dan inisiatif dinamika masyarakat di akar rumput;
- Orde Reformasi yang ingin menghidupkan kembali nafas kebebasan hak asasi manusia, hendak menjadikan UU BHP sebagai alat deformasi untuk

mematikan kembang-kembang harum yang beraneka ragam di dunia pendidikan menjadi semacam bunga bangkai melalui badan hukum pendidikan;

- Yayasan-yayasan pendidikan yang selama bertahun-tahun ini membanting tulang menyelenggarakan pendidikan untuk pelbagai kelompok masyarakat di akar rumput, kini dengan dalih dan argumentasi yang tidak jelas, hendak memaksa dipakainya baju yang "all size" sehingga inisiatif-inisiatif yang luhur dan mulia bukan saja hendak dilumpuhkan tetapi juga hendak dimatikan secara bertahap dan terselubung;

[3.20.16] Ahli Harry Tjan Silalahi, S.H.

- UU BHP meniadakan/mengabaikan hak sejarah para pendiri bangsa yang telah turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan pengajaran dengan mendirikan yayasan-yayasan, perkumpulan-perkumpulan, wakaf-wakaf, dan lain sebagainya untuk menciptakan kader bangsa hingga menjadi penggerak, pemimpin bangsa Indonesia untuk memperoleh dan mengelola Indonesia merdeka;
- UU BHP menghidupkan lagi semangat etatisme yang meniadakan kemajemukan yang mendasari filsafat kebangsaan Indonesia seperti yang dianut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, "mematikan" semangat kebebasan yang menjadi dasar pendidikan yang ingin membangun manusia mandiri menuju manusia sempurna (*insan kamil*);
- Sebenarnya otonomi pendidikan tinggi dan tingkat pendidikan lainnya sudah ada semenjak dahulu kala, bahkan di zaman kolonial sekalipun. Yayasan dan sebagainya yang sekarang ada dan sah telah melakukan tugas secara otonomi yang luas dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang selama ini ada. Justru dengan UU BHP, aspirasi masyarakat yang mau mempunyai tanggung jawab dan swadaya secara otonomi terhalang karenanya, sebab perlu penyatuan tata kelola perguruan tinggi dan pendidikan lainnya dan sanksi-sanksinya oleh pemerintah. Ini adalah sejenis usaha kriminalisasi terhadap usaha pendidikan swasta yang beritikad baik, padahal kalau ada penyalahgunaan oleh swasta, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Yayasan, yang sudah diikuti oleh sebagian besar yayasan pengelola pendidikan;

- Yayasan dan lain sebagainya yang sekarang telah beroperasi di bidang pendidikan sebenarnya sudah menjadi badan hukum yang sah dan otonomis, tetapi dengan adanya UU BHP, yayasan harus bubar menjadi baru atau mendirikan yang baru. Dengan demikian ada dua yayasan yang berbeda. Bentuk yayasan yang memang ada, tidak dibubarkan, tetapi yayasan yang ada ini tidak bisa melakukan pendidikan secara langsung. Harus berubah, dan aktanya diganti, setelah enam tahun tidak akan ada lagi, dan selanjutnya tidak dapat berkembang dan mengembangkan diri. Ini adalah pasal yang mematikan dan akan menimbulkan kesemrawutan tatanan legal formal maupun kesukaran pengaturan aset dan personalia yang ada. Inilah yang disebut “*killing with a legal system*” (Mimi Lili Y.Karmila);

[3.20.17] Ahli Yulia Bambang, S.Pd., M.Pd.

- Bahwa anak usia dini adalah anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Pasal 28 menyebutkan bahwa bentuk pelayanannya taman kanak-kanak/*raudhatul athfal* adalah formal, kelompok bermain/taman penitipan anak adalah non formal, pendidikan keluarga atau sederajat namanya informal. Namun, dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia dibatasi dengan PAUD formal dan nonformal. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik di masyarakat terutama para pengelola taman kanak-kanak dan guru taman kanak-kanak, yang menurut pendapatnya bahwa PAUD nonformal adalah anak usia 1, 2, 3, dan 4 tahun;
- Bahwa PAUD adalah untuk anak usia 0 sampai dengan 6 tahun dan pengelolaannya harus berkesinambungan, tidak dibatasi oleh adanya formal dan nonformal. Dengan demikian anak usia dini sifatnya nonformal, yang apabila diformalkan berarti:
 - harus mengikuti kaidah-kaidah pendidikan formal yang apabila masuk ke lembaga formal berarti anak tersebut harus melalui tes, evaluasi, dan hasil kelulusan;
 - formal, berarti masuk ke dalam kategori pendidikan dasar, sementara pendidikan dasar dimulai dari usia 7 tahun;
 - PAUD diformalkan berarti anak tidak boleh masuk sekolah dasar bila tesnya tidak lulus. Menurut saya taman kanak-kanak adalah taman bermain anak. Taman bermain berarti nonformal. Sebagai ahli dalam

pengelolaan taman bermain, menurut saya sebaiknya taman kanak-kanak adalah PAUD nonformal sehingga mengelola anak usia 0 sampai 6 tahun adalah pendidikan nonformal;

[3.20.18] Ahli Dra. Rahmintha. P. Soendjojo., Psi.

- Bahwa terjadi inkonsistensi dalam Pasal 28 UU Sisdiknas dalam pengaturan pendidikan anak usia dini yang nonformal dan formal karena berbeda antara pendidikan formal dan nonformal/informal. Pendidikan nonformal tidak dibatasi usia sebagaimana definisi pendidikan anak usia dini yang telah disepakati di tingkat internasional;
- Pendidikan dan pengasuhan tersebut dapat berupa pengasuhan bagi bayi dalam bentuk *child care* atau tempat penitipan anak, kemudian pendidikan anak usia balita satu sampai tiga tahun kemudian disebut lagi *playgroup* atau kelompok bermain untuk usia empat-lima, dan kemudian *kindergarten* atau taman kanak-kanak usia lima enam tahun, dan SD awal dimulai dengan tujuh tahun ke atas;
- Di sini jelas bahwa pendidikan anak usia dini mencakup mulai pelayanan bagi bayi hingga anak sekolah dasar dan pembagian bentuk pelayanan betul-betul hanya mengacu pada usia, tidak dibedakan atas jalur formal, nonformal ataupun informal;
- Apabila kita memperhatikan karakteristik dari sasaran pendidikan anak usia dini sendiri baik dari aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional maka bentuk stimulasi yang tepat harus bersifat sangat fleksibel, penuh dengan kegiatan bermain. Stimulasi seperti ini tentunya “bersifat terstruktur yang tidak terstruktur”, artinya memiliki perencanaan yang baik namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi anak pada saat itu, sehingga memungkinkan adanya perubahan-perubahan dari perencanaan semula;
- Kondisi seperti ini hanya dapat terjadi apabila pendidikan dan pengasuhan anak usia dini dilaksanakan secara nonformal. Anak usia dini harus distimulasi secara tepat agar berkembang secara optimal, bukan untuk semata-mata dilatih mencapai kemampuan tertentu yang kemudian dites untuk melihat sejauh mana anak tersebut mencapai kemampuan tersebut. Cara-cara seperti ini merupakan bentuk-bentuk pendidikan yang bersifat formal;

- Dalam pendidikan formal kita melihat adanya perencanaan yang mengacu pada kurikulum yang sudah baku, dilaksanakan dengan tata cara yang diatur dan dilakukan evaluasi dan penilaian yang umumnya berupa tes formal. Cara-cara atau karakteristik pendidikan seperti ini, tentulah tidak cocok untuk anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Kembali saya tegaskan bahwa pendidikan anak usia dini haruslah pendidikan yang bersifat nonformal;

[3.21] Menimbang bahwa **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)** memberikan keterangan dalam persidangan dan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada hak-hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan atau kerugian konstitusional yang berpotensi akan timbul oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana disyaratkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah dalam Perkara 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Perkara 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, karena itu, permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- b. Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit hanya mengamanatkan dua hal, *pertama*, kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, dan *kedua*, kewajiban negara untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari APBN dan APBD. Oleh karena itu dari perspektif keuangan negara segala pendanaan pendidikan tidak mungkin dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah dan perlu melibatkan peran serta masyarakat. Kalau pun dalam UU Sisdiknas melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya, serta Pasal 54 ayat (2) UU *a quo* pendanaan pendidikan dari masyarakat sifatnya peran serta, bukan bersifat imperatif/memaksa;
- c. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang mengatur pembebanan tanggung jawab kepada setiap warga negara terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, dan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak, serta Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Sisdiknas, secara esensial dimaksudkan

agar warga negara (orang tua) memberikan kesempatan kepada anak usia wajib belajar sehingga anak tersebut dapat mengenyam pendidikan. Hal ini penting mengingat masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang atau tidak memberikan kesempatan kepada anak usia wajib belajar untuk mengikuti pendidikan;

- d. Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas sesungguhnya mengatur batas maksimal yang mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang diskriminatif, karena ketentuan ini berlaku bagi semua warga negara serta hanya sebagai acuan bagi warga negara yang memiliki anak usia wajib belajar diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Hal tersebut tidak berarti bahwa anak yang telah melebihi usia wajib belajar menjadi tidak berhak untuk mengikuti pendidikan dasar karena tidak satu pun ketentuan dalam UU Sisdiknas yang melarang hal tersebut;
- e. Menurut hukum untuk dapat melakukan perbuatan dan hubungan hukum perlu memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum. Sebelum dibentuknya UU BHP, penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang selama ini telah berjalan bukan badan hukum, sehingga tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara otonom dan mandiri. Dengan demikian kedudukan sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum oleh Badan Hukum Pendidikan merupakan *conditio sine qua non* bagi setiap satuan pendidikan agar dapat otonom dan mandiri dalam mengembangkan pendidikan nasional yang berkualitas dengan berdasarkan nilai-nilai agama, dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- f. Badan Hukum Pendidikan dalam menyelenggarakan satuan pendidikan disyaratkan harus bersifat nirlaba yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan;
- g. Pengaturan badan hukum pendidikan dalam Undang-Undang merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk

mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan yang memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Oleh karena itu sesuai dengan UU Sisdiknas, dibuka peluang pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, pengendalian mutu, dan penyiapan dana pendidikan;

[3.22] Menimbang bahwa **Pemerintah** yang diwakili **Menteri Pendidikan Nasional** memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat dan/atau tidak pernah timbul kerugian terhadap hak konstitusional para Pemohon atas berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU Sisdiknas;
- b. Pengaturan badan hukum pendidikan merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Walaupun demikian, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu, dan menyiapkan dana pendidikan;
- c. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak dapat dipertentangkan dengan Pembukaan UUD 1945 karena alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 bukan norma atau asas. Asas atau norma tersebut tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945;
- d. Pasal 31 UUD 1945 hanya mewajibkan pemerintah membiayai warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar. Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Hal ini sudah dipenuhi oleh Pemerintah dengan disahkannya UU Sisdiknas;
- e. Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dapat menyertakan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat. Hal ini dapat dikategorikan bahwa Pemerintah memperkuat kedudukan hukum masyarakat Indonesia dalam kepeduliannya di bidang penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak merugikan kepentingan konstitusional dari para Pemohon;

- f. Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas adalah keinginan untuk mewujudkan otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum. Dengan kedudukan sebagai subjek hukum maka antara hak dan kewajiban satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat adalah sama;
- g. UU BHP telah menempatkan kesetaraan di depan hukum antara PTN dan PTS dalam bentuk BHPP dan BHPM sebagai badan hukum, merupakan cerminan usaha memberikan keadilan oleh negara serta menghilangkan diskriminasi antara sesama warga negara *in casu* PTN dan PTS dan badan-badan hukum lainnya, di samping memberikan kemandirian dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) yang pasti bagi PTS dan PTN sebagai badan hukum dalam lalu lintas hukum (*rechtsbetrekkingen*);
- h. Badan hukum pendidikan berdasarkan UU BHP tidak melakukan komersialisasi pendidikan mengingat BHPP dan BHPM sesuai dengan tujuannya adalah bersifat nirlaba, dimana setiap kekayaan dan pendapatan badan hukum pendidikan digunakan secara langsung atau tidak langsung dan utuh sesuai dengan rumusan Pasal 4 ayat (1) UU BHP;
- i. Badan hukum pendidikan dimasukkan dalam suatu sistem pendidikan didasarkan pada pertimbangan untuk lebih memperkokoh kedudukan hukum satuan pendidikan sehingga pendidikan yang bermutu di Indonesia dapat tercapai;
- j. Badan hukum pendidikan tidak dapat dipandang sebagai liberalisasi di bidang pendidikan karena liberalisasi merupakan kebebasan bagi siapa pun untuk menginvestasikan modal, sedangkan UU BHP tidak mengatur mengenai investasi asing dan berprinsip nirlaba;
- k. Badan hukum pendidikan tidak dapat dipandang sebagai komersialisasi pendidikan. Badan hukum pendidikan dapat mendirikan perseroan terbatas (PT) atau melakukan investasi portofolio, namun semua hasil keuntungan dari PT atau investasi tersebut harus diinvestasikan kembali untuk peningkatan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan dan tidak boleh dibagikan;
- l. Aspek formal dari UU BHP yang diperintahkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- m. Aspek fungsi negara dari UU BHP merupakan bagian dari sistem pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kewajiban negara dan Pemerintah dalam bidang pendidikan ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;
- n. Aspek yuridis dari UU BHP adalah bahwa dalam negara hukum Indonesia, setiap orang atau badan/perkumpulan mempunyai kedudukan hukum agar dapat berinteraksi secara hukum dengan mempunyai hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya harus mempunyai status hukum yaitu sebagai subjek hukum;
- o. Aspek manfaat. Pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik;
- p. Aspek aspirasi dari UU BHP adalah Pemerintah telah memperhatikan aspirasi masyarakat pendidikan dalam pembentukan UU BHP, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia;

[3.23] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah mengajukan empat saksi dan empat ahli, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

[3.23.1] Saksi Prof. Dr. Johanes Gunawan, S.H.

- Pembentukan UU BHP sungguh-sungguh memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi, yang diimplementasikan pada pokoknya, yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis yang sudah ada yang menyelenggarakan pendidikan tidak boleh dibubarkan atau tetap diakui dengan tidak perlu mengubah bentuknya dalam waktu yang tidak ditentukan tetapi harus

menyesuaikan tata kelolanya sesuai tata kelola BHP dalam waktu paling lama 6 tahun sejak UU BHP diundangkan;

- Prinsip tata kelola yang dimaksud oleh UU BHP adalah tugas dan wewenang dari organ-organ badan hukum pendidikan yakni organ representasi pemangku kepentingan, organ pengelola pendidikan, organ audit non akademik, dan organ representasi pendidik, ditambahkan pada tugas dan wewenang organ-organ dari yayasan, yaitu pembina, pengurus dan pengawas;
- Berkaitan dengan jabatan-jabatan organik dalam pendidikan tinggi seperti rektor, dekan, dan lain-lain diserahkan kepada pengurus yang disahkan oleh pembina;
- Pendanaan dalam badan hukum pendidikan terdiri atas beberapa komponen, yakni, biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan;
- Bahwa dengan UU BHP tidak ada pemindahan status PNS menjadi pegawai BHP, yang ada adalah PNS yang ada di satuan pendidikan dimaksud akan menjadi PNS DPK di BHP yang bersangkutan;
- Bahwa benar pendidikan adalah *public goods* tetapi tidak benar kalau dikatakan dengan berstatus sebagai badan hukum perdata sifat dari *publik goods* menjadi berubah, seperti, jalan tol adalah *public goods* tetapi badan pengelolanya adalah badan hukum perdata;
- Bahwa tidak benar dengan BHP akan terjadi komersialisasi pendidikan karena dalam komersialisasi dikandung pengertian ketika mendapat sisa hasil usaha, maka sisa hasil usaha dibagikan kepada pemegang saham, sedangkan BHP tidak didesain atas dasar saham;

[3.23.2] Saksi Dr. Suharyadi, S.E.

- Sebagai Rektor Universitas Mercu Buana, dari awal berdirinya diberikan otonomi penuh oleh yayasan untuk melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut proses pendidikan, otonomi memberikan keleluasaan untuk

melakukan berbagai proses pendidikan sesuai yang diinginkan sehingga Universitas Mercu Buana berkembang dengan sangat bagus;

- Sebagai salah satu Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia, Saksi mengetahui berbagai hal yang terjadi di beberapa perguruan tinggi swasta yang cukup banyak tidak memiliki otonomi karena semua dikendalikan oleh yayasan;
- Dengan Pasal 47 UU BHP, perguruan swasta justru mengharapkan agar pembatasan-pembatasan di perguruan tinggi negeri betul-betul bisa dilaksanakan sehingga otonomi dalam BHP bisa dikendalikan agar tidak merugikan masyarakat;

[3.23.3] Saksi Nurdin Rivai, S.E.

- Bahwa Yayasan Nusa Jaya yang diketuai Saksi telah menerapkan tata kelola sebagaimana yang dikenalkan oleh UU BHP, dan dengan tata kelola tersebut ternyata yayasan telah berhasil menurunkan biaya pendidikan karena yayasan menerapkan *commercial ventures* dalam tata kelola tersebut;
- Bahwa komersialisasi pendidikan di perguruan tinggi sangat mungkin terjadi sebelum diterapkannya UU BHP karena belum terjadi perubahan paradigma, perguruan-perguruan tinggi masih mengandalkan SPP dan iuran-iuran lain untuk operasional;
- Bahwa perguruan-perguruan tinggi juga “gagal” membantu mahasiswanya untuk meningkatkan kemampuan finansial dalam membiayai pendidikannya. Artinya semangat kewirausahaan belum sepenuhnya dikembangkan di perguruan tinggi. Hal ini berbeda dengan UU BHP yang memberikan manfaat ganda bagi pengurangan beban masyarakat dan bagi kemandirian pendidikan itu sendiri;

[3.23.4] Saksi Dr. H. A. Fathoni Rodli, M.Pd.

- Pembahasan Rancangan UU Sisdiknas penuh dinamika yang panjang dan melelahkan karena terdapat beberapa pasal yang mendapat respon dan reaksi keras dari masyarakat;

- Pendidikan informal untuk anak usia dini sudah memudar dan hilang dari keluarga dan masyarakat, padahal nilai edukasinya sangat baik. Tradisi dan kebudayaan yang makin hilang harus dikembangkan agar budaya bangsa Indonesia tetap eksis, terutama melalui pendidikan;
- Pembahasan pasal taman kanak-kanak (TK) dalam RUU Sisdiknas, sebagai jalur pendidikan formal atau nonformal memerlukan waktu cukup panjang karena argumentasi antara yang pro TK jalur “formal” dan TK jalur “nonformal” seimbang, sama-sama logis dari aspek akademis. Namun dari aspek historis dan sosiologis, pro TK jalur “formal” memiliki fakta sejarah dan fakta sosiologis yang lebih kuat;
- Perdebatan antara yang pro dan kontra TK sebagai PAUD jalur formal dikompromikan dengan tambahan kata “dapat” sehingga selengkapnya Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas, *“Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal”*. Para pelaksana pendidikan PAUD bisa memperlakukan TK berbentuk formal jika memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan dapat berbentuk nonformal. Kepastian hukum tersebut memberi konsekuensi bahwa alumni TK/RA tidak menjadi prasyarat dalam penerimaan pendidikan selanjutnya yakni SD/MI, namun faktanya ada tingkat kesulitan yang cukup bagi guru dan siswa yang tidak mengikuti TK dibandingkan dengan siswa yang tamat TK. Penyesuaian homogenitas yang tamat TK dengan siswa yang tidak mengikuti TK cukup mengganggu kelancaran pembelajaran;
- Opsi jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal bagi PAUD berarti fleksibilitas, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Fleksibilitas bukan berarti “terdapat ketidakpastian hukum”. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu, merupakan ruh dari fleksibilitas tersebut. Pendidikan bukan kaku, namun penuh kiat, pembelajaran dan pengajaran juga merupakan seni;

[3.23.5] Ahli Prof. Dr. Djoko Hartanto

- Melalui UU BHP memberikan kemungkinan kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitasnya di tingkat internasional;

- Bahwa beban biaya pendidikan tetap dapat dijaga di bawah 30% (tiga puluh per seratus) biaya operasional;
- Bahwa hasil unit komersial di perguruan tinggi terutama dari kegiatan riset dan kerjasama, dapat digunakan untuk peningkatan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu;
- Bahwa penggunaan anggaran pemerintah di bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total APBN dapat lebih difokuskan kepada pendidikan dasar dan menengah;
- Bahwa peningkatan kualitas perguruan tinggi menjadi tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi tersebut terutama dari hasil *commercial ventures* tanpa membebani APBN terlalu besar;
- Bahwa dengan demikian, secara menyeluruh keberadaan UU BHP sangat diperlukan untuk memungkinkan perguruan tinggi meningkatkan kualitasnya di tingkat internasional dengan tetap menjaga beban masyarakat hanya menanggung 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana ditetapkan dalam UU BHP. Kemungkinan meningkatnya kemampuan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu;

[3.23.6] Ahli Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja

- Bahwa tujuan menjadikan perguruan tinggi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi badan hukum pendidikan, tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai subjek hukum agar dapat mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya dalam hubungan hukum (*rechtsverhouding*), serta memiliki otonomi di bidang akademik dan nonakademik, akan tetapi yang lebih utama, adalah agar badan hukum pendidikan sebagai pelaksana dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, dapat secara utuh berkiprah sebagai subjek hukum untuk menghilangkan diskriminasi, perlakuan sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara yang merupakan salah satu hak asasi manusia, menciptakan kepastian hukum dan perlindungan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di negara Republik Indonesia berasaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945;

[3.23.7] Ahli Dr. Anggani Sudono, M.A.

- Anak usia dini memiliki karakteristik yang khusus yaitu belajar dengan

bermain atau tidak dapat belajar secara terstruktur, hanya diberikan dengan cara yang formal tetapi belajarnya tetap dengan bermain;

- Anak usia dini belajar dengan menggunakan seluruh pancainderanya dan berinteraksi dengan temannya dan mempunyai konsep yang positif, artinya kalau dirinya berhasil maka dirinya positif, sebaliknya dia tidak suka kegagalan, kalau dirinya gagal menyebabkan tidak bisa berkembang dengan maksimal;
- Masa usia dini adalah masa emas, dimana anak usia dini dapat menggunakan semua potensinya karenanya tidak bisa dimasukkan sebagai pendidikan yang terstruktur;

[3.23.8] Ahli Dra. Nurdiana Dini, M.Si.

- Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, informal, dan nonformal, hanya yang menjadi pertanyaan kalangan perguruan tinggi adalah mengapa lembaga PAUD dikategorikan formal, informal, dan nonformal seperti di taman kanak-kanak atau raudatul atfal disebut dengan PAUD formal karena memiliki guru, administrasi, sarana, dan prasarana seperti yang dimiliki di persekolahan, sementara di taman penitipan anak (TPA) yang disebut dengan PAUD nonformal apakah tidak ada guru, sarana, prasarana, dan administrasi seperti yang di formal;
- Hal yang penting bagi lembaga pendidikan taman kanak-kanak adalah bahwa anak usia dini tidak dikotakkan ke dalam jalur-jalur formal, informal, dan nonformal, karena esensi pelayanan bagi anak usia dini harus disesuaikan dengan usia dan kebutuhannya agar sesuai dengan tahap perkembangannya;

Pendapat Mahkamah

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon dalam permohonannya tampak bahwa, meskipun para Pemohon menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP sebagai pintu masuk pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, tujuan akhir yang hendak dicapai adalah dihilangkannya ketentuan yang membebani masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan argumentasi

bahwa negara *in casu* pemerintah yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan tetapi hanya ditempatkan menjadi fasilitator. Namun, sebelum memberikan pendapat terkait dengan dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah perlu mengemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Para pendiri republik tercinta ini dengan arif dan bijaksana menentukan keharusan pemerintah negara ini selain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, juga membebaskan tugas kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana yang tertera di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945;

Tugas Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dikutip di atas menimbulkan beberapa masalah mendasar, baik diamati dari segi filosofis, akademis, maupun yuridis:

Pertama, hak memperoleh pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1), dan diulangi lagi dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945;

Kedua, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dihubungkan dengan fungsi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapat pendidikan, sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, sebagai suatu tugas publik;

Ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;

Keempat, prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [*vide* Pasal 31 ayat (4) UUD 1945];

Kelima, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga merupakan salah satu tugas konstitusional pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945;

Sebagai rujukan konstitusional dalam bidang pendidikan, selain Alinea Keempat Pembukaan, juga Pasal 31 UUD 1945 yang selengkapnya dikutip di bawah ini:

- ”(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”*

Bahwa para Pemohon selain mengajukan permohonan pengujian UU Sisdiknas, juga mengajukan permohonan pengujian UU BHP;

Bahwa mengenai badan hukum pendidikan yang dasar pembentukannya diatur dalam Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas pernah diajukan permohonan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 021/PUU-IV/2006 bertanggal 22 Februari 2007;

Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan di atas menjadi acuan Mahkamah pula dalam putusan permohonan *a quo*;

Bahwa Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan UU BHP, selain berdasarkan UUD 1945 juga mengacu pada putusan Mahkamah *a quo* terutama yang tertera pada halaman 134 sampai dengan halaman 135 yang

menyatakan, "...agar undang-undang mengenai badan hukum pendidikan yang diperintahkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas sesuai dengan UUD 1945, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan), kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 ayat (1) (sic.) UUD 1945;*
2. *Aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum;*
3. *Aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik;*
4. *Aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian di dalam pembentukan undang-undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia."*

Setelah mengemukakan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan satu per satu permohonan para Pemohon;

[3.25] Menimbang bahwa, dalam menilai dan mempertimbangkan materi permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan secara berurutan mulai dari norma bagian awal dari Undang-Undang Sisdiknas yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, tanpa mendasarkan kepada nomor register permohonan. Dengan demikian, ada kemungkinan pasal-pasal tertentu dari UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan Nomor

14/PUU-VII/2009 lebih dahulu dipertimbangkan dari norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan Nomor 11/PUU-VII/2009;

Terhadap norma yang sama yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yang berbeda hanya dipertimbangkan satu kali, dan pertimbangan serta putusan Mahkamah tentang norma tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap Pemohon lainnya yang mengajukan pengujian pasal yang sama;

Bahwa khusus pertimbangan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, karena menyangkut penyelenggara atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai UU BHP pada bagian akhir pendapat Mahkamah dalam putusan ini;

Bahwa dalam mempertimbangkan pengujian UU BHP, karena para Pemohon dalam permohonan Nomor 21/PUU-VII/2009 selain mengajukan pengujian Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas juga memohon pengujian seluruh materi muatan UU BHP, maka dalam memberikan pendapatnya Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan seluruh materi muatan UU BHP.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pandangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.25] di atas, selanjutnya Mahkamah akan memberikan pendapat mengenai hal-hal yang menjadi materi pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan, "*Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.*" Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas bersifat diskriminatif dengan membedakan peserta didik berdasarkan umur dan kelas sosial padahal UUD 1945 hanya menyebut "*setiap orang*". Menurut Mahkamah, penentuan batas usia tersebut yang menitikberatkan pada batasan usia dalam pendidikan dasar, tidaklah dimaksudkan untuk membuat perbedaan atau diskriminasi di antara peserta didik, melainkan hal tersebut semata-mata pilihan kebijakan dalam menentukan batas usia wajib belajar atau memberikan batasan usia pendidikan dasar, karena sebelum pendidikan dasar ada satu fase pendidikan yang lazim dikenal dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yakni berusia nol sampai dengan enam tahun;

Bahwa ketentuan setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, juga tidak dimaksudkan bahwa warga negara yang berusia di atas lima belas tahun tidak berhak memperoleh layanan pendidikan dari negara atau pemerintah. Warga negara yang berusia di atas lima belas tahun akan berlaku pengaturan dalam pendidikan menengah dan selanjutnya pendidikan tinggi atau dengan kata lain ketika sudah berusia di atas lima belas tahun berlaku pengaturan tersendiri yang tidak sama dengan pengaturan dalam pendidikan dasar sebagaimana yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah melalui program Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar paket C maupun melalui program nonformal lainnya seperti program pemberantasan 3B yaitu Buta Aksara, Buta Angka, Buta Bahasa;

Bahwa para Pemohon tidak tepat dalam mengkonstruksikan perlakuan diskriminasi seperti yang didalilkan, karena perlakuan diskriminasi haruslah didasarkan atas setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau pun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). Dengan demikian, tidak ada hak-hak konstitusional para Pemohon yang dikurangi atau terhalangi oleh berlakunya pasal *a quo*;

2. Pasal 6 ayat (2) menentukan, "*Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan*". Para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional para Pemohon adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, dan karenanya pemerintah harus menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan. Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu

hak asasi manusia, dan sebagai hak asasi maka negara terutama pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya. Dalam rangka itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini berarti anggaran pendidikan menduduki prioritas utama dari negara yang setiap peningkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya akan tepat manakala keuangan negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Seperti halnya menyangkut hak hidup, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara-cara hidup yang sehat, pengutamakan keselamatan diri maupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak hidupnya sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, bahwa benar pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya, akan tetapi demi kualitas dirinya maka tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkannya. Oleh karena kualitas setiap warga negara akan sangat menentukan kualitas bangsa, maka negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya, sebab kalau hal ini terjadi maka tiap-tiap warga negara akan menggunakan kebebasannya memilih untuk menempuh pendidikan atau sebaliknya tidak menempuh pendidikan sama sekali. Di sinilah peran dan tanggung jawab pemerintah dan warga negara menjadi sangat penting. Artinya, negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pasal 6 ayat (2) tetap konstitusional sepanjang dimaknai setiap warga negara "*ikut bertanggung jawab*" terhadap keberlangsungan pendidikan;

3. Pasal 12 ayat (1) huruf c sepanjang frasa, “...*yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*”. Para Pemohon mendalilkan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 karena semestinya negara menyediakan semua biaya pendidikan sehingga tidak perlu lagi mencantumkan kalimat, “... *yang orang tuanya tidak mampu*”. Menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah identik dengan ditanggungnya seluruh biaya pendidikan oleh negara dengan menolak peran serta dan kepedulian masyarakat atas pendidikan, karena pandangan demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Sentralisme justru kontra produktif dengan nilai-nilai demokrasi yang berarti kembali ke etatisme, sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh negara-negara penganut demokrasi modern seperti Indonesia. Oleh karena itu, dalam memaknai tanggung jawab negara atas pendidikan tidaklah berarti menolak peran serta dan sumbangsih masyarakat demi pemajuan dan kemajuan bidang pendidikan;

Sepanjang pikiran dan argumentasi para Pemohon bahwa frasa “*yang orang tuanya tidak mampu*” telah membuat perbedaan di antara peserta didik yang ada di tiap satuan pendidikan. Mahkamah tidak sependapat kalau yang menjadi dasar pemberian beasiswa adalah yang berprestasi saja, begitu juga pemberian beasiswa haruslah tidak didasarkan pada mampu dan tidak mampu, karena bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu sudah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d sehingga frasa, “*yang orang tuanya tidak mampu*” menjadi tidak relevan dan bias dengan pengaturan dalam huruf d pasal *a quo*. Selain itu, peserta didik yang berprestasi perlu diberikan rangsangan dengan memberikan beasiswa agar memacu peserta didik untuk menggapai prestasi yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional, termasuk ilmu pengetahuan. Jikalau pertimbangan anggaran tidak cukup untuk memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi, menurut Mahkamah hal itu dapat diatasi dengan menaikkan “standar” dan

“tolok ukur” makna berprestasi, sehingga jumlahnya berkurang sesuai dengan kemampuan atau ketersediaan anggaran pendidikan. Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

4. Pasal 12 ayat (1) huruf d menyatakan, “*mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*” sepanjang frasa “*bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*”. Dalil-dalil para Pemohon sama dengan yang dikemukakan pada Pasal 12 ayat (1) huruf c. Dengan demikian, *mutatis mutandis* pendapat dan pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam angka 3 juga berlaku terhadap dalil-dalil para Pemohon sepanjang mengenai frasa “... *bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*”. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;
5. Pasal 12 ayat (2) huruf b menyatakan, “*Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku*”. Menurut para Pemohon, sebagai negara kesejahteraan, maka pemerintah wajib menanggung seluruh kebutuhan dasar, salah satu di antaranya adalah kebutuhan dasar pendidikan warga negaranya (*vide* permohonan para Pemohon dalam Perkara 11/PUU-VII/2009, halaman 17). Menurut Mahkamah, keikutsertaan peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dengan kata “ikut” tidaklah berarti mengurangi kewajiban negara untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan sebaliknya menjadikannya sebagai kewajiban bagi peserta didik sepenuhnya. Kata “ikut” dalam rumusan pasal *a quo* haruslah dimaknai sebagai wujud keterbukaan dari negara atau kerelaan negara membuka diri dalam menerima peran serta dari masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan yang belum dapat dipenuhi oleh negara, terlebih lagi diikuti dengan frasa, “*kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*.” Frasa tersebut telah menganut prinsip keseimbangan, yakni antara mewajibkan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan bagi yang mampu dan membebaskan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi yang tidak mampu sehingga ada pemerataan yakni bahwa peserta didik dalam mengakses pendidikan memiliki

kesempatan yang sama. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon sepanjang mengenai frasa *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

6. Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan, "*Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.*" Menurut para Pemohon ketentuan pasal *a quo* tidak konsisten dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 14 UU Sisdiknas yang menentukan, "*Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi,*" sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah, Pasal 14 UU *a quo* hanyalah memberikan batasan jenjang pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, sedangkan Pasal 28 ayat (2) UU *a quo* membuka ruang bagi diselenggarakannya pendidikan anak usia dini tidak menutup kemungkinan diselenggarakan melalui ketiga jalur pendidikan yakni jalur formal, nonformal, dan/atau informal;

Bahwa meskipun sepintas seakan-akan terdapat ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah formal, nonformal dan/atau informal akan tetapi semangat yang hendak dilahirkan dari rumusan pasal *a quo* adalah dibukanya kemungkinan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini melalui ketiga jalur dimaksud. Hal ini dipertegas melalui rumusan Pasal 28 ayat (3) UU Sisdiknas yang juga dimohonkan pengujian, yakni bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Bahwa formal dalam rumusan tersebut, dapat dimaknai sebagai suatu pelembagaan dalam manajemen pendidikan anak usia dini, dan karena hanya bersifat pelembagaan dalam manajemen maka tidak menghilangkan sifat nonformal dari pendidikan anak usia dini, sebab tidak menghilangkan sifat ke-nonformal-an dari pendidikan anak usia dini maka taman kanak-kanak, raudatul athfal atau bentuk lain yang sederajat bukan merupakan bagian dari jalur pendidikan formal atau dengan kata lain bukan merupakan syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan formal *in casu* yang dimulai dari pendidikan dasar. Terlebih lagi dalam Undang-Undang *a quo* sudah ada penegasan bahwa pendidikan anak usia dini dimulai dari usia nol sampai dengan enam tahun dan pendidikan dasar dimulai dari usia tujuh sampai dengan lima belas tahun;

7. Pasal 28 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan, "*Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*" Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan lanjutan dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah, oleh karena tidak ada persoalan konstitusionalitas dari Pasal 28 ayat (2), dan ayat (3), dan oleh karena Pasal 28 ayat (6) UU Sisdiknas hanya memberikan perintah pengaturan dalam peraturan pemerintah mengenai pendidikan anak usia dini, maka *mutatis mutandis* Pasal 28 ayat (6) UU Sisdiknas juga tetap konstitusional;
8. Pasal 42 ayat (2) menyatakan, "*Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi*", dan Pasal 51 ayat (1) menyatakan, "*Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.*" Menurut para Pemohon ketentuan tersebut merupakan kelanjutan dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah, semangat dari ketentuan pasal *a quo* adalah hendak memberikan dorongan agar para pendidik dari masing-masing jenjang pendidikan, meningkatkan pendidikannya demi kualitas pengajaran yang pada gilirannya akan sangat menentukan kualitas pendidikan, sehingga dengan demikian, ketentuan pasal *a quo* justru sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 6, angka 7, dan angka 8 di atas, dikaitkan dengan dalil kerugian para Pemohon yang berpotensi dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian karena para Pemohon memiliki banyak kerabat yang termasuk dalam usia dini, Mahkamah tidak menemukan hubungan sebab akibat antara berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh berlakunya pasal-pasal *a quo*, karenanya dalil-dalil para Pemohon harus dikesampingkan;

9. Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyatakan,

“(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah”;

“(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis”;

“(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.”

Menurut para Pemohon frasa “... peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan,...” dan frasa, “...dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta...” bertentangan dengan paragraf keempat Pembukaan dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi...” berarti pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan masyarakat (*vide* permohonan Pemohon halaman 18-19). Menurut Mahkamah, peningkatan mutu pelayanan pendidikan tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain seperti aspek perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, karenanya pelibatan peran serta masyarakat tidaklah merupakan pelepasan tanggung jawab negara atau pemerintah tetapi justru merupakan manifestasi pemberdayaan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam sektor-sektor publik termasuk pendidikan adalah cermin berjalannya pilar-pilar demokrasi. Masyarakat tidak saja sebagai objek dalam pendidikan tetapi sebagai subjek. Dalam arti ini masyarakat oleh pembentuk Undang-Undang hendak mewartakan potensi dan sumber daya masyarakat dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah agar masyarakat ikut menentukan mutu pelayanan pendidikan. Pandangan para Pemohon tidak tepat menurut hukum dalam hal menuntut tanggung jawab pemerintah di bidang pendidikan, terutama yang menyangkut aspek penganggaran, dengan melupakan aspek lain yang justru penting dalam

rangka penyelenggaraan negara yang demokratis. Tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik menyangkut sistem maupun penganggarannya. Dalam sistem pendidikan terbuka kewenangan bagi pembentuk undang-undang untuk membuat subsistem pendidikan demi berkembangnya potensi peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, semangat dari Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam UUD 1945. Apabila peran masyarakat hanya dibatasi pada aspek pengawasan dan evaluasi program pendidikan sebagaimana yang diinginkan para Pemohon maka peran masyarakat dalam peningkatan pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal karena mengabaikan aspek perencanaan yang merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Begitu pula dengan kewenangan dewan pendidikan dan komite sekolah ketika dikurangi dan hanya berwenang memberikan pertimbangan, arahan, dan pengawasan tanpa dukungan tenaga, sarana, dan prasarana juga tidak akan mencapai tujuan yang maksimal dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang berhubungan dengan pasal-pasal UU BHP, Mahkamah memandang perlu untuk menggabungkan pemeriksaan perkara pengujian UU Sisdiknas dan UU BHP agar didapatkan suatu putusan yang komprehensif. Permohonan yang mempersoalkan konstitusionalitas pasal-pasal UU BHP adalah:

- (a) Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009;
- (b) Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009;
- (c) Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009, dan
- (d) Perkara Nomor 126/PUU-VII/2009.

Adapun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji serta dalil para Pemohon telah diuraikan dalam bagian pokok permohonan sebelumnya;

[3.28] Menimbang bahwa sebelum memutus pokok permohonan yang berkaitan dengan UU BHP dalam perkara *a quo*, Mahkamah perlu lebih dahulu untuk merujuk Putusan Mahkamah Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007;

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007 adalah putusan terhadap permohonan pengujian materiil Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas;
- b. Bahwa pada saat permohonan diperiksa dan putusan dijatuhkan oleh Mahkamah, UU Badan Hukum Pendidikan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas belum dibuat oleh pembentuk Undang-Undang;
- c. Bahwa oleh karena itu Mahkamah belum dapat menemukan kerugian konstitusional para Pemohon karena UU BHP belum dibuat sehingga tidak terdapat substansi Undang-Undang yang akan diuji oleh Mahkamah yang oleh karenanya permohonan para Pemohon prematur sehingga Mahkamah memutuskan permohonan tidak dapat diterima;
- d. Bahwa meskipun permohonan tidak dapat diterima namun Mahkamah dalam putusan *a quo* telah menyampaikan rambu-rambu umum pembuatan UU BHP agar sesuai dengan UUD 1945, sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam paragraf **[3.25]** di atas;

[3.29] Menimbang bahwa para Pemohon pada permohonan *a quo* mengajukan pengujian terhadap UU BHP sebagai pelaksanaan Pasal 53 UU Sisdiknas yang diundangkan setelah putusan Mahkamah pada perkara Nomor 021/PUU-VI/2006 tanggal 22 Februari 2007, dengan demikian seharusnya UU BHP tersebut terikat oleh rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas;

[3.30] Menimbang bahwa oleh karenanya di samping mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon, Mahkamah juga akan mempertimbangkan apakah rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Pembentuk Undang-Undang;

[3.31] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat dalam bidang pendidikan terkait banyak persoalan yang sangat mendasar tidak semata-mata menyangkut hak dan kewajiban pemerintah atau negara tetapi juga di dalamnya berkaitan dengan hak-hak warga negara yang dilindungi. Adanya kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tidak mengandung makna bahwa pemerintah atas kuasanya/otoritasnya dapat mengatur bidang pendidikan tanpa rambu-rambu sama sekali. Sistem pendidikan nasional dalam UUD 1945 juga tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus diatur secara *uniform* atau seragam. Sistem pendidikan nasional bahkan mengandung makna bahwa adanya berbagai ragam penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia baik yang pernah dan masih eksis maupun yang potensi merupakan suatu modal bangsa yang telah teruji, dan oleh karenanya harus dihimpun dalam suatu kesisteman untuk mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;

[3.32] Menimbang bahwa sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan apalagi penyeragaman penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian pendidikan berkait juga dengan hak seseorang untuk memajukan diri [*vide* Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. Kebebasan seseorang untuk memilih pendidikan dan pengajaran sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menjadi aspek yang penting juga dalam pengusahaan dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional. Dengan adanya hak ini jelas bahwa sistem pendidikan nasional yang dibangun adalah sistem pendidikan yang plural, yang majemuk;

[3.33] Menimbang bahwa di samping hak-hak warga negara sebagaimana disebutkan di atas yang menyangkut hak untuk mendapatkan pendidikan, di dalam penyelenggaraan pendidikan yang salah satu di antaranya dengan melalui

jalur sekolah juga terkait dengan adanya hak asasi yang lain. Salah satu hak tersebut adalah adanya jaminan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan dasar hak ini sekelompok orang dapat memanfaatkan wadah berserikat dan berkumpul untuk secara bersama-sama memajukan dirinya [*vide* Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian hal yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut mempunyai dasar dan dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945. Adanya ketentuan penyelenggaraan pendidikan harus dalam satu bentuk badan hukum tertentu saja sebagaimana ditetapkan dalam UU BHP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM) dengan cara melarang bentuk perserikatan dan perkumpulan adalah jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Di samping tidak boleh melanggar konstitusi, sistem pendidikan nasional seharusnya memberi ruang kepada potensi yang masih eksis sebagai modal nasional dalam penyelenggaraan pendidikan yang terbukti pada masa lalu dengan segala keterbatasan, justru mampu menjadi tulang punggung pendidikan bangsa dan potensi tersebut masih mempunyai hak hidup secara konstitusional;

Selain pertimbangan di atas, Mahkamah juga berpendapat bahwa sekolah-sekolah swasta yang dikelola dengan keragaman yang berbeda telah turut berjasa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, baik pada masa penjajahan maupun pada masa kemerdekaan;

Sekolah-sekolah swasta yang ada pada zaman penjajahan berperan utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, di samping jumlahnya tak seberapa sehingga tidak meluas menjangkau keseluruhan masyarakat, sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah penjajah Belanda juga sifatnya elitis dan diskriminatif;

Di luar peran sertanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang paling harus dihargai oleh negara ialah sekolah-sekolah swasta turut menjadi pelopor dan pembangkit semangat nasional dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu negara seharusnya memberdayakan sekolah-sekolah swasta tersebut supaya bersama-sama dengan pemerintah menjadi mitra dalam memajukan pendidikan nasional;

[3.34] Menimbang bahwa Mahkamah tidak menemukan alasan yang mendasar diperlukannya penyeragaman penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk badan hukum pendidikan sebagaimana diatur dalam UU BHP. Keperluan praktis dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan tidak cukup menjadi alasan pembenar untuk mengurangi hak konstitusional warga negara. Asumsi pemerintah bahwa dirinya dapat secara praktis mengawasi penyelenggara pendidikan tersebut untuk jangka waktu yang lama justru dapat menguras energi karena kesibukan administratif yang luar biasa, sehingga pemerintah akan kehabisan waktu untuk mengawasi apakah penyelenggara pendidikan di seluruh pelosok Indonesia telah sesuai dengan ketentuan UU BHP ataukah tidak. Pekerjaan ini dapat menyita perhatian pemerintah yang justru seharusnya difokuskan untuk berusaha membuka kesempatan agar warga negara dapat menikmati pendidikan secara luas;

[3.35] Menimbang bahwa Pemerintah beralih dengan adanya UU BHP penyelenggara pendidikan akan menjadi lembaga nirlaba. Pandangan yang demikian haruslah dilihat secara kritis, bahwa ada hal yang berbeda antara nonprofit dan biaya pendidikan yang terjangkau dimana yang terakhir adalah menjadi masalah dalam pendidikan nasional kita. Suatu penyelenggara pendidikan mungkin saja lembaga yang nirlaba yaitu tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan tetapi hal demikian tidak menjadikan secara serta merta lembaga tersebut tidak menjadi lembaga berorientasi komersial;

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah berpendapat bahwa UU BHP yang menyeragamkan bentuk hukum badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM) adalah tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007, dan telah melanggar hak konstitusional para Pemohon sehingga dalil-dalil para Pemohon dalam perkara Nomor 126/PUU-VII/2009 beralasan karena pada intinya para Pemohon berkeberatan atas penyeragaman yang diatur dalam UU BHP;

[3.37] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon yang berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur BHPP dan BHPPD

dalam UU BHP, Mahkamah terlebih dahulu perlu untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan bentuk badan hukum BHPP dan BHPPD sebagaimana diatur dalam UU BHP;

Bahwa menurut konsiderans mengingat huruf b UU BHP, untuk dapat mewujudkan otonomi pengelolaan pendidikan formal maka penyelenggara pendidikan harus berbentuk badan hukum pendidikan. Terhadap konsiderans tersebut dapat dipertanyakan apakah otonomi pengelolaan itu sebagai keharusan normatif, karena berdasarkan konsiderans mengingat huruf a UU BHP dinyatakan bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan otonomi. Sebuah konsiderans Undang-Undang substansinya berisikan dasar-dasar pertimbangan tentang perlunya Undang-Undang dibentuk, oleh karena itu apakah betul bahwa ada hubungan kausal fungsional antara otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, artinya apakah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut secara mutlak harus diperlukan otonomi pengelolaan pendidikan formal, atau dengan kata lain otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan *conditio sine qua non* bagi pencapaian tujuan pendidikan. Hal yang dapat dipertanyakan juga apakah otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan sebuah keharusan yang diamanatkan oleh UUD 1945, ataukah diperlukannya otonomi tersebut berdasarkan atas kajian empirik yang membuktikan bahwa tanpa otonomi tujuan pendidikan nasional tidak dapat secara maksimal dicapai, ataukah dalil tersebut hanya merupakan spekulasi, yang hanya didasari atas intuisi, yang pada praktiknya dapat hanya bersifat *trial and error* belaka. Konsiderans yang demikian perlu dijelaskan dalam UU BHP dan dalam Penjelasan Umum UU *a quo* mengingat pendidikan nasional menyangkut nasib bangsa di masa depan yang akan sangat tergantung kepada BHP sebagaimana diatur dalam UU *a quo*. Berhasil atau tidaknya BHP akan membawa akibat langsung dalam sistem pendidikan nasional. Tentu dapat diajukan argumen, apabila di kemudian hari BHP ternyata tidak dapat memenuhi fungsinya, masih dapat dilakukan perubahan terhadap UU *a quo*. Untuk melaksanakan UU *a quo* banyak energi yang diperlukan karena akan terjadi suatu perubahan yang sangat luas dan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pendidikan dan akan melibatkan banyak pihak. Pemerintah harus menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk membentuk BHPP, pemerintah daerah seluruh

Indonesia harus menerbitkan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota untuk menetapkan BHPPD, dan masyarakat penyelenggara pendidikan harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan baru, yang berarti tidak saja membutuhkan biaya ekonomi, tetapi juga waktu serta biaya sosial yang tinggi. Dalam pembentukan BHPP, pemerintah harus melepaskan banyak kekayaan negara untuk menjadi harta terpisah BHPP. Demikian pula halnya dengan pemerintah daerah yang juga harus melepaskan aset daerah untuk dijadikan harta kekayaan BHPPD. Pelepasan kekayaan pemerintah dan pemerintah daerah dari aspek hukum bukan merupakan hal yang sederhana. Ketentuan konstitusi tidak mengharuskan adanya BHPP dan BHPPD sehingga kalau tidak ada BHPP dan BHPD tidak terjadi pelanggaran UUD 1945. Justru dengan adanya BHP versi UU BHP, malah terbuka kemungkinan adanya penyimpangan terhadap UUD 1945, seperti penyeragaman yang dipaksakan. Persoalan intinya adalah, apakah akan terjadi pencapaian yang terukur dalam bidang pendidikan nasional dengan dilaksanakannya UU BHP yang memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit tersebut. Dengan adanya UU BHP, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu pemerintah disibukkan dengan urusan pembentukan wadah yaitu BHPP dan BHPPD ketimbang menangani hal-hal yang lebih substansial dalam bidang pendidikan yang lebih penting;

[3.38] Menimbang bahwa untuk melengkapi hal-hal yang telah diuraikan di atas Mahkamah perlu memahami karakteristik BHPP dan BHPPD menurut UU BHP.

Karakteristik BHP menurut UU BHP:

1. Dari segi fungsi, BHP memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik (*vide* Pasal 2 UU BHP);
2. Dari segi tujuan, BHP memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi (Pasal 3 UU BHP). Dari aspek substansi Undang-Undang, ketentuan yang merupakan pilihan sebuah sistem manajemen ini dapat dipertanyakan, apakah hal tersebut perlu diatur dalam sebuah undang-undang. Manajemen

adalah suatu cara pengelolaan yang pemilihannya berdasarkan pertimbangan seberapa manfaat cara tersebut efektif mencapai tujuan yang diinginkan. Karena merupakan suatu cara, maka manajemen akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan dimana cara tersebut dipraktikkan, serta kemampuan pelaksana dari cara tersebut. Dalam Pasal 3 UU BHP ditetapkan pilihan jenis manajemen yaitu, manajemen berbasis sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, dan cara pengelolaan dengan otonomi untuk perguruan tinggi. Oleh karena dimuat dalam undang-undang maka perlu ada dasar rasionalitasnya, mengapa cara pengelolaan/manajemen tertentu ditetapkan dalam pasal undang-undang yang mempunyai sifat normatif dan mengikat. Perlu dipertanyakan, dalam hubungannya dengan BHP, apakah ragam pengelolaan yang berbasis sekolah/madrasah atau otonomi perguruan tinggi merupakan suatu kewajiban? Kalau merupakan suatu kewajiban maka konsekuensinya dalam keadaan apa pun pilihan ragam pengelolaan tersebut harus dilakukan oleh seluruh BHP tanpa memperhatikan lingkungan serta kemampuan penyelenggara, sehingga apabila terdapat BHP yang tidak dapat melaksanakan ragam manajemen tersebut maka BHP yang bersangkutan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap UU BHP. Manajemen seharusnya cukup fleksibel karena yang utama adalah dapat dicapainya tujuan pendidikan nasional, dengan demikian pilihan ragam manajemen harus mempertimbangkan lingkungan atau kemampuan penyelenggara pendidikan yang di Indonesia kedua aspek tersebut sangat bervariasi. Dengan ditetapkan dan dipilihnya sebuah ragam manajemen sebagai norma hukum maka dalam pelaksanaannya akan kaku karena kalau ternyata cara yang dipilih tersebut tidak dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif, untuk mengubahnya diperlukan perubahan undang-undang. Seharusnya Undang-Undang cukup memberi peluang untuk dipilihnya ragam manajemen yang tepat dalam penyelenggaraan pendidikan dan tidak sampai menjadikan ragam manajemen tertentu menjadi norma hukum;

3. Pengelolaan dana secara mandiri dan prinsip nirlaba (*vide* Pasal 4 ayat (1) UU BHP) tidak secara otomatis menjadikan pendidikan murah bagi peserta didik, padahal biaya yang terjangkau adalah salah satu masalah pendidikan di Indonesia. Apakah prinsip nirlaba akan menyebabkan biaya pendidikan

murah masih tergantung kepada beberapa hal, yaitu: (a) besarnya biaya yang harus ditanggung oleh penyelenggara pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan termasuk gaji pengajar dan staf administrasi; (b) perawatan fasilitas pendidikan; dan (c) kemampuan BHP untuk mendapatkan dana pendidikan dari usaha non pendidikan. Tidak banyak kesempatan usaha yang terbuka bagi BHP untuk mendapatkan dana di luar pemasukan jasa pendidikan yang diterima langsung dari peserta didik. Persaingan pasar usaha cukup ketat, dan kalau saja terdapat peluang, hanya usaha dalam skala kecil saja yang dapat dimasuki oleh BHP karena usaha skala besar yang padat modal dan teknologi telah menjadi lahan perusahaan besar. BHP yang berada di luar kota besar akan sangat terbatas sekali potensinya dapat masuk ke pasar usaha karena memang terbatasnya pasar usaha di daerah. Jenis usaha yang paling mungkin untuk dipilih adalah usaha untuk memanfaatkan kekayaan BHP yang berupa tanah yang menjadi bagian dari sekolah atau kampus perguruan tinggi dengan risiko mengurangi ruang fasilitas pendidikan. Dalam keadaan tidak adanya kepastian sumber dana yang bisa didapat oleh sebuah BHP maka sasaran yang paling rentan adalah peserta didik yaitu dengan cara menciptakan pungutan dengan nama lain di luar biaya sekolah atau kuliah yang akhirnya secara langsung atau tidak langsung membebani peserta didik. Karena BHP memiliki andalan modal tenaga pengajar, maka hal yang paling mungkin dilakukan untuk mendapatkan sumber dana dengan cara memperbanyak penerimaan peserta didik yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas hasil pendidikan jika penambahan tersebut di luar kemampuan riilnya. Ketentuan Pasal 57 huruf b UU BHP memungkinkan sebuah BHP untuk dinyatakan pailit, yang tentu tata cara kepailitan tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU Kepailitan). Proses kepailitan BHP akanlah sangat mudah dan UU BHP tidak memberi perlindungan sama sekali dari ancaman kepailitan. UU Kepailitan memberikan perlindungan agar bank dan perusahaan efek tidak mudah dipailitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan, yaitu hanya dapat diajukan oleh Bank

Indonesia untuk mempailitkan bank, dan oleh Badan Pengawas Pasar Modal untuk perusahaan efek. Sedangkan terhadap BHP, termasuk BHPP dan BHPD, yang menjadi wujud otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (*vide* Menimbang huruf a dan b UU BHP) diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa ada perlindungan sama sekali, padahal mempunyai fungsi yang sangat penting menurut UU BHP dalam mencapai tujuan pendidikan nasional;

[3.39] Menimbang bahwa di samping hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Mahkamah perlu pula untuk melihat sosok BHP sebagaimana diatur dalam UU BHP:

1. BHP didirikan dengan syarat mempunyai: (a) pendiri; (b) tujuan di bidang pendidikan formal; (c) struktur organisasi; dan (d) kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri;
2. BHPP didirikan dengan Peraturan Pemerintah, BHPPD didirikan dengan Peraturan Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan BHPM dengan akta notaris disahkan oleh Menteri. Pendirian suatu BHPP atau BHPPD disyaratkan adanya kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri, hal demikian akan membawa konsekuensi berkurangnya kekayaan negara atau daerah karena dijadikan kekayaan BHPP dan BHPPD. Oleh karena itu, seharusnya pendirian BHPP atau BHPPD tidak cukup dilakukan hanya dengan Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota karena menyangkut pelepasan harta pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan persetujuan DPR atau DPRD. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) menyatakan, "*Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD*". Jelas pembuat UU BHP tidak mempertimbangkan keberadaan UU 1/2004, hal demikian terbukti UU BHP tidak mencantumkan UU 1/2004 dalam konsiderans mengingat padahal pembentukan BHP sebagaimana dimaksud oleh UU BHP mensyaratkan adanya harta yang dipisahkan dari pendiri dalam hal BHPP dan BHPPD adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 37 ayat (1) UU BHP kekayaan awal BHPP, BHPPD, dan BHPM berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan;

3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU BHP pengelolaan dana secara mandiri dilakukan oleh badan hukum pendidikan didasarkan prinsip nirlaba. Sebagai sebuah badan hukum, pengertian mengelola secara mandiri tentunya dikaitkan dengan kebebasan untuk mengelola dana tanpa ada campur tangan dari luar badan hukum pendidikan, namun pada Pasal 37 ayat (4) disebutkan bahwa kekayaan dan pendapatan BHPP, BHPPD, dan BHPM dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan. Dengan digunakannya frasa “secara mandiri” dalam kedua pasal tersebut maka akan terjadi bahwa kemandirian mengelola kekayaan dan pendapatan sebuah badan hukum pada kenyataannya akan berada di tangan organ pengelola pendidikan saja, artinya pengelola organ pendidikan lah yang mutlak mempunyai kemandirian untuk mengelola kekayaan dan pendapatan BHP dan bukan pada BHP-nya lagi;
4. BHP mempunyai organ representasi pendidik sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU BHP yang salah satu kewenangannya disebutkan dalam Pasal 27 huruf (g) UU BHP yaitu memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik. Dalam dunia pendidikan tinggi, gelar terdiri atas gelar Sarjana bagi peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang S1, gelar Magister bagi yang telah menyelesaikan jenjang S2, dan Doktor bagi yang telah menyelesaikan jenjang S3. Adapun penghargaan akademik diberikan dengan memberikan gelar Doktor Honoris Causa. Gelar S1, S2, dan S3 pada hakekatnya adalah gelar yang menjadi hak peserta didik setelah menyelesaikan kewajiban akademik yang disyaratkan, sedangkan Doktor Honoris Causa secara murni sebagai gelar kehormatan yang diberikan atas dasar prestasi seseorang, sehingga berbeda dengan gelar S1, S2, dan S3 dari jenjang pendidikan. Karena merupakan hak, maka tidaklah benar apabila gelar tersebut harus diberikan oleh organ representasi pendidik. Pasal 27 huruf g menyatakan, “... memutuskan pemberian ...” sehingga diperlukan adanya keputusan mandiri, konkret, individual, yang bersifat konstitutif, yang diberikan oleh organ ini untuk memberi gelar, padahal sebagaimana disebutkan di atas gelar adalah hak peserta didik oleh karenanya setelah peserta didik lulus dalam tingkatan jenjang tertentu, yaitu

telah memperoleh jumlah angka kredit sebagaimana yang disyaratkan, maka peserta didik berhak atas gelar sesuai dengan program yang diambilnya. Oleh karenanya yang benar adalah “berhak atas gelar sarjana” yang putusannya bersifat deklaratif saja dan bukan diputuskan “untuk diberi gelar” dalam putusan yang bersifat konstitutif. Di samping itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 huruf g UU BHP yang memberikan kewenangan secara mandiri dengan putusannya yang bersifat konstitutif tersebut tidak sinkron dengan Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan pimpinan organ pengelola pendidikan bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Dengan dasar ini, maka dalam BHP hanya ada satu organ yang dapat mewakili BHP untuk bertindak ke luar yaitu organ pengelola pendidikan dan dengan adanya Pasal 27 huruf g yang memberikan kewenangan kepada organ representasi pendidikan untuk memutuskan pemberian gelar yang putusannya bersifat mandiri dan mempunyai akibat hukum ke luar, hal demikian akan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) UU BHP. Meskipun untuk mengatasi hal demikian dapat diatur dalam Anggaran Dasar, namun anggaran dasar yang mengatur hal itu akan menjadi tidak sah karena bertentangan dengan UU BHP itu sendiri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

[3.40] Menimbang bahwa mengenai keterlibatan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam BHPP/BHPPD dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. BHPP didirikan oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah atas usul Menteri;
- b. BHPPD didirikan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota;
- c. Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah didirikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan berakreditasi A berbentuk badan hukum pendidikan. Ketentuan ini tidak jelas maksudnya apakah dimaksudkan sebagai ketentuan peralihan bahwa tidak secara otomatis pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah akan berubah menjadi BHP. Oleh karena akreditasi digunakan sebagai parameter untuk memberi status badan hukum,

persoalannya adalah bagaimana halnya apabila ada perubahan akreditasi yang telah diperoleh, apakah juga akan mengubah status badan hukumnya, dan mengapa ketentuan ini tidak dimuat dalam ketentuan peralihan yang diatur dalam Bab XIII UU BHP;

- d. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan; sedangkan Pasal 41 ayat (6) menyatakan pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya operasional pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan ini tentulah akan memberatkan BHPP yang berstandar minimal yang tidak dapat menghimpun dana yang cukup karena tidak mampu bersaing dalam pasar usaha yang sangat terbatas dan kompetitif disebabkan oleh kekurangan modal atau sumber daya manusia, karena BHPP tersebut harus menanggung kewajiban berdasarkan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) UU BHP. Sebuah BHPP yang tidak dapat menghimpun dana yang cukup kiranya juga akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh Pasal 40 ayat (3) UU BHP yang menyatakan, Badan Hukum Pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik warga negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikan dalam bentuk:
- a. beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan;
 - c. kredit mahasiswa;
 - d. pemberian pekerjaan kepada mahasiswa;

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (3) UU BHP ini adalah perintah normatif sehingga harus dilaksanakan, hal demikian jelas dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) UU BHP yang menentukan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (3) yang sanksinya menurut Pasal 62 ayat (2) berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari pemerintah atau pemerintah daerah, penghentian hibah, hingga pencabutan izin. Rumusan Pasal 62 ayat (2) UU BHP tidak memberikan kebijakan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan

sanksi atau tidak bila terjadi pelanggaran, tetapi langsung menyebut macam sanksinya. Meskipun pada Pasal 62 ayat (3) UU BHP dinyatakan sanksi administratif tersebut akan diatur dengan Peraturan Presiden namun peraturan tersebut hanya bisa mengatur tata cara pelaksanaan Pasal 62 dan tidak dapat menghilangkan sifat pelanggarannya serta peniadaan sanksinya. Oleh karena telah merupakan suatu Undang-Undang yang bersifat normatif tentunya tidak dapat digunakan dalih bahwa dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara fleksibel yang artinya kemudian akan menoleransi suatu pelanggaran;

Bahwa dalam pelaksanaannya dapat terjadi, untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) UU BHP, BHPP yang tidak mampu menghimpun dana akan melakukan hal yang mungkin untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dan satu-satunya pilihan adalah membebankan kepada peserta didik. Memang Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) UU BHP memberikan pembatasan maksimal biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditanggung oleh seluruh peserta didik berstandar pelayanan minimal yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari biaya operasional. Adapun pengertian biaya operasional telah dirumuskan secara terbuka dan tidak limitatif sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (6) dan ayat (7) UU BHP. Yang dimaksud dengan “biaya operasional” adalah biaya yang digunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dengan adanya rumusan penjelasan ini maka besarnya biaya operasional akan ditentukan oleh variabel biaya yang digunakan dalam proses pendidikan yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. UU BHP tidak mengandung ketentuan yang memberi delegasi kepada peraturan perundang-undangan apa “biaya yang digunakan dalam proses pendidikan”, akan ditetapkan dan tidak menetapkan komponen yang dihitung sebagai biaya yang digunakan dalam proses pendidikan. Berhubung ketiadaan ketentuan dalam Undang-Undang tentang apa yang dimaksud dengan biaya yang digunakan dalam proses pendidikan maka ketentuan peraturan perundang-undangan dapat secara bebas menetapkannya. Apabila bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari biaya operasional yang harus ditanggung oleh peserta didik diharapkan jumlahnya cukup banyak, maka peraturan perundang-undangan dapat menetapkan banyak komponen biaya yang dimasukkan dalam biaya yang digunakan dalam proses pendidikan. Ketidadaan rumusan tentang biaya operasional akan menyebabkan ketidakpastian dari UU

BHP jika diterapkan karena komponen biaya operasional selalu dapat diubah oleh peraturan perundang-undangan yang melaksanakannya. Satuan untuk menetapkan biaya yang digunakan dalam proses pendidikan, apakah akan dihitung dari unit universitas, fakultas, ataukah jurusan. Hal demikian tidak ditetapkan dalam UU BHP. Pemilihan unit tersebut mempunyai konsekuensi dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh peserta didik. Oleh karenanya demi kepastian hukum hal itu harus ditetapkan dalam UU karena akan menjamin kepastian hak peserta didik, lebih-lebih lagi kalau hal ini merupakan andalan dari UU BHP untuk menjamin biaya pendidikan yang terjangkau;

[3.41] Menimbang bahwa berdasar uraian tersebut di atas jelas bahwa:

- a. Dengan adanya UU BHP misi pendidikan formal yang menjadi tugas pemerintah di Indonesia akan dilaksanakan oleh BHPP dan BHPPD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya pendidikan formal di Indonesia akan tergantung kepada kinerja BHPP dan BHPPD;
- b. UU BHP ternyata mempunyai banyak kelemahan baik dari aspek yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan UU lain;
- c. UU BHP mendasarkan pada asumsi bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU BHP meskipun diberi batas waktu selama 6 (enam) tahun untuk menyesuaikan dengan UU BHP. Hal demikian tanpa melihat realitas bahwa kesamaan status sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) saja tidak berarti secara serta merta semua PTN di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama. Perbedaan kemampuan antara PTN-PTN di Indonesia sangatlah jelas terlihat;
- d. Pemberian otonomi kepada PTN dalam bentuk BHPP akan mempunyai akibat yang sangat beragam, meskipun ada beberapa PTN yang mampu untuk menghimpun dana, namun justru lebih banyak PTN yang tidak mampu untuk menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di masing-masing daerah dan terbatasnya modal investasi serta sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan kewirausahaan. Hal demikian pasti akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan;

- e. Tanggung jawab BHPP untuk mencukupi kebutuhan dana pendidikan tidak ringan karena BHPP dan BHPPD harus menanggung biaya:
- 1) bagian dari tanggung jawab bersama dengan pemerintah untuk menyediakan biaya investasi [*vide* Pasal 41 ayat (5) UU BHP];
 - 2) menutup kekurangan biaya operasional sebesar 2/3 karena peserta didik menanggung 1/3 dari biaya operasional [*vide* Pasal 41 ayat (4) UU BHP];
 - 3) menyediakan beasiswa [*vide* Pasal 40 ayat (3) UU BHP]. Dalam ketentuan UU BHP tidak lagi terdapat ketentuan bahwa terhadap BHPP yang tidak dapat memenuhi kewajibannya pemerintah mengambil alih tanggung jawab tersebut, dan bahkan apabila ternyata kemampuan keuangan dari BHPP dan BHPPD dalam keadaan sangat jelek tidak tertutup kemungkinan BHPP dan BHPPD dipailitkan;

[3.42] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas Mahkamah berpendapat bentuk BHPP dan BHPPD yang diatur dalam UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal menurut UUD 1945 negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang utama. Oleh karenanya, bentuk hukum BHPP dan BHPPD sebagaimana dimaksud oleh UU BHP tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007 dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945, bahkan bertentangan pula dengan Pembukaan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon beralasan hukum;

[3.43] Menimbang bahwa meskipun keberadaan BHPP dan BHPPD sebagaimana dimaksud oleh UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, namun tidak semua prinsip yang diterapkan dalam BHPP dan BHPPD bertentangan dengan UUD 1945. Adanya ketentuan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus menerapkan prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan adalah benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun demikian, prinsip nirlaba itu tidak hanya dapat diterapkan di dalam BHP, tetapi dapat diterapkan pula dalam bentuk-bentuk badan hukum penyelenggara pendidikan yang lain;

[3.44] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pengujian UU BHP, sebagaimana dipertimbangkan di muka, Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang mengatur penyelenggara atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pengujian UU BHP, maka, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pengujian Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas sebagai berikut.

Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan, "*Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan*". Menurut para Pemohon, kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan mempunyai dasar yang fundamental karena negara dibentuk, antara lain, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu *raison d'être* terbentuknya negara Indonesia. Ketika akses pendidikan sulit, biaya pendidikan mahal, paradigma pendidikan berubah, maka hak warga negara untuk memperoleh pendidikan menjadi terhalang, yang berarti negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran atas hak konstitusional warga negara. Ketentuan di atas dilanjutkan dengan pembentukan UU BHP dengan semangat korporasi, telah membuat hak-hak tersebut terlanggar. Perubahan UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai barang publik (*public goods*) dan bukan barang privat (*private goods*).

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasannya yang menyatakan secara tegas, "*Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)*", Mahkamah berpendapat pasal *a quo* tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, tidak mempersulit akses pendidikan, tidak menjadikan biaya pendidikan mahal, tidak mengubah paradigma pendidikan, sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan terhalang, tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat (*private goods*). Akan tetapi Mahkamah berpendapat,

istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Adapun bentuk badan hukum itu dapat bermacam-macam sesuai dengan bentuk-bentuk yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak diperlukan karena Penjelasan Pasal *a quo* mempersempit arti badan hukum pendidikan dan bertentangan dengan maksud pasal *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum sepanjang pengertian badan hukum pendidikan dalam Pasal 53 ayat (1) *a quo* tidak diartikan sebagai nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon sebagian cukup berdasar dan beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “... *bertanggung jawab*” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “... *ikut bertanggung jawab*”, sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, “*Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan*”;
- Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “...*yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “*Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi*”;
- Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa “*badan hukum pendidikan*” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “... *bertanggung jawab*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, “... *ikut bertanggung jawab*”;
- Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “...*yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi yang terdiri atas, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar,

yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sepuluh oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud dan Fadzlun Budi, S.N., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd
Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd
Achmad Sodiki

ttd
Muhammad Alim

ttd
Harjono

ttd
M. Arsyad Sanusi

ttd
Ahmad Fadlil Sumadi

ttd
Hamdan Zoelva

ttd
Maria Farida Indrati

ttd
M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI

PANITERA PENGGANTI

ttd
Makhfud

ttd
Fadzlun Budi, S.N.

